

I. RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengatur tentang kewajiban daerah dalam penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, renja SKPD, serta RKPD. Berkenaan dengan perencanaan pada SKPD, bahwa setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra merupakan bentuk dari penjabaran dan teknis pelaksanaan tujuan ,sasaran serta indikator kinerja utama (IKU) Pemerintah Daerah yang mempunyai fungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana

Kerja (Renja) dan Anggaran SKPD serta sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja SKPD dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas disusun berdasarkan: (a) pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu; (b) kerangka pendanaan dan pagu indikatif, serta (c) pelaksanaan fungsi selaku penunjang urusan pemerintahan yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi SKPD.

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan, pengoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah dan pelayanan administratif. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government*), Sekretariat Daerah sebagai suatu “organisasi birokrasi” memerlukan kerangka kerja Strategis, dalam menghadapi dinamika penyelenggaraan tata kelola pemerintahan. Langkah dimaksud meliputi upaya perumusan kebijakan yang baik, peningkatan kemampuan (kompetensi) aparatur, kemampuan pemberian pelayanan dan upaya memfasilitasi bagi kepentingan pimpinan dan masyarakat, maupun SKPD yang berada dibawah koordinasinya, melalui manajemen perencanaan strategis yang dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA). Rencana Strategis ini memberikan arah untuk memanfaatkan peluang nyata dan bertanggung-jawab dalam mengaktualisasikan peran, sesuai tugas, wewenang dan kewajiban.

Dapat disimpulkan bahwa Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang digunakan oleh Sekretariat Daerah untuk menerjemahkan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2018 – 2023 sesuai tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran terpilih dirumuskan kedalam strategi dan kebijakan yang akan melahirkan program dan kegiatan prioritas yang akan diselenggarakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

1.2 LANDASAN HUKUM

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 disusun berdasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
- 4) Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- 5) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

- 6) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 4 Seri E);
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 1);
- 8) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 77 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 78).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 MAKSUD

Maksud disusunnya Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas ini adalah untuk:

1. Menjamin keterkaitan serta keserasian dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran serta pelaksanaan program kegiatan di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas dengan RPJMD setiap Tahun Anggaran selama 5 (lima) tahun kedepan;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien serta adanya kesinambungan program kerja.

1.3.2 TUJUAN

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas adalah:

1. Sebagai acuan dalam memberikan arahan mengenai strategi pembangunan, sasaran-sasaran strategis, kebijakan umum, program dan kegiatan pembangunan yang ingin dicapai selama 2018-2023.
2. Sebagai alat kendali dan tolak ukur untuk melakukan evaluasi internal atas pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintahan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Banyumas.

1.4 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 – 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Daftar Isi

- Bab I Pendahuluan : Berisi penjelasan mengenai latar belakang, dasar hukum, maksud hingga tujuan dari penyusunan Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2018-2023.
- Bab II Gambaran Pelayanan Sekretariat Daerah; Berisi uraian terkait tugas, pokok dan fungsi yang menjadi bidang urusan yang harus dilaksanakan Sekretariat Daerah, beserta peran yang harus dilaksanakan Sekretariat Daerah dalam membantu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam menjalankan Pemerintahan Daerah
- Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi; Berisi uraian terkait berbagai isu-isu strategis yang dihadapi dan harus segera diselesaikan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas pada kurun waktu tahun 2018-

2023, beserta peluang yang dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaannya.

- Bab IV Tujuan, Dan Sasaran Sekretariat Daerah; Berisi uraian terkait tujuan, dan sasaran, Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 sebagai penjabaran visi, misi, dan tujuan Pemerintah Kabupaten tahun 2018-2023
- Bab V Strategi Dan Kebijakan Sekretariat Daerah; Berisi uraian terkait penjabaran strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023.
- Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan; berisi penjabaran mengenai rangkaian program dan kegiatan terpilih beserta rencana alokasi pendanaan pada tahun 2018-2023.
- Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, berisi indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Sekretariat Daerah Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
- Bab VIII Penutup; Berisi penjelasan singkat terkait isi dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

2.1.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

A. Sekretaris Daerah

Sekda mempunyai tugas membantu Bupati dalam pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekda menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat adalah unsur pembantu Sekda, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Asisten.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas mengoordinasikan perumusan

kebijakan Daerah, mengoordinasikan penyelenggaraan tugas perangkat daerah, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan Daerah bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum serta pelayanan administrasi dan pembinaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum;
- b. pengoordinasian penyelenggaraan tugas perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum;
- c. pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah dan program kerja bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum;
- d. pelayanan administrasi dan pembinaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B.1. Bagian Tata Pemerintah

Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian penyelenggaraan tugas perangkat Daerah, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah dalam penyelenggaraan fasilitasi urusan pemerintahan umum, penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, pertanahan, administrasi kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan desa, pelayanan DPRD dan

pembinaan dan/atau fasilitasi dan/atau pelaksanaan program kerja bidang :

1. pemerintahan, meliputi :
 - a. penyiapan informasi dan data penyelenggaraan pemilihan umum;
 - b. penegasan batas daerah;
 - c. pembakuan rupa bumi;
 - d. fasilitasi peralihan/perubahan kewenangan pemerintah daerah;
 - e. fasilitasi penataan daerah (pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah);
 - f. laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - g. laporan keterangan pertanggungjawaban bupati; dan lain-lain
2. otonomi daerah dan kerjasama, meliputi :
 - a. pembinaan kecamatan;
 - b. kerjasama daerah;
 - c. otonomi daerah meliputi :
 - 1) fasilitasi administrasi cuti/ijin ke luar negeri kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - 2) fasilitasi pergantian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;
 - 3) fasilitasi pergantian kepala daerah.
 - d. pembinaan dan pendampingan penyusunan standar pelayanan minimal; dan lain-lain
3. pemerintahan desa, meliputi :
 - a. penyelenggaraan pemilihan kepala desa dan pengesahan, peresmian dan pemberhentian kepala desa;
 - b. pengesahan, peresmian dan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa;

- c. penegasan batas wilayah desa;
- d. penetapan status desa;
- e. penataan desa (pembentukan, penggabungan dan penghapusan desa).

serta pelayanan administrasi dan pembinaan Aparatur Sipil Negara dilingkungan Bagian Tata Pemerintahan.

Dalam melaksanakan tugas Bagian Tata Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

1. perencanaan perumusan kebijakan daerah dalam penyelenggaraan fasilitasi urusan pemerintahan umum, penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, pertanahan, administrasi kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan desa, pelayanan DPRD, pembinaan dan/atau fasilitasi dan/atau pelaksanaan program kerja bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama, serta pemerintahan desa.
2. pengoordinasian penyelenggaraan tugas perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, pertanahan, administrasi kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan pelayanan DPRD;
3. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah dalam penyelenggaraan fasilitasi urusan pemerintahan umum, penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, pertanahan, administrasi kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan pelayanan DPRD serta pelaksanaan program kerja bagian tata pemerintahan;
4. pembinaan dan/atau fasilitasi dan/atau

pelaksanaan program kerja bidang :

1. pemerintahan, meliputi :
 - a) penyiapan informasi dan data penyelenggaraan pemilihan umum;
 - b) penegasan batas daerah;
 - c) pembakuan rupa bumi;
 - d) fasilitasi peralihan/perubahan kewenangan pemerintah daerah;
 - e) fasilitasi penataan daerah (pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah);
 - f) laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - g) laporan keterangan pertanggungjawaban bupati; dan lain-lain
2. otonomi daerah dan kerja sama, meliputi :
 - a) pembinaan kecamatan;
 - b) kerjasama daerah;
 - c) otonomi daerah meliputi :
 - 1) fasilitasi administrasi cuti/ijin ke luar negeri kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - 2) fasilitasi pergantian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;
 - 3) fasilitasi pergantian kepala daerah.
 - d) pembinaan dan pendampingan penyusunan standar pelayanan minimal; dan lain-lain
5. pemerintahan desa, meliputi :
 - a) penyelenggaraan pemilihan kepala desa dan pengesahan,
 - b) peresmian dan pemberhentian kepala desa;
 - c) pengesahan, peresmian dan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa;

- d) penegasan batas wilayah desa;
- e) penetapan status desa;
- f) penataan desa (pembentukan, penggabungan dan penghapusan desa).

6. Pelayanan administrasi dan pembinaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Bagian Tata Pemerintahan.

7. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

(1) Sub Bagian Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Pemerintahan.

Sub Bagian Pemerintahan mempunyai tugas melakukan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian penyelenggaraan tugas perangkat daerah, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan fasilitasi urusan pemerintahan umum, penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dan pembinaan dan/atau fasilitasi dan/atau pelaksanaan kegiatan terkait :

- a) penyiapan informasi dan data penyelenggaraan pemilihan umum;
- b) penegasan batas daerah;
- c) pembakuan rupa bumi;
- d) fasilitasi peralihan/ perubahan kewenangan pemerintah daerah;
- e) fasilitasi penataan daerah (pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah);
- f) laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g) laporan keterangan pertanggungjawaban bupati; dan lain-lain

(2) Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerja Sama dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Pemerintahan.

Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian penyelenggaraan tugas perangkat daerah, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanahan, dan pembinaan dan/atau fasilitasi dan/atau pelaksanaan kegiatan terkait:

- a. pembinaan kecamatan;
- b. kerjasama daerah;
- c. otonomi daerah meliputi :
 - 1) fasilitasi administrasi cuti/ ijin ke luar negeri kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - 2) fasilitasi pergantian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;
 - 3) fasilitasi pergantian kepala daerah;
- d. pembinaan dan pendampingan penyusunan standar pelayanan minimal; dan lain-lain

(3) Sub Bagian Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Pemerintahan.

Sub Bagian Pemerintahan Desa mempunyai tugas melakukan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian penyelenggaraan tugas perangkat daerah, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dan pembinaan dan/atau fasilitasi dan/atau pelaksanaan kegiatan terkait :

- a. penyelenggaraan pemilihan kepala desa dan

pengesahan, peresmian dan pemberhentian kepala desa;

- b. pengesahan, peresmian dan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- b. penegasan batas wilayah desa;
- c. penetapan status desa;
- d. penataan desa (pembentukan, penggabungan dan penghapusan desa).

B.2. Bagian Kesejahteraan Rakyat

Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian penyelenggaraan tugas perangkat Daerah, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pendidikan, kebudayaan, kepemudaaan dan olahraga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan pembinaan dan/atau fasilitasi dan/atau pelaksanaan program kerja bidang :

- 1. keagamaan meliputi :
 - a. fasilitasi pemberangkatan dan pendampingan haji;
 - b. fasilitasi dan/atau penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ), Seleksi Tilawatil Quran (STQ), Musabaqah Hifdzil Quran (MHQ) dan Musabaqah Qirotil Kutub (MQK);
 - c. fasilitasi festival dan hari besar keagamaan;
 - d. fasilitasi pengembangan sumberdaya di bidang pengembangan Tilawatil Quran;
 - e. fasilitasi pengembangan, pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan tempat peribadatan;

- f. fasilitasi penyelenggaraan bantuan sarana peribadatan, sarana pendidikan agama, pendidikan keagamaan, kelembagaan agama dan bina kehidupan beragama; dan lain-lain
2. sosial, kesehatan dan keluarga berencana meliputi
 - a. fasilitasi kegiatan Palang Merah Indonesia (PMI);
 - b. fasilitasi kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS;
 - c. fasilitasi kegiatan monitoring keamanan dan kesehatan obat dan makanan;
 - b. fasilitasi pemeriksaan kesehatan bagi Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Kabupaten Banyumas;
 - c. fasilitasi penyelenggaraan kepesertaan jaminan kesehatan nasional;
 - d. fasilitasi penyelenggaraan *Corporate Social Responsibility* (CSR);
 - e. fasilitasi penyelenggaraan hibah dan bantuan sosial non keagamaan; dan lain-lain.
 3. pendidikan, kebudayaan, pemuda, olahraga, dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak meliputi fasilitasi penyelenggaraan peringatan hari besar nasional/tahun baru/hari jadi Kabupaten Banyumas, dan lain-lain;

serta pelayanan administrasi dan pembinaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Bagian Kesejahteraan Sosial.

Dalam melaksanakan tugas Bagian Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan perumusan kebijakan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pendidikan, kebudayaan, kepemudaaan dan olahraga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pembinaan

dan/atau fasilitasi dan/atau pelaksanaan program kerja bidang keagamaan, sosial, kesehatan dan keluarga berencana, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, olahraga, dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- b. pengoordinasian penyelenggaraan tugas perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. pembinaan dan/atau fasilitasi dan/atau pelaksanaan program kerja bidang:
 1. keagamaan, meliputi :
 - a. fasilitasi pemberangkatan dan pendampingan haji;
 - b. fasilitasi dan/atau penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ), Seleksi Tilawatil Quran (STQ), Musabaqah Hifdzil Quran (MHQ) dan Musabaqah Qirotil Kutub (MQK);
 - c. fasilitasi festival dan hari besar keagamaan;
 - d. fasilitasi pengembangan sumberdaya di bidang pengembangan Tilawatil Quran;
 - e. fasilitasi pengembangan, pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan tempat peribadatan;
 - f. fasilitasi penyelenggaraan bantuan sarana

peribadatan, sarana pendidikan agama, pendidikan keagamaan, kelembagaan agama dan bina kehidupan beragama.

2. sosial, kesehatan dan keluarga berencana, meliputi :

- a. fasilitasi kegiatan Palang Merah Indonesia (PMI);
- b. fasilitasi kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS;
- c. fasilitasi kegiatan monitoring keamanan dan kesehatan obat dan makanan;
- d. fasilitasi pemeriksaan kesehatan bagi Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- b. fasilitasi penyelenggaraan kepesertaan jaminan kesehatan nasional;
- c. fasilitasi penyelenggaraan Corporate Social Responsibility (CSR);
- d. fasilitasi penyelenggaraan hibah dan bantuan sosial non keagamaan, dan lain-lain;

3. pendidikan, kebudayaan, pemuda, olahraga, dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak meliputi penyelenggaraan peringatan hari besar nasional/tahun baru dan hari jadi Kabupaten Banyumas, dan lain-lain;

- e. pelayanan administrasi dan pembinaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Bagian Kesejahteraan Rakyat.
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

(1) Sub Bagian Keagamaan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat.

Sub Bagian Keagamaan mempunyai tugas melakukan

perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan :

- a. fasilitasi pemberangkatan dan pendampingan haji;
- b. fasilitasi dan/atau penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ), Seleksi Tilawatil Quran (STQ), Musabaqah Hifdzil Quran (MHQ) dan Musabaqah Qirotil Kutub (MQK);
- c. fasilitasi festival dan hari besar keagamaan;
- b. fasilitasi pengembangan sumberdaya di bidang pengembangan Tilawatil Quran;
- c. fasilitasi pengembangan, pembinaan dan pemberdayaan
- d. kelembagaan tempat peribadatan;
- e. fasilitasi penyelenggaraan bantuan sarana peribadatan, sarana
- f. pendidikan agama, pendidikan keagamaan, kelembagaan agama dan bina kehidupan beragama.

(2) Sub Bagian Sosial, Kesehatan dan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat.

Sub Bagian Sosial, Kesehatan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melakukan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian penyelenggaraan tugas perangkat daerah, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta pembinaan dan/atau fasilitasi dan/atau pelaksanaan kegiatan terkait dengan :

- a. fasilitasi kegiatan Palang Merah Indonesia (PMI);
- b. fasilitasi kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS;
- c. fasilitasi kegiatan monitoring keamanan dan kesehatan obat dan makanan;
- d. fasilitasi pemeriksaan kesehatan bagi Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- e. fasilitasi penyelenggaraan kepesertaan jaminan kesehatan nasional;
- f. fasilitasi penyelenggaraan *Corporate Social Responsibility* (CSR);
- g. fasilitasi penyelenggaraan hibah dan bantuan sosial non keagamaan; dan lain-lain.

(3) Sub Bagian Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat.

Sub Bagian Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melakukan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian penyelenggaraan tugas perangkat daerah, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah bidang pendidikan, pemuda, olahraga, kebudayaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak serta pembinaan dan/atau fasilitasi dan/atau pelaksanaan kegiatan terkait dengan penyelenggaraan peringatan hari besar nasional/tahun baru dan hari jadi Kabupaten Banyumas; dan lain-lain.

B.3. Bagian Hukum

Bagian Hukum mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian penyelenggaraan tugas perangkat Daerah, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan perpustakaan dan pembinaan dan/atau fasilitasi dan/atau pelaksanaan program kerja bidang :

1. penyusunan peraturan perundang-undangan meliputi :
 - a. penyusunan dokumen peraturan perundang-undangan/produk hukum;
 - b. harmonisasi rancangan produk hukum Daerah;
 - c. fasilitasi pembentukan produk hukum daerah dengan pemerintah provinsi;
 - d. fasilitasi nomor registrasi peraturan daerah;
 - e. fasilitasi evaluasi rancangan produk hukum Daerah; dan lain-lain
2. bantuan hukum meliputi :
 - a. penyelesaian dan pendampingan penyelesaian permasalahan hukum tata negara dan hukum perdata bagi aparatur perangkat daerah dan aparatur pemerintah desa;
 - b. penyelesaian sengketa hukum secara litigasi/non litigasi;
 - c. konsultasi dan penyuluhan hukum kepada aparatur perangkat daerah, aparatur pemerintah desa dan masyarakat;
 - a. penelaahan perjanjian dan *Memorandum of Understanding* Daerah.
3. hak azasi manusia meliputi fasilitasi penyuluhan dan penegakan hak azasi manusia.
4. pengelolaan dokumentasi hukum meliputi :
 - a. pengelolaan dokumentasi hukum;

- b. penomoran produk hukum daerah;
- c. pengelolaan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- d. publikasi, sosialisasi, dan pelayanan informasi produk hukum serta pelayanan administrasi dan pembinaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Bagian Hukum.

Dalam melaksanakan tugas Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan perumusan kebijakan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan perpustakaan dan pembinaan dan/atau fasilitasi dan/atau pelaksanaan program kerja bidang penyusunan peraturan perundang-undangan, pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama, serta pemerintahan desa.
- b. pengoordinasian penyelenggaraan tugas perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan perpustakaan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan perpustakaan;
- d. pembinaan dan/atau fasilitasi dan/atau pelaksanaan program kerja bidang :
 - 1. penyusunan peraturan perundang-undangan meliputi :
 - a) penyusunan dokumen peraturan perundang-undangan/produk hukum;
 - b) harmonisasi rancangan produk hukum Daerah;
 - c) fasilitasi pembentukan produk hukum daerah dengan pemerintah provinsi;
 - d) fasilitasi nomor registrasi peraturan daerah;

- e) fasilitasi evaluasi rancangan produk hukum Daerah; dan lain-lain
2. bantuan hukum meliputi :
- a) penyelesaian dan pendampingan penyelesaian permasalahan hukum tata negara dan hukum perdata bagi aparatur perangkat daerah dan aparatur pemerintah desa;
 - b) penyelesaian sengketa hukum secara litigasi/non litigasi;
 - c) konsultasi dan penyuluhan hukum kepada aparatur perangkat daerah, aparatur pemerintah desa dan masyarakat;
 - d) penelaahan perjanjian dan Memorandum of Understanding Daerah.
3. hak azasi manusia meliputi fasilitasi penyuluhan dan penegakan hak azasi manusia.
- a) pengelolaan dokumentasi hokum;
 - b) penomoran produk hukum daerah;
 - c) pengelolaan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
 - d) publikasi, sosialisasi dan pelayanan informasi produk hukum;
- e. pengkajian dan sinkronisasi kesesuaian produk hukum Daerah, pelayanan administrasi dan pembinaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Bagian Hukum.
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- 1) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Hukum. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian, pelaksanaan dan/atau

pembinaan dan/atau fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan terkait dengan :

- a. penyusunan dokumen peraturan perundang-undangan/produk hukum;
- b. harmonisasi rancangan produk hukum daerah;
- c. fasilitasi pembentukan produk hukum daerah dengan pemerintah provinsi;
- d. fasilitasi nomor registrasi peraturan daerah;
- e. fasilitasi evaluasi rancangan produk hukum daerah.

2) Sub Bagian Bantuan Hukum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Hukum.

Sub Bagian Bantuan Hukum mempunyai tugas melakukan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian, pelaksanaan dan/atau pembinaan dan/atau fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan daerah dan kegiatan terkait dengan:

- a. Bantuan Hukum meliputi :
 - 1) penyelesaian dan pendampingan penyelesaian permasalahan hukum tata negara dan hukum perdata bagi aparatur perangkat daerah dan aparatur pemerintah desa;
 - 2) penyelesaian sengketa hukum secara litigasi/non litigasi;
 - 3) konsultasi dan penyuluhan hukum kepada aparatur perangkat daerah, aparatur pemerintah desa dan masyarakat;
 - 4) penelaahan perjanjian dan Memorandum of Understanding Daerah.

- b. hak azasi manusia meliputi fasilitasi penyuluhan dan penegakan hak azasi manusia.
- 3) Sub Bagian Dokumentasi Hukum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Hukum.
- Sub Bagian Dokumentasi Hukum mempunyai tugas melakukan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian, pelaksanaan kegiatan pendukung, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan daerah dan kegiatan terkait dengan :
- a. penomoran produk hukum daerah;
 - b. pengelolaan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
 - c. publikasi, sosialisasi dan pelayanan informasi produk hukum;
 - d. pengkajian dan sinkronisasi kesesuaian produk hukum Daerah.

C. Asisten Ekonomi dan Pembangunan

Asisten Ekonomi dan Pembangunan adalah unsur pembantu Setda, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah. Asisten Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh Asisten.

Asisten Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas mengoordinasikan perumusan kebijakan daerah, mengoordinasikan penyelenggaraan tugas perangkat daerah, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan Daerah bidang Perekonomian, Pembangunan, Layanan Pengadaan Barang/Jasa serta pelayanan administrasi dan pembinaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Asisten Ekonomi dan Pembangunan.

Dalam melaksanakan tugas Asisten Ekonomi dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah bidang Perekonomian, Administrasi Pembangunan, Layanan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. pengoordinasian penyelenggaraan tugas perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang Perekonomian, Administrasi Pembangunan, Layanan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan Daerah dan program kerja bidang Perekonomian, Administrasi Pembangunan, Layanan Pengadaan Barang/Jasa;
- d. pelayanan administrasi dan pembinaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Asisten Ekonomi dan Pembangunan;
- b. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian masing-masing dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada

dibawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Ekonomi dan Pembangunan.

C.1. Bagian Perekonomian

Bagian Perekonomian mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian penyelenggaraan tugas perangkat Daerah pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perhubungan, energi sumber daya mineral, pariwisata, perdagangan, perindustrian, transmigrasi, koperasi dan usaha kecil menengah, tenaga kerja, pangan, perikanan, pertanian, kehutanan, penanaman modal dan pembinaan dan/atau fasilitasi

dan/atau pelaksanaan program kerja bidang :

1. pengembangan ekonomi rakyat, tenaga kerja dan sumber daya alam, meliputi penyelenggaraan urusan sumber daya energi dan mineral yang bukan menjadi kewenangan daerah meliputi urusan kelistrikan;
2. pangan, perikanan, pertanian dan kehutanan, meliputi penyelenggaraan kegiatan terkait;
3. pembinaan badan usaha milik daerah, investasi dan lembaga keuangan mikro, meliputi:
 - a. pengembangan dan monitoring investasi daerah;
 - b. pembinaan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. pembinaan dan pengawasan Lembaga Ekonomi Mikro; dan lain-lain

Dalam melaksanakan tugas Bagian Perekonomian menyelenggarakan fungsi :

1. perencanaan perumusan kebijakan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perhubungan, energi sumber daya mineral, pariwisata, perdagangan, perindustrian, transmigrasi dan tenaga kerja;
2. pangan, perikanan, pertanian, kehutanan, penanaman modal serta pembinaan dan/atau fasilitasi dan/atau pelaksanaan program kerja bidang pengembangan ekonomi rakyat, tenaga kerja dan sumber daya alam, pangan, perikanan, pertanian dan kehutanan, pembinaan badan usaha milik daerah, investasi dan lembaga keuangan mikro;
3. pengoordinasian penyelenggaraan tugas perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan, energi sumber daya mineral, pariwisata, perdagangan, perindustrian, transmigrasi dan tenaga kerja, pangan, perikanan, pertanian,

- kehutanan, penanaman modal;
4. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perhubungan, energi sumber daya mineral, pariwisata, perdagangan, perindustrian, transmigrasi dan tenaga kerja, pangan, perikanan, pertanian, kehutanan, penanaman modal;
 5. pembinaan dan/atau fasilitasi dan/atau pelaksanaan program kerja bidang :
 - a. pengembangan ekonomi rakyat, tenaga kerja dan sumber daya alam, meliputi penyelenggaraan urusan sumber daya energi dan mineral yang bukan menjadi kewenangan daerah meliputi urusan kelistrikan, pangan, perikanan, pertanian dan kehutanan, meliputi penyelenggaraan kegiatan terkait;
 - b. Pembinaan badan usaha milik daerah, investasi dan lembaga keuangan mikro, meliputi:
 - 1) pengembangan dan monitoring investasi daerah;
 - 2) pembinaan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah;
 - 3) pembinaan dan pengawasan Lembaga Ekonomi Mikro; dan lain-lain
 6. pelayanan administrasi dan pembinaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Bagian Perekonomian.
 7. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (1) Sub Bagian Pengembangan Ekonomi Rakyat, Tenaga Kerja dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Perekonomian.
- Sub Bagian Pengembangan Ekonomi Rakyat, Tenaga

Kerja dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melakukan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian penyelenggaraan tugas perangkat daerah, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perhubungan, energi sumber daya mineral, pariwisata, perdagangan, perindustrian, transmigrasi, tenaga kerja, koperasi dan usaha kecil dan menengah dan pembinaan dan/atau fasilitasi dan/atau kegiatan terkait dengan penyelenggaraan urusan sumber daya energi dan mineral yang bukan menjadi kewenangan daerah meliputi urusan kelistrikan, pertambangan, minyak dan gas bumi, dan lain-lain.

- (2) Sub Bagian Ketahanan Pangan, Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Perekonomian.

Sub Bagian Ketahanan Pangan, Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan mempunyai tugas melakukan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian penyelenggaraan tugas perangkat daerah, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pangan, perikanan, pertanian, kehutanan dan pembinaan dan/atau fasilitasi kegiatan terkait.

- (3) Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah, Investasi dan Lembaga Keuangan Mikro dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Perekonomian;

Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah, Investasi dan Lembaga Keuangan Mikro mempunyai tugas melakukan perumusan kebijakan daerah,

pengoordinasian penyelenggaraan tugas perangkat daerah, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pembinaan dan/atau fasilitasi dan/atau pelaksanaan kegiatan terkait dengan :

- a. pengembangan dan monitoring investasi daerah;
- b. pembinaan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah;
- c. pembinaan dan pengawasan Lembaga Ekonomi Mikro; dan lain-lain

C.2. Bagian Administrasi Pembangunan

Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian penyelenggaraan tugas perangkat Daerah, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah dalam penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah, penyelenggaraan urusan pemerintah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, lingkungan hidup dan pembinaan dan/atau fasilitasi dan/atau pelaksanaan program kerja bidang :

1. perencanaan pada Sekretariat Daerah meliputi :
 - a. penyusunan Rencana Strategis (Restra), Rencana Kerja (Renja), Penyusunan Indikator Kinerja Utama Unit Kerja (IKU Unit Kerja) dan Perjanjian Kinerja Unit Kerja Sekretariat Daerah;
 - b. pengusulan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) dan pengusulan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUA PPAS Perubahan) pada Sekretariat

Daerah;

- c. penyusunan Laporan Kinerja Unit Kerja yang meliputi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LKPPD), Laporan Realisasi Fisik dan Kegiatan Bulanan Sekretariat Daerah;
 - d. fasilitasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Sekretariat Daerah; dan lain-lain.
2. administrasi pengendalian dan pelaporan pembangunan meliputi :
 - a. fasilitasi dan koordinasi persiapan pelaksanaan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah;
 - b. pengendalian pelaksanaan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah;
 - b. administrasi dan teknis pengendalian kegiatan Organisasi Perangkat Daerah;
 - c. pemantauan pelaksanaan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah;
 - d. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah.
 3. Infrastruktur dan lingkungan hidup meliputi penyelenggaraan kegiatan terkait.

Dalam melaksanakan tugas Bagian Pembangunan menyelenggarakan fungsi :

1. perencanaan perumusan kebijakan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah, penyelenggaraan urusan pemerintah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, lingkungan hidup;
2. pengoordinasian penyelenggaraan tugas perangkat

daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah, penyelenggaraan urusan pemerintah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, lingkungan hidup;

3. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah, penyelenggaraan urusan pemerintah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, lingkungan hidup;
4. pembinaan dan/atau fasilitasi dan/atau pelaksanaan program kerja bidang :
 - a. perencanaan pada Sekretariat Daerah meliputi :
 - 1) penyusunan Rencana Strategis (Restra), Rencana Kerja (Renja), Penyusunan Indikator Kinerja Utama Unit Kerja (IKU Unit Kerja) dan Perjanjian Kinerja Unit Kerja Sekretariat Daerah;
 - 2) pengusulan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) dan pengusulan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUA PPAS Perubahan) pada Sekretariat Daerah;
 - 3) penyusunan Laporan Kinerja Unit Kerja yang meliputi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Laporan Kinerja instansi Pemerintah (LKjIP) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LKPPD), Laporan Realisasi Fisik dan Kegiatan Bulanan Sekretariat Daerah;

- 4) fasilitasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Sekretariat Daerah; dan lain-lain.
 - b. administrasi pengendalian dan pelaporan pembangunan meliputi :
 - 1) fasilitasi dan koordinasi persiapan pelaksanaan kegiatan perangkat daerah;
 - 2) Pengendalian pelaksanaan kegiatan perangkat daerah;
 - 3) administrasi dan teknis pengendalian kegiatan perangkat daerah;
 - 4) pemantauan pelaksanaan kegiatan perangkat daerah;
 - 5) Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan perangkat daerah.
 - c. Infrastruktur dan lingkungan hidup meliputi penyelenggaraan kegiatan terkait.
5. pelayanan administrasi dan pembinaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Bagian Pembangunan.
 6. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (1) Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pembangunan.

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyusunan perumusan kebijakan, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan meliputi :

 - a. penyusunan Rencana Strategis (Restra), Rencana Kerja (Renja), Penyusunan Indikator Kinerja Utama Unit Kerja (IKU Unit Kerja) dan Perjanjian Kinerja Unit Kerja Sekretariat Daerah;
 - b. pengusulan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA

PPAS) dan pengusulan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUA PPAS Perubahan) pada Sekretariat Daerah;

- c. penyusunan Laporan Kinerja Unit Kerja yang meliputi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LKPPD), Laporan Realisasi Fisik dan Kegiatan Bulanan Sekretariat Daerah;
- b. fasilitasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Sekretariat Daerah; dan lain-lain.

(2) Sub Bagian Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pembangunan.

Sub Bagian Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan mempunyai tugas melakukan penyusunan perumusan kebijakan, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kegiatan bidang pengendalian dan pelaporan pembangunan meliputi kegiatan terkait dengan :

- a. fasilitasi dan koordinasi persiapan pelaksanaan kegiatan perangkat daerah;
- b. pengendalian pelaksanaan kegiatan perangkat daerah;
- c. administrasi dan teknis pengendalian kegiatan perangkat daerah;
- d. pemantauan pelaksanaan kegiatan perangkat daerah;
- e. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan perangkat daerah; dan lain-lain

(3) Sub Bagian Infrastruktur dan Lingkungan Hidup

dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pembangunan.

Sub Bagian Infrastruktur dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian penyelenggaraan tugas perangkat daerah, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, lingkungan hidup dan pembinaan dan/atau fasilitasi dan/atau pelaksanaan kegiatan terkait.

C.3. Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa

Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian, penyelenggaraan program kerja, pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan dalam rangka pelaksanaan tugas bidang Layanan Pengadaan

Barang/Jasa meliputi:

- a. pengelolaan pengadaan barang/jasa;
- b. pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik;
- c. pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa;
- d. pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa; dan lain-lain.

Dalam melaksanakan tugas Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa menyelenggarakan fungsi:

1. perencanaan perumusan kebijakan daerah dalam penyelenggaraan urusan layanan pengadaan barang/jasa;
 2. pengoordinasian penyelenggaraan tugas perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan layanan pengadaan barang/jasa;
 3. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah dalam penyelenggaraan urusan layanan pengadaan barang/jasa;
 4. pembinaan dan/atau fasilitasi dan/atau pelaksanaan program kerja bidang:
 - a) pengelolaan pengadaan barang/jasa;
 - b) pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik;
 - c) pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - d) pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa; dan lain-lain
 5. pelayanan administrasi dan pembinaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa;
 6. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (1) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
- Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian, penyelenggaraan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kebijakan dan

pembinaan dan/atau fasilitasi dan/atau pelaksanaan kegiatan terkait dengan pengadaan barang/jasa, meliputi:

- a. inventarisasi paket pengadaan barang/jasa;
- b. pelaksanaan riset dan analisis pasar barang/jasa;
- c. penyusunan strategi pengadaan barang/jasa;
- d. penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan;
- e. pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa;
- f. penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal/sektoral;
- g. membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah;
- h. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

(2) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaaan Barang/Jasa Secara Elektronik dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Layanan Pengadaaan Barang/Jasa Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik mempunyai tugas perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pembinaan dan/atau fasilitasi dan/atau pelaksanaan kegiatan terkait dengan :

- a. pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa dan infrastrukturnya;
- b. pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa;
- c. pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan;
- d. pelayanan informasi pengadaan barang/jasa

pemerintah kepada masyarakat luas;

- e. pengelolaan informasi kontrak;
- f. pengumpulan dan pendokumentasian data terkait hasil pengadaan barang/jasa;
- g. pelaksanaan bimbingan teknis, pendampingan, pelayanan konsultasi pemanfaatan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah meliputi SiRUP, SPSE, e-Katalog, e-Monev, SIKap dan sistem informasi yang lain;

(3) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa.

Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas perumusan kebijakan, pengoordinasian, penyelenggaraan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pembinaan dan/atau fasilitasi dan/atau pelaksanaan kegiatan:

- a. pembinaan bagi pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah;
- b. pengelolaan kelembagaan UKPBJ meliputi pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan kelembagaan, kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah, pelaksanaan analisis beban kerja, pengelolaan personil dan pengembangan sistem intensif;
- c. pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa pemerintah;
- d. pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis, pendampingan, pelayanan konsultasi teknis proses pengadaan

barang/jasa pemerintah di Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Desa;

- f. pelaksanaan bimbingan teknis, pendampingan, pelayanan konsultasi substansi hukum di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah dan layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi.

D. Asisten Administrasi

Asisten Administrasi adalah unsur pembantu Setda, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah. Asisten Administrasi dipimpin oleh Asisten.

Asisten Administrasi mempunyai tugas mengoordinasikan perumusan kebijakan Daerah, mengoordinasikan penyelenggaraan tugas perangkat daerah, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan Daerah bidang organisasi, umum dan humas dan protokol, serta pelayanan administrasi dan pembinaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Asisten Administrasi.

Dalam melaksanakan tugas Asisten Administrasi menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah bidang, organisasi, umum, humas dan protokol;
- b. pengoordinasian penyelenggaraan tugas perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang organisasi, umum, humas dan protokol;
- c. pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan Daerah dan program kerja bidang organisasi, umum, humas dan protokol;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Asisten Administrasi; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Administrasi

D.1. Bagian Organisasi

Bagian Organisasi mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian penyelenggaraan tugas perangkat Daerah, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah dalam penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, pengawasan, dan pembinaan dan/atau fasilitasi dan/atau pelaksanaan program kerja bidang :

1. kelembagaan, meliputi :
 - a. penataan kelembagaan;
 - b. evaluasi kelembagaan;
 - c. penyusunan analisis jabatan;
 - d. penyusunan analisis beban kerja;
 - e. penyusunan evaluasi jabatan;
 - f. penyusunan standar kompetensi jabatan, dan lain-lain.
2. ketatalaksanaan dan pelayanan publik, meliputi :
 - a. penyusunan administrasi ketatalaksanaan;
 - b. penyusunan tata naskah dinas;
 - c. penyusunan indeks kepuasan masyarakat;
 - d. fasilitasi penyelenggaraan pelayanan publik pada perangkat daerah;
 - e. pendelegasian kewenangan, dan lain-lain
3. kinerja aparatur dan kepegawaian, meliputi :
 - a. penyusunan dokumen perjanjian kinerja bupati dan perangkat daerah;
 - b. penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
 - c. penyusunan budaya kerja penyelenggaraan

- pemerintahan daerah;
- d. penyelenggaraan reformasi birokrasi;
 - e. pengelolaan kepegawaian pada lingkungan sekretariat daerah; dan lain-lain
- serta pelayanan administrasi dan pembinaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Bagian Organisasi.

Dalam melaksanakan tugas Bagian Organisasi menyelenggarakan fungsi :

1. perencanaan perumusan kebijakan daerah dalam penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, dan pengawasan serta pembinaan dan/atau fasilitasi dan/atau pelaksanaan program kerja bidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik, serta kinerja aparatur dan kepegawaian;
2. pengoordinasian penyelenggaraan tugas perangkat daerah yang menyelenggarakan penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, dan pengawasan;
3. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah dalam penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, dan pengawasan;
4. pembinaan dan/atau fasilitasi dan/atau pelaksanaan program kerja bidang :
 - a. kelembagaan, meliputi :
 - 1) penataan kelembagaan;
 - 2) evaluasi kelembagaan;
 - 3) penyusunan analisis jabatan;
 - 4) penyusunan analisis beban kerja;
 - 5) penyusunan evaluasi jabatan;
 - 6) penyusunan standar kompetensi jabatan, dan lain-lain.

- b. ketatalaksanaan dan pelayanan publik, meliputi :
 - 1) penyusunan administrasi ketatalaksanaan;
 - 2) penyusunan tata naskah dinas;
 - 3) penyusunan indek kepuasan masyarakat;
 - 4) fasilitasi penyelenggaraan pelayanan publik pada perangkat daerah
 - 5) pendelegasian kewenangan; dan lain.lain.
 - c. kinerja aparatur dan kepegawaian, meliputi :
 - 1) penyusunan dokumen perjanjian kinerja bupati dan perangkat daerah;
 - 2) penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP);
 - 3) penyusunan budaya kerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - 4) penyelenggaraan reformasi birokrasi;
 - 5) pengelolaan kepegawaian pada lingkungan sekretariat daerah; dan lain-lain.
 - 5. pelayanan administrasi dan pembinaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Bagian Organisasi;
 - 6. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (1) Sub Bagian Kelembagaan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Organisasi.
- Sub Bagian Kelembagaan mempunyai tugas melakukan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian penyelenggaraan tugas perangkat daerah, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, dan pembinaan dan/atau fasilitasi dan/atau pelaksanaan kegiatan terkait :

- a. penataan kelembagaan;
- b. evaluasi kelembagaan;
- c. penyusunan analisis jabatan;
- d. penyusunan analisis beban kerja;
- e. penyusunan evaluasi jabatan;
- f. penyusunan standar kompetensi jabatan, dan lain-lain.

(2) Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Organisasi.

Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik mempunyai tugas melakukan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian penyelenggaraan tugas perangkat daerah, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan pembinaan dan/atau fasilitasi dan/atau pelaksanaan kegiatan terkait :

- a. penyusunan administrasi ketatalaksanaan;
- b. penyusunan tata naskah dinas;
- c. penyusunan indek kepuasan masyarakat;
- d. penyelenggaraan pelayanan publik pada perangkat daerah
- b. pendelegasian kewenangan; dan lain-lain.

(3) Sub Bagian Kinerja Aparatur dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Organisasi.

Sub Bagian Kinerja Aparatur dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian penyelenggaraan tugas

perangkat daerah, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan bidang pengawasan dan pembinaan dan/atau fasilitasi dan/atau pelaksanaan kegiatan terkait:

- a. penyusunan dokumen perjanjian kinerja bupati dan perangkat daerah;
- b. penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
- c. penyusunan budaya kerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. penyelenggaraan reformasi birokrasi;
- e. pengelolaan kepegawaian pada lingkungan sekretariat daerah; dan lain-lain.

D.2. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melakukan perumusan kebijakan, pelaksanaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan program kerja bidang umum yang meliputi urusan bidang:

1. keuangan, meliputi :
 - a. pengusulan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUA PPAS Perubahan);
 - b. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP), Pergeseran anggaran dan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP);
 - c. pengelolaan penatausahaan keuangan;
 - d. pengelolaan Gaji dan penghasilan lain pegawai;
 - e. fasilitasi pemungutan pajak, penyeteroran dan pelaporan pajak; dan lain-lain.

2. rumah tangga dan perlengkapan, meliputi :
 - a. pengelolaan, pemeliharaan dan perawatan sarana, prasarana perlengkapan kerumahtanggaan pimpinan (Bupati dan Wakil Bupati)
 - b. pengelolaan, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana perlengkapan kantor pada sekretariat daerah;
 - c. pengelolaan penggunaan alun-alun, pendopo si panji dan ruang graha satria;
 - d. pengelolaan administrasi barang milik negara; dan lain-lain.
3. tata usaha, meliputi :
 - a) pelayanan kerumahtanggaan pimpinan (Bupati/Wakil Bupati/Sekda/Asisten/Staf Ahli)
 - b) penyelenggaraan urusan administrasi ketatausahaan pimpinan (Bupati/Wakil Bupati/Sekda/Asisten/Staf Ahli)
 - c) penyelenggaraan pelayanan tamu;
 - d) pengelolaan kearsipan dan pengadministrasian surat pada sekretariat daerah.

serta pelayanan administrasi dan pembinaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Bagian Umum

Dalam melaksanakan tugas Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan penyelenggaraan program kerja bagian umum meliputi bidang keuangan, rumah tangga dan perlengkapan dan tata usaha.
2. pelaksanaan dan/atau fasilitasi, program kerja bagian umum yang meliputi urusan bidang :
 - a. Tata Usaha, meliputi :
 - 1) pelayanan kerumahtanggaan pimpinan (Bupati/Wakil Bupati/Sekda/Asisten/dan Staf Ahli)

- 2) penyelenggaraan urusan administrasi ketatausahaan pimpinan (Bupati/ Wakil Bupati/ Sekda/ Asisten/ dan Staf Ahli)
 - 3) penyelenggaraan pelayanan tamu;
 - 4) pengelolaan kearsipan dan pengadministrasian surat pada sekretariat daerah; dan lain-lain
- b. rumah tangga dan perlengkapan, meliputi :
- 1) pengelolaan, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana perlengkapan kerumahtanggaan pimpinan (Bupati dan Wakil Bupati)
 - 2) pengelolaan, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana perlengkapan kantor pada sekretariat daerah;
 - 3) pengelolaan penggunaan alun-alun, pendopo si panji dan ruang graha satria;
 - 4) pengelolaan administrasi Barang Milik Negara; dan lain-lain.
- c. keuangan, meliputi :
- 1) pengusulan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUA PPAS Perubahan);
 - 2) penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP), Pergeseran anggaran dan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP);
 - 3) pengelolaan penatausahaan keuangan;
 - 4) pengelolaan gaji dan penghasilan lain pegawai;
 - 5) fasilitasi pemungutan pajak, penyetoran dan pelaporan pajak; dan lain-lain.

3. pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan program kerja bidang umum meliputi urusan keuangan, rumah tangga dan perlengkapan dan tata usaha.
4. pelayanan administrasi dan pembinaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Bagian Umum.
5. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

(1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum.

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan, pelaksanaan dan/atau fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan terkait dengan :

- a. Pelayanan kerumahtanggaan pimpinan (Bupati/Wakil Bupati/ Sekda/ Asisten/ dan Staf Ahli)
- b. Penyelenggaraan urusan administrasi ketatausahaan pimpinan (Bupati/Wakil Bupati/ Sekda/ Asisten/ dan Staf Ahli)
- c. Penyelenggaraan pelayanan tamu;
- d. Pengelolaan kearsipan dan pengadministrasian surat pada sekretariat daerah.

(2) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum.

Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan, pelaksanaan dan/atau fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan terkait dengan :

- a. pengelolaan, pemeliharaan dan perawatan perlengkapan sarana dan prasarana kerumahtanggaan pimpinan (Bupati dan Wakil Bupati)
 - b. pengelolaan, pemeliharaan dan perawatan perlengkapan sarana dan prasarana kelengkapan dan perlengkapan kantor pada sekretariat daerah.
 - c. pengelolaan penggunaan alun-alun, pendopo si panji dan ruang graha satria;
 - d. pengelolaan administrasi Barang Milik Negara; dan lain-lain.
- (3) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan, pelaksanaan dan/atau fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan terkait dengan :

- a. Pengusulan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUA PPAS Perubahan);
- b. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP), Pergeseran anggaran dan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP);
- c. Pengelolaan penatausahaan keuangan;
- d. Pengelolaan gaji dan penghasilan lain pegawai;
- e. Fasilitasi pemungutan pajak, penyeteroran dan pelaporan pajak; dan lain-lain

D.3. Bagian Humas dan Protokol

Bagian Humas dan Protokol mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian penyelenggaraan tugas perangkat daerah, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian dan pembinaan dan/atau fasilitasi dan/atau pelaksanaan program

kerja terkait dengan :

1. Analis Media dan Informasi, meliputi :
 - a. penyiapan sambutan Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. penyiapan bahan pengelolaan issue terhadap permasalahan yang menjadi berita di media massa;
 - c. pengelolaan dan penyediaan informasi untuk mendukung komunikasi lintas sektoral; dan lain-lain;
2. Pemberitaan dan Dokumentasi, meliputi:
 - a. pemberitaan kegiatan pimpinan;
 - b. dokumentasi kegiatan pimpinan;
 - c. peningkatan cakupan informasi kinerja Pemda yang dipublikasikan melalui sambutan dan media massa;
 - d. penyiapan bahan komunikasi bagi pimpinan daerah melalui *briefing, notes, press release, backgrounder*;
 - e. pengelolaan press room sebagai bentuk kemitraan dengan wartawan;
 - f. penyelenggaraan kegiatan media *gathering*;
 - g. penyelenggaraan kegiatan Forum Koordinasi Humas (Fokohumas);
 - h. penyelenggaraan pengelolaan hubungan dengan media baik lokal, regional maupun nasional;
 - i. menyelenggarakan pelaksanaan pemberitaan kebijakan Bupati dan Pemerintah Daerah melalui

penerbitan di media massa baik lokal, regional maupun nasional;

j. melaksanakan pelayanan dokumentasi kegiatan Pemerintah Daerah;

3. Protokol, meliputi :

- a. pengaturan acara resmi dan kenegaraan;
- b. pengaturan penataan ruang dan tata tempat acara resmi dan kenegaraan;
- b. pengoordinasian jadwal dan kegiatan pimpinan;
- c. pelayanan dan penerimaan tamu pada setiap acara yang diadakan di pemerintah kabupaten.

serta pelayanan administrasi dan pembinaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Bagian Humas dan Protokol.

Dalam melaksanakan tugas Bagian Humas dan Protokol menyelenggarakan fungsi :

1. perencanaan perumusan kebijakan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian serta pembinaan dan/atau fasilitasi dan/atau pelaksanaan program kerja bidang analisis media dan informasi, pemberitaan dan dokumentasi, dan protokol;
2. pengoordinasian penyelenggaraan tugas perangkat daerah yang menyelenggarakan penunjang urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
3. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah dalam penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
4. pembinaan dan/atau fasilitasi dan/atau pelaksanaan program kerja terkait dengan :

- a. Analis Media dan Informasi, meliputi :
 - 1) penyiapan sambutan Bupati dan Wakil Bupati;
 - 2) penyiapan bahan pengelolaan issue terhadap permasalahan yang menjadi berita di media massa;
 - 3) pengelolaan dan penyediaan informasi untuk mendukung komunikasi lintas sektoral; dan lain-lain;
- b. Pemberitaan dan Dokumentasi, meliputi:
 - 1) pemberitaan kegiatan pimpinan;
 - 2) dokumentasi kegiatan pimpinan;
 - 3) peningkatan cakupan informasi kinerja Pemda yang dipublikasikan melalui sambutan dan media massa;
 - 4) penyiapan bahan komunikasi bagi pimpinan daerah melalui *briefing, notes, press release, backgrounder*;
 - 5) pengelolaan press room sebagai bentuk kemitraan dengan wartawan;
 - 6) penyelenggaraan kegiatan media *gathering*;
 - 7) penyelenggaraan kegiatan Forum Koordinasi Humas (Fokohumas);
 - 8) penyelenggaraan pengelolaan hubungan dengan media baik lokal, regional maupun nasional;
 - 9) menyelenggarakan pelaksanaan pemberitaan kebijakan Bupati dan Pemerintah Daerah melalui penerbitan di media massa baik lokal, regional maupun nasional;
 - 10) melaksanakan pelayanan dokumentasi kegiatan Pemerintah Daerah;
- c. Protokol, meliputi :
 - 1) pengaturan acara resmi dan kenegaraan;

- 2) pengaturan penataan ruang dan tata tempat acara resmi dan kenegaraan;
 - 3) pengoordinasian jadwal dan kegiatan pimpinan;
 - 4) pelayanan dan penerimaan tamu pada setiap acara yang diadakan di pemerintah kabupaten.
5. pelayanan administrasi dan pembinaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Bagian Humas dan Protokol.
 6. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

(1) Sub Bagian Analis Media dan Informasi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Humas dan Protokol.

Sub Bagian Analis Media dan Informasi mempunyai tugas melakukan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian penyelenggaraan tugas perangkat daerah, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian dan pembinaan dan/atau fasilitasi dan/atau pelaksanaan kegiatan terkait:

- a. penyiapan sambutan Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. penyiapan bahan *counter issue* terhadap permasalahan yang menjadi berita di media massa;
 - c. pengelolaan press room sebagai bentuk kemitraan dengan wartawan;
 - d. pengelolaan dan penyediaan informasi untuk mendukung komunikasi lintas sektoral; dan lain-lain
- (2) Sub Bagian Pemberitaan dan Dokumentasi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Humas dan Protokol.

Sub Bagian Pemberitaan dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan, pelaksanaan dan/atau fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan terkait dengan:

- a. pemberitaan kegiatan pimpinan;
- b. dokumentasi kegiatan pimpinan;
- c. peningkatan Cakupan Informasi Kinerja Pemda yang dipublikasikan melalui sambutan dan media massa;
- d. penyiapan bahan komunikasi bagi pimpinan daerah melalui briefing, notes, press release, backgrounder;
- e. penyelenggaraan pengelolaan hubungan dengan media baik lokal, regional maupun nasional;
- f. menyelenggarakan pelaksanaan pemberitaan kebijakan Bupati dan Pemerintah Daerah melalui penerbitan di media massa baik lokal, regional maupun nasional;
- g. melaksanakan pelayanan dokumentasi kegiatan Pemerintah Daerah;

(3) Sub Bagian Protokol dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Humas dan Protokol.

Sub Bagian Protokol mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan, pelaksanaan dan/atau fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan terkait dengan :

- a. pengaturan acara resmi dan kenegaraan;
- b. pengaturan penataan ruang dan tata tempat acara resmi dan kenegaraan;
- c. pengoordinasian jadwal dan kegiatan pimpinan;
- d. pelayanan dan penerimaan tamu pada setiap acara yang diadakan di pemerintah kabupaten.

E. Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Setda dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh ketua Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.
- (6) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja Jabatan Fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. Staf Ahli Bupati

Staf Ahli Bupati merupakan unsur pembantu Bupati dalam melaksanakan tugasnya. Staf Ahli Bupati berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Staf Ahli Bupati, terdiri dari :

- a. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum;

- b. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat ; dan
- c. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan.

F.1 Staf Ahli Bidang Hukum

Staf Ahli Bupati Bidang Hukum mempunyai tugas memberikan telaahan dan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Bupati di bidang hukum.

Dalam melaksanakan tugas, Staf Ahli Bupati Bidang Hukum menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan perumusan telaahan dan rekomendasi terhadap isu strategis di bidang hukum;
- b. pengoordinasian penyusunan telaahan dan rekomendasi terhadap isu strategis di bidang hukum;
- c. penyusunan telaahan dan rekomendasi terhadap isu strategis di bidang hukum.;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan telaahan dan rekomendasi terhadap isu strategis di bidang hukum; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

F.2 Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas memberikan telaahan dan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Bupati di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Dalam melaksanakan tugas Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan perumusan telaahan dan rekomendasi terhadap isu strategis di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;

- b. pengoordinasian penyusunan telaahan dan rekomendasi terhadap isu strategis di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
- c. penyusunan telaahan dan rekomendasi terhadap isu strategis di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan telaahan dan rekomendasi terhadap isu strategis di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

F.3 Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas memberikan telaahan dan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Bupati di bidang Ekonomi dan Pembangunan.

Dalam melaksanakan tugas Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan perumusan telaahan dan rekomendasi terhadap isu strategis di bidang ekonomi dan pembangunan;
- c. pengoordinasian penyusunan telaahan dan rekomendasi terhadap isu strategis di bidang ekonomi dan pembangunan;
- d. penyusunan telaahan dan rekomendasi terhadap isu strategis di bidang ekonomi dan pembangunan;
- e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan telaahan dan rekomendasi terhadap isu strategis di bidang ekonomi dan pembangunan; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.2 STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH

Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 77 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas. Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah. .

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.


Susunan organisasi Setda terdiri dari :

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 1. Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Pemerintahan;
 - 2) Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerja Sama ; dan
 - 3) Sub Bagian Pemerintahan Desa;
 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Sosial, Kesehatan dan Keluarga Berencana;
 - b) Sub Bagian Keagamaan; dan

- c) Sub Bagian Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. Bagian Hukum, terdiri dari :
- a) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
 - b) Sub Bagian Bantuan Hukum; dan
 - c) Sub Bagian Dokumentasi Hukum;
- c. Asisten Ekonomi dan Pembangunan, terdiri dari:
1. Bagian Perekonomian, terdiri dari:
- a) Sub Bagian Pengembangan Ekonomi Rakyat, Tenaga Kerja dan Sumber Daya Alam;
 - b) Sub Bagian Ketahanan Pangan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan; dan
 - c) Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah, Investasi dan Lembaga Keuangan Mikro;
2. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari:
- a) Sub Bagian Perencanaan;
 - b) Sub Bagian Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan; dan
 - c) Sub Bagian Infrastruktur dan Lingkungan Hidup;
3. Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa, terdiri dari :
- a) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik; dan
 - c) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa;
- d. Asisten Administrasi, terdiri dari :
1. Bagian Organisasi, terdiri dari :
- a) Sub Bagian Kelembagaan;
 - b) Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik; dan
 - c) Sub Bagian Kinerja Aparatur dan Kepegawaian;

2. Bagian Umum, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Tata Usaha;
 - b) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan
 - c) Sub Bagian Keuangan;
3. Bagian Humas dan Protokol, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Pemberitaan dan Dokumentasi;
 - b) Sub Bagian Analisis Media dan Informasi; dan
 - c) Sub Bagian Protokol;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Staf Ahli Bupati

Bagan I
Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah
Kabupaten Banyumas




2.2 SUMBER DAYA APARATUR SEKRETARIAT DAERAH

2.2.1 TINGKAT PENDIDIKAN APARATUR

Latar belakang pendidikan pegawai secara umum merupakan salah satu indikator awal untuk mengukur kompetensi pegawai, menjamin terlaksana dan tercapainya kinerja masing-masing pegawai sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat. Hal ini terjadi jika penempatan pegawai sesuai dengan prinsip *"The Right Man On The Right Place"*, namun demikian seiring bertambahnya pengalaman dan kinerja pegawai yang berbeda-beda di lapangan kadang mempengaruhi penempatan pegawai pada bidang dan sub bidang kerja/tugas tertentu.

PNS di Sekretariat Daerah sesuai tingkat pendidikan, dari 156 PNS yang ada, terdapat sebanyak 23 orang (14,7 %) dengan pendidikan S2, 69 orang (44,2 %) dengan pendidikan S1, 4 orang (2,5 %) dengan pendidikan Diploma, 48 orang (30,7 %) dengan pendidikan SMA, 7 orang (4,4%) dengan pendidikan SMP dan 5 orang (3,2%) dengan pendidikan SD.

Grafik 2.1
Proporsi PNS Di Lingkup Sekretariat Daerah
Berdasarkan...Pendidikan



Sumber : Data yang diolah

DAFTAR ASN DI LINGKUNGAN SETDA BERDASARKAN GOLONGAN

No	Bagian	Gol. IV	Gol. III	Gol. II	Gol. I	Jumlah
1.	Sekda	1				1
2.	Asisten	3				3
3.	Staf Ahli	3				3
4.	Bag. Tata Pemerintahan	1	6	2	0	9
5.	Bag. Kesejahteraan Rakyat	2	10	1	0	13
6.	Bag. Hukum	1	9	3	1	14
7.	Bag. Organisasi	1	11	1	0	13
8.	Bag. Umum	2	20	27	4	53
9.	Bag. Perekonomian	2	7	0	0	9
10	Bag. Layanan Pengadaan Barang/Jasa	1	10	3	0	14
11.	Bag. Administrasi Pembangunan	1	6	0	0	7
12.	Bag. Humas dan Protokol	2	14	1	0	17
JUMLAH		20	93	38	5	156

DAFTAR ASN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH BERDASARKAN
PENDIDIKAN

NO	UNIT	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	JML
1.	Sekda	1						
2.	Asisten	2	1					
3.	Staf Ahli	3						
4.	Bag. Tata Pemerintahan	0	7	0	2	0	0	9
5.	Bag. Kesejahteraan Rakyat	3	4	0	6	0	0	13
6.	Bag. Hukum	1	9	0	3	0	1	14
7.	Bag. Organisasi	2	9	0	2	0	0	13
8.	Bag. Umum	4	10	0	28	7	4	53
9.	Bag. Perekonomian	2	6	0	1	0	0	9
10	Bag. Layanan Pengadaan Barang/Jasa	1	7	3	3	0	0	14

11.	Bag. Administrasi Pembangunan	2	4	0	1	0	0	7
12.	Bag. Humas dan Protokol	2	12	1	2	0	0	17
	JUMLAH	23	69	4	48	7	5	156

2.2.2 PENEMPATAN APARATUR

Untuk mengetahui bagaimana keberadaan PNS di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dapat dilihat dari berbagai sisi ;

- 1) Jumlah Aparatur (PNS) yang bertugas di Sekretariat Daerah sebanyak 156 orang, dengan 108 laki-laki dan 48 wanita.
- 2) Komposisi jumlah laki-laki dan perempuan yang menduduki jabatan struktural (eselon) di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas, sebagai berikut:
 - a) Jumlah Pejabat Eselon IIA sebanyak 1 (satu) Orang laki-laki.
 - b) Jumlah Pejabat eselon IIB dan setara eselon IIB sebanyak 6 Orang, terdiri dari 5 (lima) laki-laki dan 1 (satu) perempuan.
 - c) Jumlah Pejabat eselon IIIA sebanyak 9 Orang, terdiri dari 8 (delapan) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan.
 - d) Jumlah Pejabat eselon IVA sebanyak 26 Orang, terdiri dari 22 (dua puluh dua) orang laki-laki dan 4 (empat) orang perempuan. Sementara ada 1 jabatan eselon IVA yang masih kosong yaitu Kasubag Infrastruktur pada Bagian Administrasi Pembangunan.
- 3) Penempatan PNS per Bagian dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unit kerja (Bagian-Bagian) di Sekretariat Daerah.
 - a) Persebaran penempatan PNS pada masing-masing Bagian di Sekretariat Daerah belum lah merata dan berimbang.

Beberapa bagian bahkan tidak mempunyai staf struktural yang bertanggungjawab langsung dibawah pejabat eselon IV. Perbandingan jumlah staff analis yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan staff pengadministrasi umum cukup berpengaruh pada efektifitas pelaksanaan kinerja kegiatan-kegiatan administrasi dan teknis di masing-masing bagian.

- b) Jumlah PNS di Sekretariat Daerah terbesar ada pada Bagian Umum dengan jumlah 53 orang PNS.
- c) Untuk itu kedepan diperlukan penataan penempatan PNS pada setiap unit kerja lingkup Sekretariat Daerah yang disesuaikan dengan Analisis Beban Kerja masing-masing jabatan dan tingkat kompetensi yang sesuai.

Tabel 2.1
Komposisi Penempatan Aparatur Per Bagian Lingkup Sekretariat Daerah

No	Unit Kerja	Jumlah			
		PNS	CPNS	TENAGA KONTRAK/HONORER	Total
1	2	3	4	5	6
1	Sekretaris Daerah	1	0	0	1
2	Staf Ahli Bupati	3	0	0	3
3	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda	1	0	0	1
4	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda	1	0	0	1
5	Asisten Administrasi Sekda	1	0	0	1
6	Bag. Tata Pemerintahan	9	0	0	9
7	Bag. Kesejahteraan Rakyat	13	0	0	13
8	Bag. Hukum	14	0	0	14
9	Bag. Organisasi	13	0	0	13
10	Bag. Umum	53	0	55	108
11	Bag. Perekonomian	9	0	0	9
12	Bag. Layanan Pengadaan Barang/Jasa	14	0	0	14
13	Bag. Administrasi Pembangunan	7	0	0	7
14	Bag. Humas dan Protokol	17	0	0	16
	TOTAL	156	0	55	210

2.3 PELAKSANAAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH

2.3.1 CAPAIAN KINERJA UTAMA TAHUN 2017

Kinerja pelayanan selama tahun 2013-2018 telah dilaksanakan Sekretariat Daerah berdasarkan dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah tahun 2013-2018 dan Reviu Rencana Strategis Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018. Melalui Renstra Setda tahun 2013-2018 dan reviu nya telah ditetapkan garis-garis besar tujuan, sasaran beserta indikator-indikator terukur bagi arah pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah, dengan indikator kinerja utama (IKU) yang dituangkan dalam Surat Keputusan Sekretaris Daerah No. 800/43/2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas.

Secara umum, Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas telah dapat melaksanakan tugas, dengan gambaran pencapaian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017,
Dibanding Dengan Target Akhir Renstra Tahun 2013-2017

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja Utama	Satuan	Realisasi Capaian Tahun 2017			Target Hingga Tahun 2017	
				Target	Realisasi	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi			63,79			
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik, akuntabilitas birokrasi dan organisasi perangkat daerah yang efektif dan efisien	Nilai IKM Kabupaten			79,24/ Mutu Pelayanan B			
		Prosentase Perangkat Daerah yang ada di zona hijau			63,56/ zona kuning			

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja Utama	Satuan	Realisasi Capaian Tahun 2017			Target Hingga Tahun 2017	
				Tar-get	Realisasi	%	Tar-get	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		standar kepatuhan pelayanan publik menurut Ombudsman RI						
		Prosentase perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran						
		Hasil Evaluasi SAKIP			60,22/ B			
	Meningkatnya kualitas produk hukum daerah	Prosentase kualitas produk hukum daerah yang harmonis						
	Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Prosentase realisasi kinerja pelaksanaan kegiatan pembangunan						
	Meningkatnya iklim Usaha yang Kondusif	Prosentase kebijakan dan regulasi di bidang perekonomian						
	Tersampainya Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase kegiatan kepala daerah yang dipublikasikan						
	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah			3,1193			
		Prosentase perangkat daerah yang tercapai SPMnya.						
	Meningkatnya pelayanan dan formulasi kebijakan di bidang keagamaan, dan Kesra	Prosentase jumlah regulasi di bidang kesra						

Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah baru dibuat Tahun 2018, sehingga ada beberapa indikator yang belum ada target dan realisasinya.

Selanjutnya kinerja makro penunjang urusan pemerintahan


antara lain bisa dilihat dari faktor:

1. Kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, dengan indikator keberhasilannya yaitu hasil penilaian indeks reformasi birokrasi oleh KemenPan RB terhadap dua komponen pelaksanaan reformasi birokrasi. Kedua komponen tersebut yaitu:
 - a. Komponen Pengungkit, terdiri dari : Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan tata laksana, Penataan sistem manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Kualitas pelayanan Publik.
 - b. Komponen Hasil, terdiri dari: Nilai Akuntabilitas Kinerja, Survey Internal Integritas Organisasi, Survey Eksternal Persepsi Korupsi, Opini BPK, Survey Eksternal Pelayanan Publik.



Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Banyumas tahun 2017 menunjukkan hasil baik atau “**B**”, dengan nilai **63,79**. Kabupaten Banyumas menjadi salah satu diantara empat Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang memperoleh predikat B, selain Kota Semarang, Kabupaten Kudus dan Kota Surakarta, dan menjadi terbaik diantara Kabupaten se wilayah eks Karsidenan Banyumas. Namun demikian masih ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi di Pemerintah Kabupaten Banyumas yaitu:

- 1) Road map reformasi birokrasi yang belum dijabarkan kedalam rencana kerja sehingga dalam pelaksanaannya belum optimal;
- 2) Belum optimalnya sistem penataan peraturan perundang-undangan terkait identifikasi dan harmonisasi peraturan yang tumpang tindih serta sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan;

- 3) Evaluasi kelembagaan yang belum fokus pada kinerja yang akan dihasilkan;
 - 4) Peta bisnis proses (cascading kinerja) belum dibuat mulai dari level instansi hingga unit kerja sehingga belum dapat menggambarkan hubungan dan sinergitas antar unit kerja;
 - 5) Implementasi pelayanan publik khususnya di OPD pelayanan dalam hal standar layanan, inovasi dalam pelayanan publik, pemberian reward/punishment terhadap pemberi layanan dan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat belum berjalan baik.
2. Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja pemerintah dengan indikatornya adalah Nilai Akuntabilitas Kinerja dari KemanPan dan RB. Hasil peniaian SAKIP Kabupaten Banyumas menunjukkan tren positif (naik) setiap tahunnya yaitu pada tahun 2014 dan 2015 masuk dalam kategori C, kemudian meningkat menjadi CC pada tahun 2016 dan kategori B pada tahun 2017. Terakhir nilai evaluasi SAKIP tahun 2018 mendapat kategori BB dengan skor 70,95. Tingkat kenaikan nilai akuntabilitas dapat di lihat pada grafik:




Pada Tahun 2013 belum dilakukan penilaian terhadap SAKIP sehingga belum muncul nilai. Selanjutnya target nilai evaluasi SAKIP Tahun 2019 adalah A. selanjutnya apabila digambarkan dalam nilai predikat bisa dilihat pada pgrafik di bawah ini :

AA				
A				
BB				
B				
CC				
C				
	2014	2015	2016	2017

3. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan indikatornya Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dari Kemendagri. Hasil penilaian EKPPD Kabupaten Banyumas terjadi fluktuasi, yaitu pada tahun 2013 memperoleh nilai 3,2067 kemudian menurun pada tahun 2014 (3,1393) dan tahun 2015 (3,0599), dan naik lagi pada tahun 2016 menjadi 3,2102. Sementara pada tahun 2017 turun kembali dengan skor 3,1193.


Grafik hasil penilaian EKPPD dari tahun ke tahun dapat dilihat sebagai berikut:




4. Dalam hal Kualitas Pelayanan Publik ada peningkatan terhadap kualitas kinerja unit layanan publik dan tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan, meskipun belum optimal. Hal ini dapat dilihat pada indikator mutu pelayanan pada unit-unit

pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Pelayanan publik merupakan hal yang tidak terlepas dari peran aparatur Negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Seringkali pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah dirasakan masih kurang maksimal oleh masyarakat. Berbagai kelemahan yang berakibat kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menjadi permasalahan yang harus ditanggapi dengan serius. Fungsi utama pemerintah sebagai pelayan masyarakat harus dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat dan pemerintah perlu berupaya untuk meningkatkan kualitas berbagai pelayanan publik, sehingga masyarakat dapat merasakan kehadiran dan kepedulian pemerintah. Untuk melihat capaian sasaran ini dapat dilihat dari capaian dari tahun ke tahun pada grafik sebagai berikut :



Kategori Mutu Pelayanan



Berdasarkan hasil konversi perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 79,24 yang diperoleh sesuai hasil Survei Kepuasan Masyarakat berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik maka Nilai Persepsinya sebesar 3 . Adapun Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilakukan di beberapa Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Banyumas Tahun 2017 sebesar 79,24 atau masuk pada kategori “Baik” (76,61 - 88,30). Secara umum pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh instansi pemerintah telah dilaksanakan dengan baik. Hal dapat dilihat dari hasil survei dimana dari 21 (dua puluh satu) unit penyelenggara pelayanan yang melakukan survei, sebagian besar mempunyai nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dengan predikat ”Baik” pada rentang nilai antara 77,11 sampai dengan 85,01, dua puluh satu unit tersebut yaitu:

- a. Dinas Pekerjaan Umum
- b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- d. Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
- e. RSUD Banyumas
- f. DPMPPTSP
- g. Kecamatan Lumbir
- h. Kecamatan Kalibagor
- i. Kecamatan Jatilawang
- j. Kecamatan Rawalo
- k. Kecamatan Kedungbanteng
- l. Kecamatan Sumbang
- m. Kecamatan Banyumas
- n. Kecamatan Kembaran
- o. Kecamatan Somagede
- p. Kecamatan Tambak
- q. Kecamatan Purwokerto Timur
- r. Kecamatan Purwojati
- s. Kecamatan Baturraden
- t. Kecamatan Purwokerto Utara
- u. Kecamatan Pekuncen


Namun demikian, berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat masih terdapat beberapa unit pelayanan publik yang memiliki Indeks Kepuasan Masyarakat dengan predikat "Kurang Baik", karena masih masuk pada rentang nilai antara 70,82 sampai dengan 75,21. Untuk itu beberapa hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, antara lain :

1. Kepala perangkat daerah/unit kerja agar lebih memperhatikan unsur pelayanan yang berdasarkan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mempunyai nilai rendah;
2. Perlunya komitmen semua pihak untuk lebih memperhatikan instansi pelayanan dengan memberikan anggaran sesuai dengan kebutuhan operasional pelayanan;
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya yang bertugas di bidang pelayanan dilakukan

- secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan baik melalui pengiriman staf untuk mengikuti pelatihan di bidang pelayanan publik maupun pembinaan oleh pimpinan instansi;
4. Meningkatkan kualitas maupun kuantitas Sarana dan prasarana pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan;
 5. Survei IKM perlu dilakukan juga secara berkesinambungan secara periodik di tahun-tahun mendatang, sehingga berdasarkan hasil survei IKM tersebut instansi dapat melakukan perbaikan mutu pelayanannya sesuai hasil penilaian dari masyarakat.

Salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, maka pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Banyumas akan mendirikan Mal Pelayanan Publik. Pendirian Mal Pelayanan Publik ini sesuai dengan Keputusan Menpan dan RB nomor 11 Tahun 2018 tentang Penetapan Lokasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Tahun 2018.

Terkait dengan Kepatuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas terhadap standar pelayanan publik telah dilakukan penilaian oleh ombudsman yang hasilnya terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun dimana pada tahun 2015 Kabupaten Banyumas masih berada di zona merah kepatuhan terhadap standar pelayanan publik maka pada tahun 2017 sudah berada di zona kuning.



Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013 – 2017

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja		42,26 / Kategori C	48,06 / Kategori C	53,65 / Kategori CC	60,22 / Kategori B
2.	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	3,2067	3,1393	3,0599	3,2102	3,1193
3.	Indeks Kepuasan masyarakat	N/A	N/A	9,00/ Mutu Pelayanan B	78,04 / Mutu Pelayanan B	79,24/ Mutu Pelayanan B
4	Nilai kepatuhan Pemerintah daerah terhadap standar pelayanan Publik	N/A	N/A	31,56 Zona Merah	56,48 Zona Kuning	63,56 Zona Kuning

Berdasarkan beberapa indikator diatas dapat digambarkan bahwa pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas telah didukung dengan komitmen yang tinggi dari pimpinan sehingga mampu mendorong terjadinya perubahan dalam tata kelola pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Tabel 2.4.**CAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

Program	Anggaran Pada Tahun ke				Realisasi Anggaran Pada Tahun ke			
	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	8.190.000.000	6.589.684.304	7.081.720.200	7.631.000.000	6.730.774.797	5.597.402.746	6.105.164.248	6.526.640.948
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	750.000.000	2.259.902.678	2.019.246.000	2.095.896.600	340.005.000	1.865.118.736	1.814.121.719	2.021.018.181
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3.228.400.000	3.323.859.835	13.044.300.000	200.000.000	2.066.555.093	2.290.896.397	12.185.690.233	196.360.000
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata		230.000.000	30.000.000			27.062.850	26.731.900	
Program perencanaan pembangunan ekonomi	25.000.000	25.000.000			21.575.000	15.686.000		
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	725.000.000	307.195.000	100.000.000		98.524.310	228.375.209	50.038.250	
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan keuangan kabupaten/kota	100.000.000	215.768.800	120.300.000		77.961.050	122.377.299	76.913.349	
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah		56.957.500				13.924.110		
Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	65.000.000	93.475.000	75.000.000		43.494.600	61.466.570	22.834.500	
Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	75.000.000	30.000.000	30.000.000		49.039.350	27.875.000	16.991.000	
Program Pengembangan industri kecil dan menengah	50.000.000	48.311.200	100.000.000		32.286.850	39.359.200	56.088.750	
Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	225.000.000	54.776.400	50.000.000		157.449.100	53.843.100	37.577.500	

Program	Anggaran Pada Tahun ke				Realisasi Anggaran Pada Tahun ke			
	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
Program peningkatan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan				320.000.000				272.996.341
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	435.000.000	334.334.720	465.000.000		320.847.619	283.050.603	388.741.350	
Program Peningkatan Playanan Publik	3.637.550.000	4.591.334.097	4.883.500.000	6.164.168.000	3.104.833.662	3.907.452.604	4.130.601.936	5.487.905.353
Program pengembangan komunikasi, informasi, dan media massa	259.810.000	201.346.500	238.000.000		258.115.000	196.502.700	236.900.000	
Program Pelayanan Administrasi Pemerintahan				4.159.100.000				3.694.211.601
Program penataan peraturan perundang-undangan	250.000.000	245.070.000	245.070.000	508.500.000	153.567.231	190.331.954	190.331.954	374.537.861
Program legeslasi daerah	225.000.000	325.000.000	375.000.000	322.500.000	142.165.499	238.258.299	203.195.696	267.373.870
Jumlah	18.240.760.000	18.932.016.034	30.752.293.000	21.401.164.600	13.597.194.161	15.158.983.377	26.110.049.983	18.841.044.155

Secara umum anggaran Sekretariat Daerah dari tahun ke tahun meningkat, kecuali pada tahun 2018 menurun dari tahun 2017, karena adanya kebijakan untuk peningkatan anggaran pada infrastruktur. Dengan rata-rata penyerapan anggaran adalah 86 %.

2.4 PELUANG DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH

Upaya mewujudkan Reformasi Birokrasi dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik belum mencapai titik akhir, masih banyak yang perlu diatur, dilaksanakan dan dikendalikan dalam implementasi penyelenggaraan pemerintahan disetiap level pemerintahan, mulai pemerintah pusat hingga tingkat desa.

Sebagai perumus kebijakan pada level kabupaten, fungsi Sekretariat Daerah sangat vital dalam mengelola penyelenggaraan pemerintahan melalui pengawalan setiap pembentukan regulasi dan implementasi, melakukan analisis mendalam tentang kebutuhan akan berbagai regulasi yang dapat membantu berjalannya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, ke dalam berbagai macam kebijakan secara legal formal dalam bentuk peraturan hukum daerah (Peraturan Daerah) dan kebijakan Kepala Daerah seperti Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

Selain menjalankan fungsi penataan regulasi, Sekretariat Daerah juga memiliki peran yang besar dalam rangka fasilitasi, koordinasi dan pemantauan lintas SKPD atas semua pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang berasal dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat yang berlokus dan berdampak di wilayah kabupaten. Peran sentra yang dijalankan Sekretariat Daerah dalam hal ini secara institusional, dituntut memiliki kemampuan untuk menyerap, memahami dan mengkomunikasikan berbagai kebijakan dari atas untuk diterapkan di tingkat kabupaten.

2.4.1 Peluang

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan

- 1) Adanya keinginan kuat untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
- 2) Perkembangan teknologi informasi untuk menunjang e government;

2.4.2 Tantangan

Disamping peluang dalam proses pencapaian kinerja Sekretariat daerah, ke depan juga akan menghadapi berbagai tantangan yang tidak mudah. Tantangan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan menyangkut :

- 1) Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) belum optimal;
- 2) Partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam hal keterlibatan dalam perumusan kebijakan yang masih rendah;
- 3) Penerapan e-government belum terintegrasi dan belum maksimal;
- 4) Inefisiensi penggunaan anggaran;
- 5) Inovasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik belum dilakukan secara optimal;
- 6) Tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan;
- 7) Organisasi/kelembagaan yang gemuk, fragmented dan tumpang tindih;
- 8) Rendahnya Kompetensi ASN, mindset dan culture set birokrasi yang kurang baik;
- 9) Akuntabilitas Kinerja masih rendah.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH

Kinerja Sekretariat Daerah tidak terlepas dari berbagai faktor pendukung maupun faktor penghambat, yang memungkinkan tercapai atau tidaknya kinerja secara optimal. Dalam pembahasan sub bab ini akan lebih berfokus pada analisis faktor penghambat kinerja Sekretariat Daerah. Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah yang berkaitan dengan pelayanan kepada Kepala Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan fungsi sebagai perumus kebijakan dapat diidentifikasi permasalahan pada Sekretariat Daerah sebagai berikut :

- 1) Belum optimalnya pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang berorientasi reformasi birokrasi dilihat dari capaian nilai indeks reformasi birokrasi yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Banyumas yang masih rendah.
- 2) Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyumas yang masih perlu ditingkatkan untuk mendapatkan nilai A.
- 3) Belum optimalnya upaya peningkatan kualitas pelayanan Publik pada SKPD pelayanan termasuk Kecamatan, yang meliputi unsur kepatuhan terhadap standar pelayanan, inovasi dalam pelayanan dan penegakan reward/punishment terhadap pemberi layanan, yang semuanya bermuara pada hasil survey kepuasan masyarakat;
- 4) Masih rendahnya kapasitas aparatur tingkat kecamatan terutama dalam hal Standar Pelayanan;
- 5) Belum optimalnya capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan indikator nilai EKPPD Kabupaten Banyumas yang berada di peringkat 15 Jawa Tengah.

- 6) Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi implementasi produk hukum daerah, terutama terhadap peraturan daerah dan peraturan bupati yang sudah tidak relevan lagi, tumpang tindih dan tidak dapat diimplementasikan;
- 7) Belum optimalnya penataan kelembagaan perangkat daerah, yang dapat dilihat dari tumpang tindihnya tugas dan fungsi antar lembaga;
- 8) Pelaksanaan publikasi kehumasan yang belum optimal menyentuh seluruh lapisan masyarakat;
- 9) Belum optimalnya capaian realisasi fisik dan keuangan kegiatan dalam menunjang kinerja pembangunan;
- 10) Belum optimalnya pelaksanaan pengendalian capaian kinerja SKPD melalui aplikasi e SAKIP dan e Monev Pembangunan;
- 11) Masih rendahnya pemahaman dan minimnya komitmen aparatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, dapat dilihat dari terbatasnya personil yang bersertifikat pengadaan barang/jasa dan proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang tidak tepat waktu.

Adapun faktor internal yang mempengaruhi pelayanan Sekretariat Daerah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan, pengoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah dan pelayanan administratif antara lain :

- 1) Masih terbatasnya pemahaman aparatur terhadap tupoksi, beban kerja dan analisis jabatan di lingkup Sekretariat Daerah sehingga belum seluruhnya aparat memenuhi tuntutan kinerja yang diharapkan;
- 2) Adanya tuntutan akurasi dan tertibnya pengelolaan data di masing-masing bagian terhadap hasil kinerja organisasi;
- 3) Belum adanya SOP pelayanan di lingkungan Sekretariat Daerah;
- 4) Terbatasnya SDM sebagai korektor produk hukum daerah pada bagian Hukum;

- 5) Belum optimalnya Bagian dalam menjalankan fungsi perumusan kebijakan daerah dan koordinator bagi SKPD yang berada pada lingkup tugasnya
- 6) Komposisi penempatan sumberdaya aparatur pada bagian / unit kerja kurang merata.
- 7) Keterbatasan sarana dan prasarana kerja untuk menunjang kinerja aparatur.

3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi, misi Kepala Daerah secara umum menjiwai materi Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2018-2023. dimana visi-misi-tujuan-sasaran beserta indikator sasaran yang termuat dalam Renstra Sekretariat Daerah mengacu pada Misi-Tujuan-Sasaran beserta Indikator Sasaran RPJMD tahun 2018-2023 yang telah ditetapkan, sehingga terwujud sinkronisasi dengan urusan pemerintahan, tugas pokok dan fungsi yang menjadi kewenangan Sekretariat Daerah.

3.2.1 VISI KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Mengacu pada apa yang diamanatkan oleh RPJPD Kabupaten Banyumas 2018 – 2023, maka Visi Bupati dan Wakil Bupati Banyumas yang sekaligus menjadi Visi Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 – 2023 adalah **“Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri”**

Makna Kata Pada Visi tersebut yaitu:

1. Maju

Secara harfiah, maju berarti berjalan (bergerak) ke muka atau menjadi lebih baik, atau berkembang. Maju dimaknai sebagai sebuah harapan kondisi Kabupaten Banyumas yang tumbuh dan berkembang dengan pesat, dengan keunggulan tertentu yang membedakan dengan daerah lainnya.

Kemajuan akan ditandai dengan perkembangan kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek, baik ekonomi, sosial, pemerintahan maupun infrastruktur menuju ke arah yang lebih baik. Perkembangan daerah tersebut akan menjadikan wilayah Kabupaten Banyumas ideal untuk ditinggali dan mampu menjadikan masyarakat bahagia.

2. Adil-Makmur

Adil secara harfiah berarti sama atau tidak memihak, sedangkan makmur berarti banyak hasil atau serba kecukupan (tidak kekurangan). Adil-makmur dimaknai sebagai sebuah harapan untuk menciptakan masyarakat yang serba kecukupan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, baik pada bidang pendidikan, kesehatan, sandang (pakaian), pangan, dan papan (rumah). Kemakmuran ditandai dengan berkurangnya penduduk miskin dan meningkatnya pemerataan pendapatan. Kemakmuran tersebut diharapkan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, baik di kota maupun di desa.

3. Mandiri

Secara harfiah mandiri berarti keadaan dapat berdiri sendiri atau tidak bergantung pada orang lain. Mandiri dimaknai sebagai sebuah harapan agar daerah dan masyarakat mampu mengembangkan potensi dan kekuatan yang dimiliki untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi, dan mengurangi ketergantungan dengan daerah lain. Kemandirian didorong dengan mengembangkan pertanian sehingga Kabupaten Banyumas mampu menjadi Pelopor Kedaulatan Pangan di Jawa Tengah, serta mengembangkan potensi lokal untuk pengembangan industri, pariwisata, dan ekonomi kreatif, sehingga mampu menciptakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat.

322 MISI KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi serta dapat memberikan arah dan petunjuk garis-garis besar cara pencapaian visi.

Dalam rangka mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023, maka misi Kabupaten Banyumas Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik

Misi ini mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat dan profesional, dan lebih mendekatkan layanan kepada pengguna layanan, didukung dengan inovasi dan teknologi informasi, sehingga mampu memberikan kepuasan masyarakat yang tinggi. Selain itu melalui misi ini dilaksanakan reformasi birokrasi dapat berjalan efektif, sehingga adanya keterbukaan informasi publik, transparansi dan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah, dan didukung dengan aparatur sipil negara yang kompeten dan profesional.

2. Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan

Misi ini mengarah pada peningkatan pemerataan akses dan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan sehingga menjadikan tercipta masyarakat Banyumas yang berkualitas dan sehat; serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin dan pemberdayaan perempuan sehingga pembangunan dapat dirasakan adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan

Misi ini mengarah pada meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, tidak hanya sekedar tumbuh, tetapi memberikan dampak terhadap peningkatan

kesejahteraan masyarakat, pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran.

4. **Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan**

Misi ini mengarah pada perwujudan Kabupaten Banyumas sebagai penopang ketersediaan pangan di Provinsi Jawa Tengah dengan menghasilkan padi sebagai sumber pangan utama.

5. **Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan**

Misi ini mengarah pada peningkatan iklim investasi dan usaha sehingga mampu mendorong peningkatan investasi dan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Banyumas, didukung dengan pembangunan kawasan industri dan pengembangan kawasan strategis. Selain itu peningkatan investasi juga diikuti dengan pengendalian pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang dan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, sehingga daya dukung dan daya tampung lingkungan dapat dipertahankan untuk menunjang kehidupan masyarakat.

6. **Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan**

Misi ini mengarah pada peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur, baik infrastruktur dasar maupun infrastruktur penunjang terutama jalan, drainase, irigasi, sanitasi, air bersih, perhubungan, maupun penataan kawasan permukiman.

7. **Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, Pariwisata, dan Industri Kreatif berbasis sumber daya lokal**

Misi ini mengarah pada pengembangan kawasan wisata dan

ekonomi kreatif, serta pengembangan industri kecil menengah dan Usaha mikro kecil dan menengah berbasis sumberdaya lokal agar mampu meningkatkan kunjungan wisatawan di Kabupaten Banyumas dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

8. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius.

Misi ini mengarah pada aktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat memiliki kepribadian yang baik, dan hidup dalam suasana yang rukun dan damai dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

323 PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih secara teknis operasional terjabarkan pada tujuan, sasaran, program dan kegiatan prioritas terpilih atas penyelenggaraan urusan pemerintahan. Adapun terkait dengan penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan adalah sebagai berikut:

Keterkaitan Misi Bupati dengan tujuan strategis Sekretariat Daerah sebagai berikut :

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran
Misi I : Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat	Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja instansi Sekretariat Daerah	Nilai Evaluasi LKJIP Sekretariat Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi lingkup Asisten Administrasi

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi lingkup Asisten Pemerintahan dan Kesra
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi lingkup Asisten Ekonomi dan Pembangunan

Rumusan Tujuan dan Sasaran Strategis Sekretariat Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja instansi Sekretariat Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi lingkup Asisten Administrasi	Rata-rata capaian kinerja program lingkup Asisten Administrasi
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi lingkup Asisten Pemerintahan dan Kesra	Rata-rata capaian kinerja program lingkup Asisten Pemerintahan dan Kesra
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi lingkup Asisten Ekonomi dan Pembangunan	Rata-rata capaian kinerja program lingkup Asisten Ekonomi dan Pembangunan

Faktor pendorong maupun penghambat dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dapat di lihat pada table berikut :

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi mewujudkan Kabupaten Banyumas sebagai barometer pelayanan public			
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi Sekretariat Daerah			

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
3	Sasaran			
	a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi lingkup Asisten Administrasi	<p>1) Belum optimalnya pelaksanaan pengendalian capaian kinerja SKPD melalui aplikasi e SAKIP dan e Monev Pembangunan;</p> <p>2) Belum optimalnya pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang berorientasi reformasi birokrasi dilihat dari capaian nilai indeks reformasi birokrasi yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Banyumas yang masih rendah.</p> <p>3) Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyumas yang masih perlu ditingkatkan untuk mendapatkan nilai A.</p> <p>4) Belum optimalnya upaya peningkatan kualitas pelayanan Publik pada SKPD pelayanan termasuk Kecamatan, yang meliputi unsur kepatuhan terhadap standar pelayanan, inovasi dalam pelayanan dan penegakan reward/punishment terhadap pemberi layanan, yang semuanya bermuara pada hasil survey</p>	<p>1) Masih terbatasnya pemahaman aparatur terhadap tupoksi, beban kerja dan analisis jabatan di lingkup Sekretariat Daerah sehingga belum seluruhnya aparat memenuhi tuntutan kinerja yang diharapkan;</p> <p>2) Adanya tuntutan akurasi dan tertibnya pengelolaan data di masing-masing bagian terhadap hasil kinerja organisasi;</p> <p>3) Belum adanya SOP pelayanan di lingkungan Sekretariat Daerah;</p> <p>4) Terbatasnya SDM sebagai korektor produk hukum daerah pada bagian Hukum;</p> <p>5) Belum optimalnya Bagian dalam menjalankan fungsi perumusan kebijakan daerah dan koordinator bagi SKPD yang berada pada lingkup tugasnya</p> <p>6) Komposisi penempatan</p>	<p>1) Komitmen pimpinan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja</p> <p>2) Banyaknya jumlah aparatur di Sekretariat Daerah menjadi pendorong kinerja organisasi</p>

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		kepuasan masyarakat; 5) Masih rendahnya kapasitas aparatur tingkat kecamatan terutama dalam hal Standar Pelayanan; 6) Belum optimalnya penataan kelembagaan perangkat daerah, yang dapat dilihat dari tumpang tindihnya tugas dan fungsi antar lembaga; 7) Pelaksanaan publikasi kehumasan yang belum optimal menyentuh seluruh lapisan masyarakat;	sumberdaya aparatur pada bagian / unit kerja kurang merata. 7) Keterbatasan sarana dan prasarana kerja untuk menunjang kinerja aparatur.	
	b. Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi lingkup Asisten Pemerintahan dan Kesra	1) Belum optimalnya capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan indikator nilai EKPPD Kabupaten Banyumas yang berada di peringkat 15 Jawa Tengah. 2) Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi implementasi produk hukum daerah, terutama terhadap peraturan daerah dan peraturan bupati yang sudah tidak relevan lagi, tumpang tindih dan tidak dapat diimplementasikan		
	c. Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi lingkup Asisten	1) Masih rendahnya pemahaman dan minimnya komitmen		

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Ekonomi dan Pembangunan	aparatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, dapat dilihat dari terbatasnya personil yang bersertifikat pengadaan barang/jasa dan proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang tidak tepat waktu. 2) Belum optimalnya capaian realisasi fisik dan keuangan kegiatan dalam menunjang kinerja pembangunan;		

3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI

Mengingat salah satu tugas pokok Sekretariat Daerah yakni membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan, pengoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah dalam pelaksanaan seluruh urusan bidang pemerintahan dan pembangunan yang mencakup pemerintahan umum, organisasi, kesejahteraan rakyat, humas dan protokol, fasilitasi hukum, kegiatan perekonomian dan pembangunan, pelayanan pengadaan barang dan jasa dan pelayanan umum, maka terkait dengan pelaksanaan Rencana Strategis Kementrian dan Rencana Strategis Provinsi, Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas secara umum berperan dalam mengkoordinasikan dan memfasilitasi berbagai program dan kegiatan Kementrian dan Pemerintah Provinsi yang berfokus dan berlokus di wilayah Kabupaten Banyumas yang dilaksanakan oleh SKPD terkait.

3.4 TELAAHAN RTRW DAN KLHS

Secara teknis kinerja Sekretariat Daerah tidak terkait langsung dengan penerapan dokumen RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dan dokumen KLHAS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) Pemerintah Daerah, namun demikian secara substantive berdasarkan tugas pokok dan fungsi, Sekretariat Daerah sangat berperan dalam mengendalikan, memantau dan melakukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan terkait penataan ruang dan lingkungan hidup yang tertuang dalam RTRW dan KLHAS dalam rangka merumuskan kebijakan-kebijakan strategis lanjutan.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Adapun beberapa isu strategis daerah yang dapat difokuskan menjadi isu strategis Sekretariat Daerah, antara lain ;

- 1) Belum optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui Birokrasi yang bersih dan Akuntabel, Birokrasi yang efektif dan efisien dan Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas, dalam delapan area perubahan yaitu:

a. Organisasi

Kondisi yang diharapkan: organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran;

Isu strategis: Organisasi gemuk, *fragmented* dan tumpang tindih fungsi

Fokus perubahan dalam hal:

- Meningkatnya kualitas pelaksanaan agenda reformasi birokrasi daerah
- Meningkatnya ketepatan ukuran, ketepatan fungsi dan sinergisme/kesinergisan kelembagaan.
- Menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi antar lembaga daerah

- Meningkatnya kejelasan pembagian kewenangan antara lembaga.
- Meningkatnya sinergisme kelembagaan antara instansi pemerintah pusat dan daerah
- Meningkatnya sinergisme dan penguatan kelembagaan pada masing-masing bidang pembangunan.
- Meningkatnya kinerja aparatur

b. Tatalaksana

Kondisi yang diharapkan : Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, transparan, efektif, efisien, terukur, partisipatif dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance berbasis e-Government.

Isu strategis: Sistem, proses dan prosedur kerja tidak jelas

Fokus perubahan dalam hal:

- Meningkatnya penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis *e-Government*
- Meningkatnya kualitas tata hubungan antara pemerintah pusat dan daerah
- Meningkatnya penerapan keterbukaan informasi publik
- Meningkatnya penerapan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik
- Meningkatnya penerapan manajemen kearsipan yang handal
- Meningkatnya kualitas pelayanan

c. Peraturan Perundang-undangan

Kondisi yang diharapkan: Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif

Isu Strategis: Peraturan perundang-undangan yang Tumpang Tindih (Overlapping)

Fokus perubahan dalam hal:

- Meningkatnya keterlibatan publik dalam proses perumusan kebijakan
- Meningkatnya kualitas regulasi yang melindungi, berpihak pada publik, harmonis, tidak tumpang tindih dan mendorong iklim kondusif bagi publik

d. Sumber Daya Manusia Aparatur

Kondisi yang diharapkan: SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, *capable*, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera

Isu Strategis: Masih rendahnya kompetensi, belum sesuai dengan kebutuhan dalam jabatan; kinerja belum optimal

Fokus perubahan dalam hal:

- Meningkatnya kemampuan unit yang mengelola SDM ASN untuk mewujudkan SDM aparatur yang kompeten dan kompetitif
- Meningkatnya kepatuhan instansi untuk penerapan manajemen SDM aparatur yang berbasis merit poin
- Meningkatnya jumlah instansi yang mampu menerapkan manajemen kinerja individu untuk mengidentifikasi dan meningkatkan kompetensi SDM aparatur
- Meningkatnya jumlah instansi untuk membentuk *talent pool* (kelompok suksesi) untuk pengembangan karier pegawai di lingkungannya
- Meningkatnya jumlah instansi yang mampu mewujudkan sistem informasi manajemen SDM yang terintegrasi di lingkungannya
- Meningkatnya penerapan sistem pengembangan kepemimpinan untuk perubahan
- Meningkatnya pengendalian penerapan sistem merit dalam Manajemen SDM aparatur

- Meningkatnya profesionalisme aparatur

e. Pengawasan

Kondisi yang diharapkan: Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Isu Strategis: Rendahnya komitmen pencegahan dan pemberantasan korupsi Dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah masih lemah

Fokus perubahan dalam hal:

- Meningkatnya kapasitas APIP
- Meningkatnya penerapan sistem pengawasan yang independen, profesional, dan sinergis
- Meningkatnya penerapan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
- Meningkatnya efisiensi penyelenggaraan birokrasi
- Menurunnya tingkat penyimpangan oleh aparatur
- Meningkatnya jumlah instansi pemerintah yang memperoleh opini WTP – BPK

f. Akuntabilitas

Kondisi yang diharapkan: Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

Isu Strategis : Kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah masih rendah

Fokus perubahan dalam hal:

- Meningkatnya kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi
- Meningkatnya kualitas penerapan sistem pengadaan barang dan jasa yang adil, transparan, dan profesional
- Meningkatnya penerapan sistem manajemen kinerja nasional
- Meningkatnya akuntabilitas aparatur

g. Pelayanan Publik

Kondisi yang diharapkan: Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat

Isu Strategis: Kualitas pelayanan publik masih rendah

Fokus perubahan dalam hal:

- Meningkatnya sistem monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan publik.
- Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat
- Meningkatnya profesionalisme aparatur

h. Mind set dan culture Set Aparatur

Kondisi yang diharapkan: Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi

Isu Strategis: Pola pikir berdasarkan aturan semata (ruled based) dan Integritas yang masih rendah

Fokus perubahan dalam hal:

- Meningkatnya penerapan/internalisasi asas, prinsip, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku, termasuk penguatan budaya kinerja dan budaya pelayanan
- Meningkatnya penerapan budaya kerja positif di setiap instansi pemerintah
- Meningkatnya integritas aparatur
- Meningkatnya profesionalisme aparatur
- Meningkatnya citra positif aparatur sebagai pelayan masyarakat
- Meningkatnya kepuasan masyarakat

- 2) Selain isu terkait reformasi birokrasi masih banyak permasalahan-permasalahan daerah yang perlu diselesaikan melalui perumusan kebijakan yang tepat, diantaranya yaitu terkait dengan penanganan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, infrastruktur dan lain-lain urusan yang menjadi tugas dan kewenangan pemerintah kabupaten.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN JANGKA MENENGAH SEKRETARIAT DAERAH 2018-2023

Tujuan strategis Sekretariat Daerah Tahun 2018-2023 mengacu pada upaya pencapaian visi-misi-tujuan dan sasaran pembangunan pemerintah daerah tahun 2018-2023 dan pemecahan terhadap permasalahan strategis, sehingga kinerja Sekretariat Daerah secara keseluruhan akan berdampak pada keberhasilan pembangunan daerah.

Secara umum dilihat dari tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah selaku unsur staf yang membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan, pengoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah dan pelayanan administratif. Maka seluruh misi-tujuan dan sasaran RPJM menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keberadaan Sekretariat Daerah selaku perangkat daerah. Namun secara khusus, Sekretariat Daerah terfokus pada Misi 1 RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 yaitu "Mewujudkan Kabupaten Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik" . adapun Tujuan Jangka Menengah dari Sekretariat Daerah Tahun 2018-2023 adalah "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Sekretariat Daerah".

4.2 SASARAN JANGKA MENENGAH SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2018-2023

Sasaran jangka menengah Sekretariat Daerah pada Rencana Strategis Tahun 2018-2023 terbagi menjadi 3 (tiga) sasaran sesuai dengan jumlah Asisten Sekretaris Daerah (Eselon II) yaitu sebanyak 3 (tiga) orang Asisten. Masing-masing Asisten membawahi 3 (Tiga) Kepala Bagian yang masing-masing bagian merupakan koordinator

dari pelaksanaan tugas beberapa OPD, kecuali Bagian Umum. Namun perlu diketahui bahwa selain berperan sebagai coordinator, Bagian-Bagian di Sekretariat daerah juga memiliki kegiatan-kegiatan rutin yang menjadi target kinerja masing-masing Bagian. Adapun indikator dari target kinerja sasaran merupakan rata-rata capaian kinerja pada Bagian pada lingkup masing-masing Asisten. Secara jelas maka sasaran jangka menengah dari Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja lingkup Asisten Administrasi ;
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja lingkup Asisten Pemerintahan dan Kesra ; dan
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja lingkup Asisten Ekonomi dan Pembangunan.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ sasaran	Satuan	Target Kinerja				
					1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja instansi Sekretariat Daerah		Nilai Evaluasi LKJIP Sekretariat daerah	Nilai	73,92	73,92	73,93	73,94	73,95
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja lingkup Asisten Administrasi	Rata-rata capaian kinerja program lingkup Asisten Administrasi	%	80	85	87	89	90
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja lingkup Asisten Pemerintahan dan Kesra	Rata-rata capaian kinerja program lingkup Asisten Pemerintahan dan Kesra	%	80	85	87	89	90
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja lingkup Asisten Ekonomi dan Pembangunan	Rata-rata capaian kinerja program lingkup Asisten Ekonomi dan Pembangunan	%	80	85	87	89	90

BAB V
STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI JANGKA MENENGAH SEKRETARIAT DAERAH

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat Daerah maka diperlukan strategi dan kebijakan efektif. Strategi dan kebijakan terpilih akan menjadi acuan dalam pemilihan program dan kegiatan lima tahunan Sekretariat Daerah sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor : 86 Tahun 2017.

a. Analisis Lingkungan Internal (ALI)

1) Kekuatan/ *Strenght* (S)

- a) Sumber daya aparatur secara kuantitas cukup memadai.
- b) Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi dalam mewujudkan tujuan organisasi.
- c) Tugas dan fungsi yang luas dalam penyusunan kebijakan, pengoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah dan pelayanan administratif serta pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan daerah.
- d) Penerapan teknologi informasi dalam Sistem informasi, khususnya dalam pemerintahan dapat meningkatkan mutu pelayanan publik dan membantu dalam proses pengolahan data dengan menggunakan sistem pengolahan basis data atau database yang cepat terutama dalam mewujudkan keterbukaan pelayanan publik dan kemudahan pemberian pelayanan.
- e) Tersedianya anggaran rapat-rapat untuk kegiatan mengkoordinasikan OPD yang ada di bawah koordinasi Sekretariat Daerah
- f) Tersedianya anggaran honorarium non PNS menjadi peluang untuk memenuhi kebutuhan SDM dari tenaga Non PNS

2) Kelemahan/*Weakness* (W)

- a) Penempatan Pegawai yang belum sesuai dengan kompetensinya
- b) Belum optimalnya pelaksanaan fungsi koordinasi yang dilaksanakan oleh unit kerja di Sekretariat Daerah.
- c) Belum optimalnya manajemen sistem akuntabilitas kinerja
- d) Kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang penyelenggaraan administrasi di lingkungan Sekretariat Daerah.
- e) Belum optimalnya pelaksanaan fungsi pemantauan dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- f) Kurangnya SDM perancang produk hukum daerah pada bagian Hukum

b. Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)

1) Peluang/*Opportunity* (O)

- a) Dalam memaksimalkan kinerja pemerintah daerah maka Struktur Organisasi Perangkat Daerah dapat dievaluasi, begitu juga dengan evaluasi penempatan aparatur yang dilakukan dapat menjadi peluang bagi evaluasi dan perbaikan kinerja Sekretariat Daerah.
- b) Adanya peluang peningkatan pengembangan kompetensi melalui kegiatan-kegiatan pengembangan SDM yang ada di Pusat, Provinsi, BKDD, maupun Bagian Organisasi
- c) Rencana penataan Kantor Setda sebagai program dan kegiatan prioritas menjadi peluang perbaikan sarpras.
- d) Sumber daya manusia di OPD yang sudah cukup mampu dalam penyusunan SAKIP, LPPD, IKM dan Pelaporan RFK dan RKO dengan baik

2) Ancaman/*Treats* (T)

- a) Tuntutan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat

- b) Terlambatnya pengiriman laporan dari OPD baik SAKIP, LPPD, IKM, Laporan Fisik pembangunan, Bantuan DAK dan lain-lain yang menghambat waktu penyelesaian laporan di lingkungan Sekretariat Daerah
- c) Belum optimalnya penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Sekretariat Daerah berpotensi munculnya temuan-temuan baik dari Inspektorat maupun BPK RI
- d) Banyaknya undangan rapat-rapat di luar daerah maupun kesibukan yang lain bisa berakibat tertundanya pekerjaan utama
- e) Belum optimalnya kualitas sistem akuntabilitas kinerja mengakibatkan nilai SAKIP belum maksimal
- f) Kurang efektifnya rapat-rapat dengan OPD yang menimbulkan kurang berkualitasnya hasil rapat dalam rangka pengambilan keputusan, kebijakan maupun penyusunan aturan.

Tabel 5.1
Perumusan Strategi Menggunakan Metode SWOT

	Peluang (O):	Tantangan (T):
Kekuatan (S):	<p>Alternatif Strategi: Tugas dan fungsi yang luas perlu dimanfaatkan untuk mendorong OPD dalam rangka perbaikan pelayanan maupun penyampaian laporan</p>	<p>Alternatif Strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya komitmen pimpinan dan seluruh anggota organisasi mampu mendorong peningkatan kualitas sistem akuntabilitas kinerja maupun sistem pengendalian internal (SPIP) 2. Tersedianya anggaran rapat-rapat koordinasi untuk memaksimalkan koordinasi dengan OPD dalam rangka penyusunan aturan dan kebijakan yang berkualitas 3. SDM yang secara kuantitas cukup banyak bisa dimanfaatkan untuk membagi tugas dan pekerjaan secara proporsional sehingga kegiatan-kegiatan di luar tidak terlalu mengganggu pelaksanaan pekerjaan utama

		<p>4. Mengoptimalkan teknologi informasi melalui aplikasi kerja seperti E SAKIP, E LPPD dan E Project dalam rangka mempermudah dan mempercepat pelaksanaan pekerjaan sehingga pelaporan tidak terlambat</p>
<p>Kelemahan (W):</p>	<p>Alternatif Strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memanfaatkan kegiatan-kegiatan pengembangan SDM yang ada di Pusat, Provinsi , BKDD maupun Bagian Organisasi dalam rangka peningkatan kompetensi aparatur Setda 2. Dalam memaksimalkan kinerja pemerintah daerah, maka Struktur Organisasi Perangkat Daerah dapat dievaluasi, begitu juga dengan evaluasi penempatan aparatur yang dilakukan dapat menjadi peluang bagi evaluasi dan perbaikan kinerja Sekretariat Daerah. 3. Penataan lingkungan Setda yang menjadi prioritas menjadi peluang peningkatan sarana dan prasarana Sekretariat Daerah 4. Tersedianya anggaran honorarium non PNS menjadi peluang untuk memenuhi kebutuhan SDM dari tenaga Non PNS di Bagian Hukum maupun unit lainnya 	<p>Alternatif Strategi:</p> <p>Peningkatan peran Sekretariat Daerah sebagai koordinator dalam rangka menjawab tuntutan atas peningkatan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat</p>

5.2 ARAH KEBIJAKAN JANGKA MENENGAH SEKRETARIAT DAERAH

Dari strategi di atas, maka perlu ditentukan arah kebijakan yang sesuai dan terukur dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Berikut tabel keterkaitan antara rumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Sekretariat Daerah Tahun 2018-2023.

Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan
Sekretariat Daerah Tahun 2018-2023

Visi RPJMD: Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri			
Misi RPJMD yang terkait: Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi Sekretariat Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi lingkup Asisten Administrasi	Tugas dan fungsi yang luas perlu dimanfaatkan untuk mendorong OPD dalam rangka perbaikan pelayanan maupun penyampaian laporan	Peningkatan fungsi Setda sebagai coordinator OPD untuk mendorong peningkatan pelayanan dan system pelaporan
		Peningkatan peran Sekretariat Daerah sebagai koordinator dalam rangka menjawab tuntutan atas peningkatan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat	Meningkatkan peran bagian-bagian di Setda sebagai koordinator OPD
		Memanfaatkan kegiatan-kegiatan pengembangan SDM yang ada di Pusat, Provinsi, BKDD maupun Bagian Organisasi dalam rangka peningkatan kompetensi apatur Setda	Memberi kesempatan yang luas bagi pengembangan SDM aparatur Sekretariat Daerah

Visi RPJMD: Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri**Misi RPJMD yang terkait: Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Dalam memaksimalkan kinerja pemerintah daerah, maka Struktur Organisasi Perangkat Daerah dapat dievaluasi, begitu juga dengan evaluasi penempatan aparatur yang dilakukan dapat menjadi peluang bagi evaluasi dan perbaikan kinerja Sekretariat Daerah.	Memberikan peluang seluas-luasnya untuk melakukan evaluasi dan pengembangan organisasi
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi lingkup Asisten Pemerintahan dan Kesra	Tersedianya anggaran rapat-rapat koordinasi untuk memaksimalkan koordinasi dengan OPD dalam rangka penyusunan aturan dan kebijakan yang berkualitas	Memaksimalkan anggaran yang ada dalam rangka penyusunan dan perumusan kebijakan yang berkualitas
		SDM yang secara kuantitas cukup banyak bisa dimanfaatkan untuk membagi tugas dan pekerjaan secara proporsional sehingga kegiatan-kegiatan di luar tidak terlalu mengganggu pelaksanaan pekerjaan utama	Memberikan kesempatan kepada pegawai untuk meningkatkan kompetensi dengan berbagi tugas pekerjaan secara proporsional
		Tersedianya anggaran honorarium non PNS menjadi peluang untuk memenuhi kebutuhan SDM dari tenaga Non PNS di Bagian Hukum maupun unit lainnya	Memberikan peluang untuk penyediaan tenaga non PNS dalam rangka menunjang pelaksanaan pekerjaan

Visi RPJMD: Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri**Misi RPJMD yang terkait: Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi lingkup Asisten Ekonomi dan Pembangunan	Adanya komitmen pimpinan dan seluruh anggota organisasi mampu mendorong peningkatan kualitas sistem akuntabilitas kinerja maupun sistem pengendalian internal (SPIP)	Pengendalian kegiatan yang dilakukan secara kontinyu dan komprehensif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi program dan kegiatan
		Mengoptimalkan teknologi informasi melalui aplikasi kerja seperti E SAKIP, E LPPD dan E Project dalam rangka mempermudah dan mempercepat pelaksanaan pekerjaan sehingga pelaporan tidak terlambat	Memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi pegawai untuk berinovasi dan memanfaatkan teknologi informasi dalam rangka mempercepat dan mempermudah pelaksanaan pekerjaan
		Penataan lingkungan Setda yang menjadi prioritas menjadi peluang peningkatan sarana dan prasarana Sekretariat Daerah	Penyediaan sarana dan prasarana yang layak dalam rangka menunjang kinerja pegawai.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Renstra diuraikan ke dalam tujuan, sasaran, program dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu sampai dengan lima tahun ke depan, dilengkapi indikator kinerja yaitu berupa ukuran/hasil kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu lima tahun dan formulasi yaitu rumus/cara yang digunakan untuk menghitung indikator;

- a. **Tujuan** adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan;
- b. **Sasaran** adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah, merupakan **Kinerja Eselon II**;
- c. **Program** adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi, merupakan **Kinerja Eselon III**;
- d. **Kegiatan Perangkat Daerah** adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program, merupakan **Kinerja Eselon IV**

Untuk mengukur tingkat capaian kinerja program dan kegiatan melalui suatu indikator. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan, dengan syarat:

- a. Indikator kualitatif;
Menggambarkan kondisi atau keadaan tertentu yang ingin dicapai, melalui penambahan informasi tentang skala/tingkat pelayanan yang dihasilkan, (misal baik, cukup atau kurang).
- b. Indikator kuantitatif;
- Angka Absolut (misal 30 orang, 80 unit)
 - Persentase: menggunakan perbandingan angka absolut dari yang diukur dengan populasinya (misal 50% atau 100%)
 - Rasio: membandingkan angka absolut dengan angka absolut lain yang terkait (misal rasio jumlah guru dibandingkan jumlah murid)
 - Rata-rata: angka rata-rata dari suatu populasi atau total kejadian (misal rata-rata biaya pelatihan per-peserta dalam suatu diklat)
 - Indeks: angka patokan dari variabel kejadian berdasarkan suatu rumus tertentu (misal indeks harga saham, indeks pembangunan manusia)
- c. Adapun kriteria yang digunakan untuk menyusun indikator yang baik yaitu;
- 1) **Spesifik (Specific)** yaitu dapat menggambarkan sesuai dengan kespesifikan dari hasil program dan kegiatan yang akan diukur (Kualitas pendidikan diukur dengan Angka Kelulusan, APK,APM)
 - 2) **Dapat diukur (Measurable)** yaitu dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Jika ada dua pihak atau lebih mengukur hasilnya akan sama
 - 3) **Dapat dicapai (Attainable)** yaitu dalam lingkup kendali sesuai tupoksi dan mampu menyediakan datanya secara tepat dan akurat
 - 4) **Sesuai dengan kinerja atau hasil yang diukur (Relevan)** yaitu harus menggambarkan sedekat mungkin

kesesuaiannya dengan hasil apa yang akan diukur. (Input- IK Input, Output-IK Output, Outcome- IK Outcome)

- 5) **Berjangka waktu tertentu (Time bound)** yaitu mempertimbangkan periode waktu tertentu pencapaiannya
- 6) **Dapat dipantau dan dikumpulkan (Trackable)** yaitu Dapat ditelusur secara jelas sumber datanya.

Daftar program prioritas dalam rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2018-2023, sebagai berikut ;

1. Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran
2. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah
3. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
4. Program Informasi dan Layanan Hukum
5. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Perangkat Daerah;
6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
7. Program Peningkatan Pelayanan Kehumasan
8. Program Pelayanan Keprotokolan
9. Program Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah
10. Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan
11. Program Perumusan Kebijakan dan Pembinaan Bidang Perekonomian
12. Program Sosial Keagamaan
13. Program peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan
14. Program Penyelenggaraan Pembinaan Pemerintahan Desa
15. Program Pembinaan Keagamaan
16. Program Kesra
17. Program Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Lebih jelas gambaran mengenai keterkaitan antara tujuan, sasaran, indikator sasaran, program dan kegiatan serta pendanaan indikatif Sekretariat Daerah Tahun 2018-2023, sebagaimana terlampir.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah

Periode : 2019-2023

Unit Kerja : SEKRETARIAT DAERAH

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Pendanaan										Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab			
			2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023			Target Akhir Renstra		
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)	
Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran						10.342.400.000		10.764.000.000		10.764.000.000		11.086.920.000		11.242.400.000		54.199.720.000		
	Persentase realisasi fisik program	%	100	100	100		100		100		100		100		100			
	Persentase realisasi keuangan program	%	79	76	100		100		100		100		100		100			
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah						1.150.000.000		1.025.200.000		1.035.200.000		1.040.200.000		1.045.200.000		5.295.800.000		
	Jasa langganan surat kabar, telepon, internet, listrik dan air yang dibayar	Bulan			12		12		12		12		12		12			
	Jasa transaksi keuangan yang dibayar	Tahun			1		1		1		1		1		1			
	Pembayaran Pajak, PBB dan Pajak kendaraan yang dibayar	Tahun			1		1		1		1		1		1			
	Biaya Sewa Peralatan dan perlengkapan kantor yang dibayar	Buah			7,108		7,108		7,108		7,108		7,108		7,108			
Penyediaan bahan logistik kantor Perangkat Daerah						2.300.000.000		1.300.000.000		1.300.000.000		1.300.000.000		1.300.000.000		7.500.000.000		
	Jumlah alat listrik dan elektronik yang tersedia	Buah			750		750		750		750		750		3,75			
	Biaya Makan Minum harian Pegawai, Rapat dan jamuan tamu yang tersedia	Bulan			12		12		12		12		12		12			
	Jumlah cetak dan penggandaan yang tersedia	lbr			75		55		55		55		55		295			
	Alat Tulis Kantor yang tersedia	Bulan			12		12		12		12		12		12			
	Jumlah bahan perlengkapan kerja tersedia	Buah			1,2		570		570		570		570		3,48			
	Jumlah perangko, materai dan benda	Buah			1,7		700		700		700		700		4,5			

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Pendanaan												Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
			2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra		
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
	pos lainnya yang tersedia																
Penyediaan Tenaga Administrasi, keamanan, pengemudi, dan kebersihan Perangkat Daerah					1.300.000.000		1.310.000.000		1.320.000.000		1.325.000.000		1.330.000.000		6.585.000.000		
	Tenaga Administrasi, keamanan, pengemudi, dan kebersihan Perangkat Daerah yang dibayarkan honorinya	Orang			47		47		47		47		47		47		
Rapat-rapat, Koordinasi, Konsultasi dan perjalanan dinas Perangkat Daerah					2.308.400.000		1.140.000.000		1.190.000.000		1.385.600.000		1.422.000.000		7.446.000.000		
	Kegiatan Rapat Koordinasi/Fasilitasi Pertemuan yang dilaksanakan	Bulan			12		12		12		12		12		12		
	Kegiatan Koordinasi, Konsultasi dan pertemuan Tk.Provinsi/Pusat yang dilaksanakan	Bulan			12		12		12		12		12		12		
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah					1.300.000.000		1.350.000.000		1.350.000.000		1.355.000.000		1.404.000.000		6.759.000.000		
	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah yang tersedia	Unit			237		237		237		237		237		237		
Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah					200.000.000		225.000.000		225.000.000		226.750.000		235.000.000		1.111.750.000		
	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor perangkat daerah dalam kondisi baik	%			25		50		75		85		100		25		
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas Perangkat Daerah					500.000.000		585.000.000		560.000.000		580.750.000		611.000.000		2.836.750.000		
	Jumlah gedung pemerintah dalam kondisi baik	Unit			21		21		21		21		21		21		
Pemeliharaan Rutin/Berkala dinas/operasional kendaraan Perangkat Daerah					540.000.000		589.500.000		545.500.000		607.185.000		615.700.000		2.897.885.000		

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Pendanaan												Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
			2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra		
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
	tersedia																
	Kegiatan rapat koordinasi / fasilitasi pertemuan yang dilaksanakan	Bulan					12		12		12		12		12		
	Alat tulis kantor yang tersedia	Bulan					12		12		12		12		12		
	Kegiatan koordinasi, konsultasi dan pertemuan tingkat provinsi/pusat yang dilaksanakan	Bulan					12		12		12		12		12		
	Jasa langganan surat kabar, telepon , internet, listrik dan air yang dibayar	Bulan					12		12		12		12		12		
	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	Jenis					9		9		9		9		9		
Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah						-		90.000.000		90.000.000		92.700.000		94.000.000		366.700.000	
	Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
	Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
Penyusunan Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								90.000.000		90.000.000		92.700.000		94.000.000		366.700.000	
	Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Dokumen					5		5		5		5		20		
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan						168.000.000		525.600.000		525.600.000		541.368.000		548.960.000		2.309.528.000	
	Persentase rancangan produk hukum daerah yang diselesaikan sesuai SOP	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah						120.000.000		435.600.000		435.600.000		448.668.000		454.960.000		1.894.828.000	
	Jumlah Perda Daerah	aturan			10		10		10		10		10		50		

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Pendanaan												Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
			2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra		
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
	permasalahan hukum non litigasi yang terfasilitasi																
Pembinaan keluarga sadar hukum							45.000.000		45.000.000		46.350.000		47.000.000		183.350.000		
	Jumlah keluarga sadar hukum di Kabupaten Banyumas	Desa					2		2		2		2		8		
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Perangkat Daerah						990.000.000		810.000.000		810.000.000		834.300.000		846.000.000		4.290.300.000	
	Persentase perangkat daerah yang kelembagaannya dilaksanakan secara efektif	%	56	80	20		40		60		80		100		100		
	Persentase perangkat daerah yang mempunyai pelayanan publik berkualitas	%	32	NA	40		45		55		60		70		70		
	Persentase Kinerja Setda yang berkinerja baik	%	NA	NA	90		90		95		95		95		95		
	Hasil evaluasi SAKIP pada komponen Nilai Pelaporan Kinerja	Indeks	06:41	NA	06:45		0,302083333		07:00		07:15		07:15		07:15		
Ketatalaksanaan dan pelayanan publik						360.000.000		270.000.000		270.000.000		278.100.000		282.000.000		1.460.100.000	
	Jumlah Perbup tentang Ketatalaksanaan	perbup			3		3		3		3		3		3		
	jumlah OPD yang sudah menyusun aturan ketatalaksanaan	organisasi			10		10		10		10		10		10		
	Jumlah OPD yang memiliki inovasi pelayanan publik	organisasi			25		25		25		25		25		25		
Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah						300.000.000		225.000.000		225.000.000		231.750.000		235.000.000		1.216.750.000	
	Jumlah dokumen kelembagaan OPD yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Dokumen			11		11		11		11		11		55		
	Jumlah dokumen informasi jabatan	Dokumen			14		14		14		14		14		70		
	Jumlah urusan pemerintahan yang	urusan			2		2		2		2		2		10		

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Pendanaan												Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
			2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra		
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
	sudah dibuatkan standar kompetensi jabatannya																
	Jumlah dokumen Keputusan Bupati tentang Kebutuhan Pegawai	SK			2		2			2		2		2		2	
Peningkatan akuntabilitas dan reformasi birokrasi						330.000.000		247.500.000		247.500.000		254.925.000		258.500.000		1.338.425.000	
	Jumlah OPD yang menyusun dokumen SAKIP sesuai ketentuan	organisasi			55		55			55		55		55		55	
	Tanggal penandatanganan Dokumen LKJIP Pemkab oleh Bupati	Dokumen			1		1			1		1		1		1	
	Jumlah OPD yang telah melaksanakan RB dengan baik	organisasi			28		28			28		28		28		28	
	Dokumen roadmap reformasi birokrasi	Dokumen			1		1			1		1		1		1	
Pengelolaan administrasi kepegawaian dan peningkatan sumber daya aparatur di lingkungan setda								67.500.000		67.500.000		69.525.000		70.500.000		275.025.000	
	Prosentase data kepegawaian yang diupdate	%					100			100		100		100		100	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						90.000.000		-		-		-		-		90.000.000	
	Persentase PNS Setda yang berkinerja baik	%	NA	NA	90											90	
Pengelolaan Administrasi Kepegawaian dan Peningkatan Sumber daya aparatur di lingkungan sekretariat daerah						90.000.000		-		-		-		-		90.000.000	
	Prosentase data kepegawaian yang diupdate	%			100											100	
Program Peningkatan Pelayanan Kehumasan						1.050.000.000		1.311.750.000		1.323.000.000		1.362.690.000		1.381.800.000		6.429.240.000	
	Persentase Kebijakan Pemerintah Daerah yang disampaikan melalui media spanduk sambutan	%	100	100	100		100			100		100		100		100	

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Pendanaan												Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
			2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra		
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
	pembangunan yang tepat waktu																
	Persentase jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunannya	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah						180.000.000		185.000.000		187.500.000		215.400.000		241.500.000		1.009.400.000	
	Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan kegiatan APBD (RFK / RKO)	Dokumen			14		14		14		14		14		14		
	Jumlah Dokumen pelaporan realisasi kegiatan yang bersumber dari DAK dan Bantuan Gubernur	Dokumen			18		18		18		18		18		18		
Pengelolaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah						156.000.000		-		-		-		-		156.000.000	
	Jumlah Dokumen Perencanaan dan evaluasi program dan kegiatan di lingkungan Setda	Dokumen			5										5		
	Jumlah Dokumen hasil sosialisasi kegiatan hasil-hasil pembangunan	Dokumen			1										1		
Pengendalian infrastruktur						60.000.000		180.000.000		150.000.000		155.400.000		158.000.000		703.400.000	
	Jumlah dokumen kegiatan monitoring dan evaluasi pembangunan infrastruktur	Dokumen					1		1		1		1		1		
	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi pengendalian infrastruktur	Kali					12		12		12		12		12		
Program Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan						1.440.000.000		-		-		-		-		1.440.000.000	
	Persentase pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan secara elektronik	%	100	100	100										100		
Layanan Pengadaan Barang dan Jasa						1.440.000.000		-		-		-		-		1.440.000.000	
	Persentase jumlah paket pengadaan barang jasa yang	%			100										100		

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Pendanaan												Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
			2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra		
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
	dilelang																
	Jumlah pelaku pengadaan barang dan jasa yang memiliki kompetensi keahlian	Orang			5										5		
Program Perumusan Kebijakan dan Pembinaan Bidang Perekonomian						630.000.000		965.250.000		965.250.000		996.525.000		1.010.500.000		4.567.525.000	
	Persentase pengembangan usaha daerah dan BUMD yang sehat dan profitable	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase kebijakan daerah di bidang perekonomian yang sesuai ketentuan yang berlaku	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
Penyelenggaraan posko terpadu Lebaran, Natal dan Tahun Baru						120.000.000		135.000.000		135.000.000		139.050.000		141.000.000		670.050.000	
	Jumlah posko terpadu lebaran, natal dan tahun baru yang difasilitasi sesuai ketentuan yang berlaku	Keg			3		3		3		3		3		3		
	Jumlah buku panduan posko yang dicetak	Buku			75		75		75		75		75		75		
Fasilitasi dan Koordinasi di bidang pertanian, pangan, kehutanan, perikanan, lingkungan hidup serta pengendalian pupuk bersubsidi						90.000.000		135.000.000		135.000.000		139.050.000		141.000.000		640.050.000	
	Jumlah rakor di bidang pertanian, pangan, kehutanan, perikanan dan lingkungan hidup yang terfasilitasi	Kali			5		5		5		5		5		25		
	Jumlah kegiatan pemantauan pengendalian pupuk bersubsidi	Kali			12		12		12		12		12		12		
	Jumlah rapat evaluasi penyaluran pupuk bersubsidi	Kali			10		10		10		10		10		10		
Fasilitasi, Koordinasi dan						60.000.000		135.000.000		135.000.000		139.050.000		141.000.000		610.050.000	

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Pendanaan												Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
			2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra		
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
pengembangan di Bidang perhubungan, pariwisata, perindustrian perdagangan Ketenagakerjaan, Koperasi dan UKM																	
	Jumlah Rakor di bidang perhubungan, pariwisata, perindustrian perdagangan Ketenagakerjaan, Koperasi dan UKM yang difasilitasi	Kali			12		12		12		12		12		12		
	Jumlah kecamatan yang dilakukan monitoring	Kec			27		27		27		27		27		27		
Fasilitasi tim pengendali inflasi daerah (TPID) dan TPKAD Kab. Banyumas						60.000.000		200.250.000		200.250.000		208.575.000		211.500.000		880.575.000	
	Jumlah kegiatan rapat TPID yang dilaksanakan sesuai ketentuan	Kali			6		6		6		6		6		6		
	Jumlah kegiatan monitoring harga sembako yang dilaksanakan sesuai ketentuan dalam rangka pengendalian inflasi harga	Kali			3		3		3		3		3		3		
Pembinaan BUMD dan lembaga keuangan mikro dan KUR						120.000.000		225.000.000		225.000.000		231.750.000		235.000.000		1.036.750.000	
	Jumlah BUMD, LKM dan KUR yang dilakukan pemantauan	lembaga			7		7		7		7		7		7		
	Jumlah peserta sosialisasi aturan KUR dan LKM	Orang			300		300		300		300		300		300		
Fasilitasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau (dbhcht)						180.000.000		135.000.000		135.000.000		139.050.000		141.000.000		730.050.000	
	Jumlah OPD yang mengelola DBHCHT yang dimonev	organisasi			5		5		5		5		5		5		
	Jumlah Dokumen Laporan Semester Pengelolaan DBHCHT	Dokumen			2		2		2		2		2		2		
Program Sosial Keagamaan						3.558.000.000		-		-		-		-		3.558.000.000	
	Persentase	%	100	100	100										100		

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Pendanaan												Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
			2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra		
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan						504.000.000		-		-		-		-		504.000.000	
	jumlah kegiatan peringatan hari besar agama yang difasilitasi	Keg			9											9	
	jumlah kegiatan tahlil jumat kliwon yang terselenggara	Keg			11											11	
	jumlah kegiatan istighozah dan manaqib JATMAN yang terselenggara	Keg			6											6	
	Jumlah kegiatan Banyumas Bersholawat yang terselenggara	Keg			1											1	
	Jumlah kegiatan hisab ruqyah yang difasilitasi	Keg			3											3	
Fasilitasi dan Perumusan Kebijakan Bidang Sosial, Kesehatan, Keluarga Berencana, Penanganan bencana alam dan Kecelakaan Kerja						300.000.000		-		-		-		-		300.000.000	
	Jumlah kegiatan Evaluasi Kebijakan bidang sosial, Kesehatan, Keluarga Berencana dan Kejadian Bencana Alam dan Kecelakaan Kerja yang dilaksanakan	Keg			9											9	
	Jumlah Peraturan Daerah / Bupati yang terfasilitasi	aturan			2											2	
	Jumlah wilayah yang dilakukan monitoring kejadian bencana alam dan kecelakaan kerja	Kec			27											27	
Operasional GOPTKI						24.000.000		-		-		-		-		24.000.000	
	Jumlah kegiatan sosialisasi program-program penguatan kelembagaan	Keg			1											1	
	Jumlah rapat-rapat dengan DPC GOPTKI dan DP Ranting 3 Bulan sekali	Keg			4											4	
Fasilitasi Penyelenggaraan						1.800.000.000		-		-		-		-		1.800.000.000	

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Pendanaan												Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
			2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra		
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
Ibadah Haji																	
	Jumlah jamaah haji dan TPHD Kabupaten Banyumas yang difasilitasi	Orang			1,2											1,2	
	Fasilitasi MTQ, STQ, MHQ dan Pengembangan Tilawatil Qur'an					180.000.000		-		-		-		-		180.000.000	
	Jumlah peserta seleksi Qori/Qoriah, Murotil/Murotal dan Hafidz/Hafidzah tingkat kecamatan dan kabupaten yang terfasilitasi	Orang			1,215											1,215	
	Jumlah peserta pembinaan tilawah	Orang			100											100	
	Jumlah peserta lomba yang dikirim ke tingkat provinsi	Orang			80											80	
	Jumlah Peserta Kafilah MAFSI SD yang dikirim ke Tingkat Provinsi	Orang			40											40	
Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan						729.600.000		967.500.000		967.500.000		996.525.000		1.151.500.000		4.812.625.000	
	Persentase kajian kerjasama dan pengembangan potensi daerah yang ditindak lanjuti	%	90	80	100		100		100		100		100		100		
	Penyampaian LKPJ LPPD yang tepat waktu	%	90	80	100		100		100		100		100		100		
	Persentase penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	%	NA	NA	100		100		100		100		100		100		
	Persentase jumlah titik toponimi yang diusulkan pembakuan nama ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	%	NA	NA	100		100		100		100		100		100		
	Persentase jumlah fasilitasi kegiatan otonomi daerah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	%	NA	NA	100		100		100		100		100		100		
Fasilitasi Pemerintahan						66.000.000		67.500.000		67.500.000		69.525.000		70.500.000		341.025.000	

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Pendanaan												Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
			2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra		
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
	Forum Komunikasi Kelurahan daerah persiapan																
Desk Pilkada						-			-					141.000.000		141.000.000	
	Dokumen Monitoring tahapan pilkada	Dokumen											1		1		
Program Penyelenggaraan Pembinaan Pemerintahan Desa						324.000.000		135.000.000		405.000.000		139.050.000		423.000.000		1.426.050.000	
	Persentase pemerintahan desa yang telah melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan UU Nomor 6 Tahun 2014	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
Perumusan kebijakan dan fasilitasi penyelenggaraan pilkades						300.000.000		-		270.000.000		-		282.000.000		852.000.000	
	Jumlah desa yang terfasilitasi penyelenggaraan pilkades serentak dengan baik	Desa			267				17				17		34		
Fasilitasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa								90.000.000		90.000.000		92.700.000		94.000.000		366.700.000	
	Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang difasilitasi peresmian dan pelantikannya	Desa					301								301		
	Jumlah rakor pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa	Kali					24		24		24		24		24		
Fasilitasi kebijakan penataan desa, penegasan batas desa dan penetapan status desa								45.000.000		45.000.000		46.350.000		47.000.000		183.350.000	
	Jumlah desa yang difasilitasi penegasan batasnya	Desa					10		10		10		10		40		
	Jumlah desa yang difasilitasi penataannya	Desa					1		1				1		3		
Peningkatan kapasitas						10.000.000		-		-		-		-		10.000.000	

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Pendanaan											Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab	
			2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra		
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target		Rp. (000)
kelembagaan dan aparatur pemdes																	
	Jumlah desa yang dilakukan pembinaan kelembagaan dan aparatur pemdesnya	Desa			301											301	
Evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Desa						2.000.000		-		-							2.000.000
	Jumlah desa yang dilakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahannya	Desa			331											331	
Pembinaan Pengelolaan Aset Desa dan penyelesaian aset desa						5.000.000		-		-							5.000.000
	Desa yang dilakukan pembinaan pengelolaan asetnya	Desa			301											301	
Pembinaan administrasi desa						7.000.000		-		-							7.000.000
	Jumlah Desa yang dilakukan pembinaan administrasi	Desa			301											301	
Program Pembinaan Keagamaan						-		2.970.000.000		3.060.000.000		3.198.150.000		3.290.000.000		12.518.150.000	
	Persentase jumlah kegiatan keagamaan yang terfasilitasi	%	NA	NA	100		100		100		100		100		100		
	Cakupan fasilitasi marbot dan petugas tempat ibadah lainnya	%	NA	NA	0		70		80		90		100		100		
Amaliyah Ramadhan								405.000.000		405.000.000		463.500.000		470.000.000		1.743.500.000	
	Pelaksanaan Tarling dengan masyarakat desa dan instansi	Keg					13		13		13		13		52		
	Pelaksanaan buka puasa bersama	Orang					1,25		1,25		1,25		1,25		5		
	Terdistribusinya bantuan paket beras untuk anak panti asuhan	Paket					500		500		500		500		2		
	Terdistribusinya bantuan paket sembako bagi tukang becak, pemulung dan fakir miskin	Paket					400		400		400		400		1,6		
Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan keagamaan								675.000.000		720.000.000		741.600.000		799.000.000		2.935.600.000	
	Jumlah kegiatan peringatan hari besar	Keg					9		9		9		9		36		

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Pendanaan												Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
			2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra		
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
	agama yang difasilitasi																
	Jumlah kegiatan tahlil jumat kliwon yang terselenggara	Keg					11			11		11		11		44	
	Terselenggaranya kegiatan istighozah dan manaqib JATMAN yang terselenggara	Keg					6			6		6		6		24	
	Jumlah kegiatan Banyumas Bersholawat yang terselenggara	Keg					1			1		1		1		4	
	Jumlah kegiatan hisab ruqyah yang difasilitasi	Keg					3			3		3		3		12	
	Jumlah Marbot dan Petugas Kebersihan Tempat Ibadah lainnya yang diberi bantuan	Orang					1,562			1,785		2,008		2,232		2,232	
Fasilitasi penyelenggaraan ibadah haji								1.620.000.000		1.620.000.000		1.668.600.000		1.692.000.000		6.600.600.000	
	Jumlah jamaah haji dan TPHD Kabupaten Banyumas yang difasilitasi	Orang					1,2			1,2		1,2		1,2		4,8	
Fasilitasi STQ,MTQ,MHQ dan pengembangan tilawatil Quran								270.000.000		315.000.000		324.450.000		329.000.000		1.238.450.000	
	jumlah peserta seleksi Qori/Qoriah, Murotil/Murotal dan Hafidz/Hafidzah tingkat kecamatan dan kabupaten yang terfasilitasi	Orang					1,2			1,2		1,2		1,2		4,8	
	Jumlah Peserta pembinaan tilawah	Orang					100			100		100		100		400	
	Jumlah peserta lomba yang dikirim ke tingkat provinsi	Orang					80			80		80		80		320	
	Jumlah Peserta Kafilah MAFSI SD yang dikirim ke Tingkat Provinsi	Orang					40			40		40		40		160	
Program Kesra							-		655.000.000		655.000.000		695.250.000		705.000.000		2.710.250.000
	Persentase jumlah fasilitasi dan layanan kebijakan daerah di bidang kesra yang sesuai ketentuan yang berlaku	%	100	100			100			100		100		100		100	

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Pendanaan												Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
			2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra		
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
	Persentase perumusan kebijakan di bidang pendidikan kepemudaan dan olah raga serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang difasilitasi	%	NA	NA			100		100		100		100		100		
	Persentase Perumusan kebijakan di bidang sosial kesehatan keluarga berencana penanganan bencana alam dan kecelakaan kerja yang difasilitasi	%	NA	NA			100		100		100		100		100		
Fasilitasi dan perumusan kebijakan bidang sosial, kesehatan, keluarga berencana, kejadian bencana alam dan kecelakaan kerja							315.000.000		315.000.000		324.450.000		329.000.000		1.283.450.000		
	Jumlah kegiatan evaluasi yang dilaksanakan	Kali					9		9		9		9		9		
	Jumlah penyusunan peraturan yang terfasilitasi	aturan					2		2		2		2		2		
	Jumlah wilayah yang dilakukan monitoring kejadian bencana alam dan kecelakaan kerja	Kec					27		27		27		27		27		
Fasilitasi dan Perumusan Kebijakan Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, Olah Raga, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Penyelenggaraan PHBN serta Hari Jadi Kabupaten Banyumas						-	340.000.000		340.000.000		370.800.000		376.000.000		1.426.800.000		
	Jumlah kegiatan evaluasi yang dilaksanakan	Kali					10		10		10		10		40		
	Jumlah penyusunan aturan yang difasilitasi	aturan					2		2		2		2		8		
	Jumlah Kegiatan	Keg					8		8		8		8		32		

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Pendanaan												Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
			2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra		
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
	perayaan hari besar nasional, tahun baru dan Hari Jadi Kabupaten Banyumas yang terselenggara																
	Jumlah Kegiatan Pembinaan gabungan organisasi penyelenggara taman kanak-kanak indonesia (GOPTKI) yang difasilitasi	Keg					1		1		1		1		4		
Program Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah						-		1.655.900.000		1.702.970.000		1.721.836.000		1.758.863.000		6.839.569.000	
	Persentase jumlah paket tender pengadaan barang/jasa yang berhasil	%	NA	NA	NA		85		90		95		100		100		
	Persentase Pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan secara elektronik	%	NA	NA	NA		17:08		18:10		19		19:10		19:10		
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pengadaan barang jasa pada Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Banyumas	Skor	NA	NA	NA		03:05		03:07		03:09		03:01		03:01		
Layanan pengadaan barang dan jasa						-		1.180.000.000		1.200.000.000		1.223.640.000		1.240.800.000		4.844.440.000	
	Persentase jumlah paket pengadaan barang jasa yang dilelang	%					100		100		100		100		100		
Pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa								225.000.000		250.000.000		231.750.000		235.000.000		941.750.000	
	Jumlah pelaku pengadaan barang dan jasa yang memiliki kompetensi keahlian	Orang					15		20		30		40		95		
Layanan pengadaan secara elektronik								250.900.000		252.970.000		266.446.000		283.063.000		1.053.379.000	
	Prosentase jumlah paket pengadaan yang dilayani oleh LPSE	%			19:05		17:08		18:10		19		19:05		19:05		
Sub Total							20.408.000.000		22.731.000.000		23.213.400.000		23.731.200.000		24.612.600.000		114.696.200.000

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah terbagi secara jelas pembagian urusan pemerintahan baik urusan absolut maupun urusan konkuren. Begitu juga urusan konkuren terbagi menjadi urusan wajib dan urusan pilihan. Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Sekretariat Daerah menjalankan fungsi sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan. Tentunya berbeda dengan dinas-dinas daerah yang menjalankan fungsi sebagai pelaksana urusan pemerintahan baik yang wajib maupun pilihan sesuai dengan kebutuhan di daerah.

Selanjutnya dalam rangka menjalankan fungsi selaku penunjang urusan pemerintahan, maka ada beberapa indikator dan target selama 5 (lima) tahun yang disusun dalam rangka mendukung pencapaian visi misi dalam RPJMD sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Sekretariat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2018-2023

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD
			Tahun ke-0	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks		66	68	70	73	75	75
2.	Cakupan Fasilitasi Marbot dan Petugas Ibadah Lainnya	%			70	80	90	100	100
3.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai		72	74	76	78	80	80

Adapun penjelasan dari ketiga indikator sebagaimana table di atas adalah sebagai berikut :

1. Indeks Reformasi Birokrasi merupakan Indikator Kinerja Kunci Pemerintah Kabupaten Banyumas pada RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2023. Sebelumnya indikator dimaksud menjadi IKU milik Sekretariat Daerah pada Renstra 2013-2018. Ada 3 (tiga) Organisasi

Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggungjawab terhadap indikator dimaksud diantaranya adalah Sekretariat Daerah, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKDD) dan Inspektorat. Adapun komponen yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut

- a. Manajemen perubahan
- b. Penataan Peraturan Perundang-undangan
- c. Penataan dan penguatan organisasi
- d. Penataan Tata Laksana
- e. Penguatan Akuntabilitas
- f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Selanjutnya Bagian yang bertanggungjawab terhadap komponen sebagaimana di atas adalah Bagian Organisasi dan Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas.

2. Cakupan Fasilitasi Marbot dan Petugas Ibadah lainnya merupakan penjabaran dari Hasta Krida Bupati. Dalam hal ini, Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas melalui Bagian Kesra bertanggungjawab terhadap regulasi operasional kegiatan fasilitasi dimaksud. Sementara untuk pencairannya melalui Belanja Tidak Langsung di BKD Kabupaten Banyumas. Pada regulasi yang disusun, nantinya memuat beberapa hal mulai dari kriteria marbot yang berhak menerima bantuan, pihak pemberi bantuan sampai dengan prosedurnya. Dari data yang diperoleh, di Kabupaten Banyumas terdapat 2.232 Tempat Ibadah, baik berupa masjid Jami', Gereja, Pura dan Kelenteng. Dengan pertimbangan setiap tempat ibadah akan ditetapkan 1 (satu) orang petugas kebersihan, maka target total jumlahnya adalah sebanyak 2.232 orang.

Adapun target tahun pertama adalah Tahun 2020, dikarenakan pada tahun 2019 belum teralokasikan anggaran untuk kegiatan dimaksud. Sementara target jumlah orang yang diberi bantuan adalah mulai dari 70% di tahun 2020 atau sejumlah 1562 orang, dan selanjutnya ditahun berikutnya bertambah 10% setiap tahunnya yaitu 1785 orang di tahun 2021, 2008 orang di tahun 2022 dan target di tahun 2023 adalah 2.232 orang (100%). Tentunya pemenuhan target sebagaimana dimaksud di atas sangat tergantung pada ketersediaan anggaran pada APBD Kabupaten Banyumas.

3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah menjadi salah satu fokus utama dalam pencapaian target di Tahun 2019. Perlu

diketahui bahwa target nilai BB telah berhasil diperoleh pada evaluasi SAKIP tahun 2018 oleh Kementerian PAN dan RB dengan skor 70,95. Target di tahun-tahun berikutnya yang harus dicapai adalah nilai A. sehubungan dengan hal tersebut, maka Sekretariat daerah melalui Bagian Organisasi akan terus mendorong penyusunan LAKIP OPD yang cepat, terukur dan berkualitas.

BAB VIII

PENUTUP

Dari seluruh uraian yang tersaji pada setiap BAB dalam buku ini, dengan masing-masing cakupan isinya secara keseluruhan saling berkaitan dan merupakan rangkaian rencana Strategis pengelolaan organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas untuk jangka waktu Tahun 2018-2023.

Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Tahun 2018-2023 merupakan komitmen perencanaan dari Pemangku Kepentingan di Sekretariat Daerah yang berfungsi sebagai alat bantu dan tolak ukur dalam melaksanakan dan mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2018-2023.

Uraian pada Bab II dan Bab III masing-masing dengan kedalaman materi substantif terkait bidang tugas Sekretaris Daerah, yakni masalah kinerja pelayanan dan isu-isu strategis pelaksanaan tugas dan fungsi kedepan. Sedangkan Bab. IV sampai dengan Bab VII merupakan rangkaian proses perumusan rencana Strategis sehingga diperoleh rumusan strategi serta kebijakan pencapaian tujuan dan sasaran Strategis. Perpaduan kedua materi rumusan tersebut diharapkan dapat menambah kualitas Rencana Strategis yang disusun sehingga benar-benar dapat memperbaiki kinerja organisasi.

Demikian Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2018-2023 ini disajikan, sebagai gambaran terukur dan sistematis atas upaya pencapaian Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Tahun 2018-2023.

II. RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD

BAB I PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Sekretariat DPRD kabupaten Banyumas terus berupaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) yang ditandai dengan adanya tuntunan transparansi dan akuntabilitas kinerja serta keterlibatan seluruh stakeholder pembangunan. Pemerintahan yang baik merupakan prasarat mutlak bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai cita-cita dan tujuan. Untuk itu Sekretariat DPRD kabupaten Banyumas membuat Rencana strategis 5 tahun kedepan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014.

Pasal 272 Undang-undang Nomor 32 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, perangkat daerah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra). Tata cara penyusunan Renstra diatur dalam Permendagri 86 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah. Penyusunan strategis yang mengacu pada rancangan awal RPJMD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra 5 tahun yang lalu, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renstra Sekretariat DPRD kabupaten Banyumas memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Perencanaan strategis merupakan kebutuhan nyata untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi. Perencanaan strategis merupakan suatu proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan dan pelaksanaan keputusan tersebut. Perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilaksanakan untuk melakukan pengukuran kinerja. Perencanaan strategis merupakan satu dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke masa depan Kabupaten Banyumas. Sekretariat DPRD kabupaten Banyumas sebagai salah satu perangkat daerah pemerintahan daerah kabupaten Banyumas memiliki kewajiban menyusun Rencana strategis.

Selanjutnya hubungan dokumen Renstra terhadap dokumen rencana lainnya dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1.1

Alur Perencanaan Program dan Penganggaran

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Renstra Sekretariat DPRD :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan UU Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara dan Lembaga;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana /Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.

1.1 Maksud dan Tujuan

1.1.1 Maksud

Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas ini dimaksudkan:

- a. Memberikan kerangka dan arah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan (2019-2023) serta sebagai tolok ukur pertanggung jawaban Kepala Bappeda kepada Bupati;
- b. Mewujudkan sinergitas, sinkronisasi dan integritas Renstra Sekretariat Kabupaten Banyumas dengan RPJM Daerah Tahun 2019-2023;
- c. Sebagai tolok ukur akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas selama 5 tahun.

1.1.2 Tujuan

Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas bertujuan untuk :

- a. Acuan penyusunan dokumen perencanaan tahunan (Renja) agar lebih terarah;
- b. Dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas ;
- c. Menjamin sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang diselaraskan dengan RPJM Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2023;
- d. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif dan berkelanjutan;
- e. Guna memberikan arah pedoman bagi Sekretariat DPRD dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam 5 Tahun anggaran sesuai dengan tugas dan fungsinya;

- f. Agar perencanaan lebih berkesinambungan, yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan memuaskan pihak-pihak yang harus dilayani.

1.2 Sistematika Penulisan

Sistematikan penulisan Review Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas Tahun 2017 – 2018, adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Sekretariat DPRD tahun 2018 - 2023.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Sekretariat DPRD, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Sekretariat DPRD.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Sekretariat DPRD, telaahan Renstra BPKP RI, telaahan Renstra I Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah, telaahan RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018 - 2023, dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan pembangunan jangka menengah Sekretariat DPRD.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Sekretariat DPRD tahun 2018 - 2023.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Sekretariat DPRD mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018 - 2023.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN OPD

2.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Bahwa tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas telah diatur berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas.

1. Tugas.

Sesuai pasal 2 Bab II disebutkan bahwa Sekretariat DPRD Mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

2. Fungsi .


Sesuai pasal 3 Bab II disebutkan bahwa Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
- d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Disamping pelaksanaan tugas pokok tersebut diatas, Sekretariat DPRD juga dituntut adanya keberhasilan pelaksanaan peran dan fungsi DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah yang berkedudukan sejajar Pemerintah Daerah, juga sebagai mitra kerja yang sangat berperan dalam menentukan arah kebijakan daerah. Untuk maksud tersebut Sekretariat DPRD harus Profesional.

Berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 tahun 2016 tanggal 28 Juni 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja (SOT) Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas bahwa Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas adalah Sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI :



Dengan susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari:

1. Sekretaris DPRD;
2. Bagian Persidangan , terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Alat Kelengkapan & Fraksi DPRD;
 - b. Sub Bagian Rapat dan Risalah;
3. Bagian Hukum
 - a. Sub Bagian Perundang-undangan;
 - b. Sub Bagian Fasilitasi dan Dokumen Produk Hukum;
4. Bagian Umum , terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Humas dan Protokol;
 - c. Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;
5. Bagian Keuangan dan Bina Program, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Keuangan;
 - b. Sub Bagian Bina Program;
6. Kelompok Jabatan fungsional.

2.2 Sumber Daya Manusia

Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas adalah merupakan unsur Staf Pelaksana Pemerintah Kabupaten Banyumas yang dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD, kedudukannya dibawah Bupati Banyumas dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Banyumas .

Guna mendukung keberhasilan kinerja Sekretariat DPRD Banyumas maka diperlukan adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai.

Berdasarkan data kepegawaian tahun 2018, Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas memiliki jumlah pegawai sebagai –berikut :

- a. Jumlah Pegawai berdasarkan kepangkatan :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Sekretariat DPRD Tahun 2018

No	PNS Golongan	Jumlah
1.	Golongan IV/c	1
2.	Golongan IV/b	1
3.	Golongan IV/a	5
4.	Golongan III/d	9

No	PNS Golongan	Jumlah
5.	Golongan III/c	4
6.	Golongan III/b	4
7.	Golongan III/a	4
8.	Golongan II/d	1
9.	Golongan II/c	2
10.	Golongan II/b	-
11.	Golongan II/a	2
12.	Golongan I/d	-
13.	Golongan I/c	1
14.	Golongan I/b	-
15.	Golongan I/a	-
	Jumlah	34

b. Jumlah Pegawai berdasarkan jabatan :

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon

No	Jabatan	Jumlah
1.	Eselon II/b	1
2.	Eselon III/a	4
3.	Eselon IV/a	8
4.	Staf Fungsional Umum	17
5.	Pengemudi	2
6.	Pramu Bakti	1
	Jumlah	34

c. Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan :

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Kategori		Jumlah
		PNS	Non PNS	
1	SD Sederajat	3	2	5
2	SMP Sederajat	1	3	4
3	SMA Sederajat	4	15	19

No	Tingkat Pendidikan	Kategori		Jumlah
		PNS	Non PNS	
4	D3	2	3	5
5	S1	16	9	25
6	S2	7	-	7
7	S3	-	-	-
	Jumlah			34

2.3 Sarana dan Prasarana Asset

Tabel 2.4
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi

No	Aset	Jumlah	Kondisi
	TANAH DAN BANGUNAN		
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2	Baik
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	4	Baik
	PERALATAN DAN MESIN		
1	Portable Generating Set	2	Baik
2	Mobil	14	Baik
3	Sepeda Motor	12	Baik
4	Personal Computer Unit (PC)	30	Baik
5	Laptop/notebook	15	Baik
6	Tablet	9	Baik
7	Mesin Ketik	3	Baik
8	Mesin absen	1	Baik
9	Mesin Penghitung Uang	1	Baik
10	Alat Pengganda Lain-Lain	1	Baik
11	LCD proyektor	4	Baik

2.3 KINERJA PELAYANAN OPD

Sekretariat DPRD kabupaten Banyumas sebagai unsur pelayanan terhadap DPRD melaksanakan administrasi kesekretariatan. Sekretariat DPRD kabupaten Banyumas merupakan salah satu unit kerja pendukung dan unit koordinator dalam memberikan pelayanan kepada pimpinan dan anggota DPRD meliputi pelayanan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, penyelenggaraan rapat-rapat DPRD serta penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. Tingkat pelayanan kinerja Sekretariat DPRD ditunjukkan dengan tingkat capaian kinerja Sekretariat DPRD periode sebelumnya. Kinerja yang dimaksudkan adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang atau organisasi dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan dengan hasil kinerja yang baik.

Sekretariat DPRD memiliki kinerja pelayanan pada masa 5 tahun yang lalu yang merupakan kinerja pokok organisasi sesuai RPJMD kabupaten Banyumas. Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD dapat dilihat pada tabel 2.1.

Sekretariat DPRD memiliki 5 Program dan 13 kegiatan pada masa pada masa 5 tahun yang lalu. Pencapaian kinerja program kegiatan dapat dilihat pada tabel 2.5

No	Uraian	Anggaran (dalam jutaan rupiah)					Realisasi Anggaran (dalam jutaan rupiah)					Rasio Anggaran dengan Realisasi				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
	Perencanaan, Laporan dan Evaluasi Kinerja Sekretariat DPRD															
12	Penyusunan Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Sekretariat DPRD	-	-	-	-	470	-	-	-	-	311,82	-	-	-	-	66
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur															
13	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	360,5	165	165	165	165	288.17	150	161.10	157.50	54,35	79	91	97	96	33
	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah															
14	Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemda dan Tokoh Masyarakat	2.321,03	2.283,46	2.883,50	2.471,90	4.000	1,749.07	1,973.81	2,321.47	2,419.11	3.443,91	75	86	81	98	86
15	Fasilitasi Rapat-Rapat DPRD	6.039,05	8.449,05	-	-	-	5,928.97	8.227,94	-	-	-	98	97	-	-	-
16	Fasilitasi Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD	-	-	9.438,19	9.455,75	3.800,00	-	-	7,890.45	9,333,17	3.560,78	-	-	84	98	94
17	Profil, Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan-Kegiatan DPRD Kabupaten Banyumas	323,25	350	279,28	900	775	175.60	191,39	81.91	874.97	733,34	54	55	29	97	95
	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah															
18	Rapat-Rapat Paripurna	418,17	-	-	-	400	324.79	-	-	-	191,09	78	-	-	-	48
19	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	4.088,07	3.402,63	-	-	-	3,160.88	-	-	-	-	77	87	-	-	-
20	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	-	-	3.790,01	4.200,00	3.350,00	-	2.961,88	3,334.71	4,130.29	3.094,54	-	-	87	98	92

No	Uraian	Anggaran (dalam jutaan rupaiah)					Realisasi Anggaran (dalam jutaan rupiah)					Rasio Anggaran dengan Realisasi				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
21	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banyumas	125	175	481,7	300	1.050,00	105,09	160,04	421.10	283.19	1.039,89	84	91	87	94	99
22	Kunjungan Kerja Komisi dan Studi Komparatif DPRD	1,993.01	3.660,00	2.765,25	2.550,00	4.750,00	4,165,58	3.324,45	2,579,16	2,544.55	4.631,79	2	91	93	99	98
23	Fasilitasi Kesehatan/ General Check Up	-	-	300	400	80	-	-	-	193.74	58,99	-	-	-	48	74
	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan															
24	Penyusunan Konsep Produk Hukum DPRD Kabupaten Banyumas	985,82	60,15	1.055,25	1.055,25	9.730,00	870.91	838,82	741.74	887.43	8.464,82	88	90	70	84	87
25	Dokumentasi Produk-Produk Hukum DPRD	60,15	1.385,11	120,3	90,15	200	60	4,57	82.50	37.84	133,89	99	8	69	42	67

Dari tabel 2.4 dapat dilihat bahwa kinerja pelayanan SKPD berkaitan dengan kinerja anggota DPRD sehingga harus ada korelasi program kegiatan Sekretariat DPRD dengan tugas dan fungsi anggota DPRD sebagai lefgislatif. Sehingga diharapkan untuk 5 tahun yang akan datang dapat tercapai ralisasi target Pembahasan dan Penetapan atas Perda Baru maupun Perubahan atas Perda terdahulu.

Dari tabel 2.2 dapat dilihat bahwa secara umum secara umum telah ada peningkatan rasio penyerapan anggaran dari tahun ke tahun, namun demikian harus masih dicermati lagi mengenai keakuratan penganggaran sehingga rasio penyerapan anggaran akan selalu tinggi sehingga akan mendukung pada akuntabilitas pendanaan SKPD dan mengurangi sisa lebih penghitungan anggaran (SILPA) SKPD sehingga dilihat anggaran secara global dalam lingkup kabupaten akan menjadi bermanfaat bagi pendanaan program dan kegiatan SKPD lainnya.

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Guna menentukan langkah-langkah yang perlu dilakukan sehubungan dengan isu-isu dan permasalahan yang dihadapi Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas, diperlukan suatu analisa faktor-faktor yang dapat mendukung dan mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan strategi kebijakan suatu organisasi. Faktor-faktor penentu keberhasilan merupakan faktor yang sangat penting dalam penetapan pencapaian keberhasilan organisasi. Faktor penentu keberhasilan ditetapkan dengan terlebih dahulu menganalisis faktor lingkungan baik internal maupun eksternal dengan pendekatan SWOT analisis, selanjutnya dengan menentukan tingkat urgensi dan dampak potensial serta skala prioritas.

Ilustrasi Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas mengenai kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam menjalankan fasilitasi dan dukungan pada Anggota DPRD Kabupaten Banyumas, bisa digambarkan melalui fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kedewanan yang menjadi bidang tugas Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas serta dipengaruhi faktor-faktor lingkungan dan issue-issue strategis yang terkait proses demokratisasi dan desentralisasi. Hal tersebut juga dipengaruhi pesatnya perkembangan teknologi informasi sebagai dinamika kompleks dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada umumnya, adapun dampaknya berpengaruh pada (1) makin meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan publik, dan (2) meningkatnya tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang

baik (*good governance*) antara lain transparansi, akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik, ketaatan pada hukum dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Berdasarkan ilustrasi di atas, maka dapat diprediksikan kondisi organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas selama beberapa waktu kedepan dengan kondisi internal dan eksternal sebagai berikut:

Tabel 2.6
Kondisi Internal dan Eksternal OPD

LINGKUNGAN EKSTERNAL	LINGKUNGAN EKSTERNAL
Kekuatan (Strengths)	Peluang (Opportunities)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Eksistensi lembaga Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai bagian integral dari manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah, merupakan penghubung antara Pemerintah Daerah selaku Eksekutif dan Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku Legislatif sebagai penentu kebijakan akan senantiasa dipertahankan. 2. Dukungan anggaran yang mencukupi dalam memfasilitasi kegiatan DPRD. 3. Kemandirian dalam rangka fasilitasi terhadap Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 4. Dukungan Sarana dan Prasarana 5. Dukungan Tenaga Ahli Fraksi, Kelompok Pakar, staf sekretariat fraksi. 6. Sinergitas hubungan yang selaras antara DPRD dan Sekretariat DPRD 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya peraturan perundangan yang mendukung tugas dan fungsi Kesekretariatan 2. Adanya potensi SDM para anggota DPRD yang dapat dikembangkan 3. Dukungan kebijakan dan tingginya komitmen organisasi dalam pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD 4. Tuntutan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN menjadi motivasi tersendiri bagi institusi Setwan sebagai lembaga fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kedewanan dan pelayanan publik kedepan 5. Terbukanya peluang pengembangan TI dalam kajian kebijakan

Kelemahan (Weaknesses)	Ancaman (Threats)
1. Tidak tercukupinya ketersediaan SDM Aparatur dari segi kualitas dan kuantitas.	1. Cepatnya perubahan instrumen penyelenggaraan pemerintah daerah karena perubahan peraturan dari pemerintah pusat
2. Kedisiplinan pegawai yang kurang.	2. Tingginya tuntutan profesionalisme aparatur sebagai PNS yang dapat dipengaruhi oleh proses interaksi langsung anggota DPRD dan Setwan
3. Lemahnya metode kerja yang digunakan dan sistem kearsipan	3. Meningkatnya kekritisian masyarakat
4. Intervensi anggota DPRD yang berlebihan	4. Latar Belakang anggota DPRD yang berbeda-beda

Dari tabel diatas terdapat asumsi pilihan strategi sebagai faktor kunci keberhasilan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kedisiplinan aparatur untuk meminimalisasi sikap negatif masyarakat.
2. Pengembangan SDM aparatur serta anggota dewan dapat menanggulangi ketersediaan SDM yang berkualitas.
3. Kemampuan anggaran yang memadai menjamin aksesibilitas informasi yang kuat.
4. Perkembangan TI perlu disambut positif dari anggota DPRD dan Sekretariat DPRD.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS OPD

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan OPD

Pembangunan Bidang Pelayanan Legislasi Daerah di Kabupaten Banyumas masih dihadapkan pada permasalahan – permasalahan mendasar, yang memerlukan penanganan secara optimal, antara lain:

Table 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tugas dan Fungsi	Fungsi administrasi	Fungsi administrasi dan subtansi	Belum maksimal dalam pelayanan secara subtansi	Belum ada dukungan dari struktur di atas SKPD	Masih diposisikan sebagai lembaga yang mengurus administrasi saja
Fasilitasi legislasi	Sedikit rancangan Perda inisiatif	Tersusunnya perda inisiatif	Setwan belum bisa secara maksimal mendorong tersusunnya perda inisiatif	Dewan masih belum fokus dalam penyusunan perda inisiatif	Belum bisa maksimal dalam mendorong Perda inisiatif dewan
Fasilitasi pengawasan	Pengawasan dewan terhadap eksekutif masih terbatas	Kualitas pengawasan	Setwan belum bisa memosisikan secara tepat dalam mendukung fungsi pengawasan dewan	Setwan merupakan bagian eksekutif itu sendiri	Belum bisa maksimal mendukung dewan dalam fungsi pengawasan terhadap eksekutif
Fasilitasi Penganggaran	Masih kurang sinkronnya perencanaan anggaran tahunan dengan RPJMD	Penganggaran yang bisa memenuhi aspirasi masyarakat dan berdasarkan RPJMD	Setwan tidak mempunyai kewenangan dalam menentukan rancangan anggaran	Kewenangan dewan sangat menentukan	Belum bisa maksimal mendukung dewan dalam fungsi penganggaran

3.2 Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Telaah Visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Sekretariat DPRD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan program kerja Sekretariat DPRD, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong program kerja Sekretariat yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Sekretariat DPRD.

Visi pembangunan dalam RPJMD Tahun 2018 - 2023 merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Daerah. Visi tersebut adalah sebagai berikut:

“Menjadikan Banyumas Yang Maju, Adil-Makmur, dan Mandiri”

Melalui visi ini Pemerintah Kabupaten Banyumas menyatakan dengan jelas kondisi yang ingin dicapai dari berjalannya roda pemerintahan. Kondisi dimana setiap individu dapat berperan serta aktif dalam pembangunan berkelanjutan, sehingga segala kebutuhan dapat terpenuhi utamanya pada kebutuhan dasar. Pencapaian pokok visi ini ditandai dengan meningkatnya cakupan pemenuhan kebutuhan dasar melalui peningkatan perekonomian masyarakat berbasis sektor unggulan dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup.

Misi merupakan pernyataan tentang apa yang harus dilaksanakan dalam upaya mencapai visi. Misi merupakan turunan dari pokok-pokok visi yang telah diidentifikasi sebelumnya. Misi-misi yang ditetapkan dalam mencapai visi yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat;
2. Meningkatkan kualitas hidup warga melalui pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan;
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan;

4. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan pangan;
5. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan;
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, Pariwisata dan industri kreatif berbasis sumber daya lokal;
8. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Sekretariat DPRD mengarah pada pelaksanaan misi RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi dinas yaitu misi pertama, “Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat.”

Faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi Inspektorat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Sekretariat DPRD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah

Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
<p>Misi 1: Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat</p> <p>Tujuan: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik</p> <p>Sasaran: 1. Meningkatnya kinerja Sekretariat DPRD</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Masih diposisikan sebagai lembaga yang mengurus administrasi saja 2) Belum bisa maksimal dalam mendorong Perda Inisiatif Dewan 3) Belum bisa maksimal mendukung Dewan dalam Fungsi Pengawasan terhadap eksekutif 4) Belum bisa maksimal mendukung Dewan dalam fungsi penganggaran 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak tercukupinya ketersediaan SDM Aparatur dari segi kualitas dan kuantitas. 2) Kedisiplinan pegawai yang kurang. 3) Lemahnya metode kerja yang digunakan dan system kearsipan. 4) Intervensi anggota DPRD yang berlebihan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Eksistensi lembaga sekretariat DPRD sebagai bagian integral dari manajemen penyelenggara n pemerintah daerah, merupakan penghubung antara pemerintah daerah selaku eksekutif dan lembaga DPRD selaku legislative sebagai penentu kebijakan akan senantiasa dipertahankan. 2) Dukungan anggaran yang mencukupi dalam memfasilitasi kegiatan DPRD. 3) Kemandirian dalam rangka fasilitasi terhadap lembaga DPRD. 4) Dukungan sarana dan prasarana. 5) Dukungan tenaga ahli fraksi, kelompok pakar, staf sekretariat. 6) Sinergitas hubungan yang selaras antara DPRD dan Sekretariat DPRD

3.3 TELAAH RENSTRA K/L DAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI

3.3.1 Telaah Renstra Sekretariat Jenderal DPR RI

Visi Sekretariat Jenderal DPR RI adalah :

Terwujudnya Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI yang professional, andal, transparan, dan akuntabel dalam mendukung fungsi DPR RI.

Profesional : Mempunyai kompetensi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI secara baik dan benar, serta berkomitmen untuk terus meningkatkan kemampuan serta kualitas SDM

Andal : Mampu melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi rencana-rencana kerja sesuai dengan tujuan yang akan dicapai serta dapat diimplementasikan

Transparan : Ketersediaan untuk senantiasa memberikan informasi factual mengenai berbagai hal yang berkenaan dengan proses penyelenggaraan organisasi, serta tugas dan fungsi DPR RI

Akuntabel : Mampu bertanggung jawab atas tindakan, keputusan, dan kebijakan dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPR RI

Misi Sekretariat Jenderal DPR RI adalah :

1. Meningkatkan tata kelola administrasi dan persidangan yang professional, andal, transparan, dan akuntabel;
2. Memperkuat peran keahlian yang professional, andal, transparan, dan akuntabel.

Tujuan Sekretariat Jenderal DPR RI adalah :

1. Peningkatan kualitas tata kelola administrasi dan persidangan guna menunjang pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI;
2. Penguatan peran keahlian dalam mendukung pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI.

Peningkatan kualitas tata kelola administrasi dan persidangan guna menunjang pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI termaktub dalam fungsi Setjen DPR RI. Semula dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal DPR RI, fungsi Setjen DPR RI adalah sebagai berikut :

1. Perumusan dan evaluasi Rencana Strategis Sekretariat Jenderal;
2. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian;
3. Perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan administrasi kepada DPR RI;
4. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengolahan data dan pelayanan informasi serta dukungan tertentu pelaksanaan tugas dan fungsi Srkretariat Jenderal dan Badan Keahlian;
5. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian;
6. Pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh DPR RI;
7. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada DPR RI.

Sasaran Program adalah kondisi yang akan tercapai secara nyata oleh Setjen DPR RI yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa program. Ada pun sasaran program Setjen DPR RI adalah :

1. Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi dan persidangan kepada DPR RI yang optimal;
2. Menguatnya kinerja keahlian dalam mendukung pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI yang optimal.

3.4 TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

3.4.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari implikasi RTRW. Untuk itu, dalam penelaahan RTRW, aspek yang perlu ditelaah adalah: Rencana struktur tata ruang; Struktur tata ruang saat ini; Rencana pola ruang; Pola ruang saat ini; dan Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah.

Secara administratif wilayah Kabupaten Banyumas meliputi 27 kecamatan, 301 desa dan 30 keluarahan. Dua puluh tujuh kecamatan yang menjadi wilayah kerja Inspektorat Kabupaten Banyumas adalah:

1. Kecamatan Lumbir;
2. Kecamatan Wangon;
3. Kecamatan Jatilawang;
4. Kecamatan Rawalo;
5. Kecamatan Kebasen;
6. Kecamatan Kemranjen;
7. Kecamatan Sumpiuh;
8. Kecamatan Tambak;
9. Kecamatan Somagede;
10. Kecamatan Kalibagor;
11. Kecamatan Banyumas;
12. Kecamatan Patikraja;
13. Kecamatan Purwojati;
14. Kecamatan Ajibarang;
15. Kecamatan Gumelar;
16. Kecamatan Pekuncen;
17. Kecamatan Cilongok;
18. Kecamatan Karanglewas;
19. Kecamatan Kedungbanteng;
20. Kecamatan Baturraden;
21. Kecamatan Sumbang;
22. Kecamatan Kembaran;
23. Kecamatan Sokaraja;
24. Kecamatan Purwokerto Selatan;
25. Kecamatan Purwokerto Barat;
26. Kecamatan Purwokerto Timur;
27. Kecamatan Purwokerto Utara.

Mendasarkan pada RTRW Pemerintah Kabupaten Banyumas, dalam pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas akan memperhatikan pola ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW tersebut.

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis, program dan kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat tidak terindikasi menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Namun demikian Inspektorat memandang perlu untuk melakukan pengelolaan lingkungan salah satunya tentang pembuangan sampah di lingkungan kantor Sekretariat

DPRD dengan melaksanakan langkah-langkah strategis ramah lingkungan.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan. Isu-isu strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD diantaranya adalah:

1. Penyelenggaraan penyerapan aspirasi dan penyampaian informasi terhadap masyarakat belum sesuai harapan
2. Optimalisasi fungsi legislasi yang kurang
3. Perbedaan cara pandang antara Sekretariat DPDR sebagai birokrat dan DPRD sebagai politikus terhadap pelaksanaan perturan perundang-undangan
4. Dinamika politik yang berkembang di lembaga DPRD

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan Jangka Menengah Sekretariat

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan yang akan dicapai Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas adalah “Meningkatnya Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas”.

2. Sasaran Jangka Menengah Sekretariat

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran yang akan dicapai Inspektorat Kabupaten Banyumas adalah “Meningkatnya Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas”.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD kabupaten Banyumas beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas Tahun 2018 - 2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Meningkatnya kinerja Sekretariat DPRD	Meningkatnya kinerja Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan Dewan	NI	-	80	80	81	82	83	84	84

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Strategi

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Pelayanan administrasi perkantoran
- b. Meningkatkan analisa sarana prasarana penunjang kegiatan DPRD
- c. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- d. Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perencanaan, Laporan dan Evaluasi Kinerja Sekretariat DPRD
- e. Mengembangkan sistem dan prosedur pelayanan keuangan penyusunan program laporan dan evaluasi kinerja Sekretariat DPRD
- f. Meningkatkan fasilitasi aspirasi masyarakat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- g. Pengoptimalan Kapasitas Kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- h. Penataan Peraturan Perundang-Undangan
- i. Peningkatan mutu produk hukum, pengembangan kebijakan dan kajian kebijakan

2. Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut.

- a. Melaksanakan tertib administrasi perkantoran
- b. Mengadakan sarana dan prasarana pelayanan prioritas
- c. Menyediakan seragam dinas beserta perlengkapannya bagi seluruh aparatur
- d. Perencanaan, Pelaporan, dan evaluasi kinerja disusun oleh tim dari unsur bidang terkait

- e. Mengembangkan kajian perencanaan, laporan dan evaluasi kinerja Sekretariat DPRD
- f. mengoptimalkan kualitas persidangan dan kualitas risalah hasil rapat-rapat DPRD
- g. Memfasilitasi seluruh unsur pimpinan dan anggota untuk mendapatkan pengetahuan dan pemahaman yang luas yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPRD
- h. Pengoptimalan Penataan Perundang-Undangan
- i. Melaksanakan fasilitasi produk hukum, pengembangan kebijakan, dan kajian

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah tercantum pada Tabel 5.1

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Sekretariat DPRD
Tahun 2018 – 2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya Kinerja Sekretariat DPRD	Meningkatnya Kinerja Sekretariat DPRD	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Kepuasan Dewan 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Pelayanan administrasi perkantoran 	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan tertib administrasi perkantoran
			<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan analisa sarana prasarana penunjang kegiatan DPRD 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengadakan sarana dan prasarana pelayanan prioritas
			<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan seragam dinas beserta perlengkapannya bagi seluruh aparatur

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Strategi	Kebijakan
			<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perencanaan, Laporan dan Evaluasi Kinerja Sekretariat DPRD 	<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan, Pelaporan, dan evaluasi kinerja disusun oleh tim dari unsur bidang terkait
			<ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan sistem dan prosedur pelayanan keuangan penyusunan program laporan dan evaluasi kinerja Sekretariat DPRD 	<ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan kajian perencanaan, laporan dan evaluasi kinerja Sekretariat DPRD
			<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan fasilitasi aspirasi masyarakat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> mengoptimalkan kualitas persidangan dan kualitas risalah hasil rapat-rapat DPRD
			<ul style="list-style-type: none"> Pengoptimalan Kapasitas Kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Memfasilitasi seluruh unsur pimpinan dan anggota untuk mendapatkan pengetahuan dan pemahaman yang luas yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPRD

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Strategi	Kebijakan
			<ul style="list-style-type: none"> • Penataan Peraturan Perundang-Undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengoptimalan Penataan Perundang-Undangan
			<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan mutu produk hukum, pengembangan kebijakan dan kajian kebijakan 	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan fasilitasi produk hukum, pengembangan pengembangankebijakan, dan kajian

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas 2018-2023 harus mengacu pada Visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, sehingga diharapkan akan terwujud indikator program kerja dan kegiatan yang mendukung hal tersebut diatas.

Untuk mencapai tujuan, keterpaduan perencanaan program dan anggaran, maka program yang dilakukan adalah :

- peningkatan skala prioritas;
- Peningkatan perencanaan dan pengawasan;
- Peningkatan koordinasi dan evaluasi.

Guna mewujudkan pengendalian pelaksanaan program agar hasilnya dapat dicapai secara maksimal, program yang dilakukan :

- Menciptakan pelaksanaan kegiatan secara transparan dan akuntabel;
- Meningkatkan pengawasan melekat;
- Melaksanakan pengawasan secara berkala.

Perencanaan Program dan Kegiatan dilaksanakan dengan dukungan data dari para pelaksana, dalam hal ini para Kasubag/ PPTK yang selanjutnya dikoordinasikan dengan Kepala SKPD dan dibuat persetujuan dari Pimpinan. Perencanaan program kegiatan dimaksud juga tidak lepas dari konsultasi dengan pimpinan/anggota DPRD berkaitan dengan tugas dan fungsi DPRD.

Dengan adanya perencanaan dan konsultasi dimaksud diharapkan Rencana Program dan kegiatan ke depan akan sesuai dengan kebutuhan dan tidak terlalu meleset. Perencanaan dimaksud selanjutnya dapat dilihat pada sebagai berikut :

1.	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran
	Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
	Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor
	Kegiatan Penyediaan Tenaga administrasi, keamanan, pengemudi dan kebersihan
	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
	Kegiatan Pengendalian dan Penatausahaan Keuangan Daerah
	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
	Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor
2.	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah
	Kegiatan Penyusunan Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Sekretariat DPRD
3.	Program Layanan Pimpinan dan Kehumasan
	Profil, Dokumentasi dan Publikasi kegiatan DPRD
	Fasilitasi kerja pimpinan DPRD
4.	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD
	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD dan Sekretariat
5.	Program Peningkatan Fasilitasi Produk Hukum
	Penyusunan Konsep Produk Hukum
	Dokumentasi produk-produk hukum DPRD
	Fasilitasi Bapemperda dan Badan Kehormatan
6	Program Peningkatan Fasilitasi Rapat dan Alat Kelengkapan DPRD
	Rapat-rapat DPRD
	Fasilitasi Fungsi DPRD
7	Program Fasilitasi Aspirasi
	Hearing/ dialog dan RESES
8.	Program Fasilitasi Persidangan dan Fungsi Penyusunan Produk Hukum
	Perencanaan Produk Hukum
	Fasilitasi Rapat-Rapat Paripurna dan Badan Musyawarah
	Dokumentasi Produk Hukum
	Penyusunan Konsep Produk Hukum

9.	Program Fasilitasi Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD
	Fasilitasi Komisi dan Badan Kehormatan
	Fasilitasi Tenaga Ahli, Hearing dan Reses DPRD
	Penyusunan dan Evaluasi Penganggaran

6.2 Indikator Kinerja Kelompok Sasaran

Secara rinci rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif secara rinci tercantum pada tabel 6.1

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Pendanaan										Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab			
			2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023			Target Akhir Renstra		
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)	
Pengendalian dan Penatausahaan Keuangan Daerah Perangkat Daerah						200.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		1.200.000.000		
	Honor pengelola Keuangan Daerah Perangkat Daerah yang dibayarkan	Bulan			12		12		12		12		12		12			
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas Perangkat Daerah						500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		2.500.000.000		
	Jumlah gedung pemerintah dalam kondisi baik	Unit			3		3		3		3		3		3			
Pemeliharaan Rutin/Berkala dinas/operasional kendaraan Perangkat Daerah						200.000.000		240.000.000		240.000.000		240.000.000		240.000.000		1.160.000.000		
	Jumlah kendaraan bermotor Roda 2 dalam keadaan baik	Unit			12		12		12		12		12		12			
	Jumlah kendaraan bermotor Roda 4 dalam keadaan baik	Unit			14		14		14		14		14		14			
Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah						150.000.000		180.000.000		180.000.000		180.000.000		180.000.000		870.000.000		
	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor perangkat daerah dalam kondisi baik	Buah			24		24		24		24		24		24			
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya						200.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		1.200.000.000		
	Tersedianya pakaian dinas selama 12 bulan	Buah			100		100		100		100		100		100			
Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah						200.020.000		252.500.000		278.600.000		280.020.000		275.000.000		1.286.140.000		

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Pendanaan											Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab	
			2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra		
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target		Rp. (000)
	Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
	Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	%			100		100		100		100		100		100		
Penyusunan Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						200.020.000		252.500.000		278.600.000		280.020.000		275.000.000		1.286.140.000	
	Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Dokumen			5		5		5		5		5		5		
	Kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja yang dilaksanakan	Kali			3		3		3		3		3		3		
	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiapb Alat-Alat Kelengkapan DPRD	Dokumen			5		5		5		5		5		5		
Program Peningkatan Kapasitas lembaga DPRD dan Sekretariat						4.700.000.000		4.700.000.000		4.800.000.000		4.900.000.000		5.000.000.000		24.100.000.000	
	Persentase materi bintek yang di aplikasikan dalam tusi anggota dewan	%	NA	NA	100		100		100		100		100		100		
Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD dan Sekretariat						4.700.000.000		4.700.000.000		4.800.000.000		4.900.000.000		5.000.000.000		24.100.000.000	
	Jumlah fasilitasi Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD, Jaminan Kesehatan, ELHKPN, dan BPJS	Orang			400		400		400		400		400		400		
Program Layanan Pimpinan dan Kehumasan						1.080.000.000		1.100.000.000		1.200.000.000		1.230.000.000		1.230.000.000		5.840.000.000	

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Pendanaan											Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab	
			2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra		
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target		Rp. (000)
	Persentase berita positif kegiatan DPRD di media informasi	%	NA	NA	70		75		80		85		90		90		
Profil, Dokumentasi dan Publikasi kegiatan DPRD						300.000.000		300.000.000		320.000.000		330.000.000		330.000.000		1.580.000.000	
	Jumlah kegiatan profil, dokumentasi dan publikasi kegiatan DPRD	Keg			3		3		3		3		3		3		
Fasilitasi kerja pimpinan DPRD						780.000.000		800.000.000		880.000.000		900.000.000		900.000.000		4.260.000.000	
	Jumlah fasilitasi kerja pimpinan DPRD	Kali			50		50		50		50		50		50		
Program Peningkatan Fasilitasi Produk Hukum						9.387.080.000		-		-		-		-		9.387.080.000	
	Persentase persetujuan bersama bupati dan DPRD terhadap Raperda	%	NA	NA	70		NA		NA		NA		NA		70		
Penyusunan konsep produk hukum DPRD						8.017.080.000		-		-		-		-		8.017.080.000	
	Jumlah fasilitasi konsep produk hukum DPRD	Kali			36		NA		NA		NA		NA		36		
Dokumentasi produk-produk hukum DPRD						250.000.000		-		-		-		-		250.000.000	
	Jumlah dokumentasi produk hukum	Dokumen			24		NA		NA		NA		NA		24		
Fasilitasi Bapemperda dan Badan Kehormatan						1.120.000.000		-		-		-		-		1.120.000.000	
	Jumlah fasilitasi Bapemperda dan Badan Kehormatan	Kali			8		NA		NA		NA		NA		8		
Program Peningkatan Fasilitasi Rapat dan Alat Kelengkapan DPRD						7.900.000.000		-		-		-		-		7.900.000.000	
	Persentase rapat-rapat Dewan yang	%	NA	NA	90		NA		NA		NA		NA		90		

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Pendanaan										Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab		
			2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023			Target Akhir Renstra	
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)
	tepat waktu																
	Persentase pengaduan yang ditindak lanjuti	%	NA	NA	60		NA		NA		NA		NA		60		
Rapat-rapat DPRD						900.000.000		-		-		-		-		900.000.000	
	Jumlah fasilitasi rapat-rapat DPRD	Kali			98		NA		NA		NA		NA		98		
Fasilitasi Fungsi DPRD						7.000.000.000		-		-		-		-		7.000.000.000	
	Jumlah fasilitasi fungsi DPRD	Kali			185		NA		NA		NA		NA		185		
Program Fasilitasi Aspirasi						4.000.000.000		-		-		-		-		4.000.000.000	
	Persentase fasilitasi pengkajian aspirasi masyarakat, peraturan perundang-undangan, dan dokumentasi hukum	%	NA	NA	100		NA		NA		NA		NA		100		
Hearing/ dialog dan RESES						4.000.000.000		-		-		-		-		4.000.000.000	
	Jumlah fasilitasi hearing/ dialog dan RESES	Kali			2		NA		NA		NA		NA		2		
Program Fasilitasi Persidangan dan Fungsi Penyusunan Produk Hukum						-		9.550.000.000		9.695.000.000		9.900.000.000		10.200.000.000		39.345.000.000	
	Persentase persetujuan bersama Bupati dan DPRD terhadap raperda tepat waktu	%	NA	NA	NA		75		80		80		80		80		
Perencanaan Produk Hukum								1.350.000.000		1.400.000.000		1.500.000.000		1.600.000.000		5.850.000.000	
	Jumlah penyusunan Propemperda tepat waktu	Dokumen			NA		8		8		8		8		8		
Fasilitasi Rapat-Rapat Paripurna dan Badan Musyawarah								1.000.000.000		1.095.000.000		1.100.000.000		1.200.000.000		4.395.000.000	
	Jumlah Fasilitasi Rapat-Rapat Paripurna dan Badan Musyawarah	Keg			NA		122		122		122		122		122		
Dokumentasi Produk Hukum								200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		800.000.000	

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Pendanaan										Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab		
			2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023			Target Akhir Renstra	
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)
	Jumlah fasilitasi Produk hukum yang dihasilkan	Dokumen			NA		900		900		900		900		900		
Penyusunan Konsep Produk Hukum							7.000.000.000		7.000.000.000		7.100.000.000		7.200.000.000		28.300.000.000		
	Jumlah produk hukum yang dihasilkan	Dokumen			NA		15		15		15		15		15		
Program Fasilitasi Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD						-	14.600.000.000		14.800.000.000		15.000.000.000		15.000.000.000		59.400.000.000		
	Capaian penetapan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu	%	NA	NA	NA		85		86		87		88		88		
	Capaian rekomendasi hasil pengawasan kebijakan dan pembangunan daerah	%	NA	NA	NA		85		86		87		88		88		
Fasilitasi Komisi dan Badan Kehormatan						-	5.100.000.000		5.200.000.000		5.300.000.000		5.300.000.000		20.900.000.000		
	Jumlah Fasilitasi Komisi dan Badan Kehormatan	Keg			NA		156		156		156		156		156		
	Jumlah OPD yang diawasi	SKPD			NA		21		21		21		21		21		
Fasilitasi Tenaga Ahli, Hearing dan Reses DPRD							8.000.000.000		8.000.000.000		8.000.000.000		8.000.000.000		32.000.000.000		
	Jumlah Hearing dan Reses DPRD	Keg			NA		15		15		15		15		15		
	Jumlah pemenuhan tenaga ahli	Orang			NA		9		9		9		9		9		
Penyusunan dan Evaluasi Penganggaran							1.500.000.000		1.600.000.000		1.700.000.000		1.700.000.000		6.500.000.000		
	Jumlah dokumen evaluasi dan penganggaran yang dihasilkan tepat waktu	Dokumen			NA		6		6		6		6		6		
Sub Total						31.560.100.000	34.822.500.000		35.563.600.000		36.274.900.000		36.977.000.000		175.198.100.000		

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Sekretariat DPRD adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja Sekretariat DPRD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Sekretariat DPRD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Banyumas. Target indikator kinerja Sekretariat DPRD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Sekretariat DPRD selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Sekretariat DPRD.

Indikator kinerja Sekretariat DPRD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dikemukakan pada Tabel 7.1 berikut ini.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2018 - 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Kinerja				
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase OPD yang telah menerapkan SAKIP dengan baik	NI	-	86	80	81	82	83	84

BAB VIII

PENUTUP

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas Tahun 2018 – 2023 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2018 – 2023 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Sekretariat tahun 2024, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2005 - 2025.

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD tahun 2018 - 2023 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat pada Sekretariat DPRD agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat pada Sekretariat DPRD dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2023. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Sekretariat DPRD sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

III. RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT


BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada tahun 2018 telah ditetapkan RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018 - 2023 sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Banyumas periode 2018 - 2023. Inspektorat sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Banyumas, mempunyai tugas membantu Bupati membina dan melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa serta tugas pembantuan pada pemerintah daerah. Sebagai implementasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi dan mendukung capaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Banyumas, maka Inspektorat perlu menyusun Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra disusun dengan mengacu pada tugas dan fungsi Inspektorat, RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018 - 2023, Renstra BPKP 2015 - 2019, dan Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Inspektorat adalah sebagai berikut.



Gambar 1.1 Diagram Alir Tahapan Penyusunan Renstra Inspektorat

Renstra Inspektorat menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tahun 2018 - 2023. Selain itu Renstra Inspektorat menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Inspektorat, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Banyumas Tahun 2018 – 2023 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);

12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
19. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Inspektorat Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 52).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu Tahun 2018 - 2023 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Inspektorat sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018 - 2023 sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tujuan dari penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Banyumas yaitu:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pertanian dan perikanan selama kurun waktu tahun 2018 - 2023 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat dalam mendukung Visi dan Misi Bupati Banyumas.
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian dan perikanan kurun waktu tahun 2018 - 2023 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Inspektorat.
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Inspektorat dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Inspektorat yang merupakan dokumen program kerja pengawasan tahunan (PKPT) dalam kurun waktu tahun 2018 - 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Inspektorat adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Inspektorat tahun 2018 - 2023.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Inspektorat, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Inspektorat.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Inspektorat, telaahan Renstra BPKP RI, telaahan Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, telaahan RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018 - 2023, dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan pembangunan jangka menengah Inspektorat.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Inspektorat tahun 2018 - 2023.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Inspektorat mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018 - 2023.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Inspektorat.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH


2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Inspektorat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Banyumas. Susunan organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan;
 - 2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - 3. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II,
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :



2.1.3. Uraian Tugas

Inspektorat Kabupaten Banyumas sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja, mempunyai tugas membantu Bupati membina dan melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa serta tugas pembantuan pada pemerintah daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Inspektorat menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan umum kesekretariatan dan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan-kegiatan pengawasan lainnya;
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan kesekretariatan dan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan-kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan kebijakan kesekretariatan dan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan-kegiatan pengawasan lainnya;
- d. Pembinaan dan fasilitasi kebijakan kesekretariatan dan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan-kegiatan pengawasan lainnya;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan dan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan-kegiatan pengawasan lainnya;
- f. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan dan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan-kegiatan pengawasan lainnya;
- g. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- h. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Banyumas, sebagai berikut :

a. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas merumuskan konsep kebijakan, pengkoordinasian, dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi kegiatan perencanaan, keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, kehumasan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian pelayanan administrasi dan kearsipan di lingkungan Inspektorat.

Dalam melaksanakan tugasnya sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan konsep kebijakan kegiatan perencanaan, keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, kehumasan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pelayanan administrasi dan kearsipan di lingkungan Inspektorat.
- 2) Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program karena di lingkungan Inspektorat;
- 3) Pengkoordinasian kegiatan perencanaan, keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, kehumasan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pelayanan administrasi dan kearsipan di lingkungan Inspektorat.
- 4) Pengkoordinasian dan penatun organisasi dan tata laksana di lingkungan Inspektorat;
- 5) Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Inspektorat;
- 6) Pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- 7) Pelaksanaan kebijakan kegiatan perencanaan, keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, kehumasan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian pelayanan administrasi dan kearsipan di lingkungan Inspektorat.

- 8) Pembinaan, fasilitasi dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi kegiatan perencanaan, keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, kehumasan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian pelayanan administrasi dan kearsipan di lingkungan Inspektorat.
- 9) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Inspektorat;
- 10) Pelaksanaan monev, dan pelaporan sekretariat di lingkungan Inspektorat;
- 11) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya sekretariat dibantu oleh tiga sub bagian dengan tugas sebagai berikut:

1. Sub Bagian Perencanaan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang perencanaan program di lingkungan Inspektorat;
2. Sub Administrasi dan Umum, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, kehumasan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, pelayanan administrasi dan kearsipan di lingkungan Inspektorat.
3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas melakukan kegiatan evaluasi dan pelaporan melalui penghimpunan, pengelolaan, penginventarisiran dan penyimpanan hasil pengawasan serta melakukan evaluasi dan tindak lanjut atas hasil pengawasan dalam rangka memberikan keyakinan atas pelaksanaan tugas pengawasan.

b. Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan IV

Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai tugas membantu Inspektur dalam penyusunan konsep kebijakan,

pelaksanaan fasilitasi pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, kegiatan pengawasan lainnya, serta pengawasan untuk tujuan tertentu di wilayah kerjanya.

Dalam melaksanakan tugasnya Isnpektur Pembantu Wilayah mempunyai fungsi:

1. Perumusan konsep kebijakan teknis pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan teknis pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
4. Pembinaan dan fasilitasi kebijakan teknis pengawasan nternal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
6. Pelaksanaan administrasi pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
7. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur;
8. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan fungsinya.

c. Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya yaitu Auditor, Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) dan Auditor

Kepegawaian. Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh ketua Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.

2.2. Sumber Daya Inspektorat

Pegawai di lingkungan Inspektorat Kabupaten Banyumas sampai dengan tahun 2018 sebanyak 65 orang, terdiri dari 61 PNS dan 4 non PNS. Dilihat dari pendidikannya, terlihat jumlah pegawai paling banyak adalah S1 sejumlah 38 orang. Jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 2.1. sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Perangkat Daerah Tahun 2018

No	Tingkat Pendidikan	Kategori		Jumlah
		PNS	Non PNS	
1	SD Sederajat	2	1	3
2	SMP Sederajat	2	1	3
3	SMA Sederajat	9	2	11
4	D3	2	0	2
5	S1	38	0	38
6	S2	8	0	8
7	S3	0	0	0
	Jumlah	61	4	65

Dilihat dari golongannya, pegawai PNS paling banyak dari golongan III yaitu sejumlah 36 orang pada tahun 2018, seperti terlihat pada tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Inspektorat Tahun 2018

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan II	6
2	Golongan III	36
3	Golongan IV	19
	Total	61

2.3. Kinerja Inspektorat

Renstra Inspektorat Kabupaten Banyumas Tahun 2013 - 2018 mengalami perubahan pada tahun 2017. Pada tahun 2018 ditetapkan bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat adalah sebagai berikut:

1. Maturitas SPIP;
2. Jumlah OPD yang telah menerapkan SAKIP dengan baik;
3. Kapabilitas APIP.

Sementara itu Indikator Kinerja Kunci (IKK) Inspektorat adalah “jumlah temuan BPK”, seperti dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Inspektorat Kabupaten Banyumas

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Maturitas SPIP		3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3,023	-	-	-	-	101%
2	Prosentase OPD yang sudah menerapkan SAKIP dengan baik		85%	-	-	-	-		-	-	-	-	98,18%	-	-	-	-	115,5%
3	Level Kapabilitas APIP		3	-	-	-	-		-	-	-	-	3	-	-	-	-	100%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa hanya realisasi indeks reformasi birokrasi yang tidak dapat mencapai target yang ditetapkan. Lebih lanjut dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

a. Nilai Maturitas SPIP

Untuk mengukur keberhasilan penerapan SPIP bisa dilihat dari nilai maturitas SPIP dari BPKP yang merupakan indikator pertama dari sasaran Inspektorat Kabupaten Banyumas. Namun untuk penerapan SPIP di Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 belum dapat dilakukan *quality assurance* dan monitoring atas *quality assurance* oleh BPKP. Hal ini disebabkan karena BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah sedang memfokuskan pembinaan dan pengawasan SPIP pada kabupaten/kota yang belum berhasil mencapai nilai 3. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Banyumas

yang telah dijadikan sampel pada tahun 2018 dan telah berhasil mencapai nilai 3 akan dinilai kembali pada tahun 2019 atau 2020.

Nilai 3,02 pada tabel di atas merupakan hasil monitoring *quality assurance* tahun 2017 yang hasilnya didapatkan Pemerintah Kabupaten Banyumas pada bulan Februari 2018 melalui Laporan Hasil Monitoring Quality Assurance Penilaian Maturitas SPIP pada Pemerintah Kabupaten Banyumas Nomor LAP-1189/PW11/3.2/2017 Tanggal 29 Desember 2017.

Berdasarkan monitoring terhadap hasil *Quality Assurance* (QA) penilaian maturitas SPIP oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah pada Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan mengidentifikasi atas lima unsur dan rincian sub unsur SPIP yang direkomendasikan untuk ditindaklanjuti pada saat QA dan hasil reviu dokumen pendukung yang terkait dengan unsur dan rincian sub unsur SPIP yang direkomendasikan menuju level 3 maupun wawancara, diperoleh hasil penilain maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Nilai maturitas SPIP sebesar 3,02, menunjukkan bahwa kualitas pengendalian intern di Pemerintah Kabupaten Banyumas berada pada tingkat “Terdefinisi” yang berarti bahwa Pemerintah Kabupaten Banyumas telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai.

Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Inspektorat Kabupaten Banyumas sebagai OPD yang melakukan pengawasan. Hambatan dan permasalahan yang masih dihadapi dalam meningkatkan nilai maturitas SPIP diantaranya adalah:

1. Kurangnya kesadaran OPD tentang pentingnya SPIP sehingga menyebabkan pemetaan risiko menjadi kurang optimal;
2. Petugas SPIP OPD kurang kompeten dan sering berganti;
3. Kurangnya sosialisasi SPIP kepada seluruh kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

b. Prosentase OPD yang sudah menerapkan SAKIP dengan baik

Sasaran SAKIP yaitu menjadikan Instansi Pemerintah yang akuntabel sehingga dapat berjalan secara efisiensi, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan, terwujudnya transformasi instansi pemerintah, terwujudnya partisipasi

masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional, terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

SAKIP yang memberikan manfaat adalah sebuah sistem yang dapat digunakan sebagai alat untuk memperbaiki kebijaksanaan serta mendorong pemerintah Daerah untuk melakukan inovasi dalam mendesain program dan kegiatan.

Dari hasil Evaluasi LKjIP tahun 2017 yang telah dilakukan Tim dari Inspektorat Kabupaten Banyumas pada Tahun 2018, OPD yang sudah menerapkan SAKIP dengan baik sebesar 98,18 %. Capaian tersebut sudah melebihi target yaitu sebesar 85%. Adanya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Sehingga capaian prosentase sebesar 89,2% ini menunjukkan bahwa sistem perencanaan dan pelaporan kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas telah dilaksanakan dengan cukup akuntabel.

Adanya pembinaan dan evaluasi SAKIP, serta proses pengintegrasian kegiatan perencanaan hingga pelaporan dan evaluasi mendukung peningkatan dalam implementasi SAKIP.

c. Level Kapabilitas APIP

Penilaian kapabilitas secara mandiri (self assesment) adalah kegiatan yang dilakukan oleh APIP untuk menilai efektivitas dalam melaksanakan peran dan fungsinya, yang tercermin dari level kapabilitasnya dengan mengacu kepada praktik tata kelola yang baik dan berlaku secara universal di seluruh dunia menggunakan Internal Audit Capability Model (IACM).

Inspektorat Kabupaten Banyumas telah melaksanakan penilaian secara mandiri atas Kapabilitas APIP tahun 2018. Dari hasil self assesment tersebut Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Banyumas berada pada level 3. Untuk Quality Assurance dari BPKP telah dilaksanakan pada bulan November 2018 namun sampai Januari 2019 hasil quality assurance tersebut belum didapatkan. Meskipun begitu, selama tahun 2018 Inspektorat Kabupaten telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka meningkatkan kapabilitasnya.

Hal-hal yang telah dilakukan dalam upaya peningkatan kapabilitas APIP oleh Inspektorat Kabupaten Banyumas diantaranya adalah:

- a. Pelaksanaan rapat kerja akselerasi peningkatan kapabilitas APIP;
- b. Penyusunan produk-produk hukum pembinaan dan pengawasan;
- c. Penyusunan peta kompetensi APIP;
- d. Pengiriman diklat, workshop maupun bimtek;
- e. Penyusunan suplemen PKPT Berbasis Risiko;
- f. Pelaksanaan review intern antar Irban Wilayah;
- g. Pelaksanaan audit kinerja terhadap OPD.

Hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan kapabilitas APIP pada tahun 2018 adalah masih kurangnya kuantitas APIP sehingga masih terdapat banyak penugasan bertumpuk dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang kurang optimal.

Solusi yang dapat dilakukan terkait permasalahan atau hambatan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan level kapabilitas APIP diantaranya adalah :

- a. Peningkatan kompetensi melalui diklat, workshop, bimtek, PKS dan sebagainya;
- b. Pemenuhan kebutuhan SDM baik melalui pengadaan CPNS maupun inpassing.

Tabel 2.4.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Inspektorat
Kabupaten Banyumas

Program	Anggaran pada tahun ke					Realisasi Anggaran pada tahun ke					Persentase realisasi anggaran pada tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Anggaran	Rata-rata Pertumbuhan Anggaran
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
Pelayanan Administrasi Parkantoran	1.138.077.000	1.000.000.000	1.500.000.000	874.100.000	750.500.000	1.054.620.542	895.169.262	1.107.534.350	746.159.357	673.110.056	92,67	89,52	73,84	85,4	89,69	-95.377.621	-96.894.250
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				287.400.000	475.000.000				243.187.574	430.668.393				84,6	90,67	107.667.098	118.750.000
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	2.150.000.000	2.000.000.000	2.200.000.000	1.739.082.050	1.900.000.000	1.997.233.069	1.778.136.655	1.851.106.525	1.701.711.752	1.697.772.693	92,89	88,91	84,14	97,8	89,93	-74.865.094	-62.500.000

Dari tabel di atas data diketahui bahwa untuk program ketausahaan, pada tahun 2013 capaian realisasi anggaran mencapai 92,67% namun keadaan ini terus menurun hingga pada tahun 2015 mencapai titik terendah pada 74,84%. Dari titik terendah ini, capaian realisasi anggaran program ketausahaan kembali membaik pada tahun 2016 dan 2017.

Sementara itu, capaian program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang baru ada pada tahun 2016 telah cukup baik dan menunjukkan trend positif. Program ini merupakan usaha untuk meningkatkan kapabilitas APIP melalui pengiriman diklat maupun pelaksanaan pelatihan-pelatihan di kantor sendiri (PKS). Komitmen untuk meningkatkan kompetensi dari sekretariat maupun pejabat fungsional merupakan faktor utama dalam realisasi anggaran untuk program ini.

Capaian program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH mengalami trend naiv turun. Tahun 2016 merupakan tahun di mana capaian anggaran mencapai 97,8% atar yang tertinggi selama lima tahun. Sedangkan pada tahun 2015, sepeti halaya pada program ketausahaan, merupakan tahun dengan nilai capaian terendah yaitu 84,14%. Hambatan utama dalam pencapaian anggaran adalah kurangnya kuantitas SDM dan penugasan yang bertumpuk.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat

2.4.1. Tantangan

Tantangan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi di masa depan. Tantangan Pengembangan Pelayanan Inspektorat sebagai berikut:

1. Meningkatnya kebutuhan akan pengawasan desa seiring dengan peningkatan anggaran Dana Desa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat;
2. Kurangnya kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan pemerintahan desa;
3. Kurangnya kesadaran OPD akan pentingnya sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP);
4. Kurangnya pemahaman OPD tentang penerapan SPIP yang baik;

5. Kebutuhan pembinaan dan pendampingan terhadap OPD maupun desa seiring dengan tuntutan reformasi birokrasi;
6. Belum optimalnya implementasi peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah;
7. Belum optimalnya penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP);

2.4.2. Peluang

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi di masa depan. Peluang dalam pengembangan pelayanan Inspektorat sebagai berikut:

1. Adanya dukungan dari pemerintah daerah dalam hal anggaran;
2. Koordinasi dengan dan pendampingan dari instansi-instansi seperti BPK, BPKP dan Inspektorat Provinsi dalam optimalisasi peran dan fungsi Inspektorat Kabupaten Banyumas;
3. Adanya berbagai program dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah baik dalam hal pengendalian intern, akuntabilitas kinerja maupun reformasi birokrasi.
4. Perkembangan teknologi sistem informasi yang semakin baik memberikan peluang dalam membenahan pengendalian dan pengawasan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Inspektorat beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

a. Permasalahan terkait Sekretariat

- 1) Masih kurangnya sarana prasarana penunjang pelayanan.
- 2) Kurangnya kompetensi sumber daya manusia;
- 3) Kurangnya kuantitas sumber daya manusia.

b. Permasalahan terkait Pengawasan

- 1) Tidak seimbang rasio APIP terhadap penugasan menyebabkan penugasan bertumpuk;
- 2) Tidak seimbang komposisi jenjang profesi APIP; sebagai contoh auditor ahli madya dan ahli muda jauh lebih banyak daripada auditor ahli pertama maupun auditor terampil.
- 3) Kurangnya kompetensi APIP;
- 4) Penerapan SPIP oleh OPD yang hanya sekedar formalitas;
- 5) Kurangnya pemahaman APIP dan ASN secara umum terhadap manajemen risiko;
- 6) Kurangnya kualitas SDM di pemerintahan desa.

c. Permasalahan terkait Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

- 1) Kurangnya pemahaman OPD terkait temuan dan rekomendasi APIP;
- 2) Kurangnya koordinasi dan pemantauan tindak lanjut hasil temuan pengawasan;

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Telaah Visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Inspektorat yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan program kerja Inspektorat, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong program kerja Inspektorat yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Inspektorat.

Visi pembangunan dalam RPJMD Tahun 2018 - 2023 merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Daerah. Visi tersebut adalah sebagai berikut:

“Menjadikan Banyumas Yang Maju, Adil-Makmur, dan Mandiri”

Melalui visi ini Pemerintah Kabupaten Banyumas menyatakan dengan jelas kondisi yang ingin dicapai dari berjalannya roda pemerintahan. Kondisi dimana setiap individu dapat berperan serta aktif dalam pembangunan berkelanjutan, sehingga segala kebutuhan dapat terpenuhi utamanya pada kebutuhan dasar. Pencapaian pokok visi ini ditandai dengan meningkatnya cakupan pemenuhan kebutuhan dasar melalui peningkatan perekonomian masyarakat berbasis sektor unggulan dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup.

Misi merupakan pernyataan tentang apa yang harus dilaksanakan dalam upaya mencapai visi. Misi merupakan turunan dari pokok-pokok visi yang telah diidentifikasi sebelumnya. Misi-misi yang ditetapkan dalam mencapai visi yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat;
2. Meningkatkan kualitas hidup warga melalui pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan;
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan;
4. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan pangan;
5. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan;
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, Pariwisata dan industri kreatif berbasis sumber daya lokal;
8. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Inspektorat mengarah pada pelaksanaan misi RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi dinas yaitu misi pertama, “Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat.”

Faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi Inspektorat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
<p>Misi 1: Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat</p> <p>Tujuan: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik</p> <p>Sasaran: 1. Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penugasan pengawasan yang bertumpuk; 2) Penerbitan LHP yang tidak tepat waktu; 3) Kurangnya pengawasan terhadap dana desa; 4) Belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pengawasan. 5) Kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa yang belum optimal. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kurangnya kualitas SDM di pemerintahan desa; 2) Kurangnya kuantitas APIP; 3) Kurangnya kualitas dan kuantitas pembinaan dan pendampingan; 4) Kurangnya meatanya kompetensi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Dukungan anggaran unto pelaksanaan diklat tau bistek pengelolaan keuangan desa; 2) Rekomendasi dari BPK tentang perbaikan sistem pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa; 3) Pengiriman diklat atasr pelaksanaan bimtek secara mandiri.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi

3.3.1. Telaahan Renstra BPKP Tahun 2015-2019

Visi BPKP tahun 2015-2019 adalah “Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional.”

Dalam rangka mewujudkan visi ini maka misi BPKP adalah:

1. Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif;

2. Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang Efektif; dan
3. Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten.

Dalam menyelenggarakan misinya, BPKP menetapkan tiga tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai oleh BPKP pada tahun 2019:

1. Peningkatan Kualitas akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif;
2. Peningkatan Efektifitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten.

Sasaran strategis merupakan indikator kinerja BPKP dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ingin dicapai dalam dalam periode 2015-2019 adalah:

1. Tujuan 1:

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional;

2. Tujuan 2:

Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah dan Korporasi dan program Prioritas Pembangunan;

3. Tujuan 3:

Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah serta Korporasi.

Sesuai dengan tugas Inspektorat Kabupaten Banyumas mendukung pencapaian sasaran ke-2 “Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern pada Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan Korpporasi dan Program Prioritas Pembangunan Nasional”; dan ke-3 “Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah serta Korporasi.”

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Renstra BPKP tercantum pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Permasalahan Inspektorat Kabupaten Banyumas berdasarkan Sasaran Renstra BPKP beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Sasaran Jangka Menengah Renstra BPKP	Permasalahan	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
<p>1. Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah dan Korporasi dan program Prioritas Pembangunan;</p> <p>2. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah serta Korporasi.</p>	<p>1. Penerapan SPIP yang masih hanya sekedar formalitas;</p> <p>2. Hasil Pengawasan Inspektorat Kabupaten Banyumas belum dapat memberikan perbaikan dalam aspek ekonomis, efisiensi dan efektivitas (3E);</p> <p>3. SDM APIP belum mampu melaksanakan kegiatan pengawasan secara profesional;</p> <p>4. Pengawasan oleh APIP belum mampu mengurangi paparan risiko dari auditan;</p>	<p>1) Kurangnya kompetensi SDM teknis SPIP;</p> <p>2) Kurangnya komitmen kepala OPD terhadap penerapan SPIP;</p> <p>3) Kurangnya pembinaan/sosialisasi SPIP</p> <p>4) Kurangnya kuantitas APIP;</p> <p>5) Belum optimalnya kualitas kompetensi APIP;</p> <p>6) Belum optimalnya pelaksanaan audit kinerja yang masih dalam tahap awal;</p> <p>7) Belum ada APIP yang bersertifikat seperti Certified Internal Auditor (CIA), dsb;</p> <p>8) APIP belum memahami manajemen risiko dan perencanaan pengawasan berbasis risiko dan OPD belum menerapkan manajemen risiko.</p>	<p>1) Dukungan anggaran untuk pelaksanaan sosialisasi bimtek SPIP;</p> <p>2) Pelaksanaan workshop atau bimtek audit kinerja;</p> <p>3) Rencana pengiriman APIP untuk mengikuti ujian CIA;</p> <p>4) Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) OPD untuk menganalisis risiko inheren yang melekat pada program/kegiatan OPD;</p> <p>5) Penyusunan PKPT Berbasis risiko.</p>

3.3.2. Telaahan Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023

Tujuan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah yang tertuang dalam Renstra Tahun 2018 – 2023 adalah “Terwujudnya Penguatan Peran Pengawasan Internal dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik.” Dari tujuan tersebut di atas, hasil yang diharapkan terwujud dalam sasaran, yaitu:

1. Tercapainya Level 3 Penuh Kapabilitas APIP;
2. Tercapainya Nilai 3,5 Maturitas SPIP.

Tujuan maupun sasaran Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 tersebut sejalan dengan tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Banyumas Tahun 2018 – 2023 yang diuraikan pada Bab IV.

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4
Permasalahan Inspektorat Kabupaten Banyumas berdasarkan Sasaran Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Sasaran Jangka Menengah Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	Permasalahan	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1. Tercapainya Level 3 Penuh Kapabilitas APIP; 2. Tercapainya Nilai 3,5 Maturitas SPIP.	1. Rasio SDM dengan jumlah dan jenis pengawasan; 2. Penerapan SPIP yang masih hanya sekedar formalitas.	1. Kurangnya kuantitas dan kompetensi SDM APIP; 2. Kurangnya kesadaran Perangkat Daerah tentang pentingnya SPIP.	1. Dukungan anggaran untuk pelaksanaan diklat/bimtek/workshop APIP; 2. Adanya giat reformasi birokrasi yang menuntut Perangkat Daerah untuk turut serta mendukung tercapainya maturitas SPIP.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Banyumas tidak bersinggungan secara signifikan baik dengan tata ruang wilayah maupun lingkungan hidup. Namun demikian dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

3.4.1. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari implikasi RTRW. Untuk itu, dalam penelaahan RTRW, aspek yang perlu ditelaah adalah: Rencana struktur tata ruang; Struktur tata ruang saat ini; Rencana pola ruang; Pola ruang saat ini; dan Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah.

Secara administratif wilayah Kabupaten Banyumas meliputi 27 kecamatan, 301 desa dan 30 keluarahan. Dua puluh tujuh kecamatan yang menjadi wilayah kerja Inspektorat Kabupaten Banyumas adalah:

1. Kecamatan Lumbir;
2. Kecamatan Wangon;
3. Kecamatan Jatilawang;
4. Kecamatan Rawalo;
5. Kecamatan Kebasen;
6. Kecamatan Kemranjen;
7. Kecamatan Sumpiuh;
8. Kecamatan Tambak;
9. Kecamatan Somagede;
10. Kecamatan Kalibagor;
11. Kecamatan Banyumas;
12. Kecamatan Patikraja;
13. Kecamatan Purwojati;
14. Kecamatan Ajibarang;
15. Kecamatan Gumelar;
16. Kecamatan Pekuncen;
17. Kecamatan Cilongok;
18. Kecamatan Karanglewas;
19. Kecamatan Kedungbanteng;
20. Kecamatan Baturraden;
21. Kecamatan Sumbang;
22. Kecamatan Kembaran;
23. Kecamatan Sokaraja;
24. Kecamatan Purwokerto Selatan;
25. Kecamatan Purwokerto Barat;
26. Kecamatan Purwokerto Timur;
27. Kecamatan Purwokerto Utara.

Mendasarkan pada RTRW Pemerintah Kabupaten Banyumas, dalam pelaksanaan Renstra Inspektorat Kabupaten Banyumas akan memperhatikan pola ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW tersebut.

3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis, program dan kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat tidak terindikasi menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Namun demikian Inspektorat memandang perlu untuk melakukan pengelolaan lingkungan salah satunya tentang pembuangan sampah di lingkungan kantor Inspektorat dengan melaksanakan langkah-langkah strategis ramah lingkungan.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan. Isu-isu strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat diantaranya adalah:

- a. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat;
- b. Perkembangan/pergantian peraturan perundang-undangan;
- c. Kebijakan Pemerintah Pusat tentang Dana Desa dan Dana Alokasi Khusus lainnya;
- d. Kebijakan Pemerintah tentang reformasi birokrasi yang meningkatkan kebutuhan akan tenaga-tenaga ahli;
- e. Terus meningkatnya kebutuhan akan SDM;
- f. Belum optimalnya kompetensi SDM ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- g. Semakin meningkatnya kebutuhan akan peningkatan kapabilitas APIP;
- h. Semakin meningkatnya kebutuhan anggaran pengawasan.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Jangka Menengah Inspektorat

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan yang akan dicapai Inspektorat Kabupaten Banyumas adalah “Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.”

4.2. Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran yang akan dicapai Inspektorat Kabupaten Banyumas adalah “Meningkatnya efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas hasil pengawasan.”

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Kabupaten Banyumas Tahun 2018 – 2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatnya efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas hasil pengawasan	Indeks Persepsi Korupsi	Indeks	NA	3,38	3,45	3,50	3,55	3,65	3,75	3,75
		Maturitas SPIP	Nilai	NA	3,02	3,10	3,10	3,20	3,40	3,60	3,60

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan Inspektorat Kabupaten Banyumas dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas peran dan layanan pengawasan;
- b. Meningkatkan pengelolaan SDM APIP;
- c. Meningkatkan kualitas penanganan dan pemantauan tindak lanjut hasil temuan pengawasan;
- d. Meningkatkan kualitas penerapan SPIP.

5.2. Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

- a. Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pembinaan dan pengawasan
- b. Penyusunan produk-produk hüküm pengawasan;
- c. Penyusunan PKPT Berbasis Risiko;
- d. Fasilitasi pelaksanaan audit kinerja;
- e. Penyusunan Peta Kompetensi APIP;
- f. Analisis kebutuhan SDM;
- g. Fasilitasi pengiriman diklat sertifikasi maupun diklat substantive;
- h. Pelaksanaan evaluasi kinerja APIP; termasuk pelaksanaan reuiu internal antar Irban.
- i. Fasilitasi peningkatan kualitas penanganan dan pemantauan tindak lanjut hasil temuan pengawasan;
- j. Pelaksanaan sosialisasi/Bimtek SPIP;
- k. Pelaksanaan evaluasi dan pendampingan SPIP;
- l. Pelaksanaan pendampingan penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP);
- m. Fasilitasi kegiatan melalui penyediaan anggaran yang memadai.

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah tercantum pada Tabel 5.1

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Inspektorat
Tahun 2018 - 2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatnya efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas hasil pengawasan	Indeks persepsi korupsi	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas peran dan layanan pengawasan 	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pembinaan dan pengawasan • Penyusunan produk-produk h�k�m pengawasan; • Penyusunan PKPT Berbasis Risiko; • Fasilitasi pelaksanaan audit kinerja
			<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pengelolaan SDM APIP 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Peta Kompetensi APIP; • Analisis kebutuhan SDM; • Fasilitasi pengiriman diklat sertifikasi maupun diklat substantive; • Pelaksanaan evaluasi kinerja APIP; termasuk pelaksanaan reuiu internal antar Irban.
			<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas penanganan dan pemantauan tindak lanjut hasil temuan pengawasan 	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi peningkatan kualitas penanganan dan pemantauan tindak lanjut hasil temuan pengawasan.
		Maturitas SPIP	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas penerapan SPIP 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan sosialisasi/Bimtek SPIP; • Pelaksanaan evaluasi dan pendampingan SPIP; • Pelaksanaan pendampingan penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP); • Fasilitasi kegiatan melalui penyediaan anggaran yang memadai.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.

Program dan kegiatan pada dasarnya dibagi menjadi tiga kelompok. Pertama, program dan kegiatan teknis (core business) yang berhubungan langsung dalam pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah (PD). Kedua, program dan kegiatan teknis yang berhubungan dengan tugas dan fungsi bidang dan UPT/Balai tetapi tidak berhubungan langsung dengan sasaran namun tetap memberi dukungan terhadap program dan kegiatan yang secara langsung dalam mencapai sasaran Renstra Perangkat Daerah (PD). Ketiga, program dan kegiatan manajerial dan perkantoran sebagai dukungan terhadap penyelenggaraan Perangkat Daerah (PD) sehari-hari seluruh bidang dan UPT.

Adapun program dan kegiatan secara keseluruhan yang diselenggarakan oleh Inspektorat Kabupaten Banyumas selama lima tahun mendatang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- 1.2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- 1.3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- 1.4. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;
- 1.5. Penyediaan Senaga Administrasi, Keamanan, Pengemudi, dan Kebersihan;
- 1.6. Pengendalian dan Penatausahaan Keuangan Daerah;
- 1.7. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- 1.8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;

1.9. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;

1.10. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

2. Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah

2.1. Penyusunan Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

3. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

3.1. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala;

3.2. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan;

3.3. Peningkatan Sumber Daya APIP;

3.4. Saber Pungli;

3.5. Survei Penilaian Integritas.

Secara rinci rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif secara rinci tercantum pada tabel 6.1 (terlampir)

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah

Periode : 2019-2023

Unit Kerja : INSPEKTORAT

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Pendanaan										Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab			
			2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023			Target Akhir Renstra		
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)	
Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran						1.606.480.000		1.495.000.000		1.540.000.000		1.865.000.000		1.875.000.000		8.381.480.000		
	Persentase realisasi fisik program	%	100	100	100		100		100		100		100		100			
	Persentase realisasi keuangan program	%	72	89	100		100		100		100		100		100			
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah						170.000.000		180.000.000		180.000.000		200.000.000		210.000.000		940.000.000		
	Jasa langganan surat kabar, telepon, internet, listrik dan air yang dibayar	Bulan			12		12		12		12		12		12			
Penyediaan bahan logistik kantor Perangkat Daerah						160.000.000		210.000.000		215.000.000		230.000.000		240.000.000		1.055.000.000		
	Jumlah alat listrik dan elektronik yang tersedia	Unit			100		100		100		100		100		100			
	Biaya Makan Minum harian Pegawai, Rapat dan jamuan tamu yang tersedia	Bulan			12		12		12		12		12		12			
	Jumlah cetak dan penggandaan yang tersedia	lbr			25		25		25		25		25		25			
	Alat Tulis Kantor yang tersedia	Bulan			12		12		12		12		12		12			
	Jumlah peranko, materai dan benda pos lainnya yang tersedia	Buah			350		350		350		350		350		350			
Penyediaan Tenaga Administrasi, keamanan, pengemudi, dan kebersihan Perangkat Daerah						84.480.000		90.000.000		95.000.000		120.000.000		125.000.000		514.480.000		
	Tenaga Administrasi, keamanan, pengemudi, dan kebersihan Perangkat Daerah yang dibayarkan honorinya	Orang			4		4		5		5		5		5			
Rapat-rapat, Koordinasi, Konsultasi dan						550.000.000		400.000.000		400.000.000		415.000.000		420.000.000		2.185.000.000		

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Pendanaan										Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab		
			2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023			Target Akhir Renstra	
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)
perjalanan dinas Perangkat Daerah																	
	Kegiatan Koordinasi, Konsultasi dan pertemuan Tk.Provinsi/Pusat yang dilaksanakan	Bulan			12		12		12		12		12		12		
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah						150.000.000		180.000.000		200.000.000		300.000.000		300.000.000		1.130.000.000	
	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah yang tersedia	Unit			15		20		25		30		30		30		
Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah						80.000.000		120.000.000		120.000.000		140.000.000		150.000.000		610.000.000	
	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor perangkat daerah dalam kondisi baik	Unit			100		110		120		130		150		150		
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas Perangkat Daerah						200.000.000		20.000.000		20.000.000		100.000.000		50.000.000		390.000.000	
	Jumlah gedung pemerintah dalam kondisi baik	Unit			2		2		2		2		2		2		
Pengendalian dan Penatausahaan Keuangan Daerah Perangkat Daerah						82.000.000		95.000.000		100.000.000		120.000.000		130.000.000		527.000.000	
	Honor pengelola Keuangan Daerah Perangkat Daerah yang dibayarkan	Orang			16		16		16		16		16		16		
Pemeliharaan Rutin/Berkala dinas/operasional kendaraan Perangkat Daerah						130.000.000		200.000.000		210.000.000		240.000.000		250.000.000		1.030.000.000	
	Jumlah kendaraan bermotor Roda 2 dalam keadaan baik	Unit			30		30		30		30		30		30		
	Jumlah kendaraan bermotor Roda 4 dalam keadaan baik	Unit			9		9		9		9		9		9		
Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah						30.520.000		17.480.000		20.600.000		21.420.000		25.000.000		115.020.000	

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Pendanaan										Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab		
			2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023			Target Akhir Renstra	
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)
	Banyumas																
Saber Pungli						150.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		550.000.000	
	Jumlah peserta sosialisasi saber pungli	Orang			400		450		500		550		600		600		
Survei Penilaian Integritas							100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		400.000.000		
	Jumlah responden survei penilaian integritas	Orang			0		30		35		45		55		55		
Sub Total						4.387.000.000		4.562.480.000		4.790.600.000		5.386.420.000		5.800.000.000		24.926.500.000	

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Inspektorat adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja Inspektorat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Inspektorat dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Banyumas. Target indikator kinerja Inspektorat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Inspektorat selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Inspektorat.

Indikator kinerja Inspektorat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dikemukakan pada Tabel 7.1 berikut ini:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2018 - 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Kinerja				
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks persepsi korupsi	indeks	NA	3,38	3,45	3,50	3,55	3,65	3,75

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2018 - 2023

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Kinerja				
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks persepsi korupsi	indeks	NA	3,38	3,45	3,50	3,55	3,65	3,75
2	Persentase tindak lanjut temuan BPK yang diselesaikan	%	70	70	75	78	80	83	85
3	Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan APIP yang diselesaikan	%	60	65	70	72	74	76	78

BAB VIII

PENUTUP

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Banyumas Tahun 2018 – 2023 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2018 – 2023 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Inspektorat tahun 2024, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2005 - 2025.

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat tahun 2018 - 2023 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan Irban Wilayah pada Inspektorat agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan Irban Wilayah pada Inspektorat dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Inspektorat yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2023. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Inspektorat sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian, semoga RENSTRA Inspektorat Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 ini akan bermanfaat serta dapat dilaksanakan secara realistis dan rasional.

IV. RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pendidikan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi sekaligus indikator penentu keberhasilan pembangunan suatu negara. Untuk mencapai tujuan tersebut tentunya harus dikelola dengan baik oleh negara agar menghasilkan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, unggul, handal dan mampu menjawab tantangan perubahan zaman yang terus berkembang. Selain itu pendidikan harus mampu dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 pasal 31 bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan wajib mengikuti pendidikan dasar serta pemerintah wajib membiayainya. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pelaksanaan pembangunan pendidikan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 tersebut tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur tentang tujuan pendidikan nasional, yaitu untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk itu pembangunan pendidikan diarahkan untuk meningkatkan layanan pendidikan yang merata, berkualitas, terjangkau dan terdesentralisasi melalui pendidikan formal, non formal dan informal.

Selanjutnya pelaksanaan teknis pembangunan pendidikan tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana penangangan pendidikan terbagi menjadi 3 urusan/kewenangan yaitu :

1. Urusan penetapan standar nasional pendidikan dan pengelolaan pendidikan tinggi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
2. Urusan pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.
3. Urusan pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota,

Pemerintah Kabupaten Banyumas telah merespon berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas yang mengatur perubahan nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Banyumas berikut tugas, pokok dan fungsinya. Khusus untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas ;

Berdasarkan uraian diatas maka rencana strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsinya mencakup :

1. Pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal
2. Penyesuaian nomenklatur jabatan berikut tugas pokok dan fungsinya
3. Penyempurnaan tujuan dan sasaran OPD
4. Penyempurnaan/penambahan indikator dan target kinerja
5. Penyederhanaan kegiatan.

Dengan telah disusunnya Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dalam Pembuatan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas mendasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah.
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah.
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas.
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas 2011-2031.
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018 ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas ;
25. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 200 Tahun 2005 Tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Banyumas ;
26. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Jenis dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah Kabupaten Banyumas ;

27. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas ;
28. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas ;
29. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas ;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Strategis Perubahan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 ini dimaksudkan untuk :

- a. Menyelaraskan visi, misi, indikator kinerja, program dan kegiatan Dinas Pendidikan seiring dengan perubahan kewenangan yang dimiliki sekarang.
- b. Menggambarkan kondisi layanan pendidikan yang ingin dicapai di lingkungan Dinas Pendidikan dan kondisi yang diinginkan pada akhir periode RPJMD 2018-2023 dalam rangka mendorong pencapaian Visi dan Misi Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyumas yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan di Dinas Pendidikan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun sampai berakhirnya periode dengan RPJM Daerah Tahun 2018–2023.
- d. Mewujudkan sinergitas, sinkronisasi dan integritas Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas dengan RPJM Daerah Tahun 2018– 2023;
- e. Sebagai tolok ukur akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas selama 5 tahun.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan Rencana strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas bertujuan untuk :

- a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, rencana program, kegiatan dan pendanaan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan sesuai tugas dan fungsi Dinas Pendidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam rangka membangun daerah dan sinkronisasi serta sinergitas perencanaan.
- b. Acuan penyusunan dokumen perencanaan tahunan (Renja) agar lebih terarah;
- c. Menjamin sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang diselaraskan dengan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018– 2023 ;
- d. Sebagai alat evaluasi dan pengukuran kinerja bagi keberhasilan dalam mencapai tujuan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud Dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas

- 2.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas
- 2.2 Sumber Daya Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas
- 2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas

Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah ;

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Kemendikbud RI Dan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Bab IV Tujuan dan Sasaran

4.1 Tujuan

4.2 Sasaran

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

5.1 Strategi

5.2 Arah Kebijakan

Bab VI Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab VII Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas yang Mengacu
Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

Bab VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan teknis operasional urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, fungsi Dinas Pendidikan meliputi ;

1. Perumusan Kebijakan Teknis lingkup pendidikan.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum lingkup pendidikan.
3. Pembinaan, dan pelaksanaan tugas lingkup pendidikan.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, susunan organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas terdiri dari :

1. Kepala Dinas ;
2. Sekretaris, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, terdiri dari :
 - a. Seksi Kurikulum Sekolah Dasar;
 - b. Seksi Pengendalian Mutu dan Peserta Didik Sekolah Dasar;
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar.
4. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, terdiri dari :
 - a. Seksi Kurikulum Sekolah Menengah Pertama ;
 - b. Seksi Pengendalian Mutu dan Peserta Didik Sekolah Menengah

- Pertama ;
- c. Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama.
5. Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas, terdiri dari :
 - a. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pembinaan Pendidikan Keluarga ;
 - b. Seksi Pendidikan Masyarakat dan Kursus ;
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana PAUD dan Dikmas.
 6. Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, terdiri dari:
 - a. Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar
 - b. Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
 - c. Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas.
 7. UPT
 8. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

Gambar 1.2
Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas
Berdasarkan Perbup Nomor 54 tahun 2016



Adapun deskripsi kerja masing-masing sesuai dengan Peraturan Bupati Banyumas nomor 54 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, dapat dijabarkan secara ringkas sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok :
 - ❖ Merumuskan, menetapkan, memimpin penyelenggaraan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
2. Sekretaris Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok :
 - ❖ Merumusan konsep kebijakan, mengkoordinasikan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi perencanaan, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, pelayanan administrasi dan kearsipan di lingkungan Dinas Pendidikan.

Sekretaris dibantu oleh 3 orang Kasubag, yaitu Kasubbag. Perencanaan, Kasubbag. Keuangan serta Kasubbag. Umum dan Kepegawaian dengan masing-masing tugas pokok sebagai berikut :

- a. Kasubag. Perencanaan mempunyai tugas pokok :
 - ❖ Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, melaksanakan pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang perencanaan program kerja dan kegiatan di lingkungan Dinas Pendidikan.
- b. Kasubbag. Keuangan mempunyai tugas pokok
 - ❖ Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, melaksanakan pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas Pendidikan.
- c. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok :
 - ❖ Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, melaksanakan pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kepegawaian, pelayanan administrasi dan kearsipan di lingkungan Dinas Pendidikan.

3. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar mempunyai tugas pokok
- ❖ Merumuskan konsep kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, mengkoordinasikan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi pengembangan kurikulum Sekolah Dasar, pengendalian mutu dan peserta didik Sekolah Dasar, sarana dan prasarana Sekolah Dasar di lingkungan Dinas Pendidikan.

Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi yaitu Kepala Seksi Kurikulum Sekolah Dasar, Kepala Seksi Pengendalian Mutu dan Peserta Didik Sekolah Dasar dan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar, dengan masing-masing tugas pokok sebagai berikut :

- a. Kepala Seksi Kurikulum Sekolah Dasar mempunyai tugas pokok :
- ❖ Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, melaksanakan pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan pengembangan kurikulum Sekolah Dasar.
- b. Kepala Seksi Pengendalian Mutu dan Peserta Didik Sekolah Dasar mempunyai tugas pokok :
- ❖ Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, melaksanakan pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan pengendalian mutu dan peserta didik Sekolah Dasar.
- c. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar mempunyai tugas pokok:
- ❖ Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, melaksanakan pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan perencanaan, pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana Sekolah Dasar.

4. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas pokok :
- ❖ Merumuskan konsep kebijakan, mengkoordinasikan, pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi pengembangan kurikulum Sekolah Menengah Pertama, pengendalian mutu dan peserta didik Sekolah Menengah Pertama, sarana dan prasarana Sekolah Menengah Pertama.

Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi yaitu Kepala Seksi Kurikulum Sekolah Menengah Pertama, Kepala Seksi Pengendalian Mutu dan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama dan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama, dengan masing-masing tugas pokok sebagai berikut :

a. Kepala Seksi Kurikulum Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas pokok :

❖ Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, melaksanakan pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan pengembangan kurikulum Sekolah Menengah Pertama.

b. Kepala Seksi Pengendalian Mutu dan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas pokok :

❖ Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, melaksanakan pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan pengendalian mutu dan peserta didik Sekolah Menengah Pertama.

c. Kepala Seksi Sarana & Prasarana Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas pokok :

❖ Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, melaksanakan pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan perencanaan, pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana Sekolah Menengah Pertama.

5. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas pokok :

❖ Merumuskan konsep kebijakan, mengkoordinasikan, pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi Pendidikan Anak Usia Dini dan pembinaan pendidikan keluarga, pendidikan masyarakat, pendidikan, pendidikan keaksaraan dan kesetaraan, serta sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan masyarakat.

Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi yaitu Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pembinaan Pendidikan Keluarga, Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat dan Kursus dan Kepala Seksi Sarana & Prasarana PAUD dan Dikmas, dengan masing-masing tugas pokok sebagai berikut :

a. Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Bindikkel mempunyai tugas pokok :

- ❖ Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, melaksanakan pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini dan pembinaan pendidikan keluarga.

b. Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat dan Kursus mempunyai tugas pokok :

- ❖ Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, melaksanakan pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan pendidikan masyarakat, kursus dan pelatihan, pendidikan keaksaraan dan kesetaraan.

c. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana PAUD dan Dikmas mempunyai tugas pokok :

- ❖ Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, melaksanakan pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan perencanaan, pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

6. Kepala Bidang Pembinaan Guru & Tenaga Kependidikan mempunyai tugas pokok :

- ❖ Merumuskan konsep kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, mengkoordinasikan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi pembinaan guru dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, PAUD dan Dikmas di lingkungan Dinas Pendidikan.

Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi yaitu Kepala Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar, Kepala Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama dan Kepala Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas, dengan tugas pokok masing-masing sebagai berikut :

- a. Kepala Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar mempunyai tugas pokok :
 - ❖ Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, melaksanakan pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan kegiatan pengembangan karier dan pelayanan teknis administrasi kepegawaian guru dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar.
- b. Kepala Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas pokok :
 - ❖ Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, melaksanakan pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan kegiatan pengembangan karier dan pelayanan teknis administrasi kepegawaian guru dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama.
- c. Kepala Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas mempunyai tugas pokok :
 - ❖ Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, melaksanakan pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan kegiatan pengembangan karier dan pelayanan teknis administrasi kepegawaian pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan Dikmas.

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan terdiri dari:

1. Satuan Pendidikan Formal :
 - a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Negeri sebanyak 4 (empat) sekolah
 - b. Sekolah Dasar (SD) Negeri sebanyak 775 sekolah
 - c. Sekolah Menengah Pertama Negeri sebanyak 71 (tujuh puluh satu) sekolah

2. Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sebanyak 3 SKB :

- a. SKB Purwokerto
- b. SKB Ajibarang
- c. SKB Kalibagor

dengan sebaran dimasing-masing kecamatan sebagai berikut :

Tabel 1.4
Sebaran PAUD/TK Negeri, SD Negeri, SMP Negeri dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) per Kecamatan Tahun 2018

No.	Kecamatan	PAUD/TK	SDN	SMPN	SKB
1.	Ajibarang	-	33	3	1
2.	Banyumas	-	31	4	-
3.	Baturraden	-	24	2	-
4.	Cilongok	-	43	2	-
5.	Gumelar	-	32	3	-
6.	Jatilawang	-	36	2	-
7.	Kalibagor	-	21	4	1
8.	Karanglewas	-	22	3	-
9.	Kebasen	-	29	3	-
10.	Kedungbanteng	-	27	4	-
11.	Kembaran	-	29	2	-
12.	Kemranjen	-	34	2	-
13.	Lumbir	-	35	3	-
14.	Patikraja	-	28	2	-
15.	Pekuncen	-	34	3	-
16.	Purwojati	1	20	2	-
17.	Purwokerto Barat	1	19	1	-
18.	Purwokerto Selatan	1	24	2	-
19.	Purwokerto Timur	1	23	5	-
20.	Purwokerto Utara	-	21	1	1
21.	Rawalo	-	22	2	-
22.	Sokaraja	-	30	3	-
23.	Somagede	-	19	2	-
24.	Sumbang	-	37	4	-
25.	Sumpiuh	-	30	2	-
26.	Tambak	-	27	2	-
27.	Wangon	-	45	3	-
Jumlah		4	775	71	3

2.2 SUMBER DAYA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

Besarnya gambaran sumber daya Dinas Pendidikan dapat dilihat pada keadaan aparatur, aset yang dimiliki dan alokasi anggaran tiap tahunnya dengan perincian selengkapnya sebagai berikut :

2.2.1. Aparatur

Keadaan aparatur yang ada dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas dapat digambarkan melalui golongan kepangkatan, eselon, pendidikan formal dan diklat penjenjangan sebagaimana tercermin dalam tabel berikut ini :

a. Keadaan Aparatur menurut Golongan Kepangkatan

Tabel 2.2
Keadaan Aparatur Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas
menurut Golongan Kepangkatan

No.	NAMA DINAS	GOLONGAN				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	DINAS PENDIDIKAN	2	27	71	26	126
2	SKB (3 SKB)	0	14	24	14	52
3	UPK (27 UPK)	5	55	107	116	283
5	SMP/MTS (106 NEGERI/SWASTA)	73	276	835	1300	2484
6	SD (798 SD NEGERI/SWASTA)	116	1081	1166	3377	5740
7	TK (237 TK NEGERI/SWASTA)	0	96	36	181	313
Jumlah PNS		213	1,649	2,810	5,679	10,351
Jumlah Pegawai Non PNS (Dinas, UPK, SKB)						73
Jumlah Guru SD Non PNS						3.091
Jumlah Guru SMP Non PNS						1.238
Jumlah Total Pegawai PNS dan Non PNS						16.763

b. Keadaan aparatur menurut Eselon

Keadaan aparatur Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas menurut eselon dapat dilihat dalam tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 2.3
Keadaan Aparatur Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas
Menurut Eselon

No.	NAMA	ESL_IIB	ESL_IIIA	ESL_IIIB	ESL_IVA	ESL_IVB	ESL_VA	Jml
1	DINAS PENDIDIKAN	1	1	4	15	0	0	21
2	SKB	0	0	0	3	3	0	6
5	SMP NEGERI	0	0	0	0	0	71	71
70	UPK	0	0	0	25	24	0	49
Jumlah		1	1	4	40	27	71	147

- c. Keadaan aparatur menurut Pendidikan Formal, sebagaimana terlihat dalam tabel 2.4 berikut ini :

Tabel 2.4
Keadaan Aparatur Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas
menurut Pendidikan Formal

NO.	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH
1	PENDIDIKAN DASAR	81
2	SLTP UMUM	231
3	SLTP KEJURUAN	27
4	SLTA UMUM	418
5	SLTA KEJURUAN	878
6	DIPLOMA I	36
7	DIPLOMA II	1,129
8	DIPLOMA III	164
9	SARJANA	7,177
10	PASCA SARJANA	208
11	Doktor (S3)	2
Jumlah :		10,351

BAB III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD

Berdasarkan hasil kinerja pelayanan Dinas Pendidikan pada periode tahun 2013-2018, maka permasalahan-permasalahan yang timbul berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pendidikan dapat teridentifikasi sebagai berikut :

- a. Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2016 sebesar 72,96 yang salah satunya faktornya ditentukan oleh sektor pendidikan yaitu Angka Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Melek Huruf sebenarnya sudah cukup baik apabila dibandingkan dengan pencapaian dari Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, namun demikian tetap harus diupayakan adanya peningkatan kinerja setiap tahunnya agar menciptakan daya saing yang kuat dari Kabupaten Banyumas.
- b. Pencapaian Angka Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2018 sebesar 7,45 tahun belum begitu menggembirakan karena secara rata-rata tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Banyumas sangat rendah yaitu kelas 8 SMP. Pencapaian ini sungguh ironis mengingat kedudukan Kabupaten Banyumas, Kota Purwokerto khususnya, sebagai Kabupaten/Kota yang menyandang gelar Kabupaten/Kota Pelajar dimana di Kabupaten Banyumas banyak berdiri lembaga pendidikan negeri dan swasta mulai dari jenjang PAUD/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA sampai Perguruan Tinggi. Di sisi lain Pemerintah Kabupaten Banyumas sangat serius dalam membangun sektor pendidikan ini dan menjadikan sektor pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas pembangunan utama.
- c. Pencapaian Angka Harapan lama sekolah tahun 2018 sebesar 12,78 % yang mempunyai arti bahwa lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu (7 tahun keatas) di masa mendatang adalah selama 12,78 tahun atau setara dengan mengenyam pendidikan sampai dengan lulus SLTA (kuliah semester I)
- d. Pembangunan Kabupaten Banyumas didalam urusan layanan pendidikan yang meliputi lima aspek yaitu Ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Keterjaminan (5K), teridentifikasi permasalahan sebagai berikut :

a. Ketersediaan

Ketersediaan dapat diukur dari ketersediaan jumlah satuan pendidikan, sarana media/alat pembelajaran serta ketersediaan guru dan tenaga kependidikan.

1.1 Jumlah Satuan Pendidikan formal dan Non Formal

Jumlah satuan pendidikan formal dan Non formal apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk usia sekolah sudah cukup ideal, namun begitu untuk mengantisipasi pertambahan penduduk usia sekolah maupun sulitnya transportasi ke sekolah karena kendala geografis tetap perlu dipertimbangkan adanya penambahan Unit Sekolah Baru (USB) dan pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) berikut sarana prasarana pendukungnya, khususnya pendirian sekolah-sekolah pada jenjang PAUD yang dirasakan masih kurang. Permasalahan lainnya adalah, kurang meratanya keberadaan satuan Pendidikan Non Formal berupa Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), serta lembaga pendukung lainnya (PKBM, KBU, Desa Vokasi, LKP) di wilayah Kabupaten Banyumas.

1.2 Ketersediaan Sarana/Media Pembelajaran

Dari keseluruhan satuan pendidikan tercatat 85% sudah memilih sarana/media pembelajaran yang lengkap, namun dengan catatan masih banyak satuan pendidikan yang memiliki sarana/media pembelajaran yang kurang lengkap atau dalam kondisi rusak, baik rusak ringan, sedang maupun berat, sehingga belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal.

1.3 Ketersediaan Guru

Berdasarkan data yang ada, pada tahun 2018 sesuai rasio guru dengan murid maka jumlah guru dapat dikatakan sudah mencukupi namun rasio tersebut belum dapat menggambarkan kenyataan sebenarnya karena kalau hanya memperhitungkan rasio guru PNS saja dengan murid sebenarnya rasio tersebut masih kurang. Kekurangan guru PNS tersebut ditutup oleh keberadaan guru Non PNS yang harus mendapat perhatian lebih intens dari Pemerintah Kabupaten Banyumas baik dari segi status kepegawaian maupun kesejahteraannya. Disisi lain untuk jalur Pendidikan Non Formal sesuai data yang ada masih kurang tersedianya tenaga Pendidik berupa Pamong Belajar.

b. Keterjangkauan

Keterjangkauan pendidikan yang dapat diukur melalui indikator Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Putus Sekolah (APS) dan Angka Melanjutkan (AM), teridentifikasi permasalahan sebagai berikut :

2.1 Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)

Kondisi APK semua jenjang pendidikan tahun 2018 menunjukkan kecenderungan meningkat dibanding kondisi tahun 2017. Secara garis besar APK dan APM yang belum mencapai 100% pada tahun 2018 adalah : APK PAUD = 77,27%, APM SD/MI/Paket A = 93,43%, APM SMP/MTs/Paket B= 79,44%. APM yang masih rendah menunjukkan bahwa tingkat partisipasi penduduk usia sekolah sesuai usia yang ditentukan pada jenjang SMP masih rendah.

2.2 Angka Putus Sekolah (APS) dan Angka Melanjutkan (AM)

Angka Putus Sekolah (APS) pada semua jenjang masih cukup tinggi, yaitu tahun 2018 sebesar 0,0009% untuk jenjang SD/MI dan sebesar 0,0029% untuk jenjang SMP/MTs. Untuk Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA baru mencapai 96,1 % sehingga masih ada sekitar 3,9 % anak SMP/MTs yang tidak melanjutkan ke jenjang SMA/SMK/MK, sehingga perlu dicari penyebab dan sekaligus solusinya. Angka Putus Sekolah dan Angka Melanjutkan di Kabupaten Banyumas dapat dikatakan seperti fenomena gunung es, dimana diperkirakan masih banyak anak putus sekolah yang tidak terdeteksi secara akurat yang menggambarkan seberapa anak putus sekolah yang putus sekolah di tengah menempuh pendidikan maupun anak putus sekolah yang tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi.

c. Kualitas

3.1 Kualitas Sarana Prasarana

Secara rerata kondisi sarana prasarana yang ada (ruang kelas dan media pembelajaran) belum 100% baik dimana kondisi bangunan baik tahun 2018 pada jenjang SD/MI baru sebesar 82,99 % dan jenjang SMP/MTs sebesar 97,90 %. Sementara pada jenjang PAUD baru sekitar 30% memiliki sarana prasarana yang berkualitas baik.

3.2 Kualitas dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Kualitas guru di Kabupaten Banyumas sampai dengan tahun 2018 belum begitu memuaskan karena belum 100 % guru di semua jenjang pendidikan berkualifikasi S1/DIV, tercatat persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV pada jenjang pendidikan PAUD/RA sebesar 55,78%, jenjang SD/MI sebesar 95,53% dan SMP sebesar 97,38%. Disisi lain guru PAUD/RA yang sudah bersertifikat Pendidik baru mencapai 23,43%, guru SD/MI Bersertifikat Pendidik sebesar 55,59% dan guru SMP/MTs bersertifikat Pendidik sebesar 64,36%.

Sedangkan dari segi kesejahteraan, khususnya Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS perlu mendapat perhatian yang lebih dari para pemangku kepentingan karena keberadaannya sangat dibutuhkan untuk menutup kekurangan guru dan tenaga kependidikan PNS, namun disisi lain tidak diimbangi dengan honor bulanan yang layak. Rata-rata guru dan tenaga kependidikan Non PNS mendapat honor dari anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar antara Rp. 250.000 s/d Rp. 500.000,- bahkan banyak yang menerima honor sebesar Rp. 100.000 s/d Rp. 200.000,- setiap bulannya, jauh dari rata-rata Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Banyumas setiap tahunnya.

3.3 Kualitas Masukan (Penerimaan Peserta Didik Baru)

Sampai dengan tahun 2018 proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) secara manual/offline sudah berlangsung dengan cukup baik. Pada jenjang PAUD dan SD masih menggunakan sistem offline, sedangkan untuk SMP sudah menggunakan sistem Online. Permasalahan timbul ketika kurangnya sosialisasi terkait petunjuk teknis PPDB, khususnya PPDB Online mengakibatkan kebingungan dan kekhawatiran masyarakat pada saat pelaksanaan PPDB. Salah satu penyebabnya adalah pembuatan juknis yang baru selesai menjelang pelaksanaan PPDB karena aturan dari Kemendikbud RI sebagai acuan pembuatan juknis baru diterima Kabupaten/Kota 1 bulan menjelang pelaksanaan PPDB.

3.4. Kualitas Proses Belajar

Kualitas proses belajar mengajar yang baik dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain : kompetensi guru dan dukungan sarana prasarana belajar. Secara garis besar dalam proses belajar mengajar ini dapat diukur kualitasnya melalui indikator sebagai berikut :

- Kualifikasi dan Kompetensi guru
- Ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran
- Sekolah yang sudah Terakreditasi

3.5 Kualitas Peserta Didik

- Angka Lulusan

Angka Kelulusan ada tahun 2018 terhitung sudah baik, dimana angka kelulusan pada jenjang pendidikan SD/MI sudah mencapai 100,00%, sedangkan pada jenjang SMP/MTs sebesar 99,99% yang perlu diperhatikan adalah rata-rata nilai ujian perlu ditingkatkan setiap tahunnya.

- Jumlah siswa didik Berprestasi

Jumlah siswa didik berprestasi, khususnya siswa SD dan SMP setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan, namun begitu capaian tersebut terhitung masih kecil apabila dibandingkan dengan jumlah siswa yang secara keseluruhan. Faktor penyebab utamanya adalah minimnya anggaran untuk lomba-lomba siswa berikut hadiahnya, sehingga cabang lomba yang diperlombakan dan dipertandingkan terhitung kecil, hal ini berdampak kepada kecilnya jumlah siswa yang berprestasi.

d. Kesetaraan

Pembangunan dunia pendidikan di Kabupaten Banyumas sejak dahulu sudah menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan, baik kesetaraan dari segi gender, kesetaraan sosial (siswa miskin/kaya atau normal/berkebutuhan khusus tetap dapat sekolah) maupun kesetaraan jenjang pendidikan (pendidikan kesetaraan Paket A/B/C). Sampai dengan tahun 2018 ketiga aspek tersebut sudah berjalan dengan baik dan mendapat perhatian serius dari Dinas Pendidikan, terbukti dengan tidak adanya diskriminasi gender bagi siswa yang bersekolah, adanya bantuan beasiswa siswa miskin bagi siswa dari keluarga kurang mampu untuk tetap dapat bersekolah/melanjutkan sekolah dan adanya lembaga-lembaga

pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan Paket A/B/C (Sanggar Kegiatan Belajar/SKB, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat/PKBM). Tugas Dinas Pendidikan untuk tetap menjaga keberlangsungan dan meningkatkan kualitas layanannya kepada masyarakat setiap tahunnya. Disisi lain Dinas Pendidikan secara bertahap mengembangkan sekolah inklusif untuk menampung siswa didik yang berkebutuhan khusus pada jenjang PAUD, SD dan SMP dengan cara mewajibkan sekolah yang dianggap mampu untuk menerima siswa yang berkebutuhan khusus. Permasalahan timbul dari sulitnya pemenuhan Guru Pendamping Khusus (GPK) dan pemenuhan sarana prasarana pembelajaran yang ternyata cukup mahal harganya.

e. Keterjaminan

Faktor terakhir dari penilaian pembangunan dunia pendidikan adalah faktor keterjaminan meliputi keterjaminan tersedianya layanan pendidikan berikut sarana prasarannya, keterjaminan tersedianya guru dan tenaga kependidikan, keterjaminan adanya anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan serta keterjaminan dari segi hukum dan aturan pelaksanaannya. Pada akhirnya faktor keterjaminan ini dapat diukur dari Angka Partisipasi Sekolah yang menggambarkan seberapa besar layanan satuan pendidikan dapat melayani masyarakat. Pada tahun 2018 Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar kelompok umur 7-12 tahun sebesar 99,71% dan kelompok umur 13-15 tahun sebesar 96,26%

Adapun permasalahan secara umum yang dihadapi Dinas Pendidikan dalam mem-berikan layanan pendidikan kepada masyarakat dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Masalah Layanan Pendidikan dan Layanan Aparatur Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas

a. Layanan Pendidikan

- Rentang kendali yang terlalu banyak dan luas antara Dinas Pendidikan dengan unit-unit kecil dibawahnya (UPK, SKB, Sekolah dll.) ditambah dengan penghapusan Unit Pelayanan Pendidikan (UPK) menjadi beban tersendiri sehingga akibatnya tersendatnya proses pelaksanaan dan penyelesaian program/kegiatan

- Kebutuhan sarana prasarana pendidikan yang harus dipenuhi, terkadang tidak cepat dipenuhi bahkan tidak dilaksanakan karena adanya beban psikologis (takut melanggar hukum) dalam pengadaan barang/jasa utamanya dari anggaran yang bersumber dari DAK, DID maupun Bantuan dari APBD Provinsi Jawa Tengah (Bantuan Gubernur), hal dikarenakan aturan/petunjuk teknis yang meragukan/abu-abu dan terbitnya setelah tahun anggaran berjalan.
- Anggaran pendidikan yang besar dengan program/kegiatan yang beragam serta sumber anggaran dari berbagai pihak (Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten Banyumas) disatu sisi sangat membantu dalam penuntasan permasalahan pendidikan di Kabupaten Banyumas, namun disisi lain kurangnya dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) baik dari segi kuantitas maupun kompetensinya mengakibatkan anggaran program/kegiatan tidak terkelola dengan baik dan munculnya sisa lebih anggaran (Silpa) yang cukup banyak setiap tahunnya.
- Beberapa bidang kerja sangat tergantung dengan SKPD lain (contoh : pengesahan gambar rencana oleh DCKKTR) mengakibatkan kelancaran pekerjaan agak terhambat.
- Belum semua unit kerja pada Dinas Pendidikan menerapkan Manajemen Mutu ISO 9001-2000 ;
- Penerapan teknologi informasi dan komunikasi yang belum terintegrasi antara Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan Pemerintah Provinsi/Pusat.
- Belum optimalnya pengendalian internal dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan di Kabupaten Banyumas.

b. Layanan Aparatur :

- Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Pendidikan baik kualitas dan kuantitas di dibandingkan dengan beban kerja yang ada ;
- Belum optimalnya pelayanan administrasi perkantoran dan disiplin pegawai;
- Kurangnya kapasitas sumberdaya aparatur;
- Kurangnya sarana dan prasarana aparatur ;

2. Persepsi dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan
 - a. Masih kurangnya pemahaman masyarakat/orang tua terhadap usia emas anak (*Golden Age*) untuk mendapatkan pendidikan di PAUD agar pengembangan potensi anak lebih optimal.
 - b. Adanya persepsi biaya pendidikan mahal mengakibatkan masih tingginya siswa yang tidak melanjutkan ke jenjang selanjutnya (SMP/MTS, SMA/SMK/MA) dengan alasan keterbatasan biaya maupun langsung bekerja. Dampak dari hal tersebut adalah tingginya angka putus sekolah karena banyak orang tua dengan tingkat kemampuan rendah tidak mau menyekolahkan anaknya dengan alasan ekonomi. Padahal pemerintah telah membuat berbagai kebijakan yang menjamin siswa miskin tetap dapat bersekolah atau melanjutkan sekolah, antara lain pemberian beasiswa siswa miskin, pembebasan uang masuk sekolah dll. Kemungkinan kebijakan-kebijakan tersebut kurang tersosialisasikan kepada masyarakat sehingga masih banyak siswa miskin tidak melanjutkan pendidikannya.
 - c. Rendahnya apresiasi masyarakat terhadap Pendidikan Non Formal mengakibatkan masih sedikitnya masyarakat yang mengikuti Pendidikan Non Formal dengan alasan meragukan kualitas pendidikan non formal.
3. Belum optimalnya hasil pembinaan pendidikan karakter

Pembinaan pendidikan karakter yang telah dilaksanakan selama ini melalui pembelajaran di ruang kelas maupun kegiatan *outdoor* (ekstrakurikuler, lomba-lomba dll.) dirasakan belum dapat menuntaskan permasalahan pembangunan karakter yang agamis dan karakter kebangsaan (*national character building*). Hal ini dapat dilihat dengan semakin banyaknya para pelajar yang melakukan kegiatan meyimpiang antara lain : tawuran pelajar, penyalahgunaan narkoba, minuman keras, sex bebas dll. yang sangat memprihatinkan dan sangat jauh dari tujuan pembinaan pendidikan. Disisi lain budaya sopan santun dan tata karma sebagai karakter budaya bangsa Indonesia sudah mulai luntur di jiwa para pelajar. Untuk itu perlu ditingkatkan pembinaan karakter bagi pelajar melalui para pendidik mulai dari tingkat PAUD sampai SMP di Kabupaten Banyumas.

3.2 TELAHAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi Kabupaten Banyumas merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu pada periode tahun 2018-2023. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan pada periode perencanaan, maka visi tersebut merupakan visi Kabupaten Banyumas yang menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan bersama pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha dan masyarakat Kabupaten Banyumas pada umumnya.

Sesuai dengan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih maka visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 adalah :

“MENJADIKAN BANYUMAS YANG MAJU, ADIL-MAKMUR DAN MANDIRI”

Misi

Misi pembangunan daerah adalah sesuatu yang diemban atau dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sesuai visi pembangunan daerah yang telah ditetapkan agar tujuan pembangunan daerah dapat terlaksana dan berhasil sesuai dengan yang diharapkan. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka pembangunan daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 dirumuskan dalam 8 (delapan) misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik
2. Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan
4. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan
5. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, Pariwisata, dan Industri Kreatif berbasis sumber daya lokal
8. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi dan program Bupati Banyumas, Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas berdasarkan tugas pokok dan fungsinya berkewajiban terhadap upaya pencapaian Misi 2 : “Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar pendidikan kesehatan dan kebutuhan pokok” dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Pembangunan kependudukan dan masyarakat berkualitas merupakan bagian yang penting dalam pembangunan yang berkelanjutan, baik untuk mengendalikan kuantitas penduduk maupun untuk meningkatkan kualitas insani dan sumberdaya manusia. Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan syarat utama keberhasilan pembangunan daerah. Peningkatan kualitas sumber daya manusia tersebut diupayakan dengan peningkatan kualitas pendidikan.
- b. Pendidikan penting peranannya dalam usaha mencapai sasaran-sasaran kependudukan terutama melalui perubahan sikap dan perilaku terhadap suatu tatanan kehidupan yang baru. Kesadaran dan kemampuan yang dibutuhkan dalam rangka melaksanakan cara hidup sehat, pengendalian kelahiran, peningkatan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia, serta keserasian antara kependudukan dan lingkungan hidup, dapat dipercepat peningkatannya melalui pendidikan. Sejalan dengan itu maka usaha-usaha di bidang pendidikan terus ditingkatkan. Upaya peningkatan pelayanan pendidikan dimaksudkan guna memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu untuk seluruh masyarakat yang meliputi meningkatkan akses pendidikan, meningkatkan kualitas anak didik, dan meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan.

Misi yang terkait dan menjadi fokus kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas yaitu misi 2 :

Tabel 3.1

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Visi : “Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri”

Misi		Tujuan		Sasaran	
2.	Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar pendidikan kesehatan dan kebutuhan pokok	2.1	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	2.1.1	Meningkatnya akses pendidikan
				2.1.2	Meningkatnya kualitas pendidikan

3.3 TELAAH RENSTRA K/ L DAN RENSTRA PROVINSI

3.3.1 Renstra Kemendikbud Tahun 2015-2019

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah membuat Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019 melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015. Pembuatan rencana strategis mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah sehingga isi rencana strategis berupa indikator kinerja, program dan kegiatan yang menjadi kewenangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Pendidikan dan Kebudayaan.

Rencana strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019 disusun berdasarkan beberapa paradigma. Sebagian paradigma bersifat universal, dikenal dan dipakai berbagai bangsa. Sebagian lagi lebih bersifat nasional, sesuai dengan nilai-nilai dan kondisi bangsa Indonesia. Perincian paradigma tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pendidikan Untuk Semua

“ Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya dan demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi

kesejahteraan umat manusia” adalah amanat konstitusi. Pendidikan harus dapat diakses oleh setiap orang dengan tidak dibatasi oleh usia, tempat dan waktu. Pemerintah harus menjamin keberpihakan kepada peserta didik yang memiliki hambatan fisik, mental, ekonomi, sosial ataupun geografis.

2. Pendidikan Sepanjang Hayat

Pendidikan merupakan proses yang berlangsung seumur hidup, yaitu sejak lahir hingga akhir hayat. Pendidikan harus diselenggarakan dengan sistem terbuka yang memungkinkan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program secara lintas satuan dan jalur pendidikan.

3. Pendidikan sebagai Suatu Gerakan

Pemerintah memang bertanggungjawab menyelenggarakan pendidikan yang sebaik-baiknya bagi semua warga negara. Namun semua pihak dapat memberi kontribusi dalam penyelenggaraan pendidikan agar hasilnya optimal. Penyelenggaraan pendidikan harus disikapi sebagai suatu gerakan yang mengintegrasikan semua potensi negeri dan peran aktif seluruh masyarakat.

4. Pendidikan Menghasilkan Pembelajar

Penyelenggaraan pendidikan harus memperlakukan, memfasilitasi dan mendorong peserta didik menjadi subjek pembelajar mandiri yang bertanggungjawab, kreatif dan inovatif. Pendidikan diupayakan menghasilkan insan yang suka belajar dan memiliki kemampuan belajar yang tinggi. Pembelajar hendaknya mampu menyesuaikan diri dan merespon tantangan baru dengan baik.

5. Pendidikan Membentuk Karakter

Pendidikan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan dan pembentukan kepribadian. Kepribadian dengan karakter unggul antara lain bercirikan kejujuran, berakhlak mulia, mandiri serta cakap dalam menjalani hidup.

6. Sekolah yang Menyenangkan

Sekolah sebagai satuan pendidikan yang utama merupakan suatu ekosistem. Suatu tempat yang didalamnya terjadi hubungan saling ketergantungan antara manusia dengan lingkungannya. Sekolah harus menjadi tempat yang menyenangkan bagi manusia yang berinteraksi di dalamnya, baik siswa, guru, tenaga pendidik maupun orang tua siswa.

7. Pendidikan Membangun Kebudayaan

Pendidikan memiliki hubungan yang amat erat dengan kebudayaan. Sebagian dari paradigma yang disebut diatas mengandung aspek kebudayaan atau proses budaya. Pendidikan pada dasarnya juga merupakan proses membangun kebudayaan atau membentuk peradaban. Pada sisi lain, pelestarian dan pengelolaan kebudayaan adalah untuk menegaskan jatidiri dan karakter bangsa Indonesia.

Secara garis besar pembangunan pendidikan dan kebudayaan mencakup 6 (enam) bidang yaitu :

1. Pendidikan Anak Usia Dini
2. Pendidikan Dasar
3. Pendidikan Menengah
4. Pendidikan Orang Dewasa
5. Pelestarian dan Pengelolaan Kebudayaan, Bahasa dan Sastra
6. Tata kelola Kementerian

Visi dan Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) 2005—2025 menyatakan bahwa visi 2025 adalah Menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif (Insan Kamil/Insan Paripurna). Selanjutnya dengan mengacu kepada Nawacita dan memperhatikan Visi 2025, serta integrasi pembangunan pendidikan dan kebudayaan, ditetapkan Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2019 sebagai berikut :

“ Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong ”

Terbentuknya insan serta ekosistem pendidikan yang berkarakter dapat dimaknai sebagai terwujudnya tujuh elemen ekosistem. Meskipun pengertian insan sudah tercakup dalam istilah ekosistem, insan tetap disebut tersendiri. Penyebutan secara demikian dimaksudkan untuk memberi tekanan lebih besar pada arti sangat penting dari peran pelaku dalam suatu ekosistem. Adapun tujuh ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari :

1. Sekolah yang Kondusif
2. Guru sebagai Penyemangat

3. Orangtua yang Terlibat Aktif
4. Masyarakat yang Sangat Peduli
5. Industri yang Berperan Penting
6. Organisasi Profesi yang Berkontribusi Besar
7. Pemerintah yang Berperan Optimal

Untuk mencapai Visi Kemendikbud 2019, ditetapkan 5 (lima) Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pelaku Pendidikan dan Kebudayaan yang Kuat
2. Mewujudkan Akses yang Meluas, Merata, dan Berkeadilan
3. Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu
4. Mewujudkan Pelestarian Kebudayaan dan Pengembangan Bahasa
5. Mewujudkan Penguatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi dan Pelibatan Publik

Tujuan Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Rumusan tentang tujuan dan sasaran strategis adalah untuk menggambarkan ukuran- ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Tujuan strategis Kemendikbud tahun 2015—2019 adalah sebagai berikut :

1. Penguatan Peran Siswa, Guru, Tenaga Kependidikan, Orang tua, dan Aparatur Institusi Pendidikan dalam Ekosistem Pendidikan
2. Pemberdayaan Pelaku Budaya dalam Melestarikan Kebudayaan
3. Peningkatan Akses PAUD, Dikdas, Dikmen, Dikmas, dan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus
4. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pembelajaran yang Berorientasi pada Pembentukan Karakter
5. Peningkatan Jati Diri Bangsa melalui Pelestarian dan Diplomasi Kebudayaan serta Pemakaian Bahasa sebagai Pengantar Pendidikan
6. Peningkatan Sistem Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel dengan Melibatkan Publik

Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan strategis pembangunan pendidikan dan kebudayaan, diperlukan sejumlah Sasaran Strategis (SS) yang menggambarkan kondisi yang dicapai pada tahun 2019. Selanjutnya, ditetapkan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) untuk mengukur apakah sasaran strategis

dapat mengkonfirmasi tujuan strategis yang akan dicapai pada masa depan (tahun 2019). Sasaran strategis untuk tingkat ketercapaian masing-masing tujuan adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya tujuan strategis 1 : Penguatan Peran Siswa, Guru, Tenaga Kependidikan, Orangtua dan Aparatur Institusi Pendidikan dalam Ekosistem Pendidikan, ditandai dengan tercapainya sasaran strategis berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS1	Meningkatnya perilaku positif siswa	Rata-rata nilai perilaku siswa PAUD minimal baik
		Indeks Integritas siswa SMP/SMPLB sebesar 77 dan SMA/SMALB/SMK sebesar 78
		Rata-rata nilai sikap siswaSD/SMP/SMA minimal baik
SS2	Meningkatnya partisipasi orang tua dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pendidikan	Orang dewasa berpartisipasi aktif dalam pendidikan keluarga sebanyak 4.343.500 orang
SS3	Meningkatnya kualitas sikap guru dan tenaga pendidikan dalam kepribadian, spiritual, dan social	Persentase guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan yang berkinerja baik sebanyak 100%

2. Terwujudnya tujuan strategis 2 : Pemberdayaan Pelaku Budaya dalam Melestarikan Kebudayaan, dapat ditandai dengan tercapainya sasaran strategis berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS4	Meningkatnya peran pelaku budaya dalam melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan kebudayaan	Pelaku budaya berperan aktif dalam melestarikan kebudayaan minimal sebanyak 1.720.000 orang

3. Terwujudnya tujuan strategis 3 : Peningkatan Akses PAUD, Dikdas, Dikmen, Dikmas, dan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus, dapat ditandai dengan tercapainya sasaran strategis berikut :

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS5	Meningkatnya akses pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota	APK PAUD usia 3-6 tahun sekurang- kurangnya 78,70%
		Sejumlah minimal 54,60% kabupaten dan kota memiliki lembaga PAUD terpadu pembina holistik integrative
		Jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang terakreditasi sebanyak 7.871 lembaga
		Angka melek aksara penduduk usia dewasa di atas 15 tahun sekurang- kurangnya 96,10%
		Sejumlah minimal 15,60% kabupaten dan kota memiliki minimal 1 lembaga masyarakat rujukan (PKBM, kursus dan pelatihan, atau UPTD)
SS6	Meningkatnya angka partisipasi penduduk usia pendidikan dasar dan menengah	APK SD/SDLB/Paket A sekurang- kurangnya 100,55%
		APM SD/SDLB sekurang-kurangnya 85,20%
		APK SMP/SMPLB/Paket B sekurang- kurangnya 83,77%
		APM SMP/SMPLB sekurang- kurangnya 73,72%
		APK SMA/SMK/SMLB/Paket C sekurang - kurangnya 85,71 %
		APM SMA/SMK/SMLB sekurang-kurang-nya 67,50%
		Rasio APK SMP/SMPLB antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya sebesar 0.9
		Rasio APK SMA/SMK/SMLB antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya sebesar 0.6
		Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun sebesar 8,8 tahun

4. Terwujudnya tujuan strategis 4 Peningkatan Mutu dan Relevansi Pembelajaran yang Berorientasi pada Pembentukan Karakter, dapat dicirikan dengan tercapainya sasaran strategis berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS7	Meningkatnya mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat yang berwawasan gender dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan	Jumlah lembaga PAUD terakreditasi sebanyak 42.926 lembaga
		Persentase program kursus dan pelatihan yang telah menerapkan KKNI sebanyak 71,38%
SS8	Meningkatnya mutu layanan dan lulusan pendidikan dasar dan menengah	Persentase SD/SDLB berakreditasi minimal B sekurang-kurangnya sebanyak 84,20%
		Persentase SMP/SMPLB berakreditasi minimal B sekurang-kurangnya sebanyak 81,00%
		Persentase SMA/SMLB berakreditasi minimal B sekurang-kurangnya 85%
		Persentase paket keahlian SMK berakreditasi minimal B sekurang- kurangnya 65%
		Persentase SD/SDLB yang memenuhi SPM sebanyak 61%

	Persentase SMP/SMPLB yang memenuhi SPM sebanyak 75%
	Persentase SM/SMLB yang memenuhi SPM sebanyak 75%
	Sejumlah minimal 68% kabupaten dan kota memiliki indeks pencapaian SPM pendidikan dasar sebesar 1
	Sejumlah minimal 90% kab/kota memiliki Indeks pencapaian SPM pendidikan menengah sebesar 1
	Rata-rata nilai ujian sekolah SD/SDLB minimal 6.5
	Rata-rata nilai ujian nasional SMP/SMPLB minimal 6.5
	Rata-rata nilai ujian nasional SMA minimal 7.0 dan UN SMK minimal 7.0
	Hasil penelitian dan pengembangan minimal sebesar 80% digunakan sebagai bahan rumusan kebijakan peningkatan mutu

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS9	Meningkatnya profesionalisme dan distribusi guru dan tenaga kependidikan	Persentase guru, pendidik lainnya dan tenaga kependidikan profesional minimal 95%
		Jumlah PTK PAUD profesional minimal sebanyak 37,00%
		Jumlah PTK Dikmas profesional minimal sebanyak 15%
		Persentase satuan pendidikan dasar memiliki jumlah guru sesuai SPM sebanyak 68,43%
		Persentase satuan pendidikan menengah memiliki jumlah guru sesuai SNP sebanyak 77,5%
SS10	Meningkatnya lembaga/satuan pendidikan dan pemangku kepentingan yang menyelenggarakan pendidikan keluarga	Jumlah lembaga/satuan pendidikan masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan orang tua/keluarga sebanyak 87.417 lembaga

5. Terwujudnya tujuan strategis 5 : Peningkatan Jati Diri Bangsa melalui Pelestarian dan Diplomasi Kebudayaan serta Pemakaian Bahasa sebagai Pengantar Pendidikan, dapat dicirikan dengan tercapainya sasaran strategis berikut :

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS11	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan serta diplomasi budaya untuk mendukung terwujudnya karakter dan jati diri bangsa yang memiliki ketahanan budaya	Indeks pembangunan kebudayaan nasional mencapai katagori sedang (skor 37)
SS12	Meningkatnya mutu bahasa dan pemakaiannya sebagai penghela Ipteks dan penguat daya saing Indonesia	Kemampuan berbahasa dalam skor PISA pada tahun 2019 menjadi 414 (dari 396 pada tahun 2012) Nilai UN bahasa Indonesia SMP/SMPLB sebesar 7,2, dan SMA/SMALB/SMK/ SMKLB sebesar 7,5
SS13	Meningkatnya peran bahasa Indonesia sebagai bahasa perhubungan di kawasan ASEAN	Jumlah negara ASEAN yang mengajarkan bahasa Indonesia dalam sistem pendidikan nasionalnya sebanyak 6 negara Jumlah penutur non-Indonesia di kawasan ASEAN yang menggunakan bahasa Indonesia sebanyak 2.500 orang

6. Terwujudnya tujuan strategis 6 : Peningkatan Sistem Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel dengan Melibatkan Publik dapat dicirikan dengan tercapainya sasaran strategis (SS6) sebagai berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS14	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Kemendikbud	Skor LAKIP minimal sebesar 80
SS15	Dipertahankannya opini laporan keuangan Kemendikbud Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Laporan Keuangan Kemendikbud mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
SS16	Meningkatnya pelibatan publik dalam tata kelola pendidikan dan kebudayaan	Indeks kepuasan pemangku kepentingan Kemendikbud sebesar 77

Selanjutnya dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa dan tantangan pembangunan serta kondisi lingkungan strategis yang dihadapi, pembangunan nasional 2015—2019 yang terkait dengan tugas dan fungsi Kemendikbud diarahkan untuk mencapai sasaran pokok/utama pembangunan pendidikan dan kebudayaan serta tata kelola dan reformasi birokrasi sebagai berikut :

1. Sasaran Pokok Pembangunan Pendidikan

Sasaran pokok pembangunan pendidikan sebagaimana terdapat dalam RPJMN memfokuskan pada delapan sasaran sebagaimana dapat dilihat pada Tabel berikut :

No	Sasaran Pokok	Sasaran 2019
1	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	8,8 thn
2	Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun	96,1%
3	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	84,2%
4	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B	81,0%
5	Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B	84,6%
6	Persentase kompetensi keahlian SMK berakreditasi minimal B	65,0%
7	Rasio APK SMP/MTs antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya	0,90
8	Rasio APK SMA/SMK/MA antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya	0,60

2. Sasaran Pokok Pembangunan Kebudayaan (Pembangunan Masyarakat)

Sasaran pokok pembangunan masyarakat sebagaimana terdapat dalam RPJMN merupakan sasaran komposit dari berbagai bidang pembangunan, diantaranya pembangunan kebudayaan. Dengan demikian, sasaran pokok pembangunan kebudayaan memfokuskan pada empat sasaran sebagaimana dapat dilihat pada Tabel berikut :

No	Sasaran Pokok	Sasaran 2019
1	Indeks gotong royong (mengukur kepercayaan kepada lingkungan tempat tinggal, kemudahan mendapatkan pertolongan, aksi kolektif masyarakat dalam membantu masyarakat yang membutuhkan dan kegiatan bakti sosial, serta jejaring sosial)	di atas 0,55 (2012)
2	Indeks toleransi (mengukur nilai toleransi masyarakat dalam menerima kegiatan agama dan suku lain di lingkungan tempat tinggal)	di atas 0,49 (2012)
3	Indeks rasa aman (mengukur rasa aman yang dirasakan masyarakat di lingkungan tempat tinggal)	di atas 0,61 (2012)
4	Jumlah konflik sosial (per tahun)	di bawah 164 (2013)

3. Sasaran Pokok Pembangunan Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi

Sasaran pokok pembangunan tata kelola dan reformasi birokrasi sebagaimana terdapat dalam RPJMN merupakan sasaran komposit dari pembangunan tata kelola dan reformasi birokrasi pemerintah pusat dan daerah. Dengan demikian, sasaran pokok pembangunan tata kelola dan reformasi birokrasi Kemendikbud memfokuskan pada empat sasaran sebagaimana dapat dilihat pada Tabel berikut :

No	Sasaran	Sasaran
1	Kualitas pelayanan publik: integritas pelayanan publik(pusat)	9.0
2	Persentase instansi pemerintah (Kementerian/Lembaga) dengan nilai indeks reformasi birokrasi baik (Kategori B)	75%
3	Opini WTP atas Laporan Keuangan K/L	95%
4	Persentase instansi pemerintah (Kementerian/Lembaga) yang akuntabilitas kinerjanya baik (Skor B)	85%

3.3.2 Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah

Sebagai tindaklanjut berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah juga telah membuat Rencana Strategis Perubahan SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 yang disusun untuk menjabarkan visi, misi dan program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah ke dalam perencanaan lima tahunan guna memberikan arah dalam melaksanakan pembangunan pendidikan di Jawa Tengah.

Maksud Penyusunan dan Penerapan Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah untuk Tahun 2013 – 2018 adalah :

1. Sebagai acuan dalam merencanakan dan merumuskan rencana program dan kegiatan pembangunan di masing-masing Bidang, Sekretariat, Balai, maupun UPT di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
2. Mendorong tercapainya sasaran pembangunan khususnya di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
3. Sebagai penjabaran atau implementasi dari pernyataan Visi dan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan.
4. Mengetahui apa hal-hal yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada dan harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi Visi dan Misinya.

Adapun tujuannya penyusunan Rencana Strategis SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018 adalah :

1. Sebagai penjabaran dan tindak lanjut RPJMD Perubahan Tahun 2013-2018
2. Sebagai dasar menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
3. Sebagai alat evaluasi dan pengukuran kinerja bagi keberhasilan dalam mencapai tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
4. Sebagai dasar bagi masyarakat dan stakeholder untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan pendidikan dan Kebudayaan di Jawa Tengah;
5. Sebagai instrumen bagi masyarakat dan stakeholder dalam mengukur keberhasilan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

Selanjutnya Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah yang kemudian dijabarkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

“ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah “

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah membawahi dan dibantu oleh :

1. Sekretariat;
2. Bidang Pembinaan SMA;
3. Bidang Pembinaan SMK;
4. Bidang Pembinaan Diksus;
5. Bidang Pembinaan Ketenagaan;
6. Bidang Kebudayaan;
7. Balai Dikjur, BPTIKP, BP2LK;
8. BP2MK wil I sd VI;
9. Kelompok Jabatan Fungsional.

Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah

Visi pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 yaitu : **Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”**. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditempuh 7 (tujuh) misi pembangunan daerah, yaitu :

1. Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan;
2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran;
3. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”;
4. Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan;
5. Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak;
6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat;
7. Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan.

Selanjutnya untuk menindaklanjuti Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tersebut, khususnya Misi 6 (Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat), Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan Visi dan Misi Tahun 2013-2018 sebagai berikut :

Visi : ” **Pendidikan Jawa Tengah yang Bermutu, Kompetitif, Berkarakter, dan Berkeadilan.**” dengan makna sebagai berikut :

- a. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan non formal pada semua jenjang pendidikan;
- b. Bermutu adalah memenuhi standar nasional pendidikan yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi

lulusan, standar sarpras, standar pembiayaan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar penilaian dan standar pengelolaan.

- c. Kompetitif bermakna pendidikan harus mampu mempersiapkan sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi memadai untuk mampu bersaing di era persaingan global.
- d. Berkarakter bermakna sumber daya pendidikan mampu menunjukkan karakter manusia terdidik yang berwawasan kebangsaan tanpa meninggalkan nilai luhur kearifan local.
- e. Berkeadilan bermakna pendidikan harus menjangkau seluruh komponen masyarakat tanpa diskriminatif.

Sedangkan Misinya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal (PAUDNI) yang merata, berkualitas dan terjangkau.
2. Meningkatkan Layanan Pendidikan Dasar (DIKDAS) yang merata dan berkualitas.
3. Meningkatkan Layanan Pendidikan Menengah (DIKMEN) yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.
4. Mewujudkan Layanan Pendidikan Khusus (DIKSUS) yang merata, berkualitas dan setara
5. Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan yang setara.
6. Mewujudkan layanan penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel, berbudaya dan berkarakter.

Selanjutnya untuk mencapai visi dan misi tersebut Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah mempunyai Program dan Kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pendidikan Menengah dengan 13 Kegiatan
2. Program Pendidikan Khusus dengan 7 Kegiatan
3. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan 18 Kegiatan
4. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dengan 7 Kegiatan
5. Program Pendidikan Berkelanjutan dengan 8 Kegiatan
6. Program Pembinaan Tradisi, Kesenian dan Nilai Budaya dengan 6 Kegiatan

7. Program Pelestarian dan Pengembangan Kesenian dan Cagar Budaya dengan 6 Kegiatan
8. Program Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan 1 Kegiatan
9. Program Penyelenggara Pemerintahan Umum dengan 1 Kegiatan
10. Program Pelayanan Administrasi perkantoran dengan 14 Kegiatan
11. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan 17 Kegiatan
12. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan 1 Kegiatan
13. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan 5 Kegiatan

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat dalam Tabel di bawah ini :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tolok Ukur Program	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke	
					2017	2018
1	Meningkatkan kualitas layanan pendidikan menengah yang terjangkau dan merata	Meningkatnya sarana prasarana pendidikan yang berkualitas, berkembangnya kompetensi siswa dan peningkatan kurikulum yang menyeluruh	Cakupan layanan pendidikan menengah	APK SMA/ SMALB/ MA/ SMK Paket C	78	80
				APM SMA/ SMALB/ MA/ Paket C	64	66
				Angka Putus Sekolah SMA/SMALB/MA/SMK	0,06	0,05
				Angka Kelulusan SMA/ MA/ SMK	99,98	99,99
				Nilai Rata-Rata UN SMA/MA/SMK	7,75	7,75
				% Ruang kelas SMA/ MA/ SMK sesuai standar nasional pendidikan	88	90
				% SMA/MA/SMK yang memiliki perpustakaan sesuai standar	94	95
				% SMA/MA/SMK yang memiliki sanitasi layak	33,87	36,49
				% SMA/MA/SMK yang melaksanakan Kurikulum 2013	80	100
				% Keterserapan lulusan SMK pada DUDI dan kewirausahaan	72,5	72,5
2	Meningkatkan ketersediaan	Meningkatnya sarana prasarana	Cakupan layanan pen-	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Khusus	60,00	62,00

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tolok Ukur Program	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke	
					2017	2018
	layanan pendidikan khusus yang bermutu dan setara pada semua jenjang dan jenis ketunaan.	pendidikan yang berkualitas, berkembangnya potensi siswa dan terjaminnya lembaga pendidikan yang setara	didikan khusus	Angka Lulus pendidikan khusus	100	100
				Ruang Kelas Pendidikan Khusus Sesuai SNP	78,00	80,00
3	Meningkatkan kualitas pendidik, tenaga kependidikan yang merata sesuai standar yang telah ditetapkan.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia (SDM) pendidik dan tenaga pendidikan yang setara melalui peningkatan kualifikasi dan kompetensi	Rasio Pendidik yang berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat pendidik disemua jenjang pendidikan	% Pendidik PAUD berkualifikasi S1/D4	33,35	34,10
				% SD/SDLB berkualifikasi S1/D4	60,24	61,14
				% Pendidik SMP/SMPLB berkualifikasi	90,36	91,71
				% Pendidik SMA/SMALB dan SMK berkualifikasi S1/D4	95,00	95,50
				% Pendidik PAUD bersertifikat pendidik	18,25	19,00
				% Pendidik SD/SDLB bersertifikat pendidik	49,38	50,00
				% Pendidik SMP/SMPLB bersertifikat pendidik	62,90	65,00
				% Pendidik SMA/SMALB dan SMK bersertifikat pendidik	68,00	70,00
4	Melestarikan Nilai-Nilai Budaya Daerah dalam rangka mendorong pembangunan Jawa Tengah dan meningkatkan kualitas rencana bidang kebudayaan, meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM bidang kebudayaan, meningkatkan kualitas pelayanan bidang kebudayaan.	a. Meningkatnya masyarakat yang berakar-ter, berji-tadi dengan melalui peles-tarian dan pengembang-an tradisi dan nilai-nilai bu-daya; b. Meningkatkan perlindungan, pemanfaatan, pengelolaan dan pengem-bangan wari-san budaya daerah; c. Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM.	a. Cakupan pembinaa-n tradisi, ke-senian dan budaya b. cakupan pelestaria-n cagar bu-daya	% Benda, Situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	10,42	10,42
				% penerapan indikator SPM kesenian (Gelar Seni, Sarana Kesenian, Penyelenggaraan Misi Kesenian)	100	100
				Penerapan kurikulum muatan lokal bahasa jawa pada jenjang pendidikan dasar dan menengah (%)	100	100

Adapun untuk Strategi dan kebijakan yang ditempuh oleh Dinas Pendidikan Provinsi dirumuskan sebagai berikut :

Tabel 4.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Meningkatkan kualitas layanan pendidikan menengah yang terjangkau dan merata	Meningkatnya sarana prasarana pendidikan yang berkualitas, berkembangnya kompetensi siswa dan peningkatan kurikulum yang menyeluruh	Peningkatan Layanan Pendidikan Menengah (DIKMEN) yang bermutu dan berdaya saing, melalui penguatan kelembagaan, pemenuhan sarana prasarana, implementasi kurikulum, pembinaan kesiswaan dan pengayaan sumber belajar.	Mengoptimalkan layanan pendidikan menengah yang bermutu, berdaya saing melalui kemitraan pendidikan
2	Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan khusus yang bermutu dan setara pada semua jenjang dan jenis ketunaan.	Meningkatnya sarana prasarana pendidikan yang berkualitas, berkembangnya potensi siswa dan terjaminnya lembaga pendidikan yang setara	Peningkatan Layanan Pendidikan Khusus (DIKSUS), melalui pengembangan kelembagaan, pembinaan kesiswaan implementasi kurikulum dan pengayaan sumber belajar.	Meningkatkan layanan pendidikan khusus (DIKSUS)
3	Meningkatkan kualitas pendidik, tenaga kependidikan yang merata sesuai standar yang telah ditetapkan.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia (SDM) pendidik dan tenaga kependidikan yang setara melalui peningkatan kualifikasi dan kompetensi	Peningkatan mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui peningkatan kualifikasi dan kompetensi, pemberian penghargaan dan perlindungan, peningkatan kesejahteraan dan pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan.	Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
4	Melestarikan Nilai-Nilai Budaya Daerah dalam rangka mendorong pembangunan Jawa Tengah dan meningkatkan kualitas rencana bidang kebudayaan, meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM bidang kebudayaan, meningkatkan kualitas pelayanan bidang kebudayaan.	a. Meningkatkan masyarakat yang ber-karakter, berjatidiri dengan melalui pelestarian dan pe-ngembangan tra-disi dan nilai-nilai budaya; b. Meningkatkan pe-lindungan, peman-faatan, pengelola-an dan pengem-bangan warisan budaya daerah; c. Meningkatnya kua-litas dan kuantitas SDM.	1. Optimalisasi pem-binaan dan pengembangan serta pelestarian tradisi dan nilai-nilai budaya; 2. Meningkatkan pe-lestarian warisan budaya; 3. Sinergitas stake-holders.	1. Pembinaan dilak-ukan kepada ge-nerasi muda, pela-ku budaya dan diprioritaskan un-tuk melestarikan dan mengembang-kan tradisi dan nilai-nilai budaya; 2. Mengembangkan ke-purbakalaan dan nilai-nilai kesejarahan; 3. Kebijakan Pengem-bangan Kemitraan.

3.4 TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Kabupaten Banyumas merupakan salah satu bagian wilayah Provinsi Jawa Tengah terletak diantara 108°39'17" - 109°27'15" Bujur Timur dan 7°15'05" - 7°37'10" Lintang Selatan. Kabupaten Banyumas terdiri dari 27 Kecamatan dan 331 Desa/Kelurahan dan berbatasan dengan wilayah beberapa Kabupaten yaitu :

- Sebelah utara dengan Kabupaten Tegal dan Pemasang
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Kebumen.
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Cilacap
- Sebelah Barat dengan Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Brebes.

Berdasarkan kemiringan wilayah, Kabupaten Banyumas mempunyai 4 (empat) kategori yaitu :

1. 0° – 2° meliputi areal seluas 43.876,9 Ha atau 33,05% yaitu wilayah bagian Tengah dan Selatan.
2. 2° – 15° meliputi areal seluas 21.294,5 Ha atau 16,04% yaitu sekitar Gunung Slamet.
3. 15° – 40° meliputi areal seluas 35.141,3 Ha atau seluas 26,47 % yaitu daerah lereng Gunung Slamet.
4. lebih dari 40 ° meliputi areal seluas 32.446,3 Ha atau seluas 24,44 % yaitu daerah lereng gunung Slamet.

Wilayah Banyumas seluas 132.758 Ha, sekitar 4,08 % dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah (3.254 juta Ha). Dari wilayah seluas 132.758 Ha, yang merupakan lahan sawah sekitar 32.292 Ha atau atau sekitar 24,32% dari wilayah Kabupaten Banyumas dan sekitar 25.909 Ha merupakan sawah irigasi sedangkan 6.383 Ha merupakan sawah tadah hujan. Sedangkan yang 75,68% atau sekitar 100.466 Ha adalah lahan bukan sawah dimana 51.798 Ha merupakan lahan pertanian bukan sawah dan 48.668 ha lahan bukan pertanian. Dari 27 Kecamatan yang ada di kabupaten Banyumas, Kecamatan Cilongok merupakan Kecamatan yang mempunyai wilayah paling luas yaitu 10.492 ha. Sedangkan Kecamatan Purwokerto Barat merupakan Kecamatan yang mempunyai wilayah paling sempit yaitu sekitar 740 Ha.

Wilayah Kabupaten Banyumas lebih dari 45 % merupakan daerah dataran yang tersebar di bagian Tengah dan Selatan serta membujur dari Barat ke Timur. Ketinggian wilayah Kabupaten Banyumas sebagian besar berada pada kisaran 25-100 M dpl yaitu seluas 42.310,3 Ha dan 100-500 M dpl yaitu seluas 40.385,3 Ha.

Penduduk Kabupaten Banyumas pada akhir tahun 2018 berjumlah 1.731.173 orang, yang terdiri dari 864.235 laki-laki dan 866.938 perempuan. Dari jumlah tersebut terlihat 3 kecamatan yang merupakan urutan teratas jumlah penduduknya yaitu Cilongok (112.759 orang), Ajibarang (92.545 orang) dan Sokaraja (80.202 orang). Sedangkan Kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Purwojati dengan jumlah 31.495 orang.

Dengan luas wilayah Kabupaten Banyumas sekitar 1.328 kilometer persegi yang didiami oleh 1.731.173 orang maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Banyumas adalah sebanyak 1.207 orang kilometer persegi. Kecamatan yang paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya adalah Purwokerto Timur yakni sebanyak 6.906 orang per kilometer persegi, sedangkan yang paling rendah adalah Kecamatan Lumbir dengan kepadatan sebanyak 430 orang per kilometer per segi.

Secara kabupaten, *sex ratio* penduduk Kabupaten Banyumas adalah 99,80 artinya jumlah penduduk laki-laki 0,20 persen lebih sedikit dibandingkan jumlah penduduk perempuan. *Sex ratio* terbesar terdapat di Kecamatan Kedungbanteng yakni sebesar 103,75 dan yang terkecil terdapat di Kecamatan Purwokerto Timur 95,78.

Berdasarkan kajian dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Jawa Tengah, Bidang Pendidikan tidak masuk dalam Lingkungan Hidup Strategis (LHS) yang dapat memberikan dampak strategis terhadap lingkungan hidup. Namun demikian di dalam perencanaan pembangunan pendidikan di Jawa Tengah tetap memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan berkomitmen tidak mengorbankan kelestarian lingkungan hidup, tetapi justru melalui pendidikan diarahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Sejalan dengan hal tersebut, upaya yang ditempuh oleh jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas untuk menjaga kelestarian hidup adalah dengan mengambil kebijakan sebagai berikut :

- a. Tidak memanfaatkan ruang terbuka hijau maupun lahan pertanian dalam membangun Unit Sekolah Baru (USB), penataan lingkungan sekolah, pembangunan akses sekolah maupun revitalisasi terhadap bangunan yang sudah ada. Pembangunan harus sesuai dengan tata ruang yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas.
- b. Memberikan pemahaman dan pengertian kepada para siswa tentang pentingnya kelestarian lingkungan hidup.
- c. Membudayakan hidup bersih, sehat dan selaras dengan lingkungan kepada para siswa.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam melestarikan lingkungan hidup tentunya banyak menemui kendala, hal ini disebabkan adanya pengaruh baik dari lingkungan internal yang antara lain dipengaruhi oleh ketersediaan sarana prasarana, sumber daya aparatur, sosial ekonomi dan politik dalam negeri, maupun tuntutan lingkungan eksternal dan globalisasi.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan permasalahan-permasalahan pembangunan pendidikan di Kabupaten Banyumas, tantangan, peluang dan potensi pembangunan yang dapat dikembangkan, maka dirumuskan isu strategis pembangunan pendidikan di Kabupaten Banyumas melalui berbagai pertimbangan, antara lain :

- a. Memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran
- b. Luasnya dampak yang ditimbulkan
- c. Memiliki daya ungkit terhadap pembangunan pendidikan

Adapun isu-isu strategis tersebut antara lain :

a. Masalah Capaian Indikator Pembangunan Manusia (IPM)

Capaian Indikator Pembangunan Manusia (IPM) yang salah satunya disumbangkan dari sektor pendidikan yaitu Angka Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Melek Huruf perlu ditingkatkan lagi untuk mewujudkan daya saing Kabupaten Banyumas yang lebih kuat lagi.

b. Rendahnya Angka Rata-rata Lama Sekolah

Angka Rata-rata Lama Sekolah pada tahun 2018 sebesar 7,45 menunjukkan tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Banyumas masih sangat rendah yaitu kelas 8 SMP. Hal ini tentunya sangat ironis mengingat Kabupaten Banyumas/Kota Purwokerto sebagai Kabupaten/Kota Pelajar dengan banyaknya lembaga pendidikan mulai dari PAUD s/d Perguruan Tinggi, disisi lain sektor pendidikan merupakan prioritas utama pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Kabupaten Banyumas. Diperlukan upaya yang lebih keras lagi untuk meningkatkan Angka Rata-rata lama Sekolah setiap tahunnya.

c. Rendahnya angka harapan lama sekolah

Pencapaian Angka Harapan lama sekolah tahun 2018 sebesar 12,78 % yang mempunyai arti bahwa lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu (7 tahun keatas) di masa mendatang adalah selama 12,78 tahun atau setara dengan mengenyam pendidikan sampai dengan lulus SLTA (kuliah semester I)

d. Belum optimalnya pembangunan pendidikan yang meliputi 5 (lima) aspek yaitu : Ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Keterjaminan.

1. Ketersediaan

- Ketersediaan ditinjau dari jumlah satuan pendidikan untuk jenjang SD dan SMP dirasakan sudah mencukupi, kecuali untuk jenjang PAUD dan Pendidikan Non Formal belum mencukupi termasuk persebarannya yang belum merata sehingga dimungkinkan untuk pendirian Unit Sekolah Baru (USB). Untuk satuan pendidikan jenjang SD dan SMP masih dimungkinkan pembuatan Ruang Kelas Baru (RKB) berikut sarana prasarannya atau mendirikan SMP Satu Atap di daerah yang lokasi sulit transportasinya untuk menampung siswa-siswa di daerah tersebut.

- Ketersediaan sarana/media belajar baru sekitar 85% yang memadai, sisanya perlu dipenuhi agar memenuhi standar sarana prasarana pendidikan dan belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- Ketersediaan guru SD dan SMP sesuai rasio guru dengan murid dipandang sudah mencukupi, kecuali untuk pendidik/pamong belajar pada Pendidikan Non Formal yang masih kurang, akan tetapi kalau hanya menghitung guru PNS saja maka di Kabupaten Banyumas terdapat kekurangan guru yang sangat banyak. Kekurangan guru tersebut ditutup oleh guru Non PNS yang sayangnya dengan tingkat kesejahteraan/honor yang sangat minim dengan masa depan yang tidak pasti.

2. Keterjangkauan

Keterjangkauan pendidikan yang dapat diukur melalui indikator Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Putus Sekolah (APS) dan Angka Melanjutkan (AM).

- Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)
Kondisi APK semua jenjang pendidikan tahun 2018 menunjukkan kecenderungan meningkat dibanding kondisi tahun 2017 kecuali pada jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B. APM pada semua jenjang pendidikan menunjukkan penurunan dalam kurun waktu tahun 2013-2018. Hal ini disebabkan banyaknya orang tua yang menyekolahkan anaknya lebih awal dari usia sekolah yang seharusnya. Hal tersebut perlu diwaspadai untuk menjaga agar program wajar dikdas tercapai. Secara garis besar APK dan APM yang belum mencapai 100% pada tahun 2018 adalah : APK PAUD = 76,05%, APK SMP/MTs/Paket B=96,56%, APM SD/MI/Paket A = 92,67%, APM SMP/MTs/Paket B= 75,83%. APM yang masih rendah menunjukkan bahwa tingkat partisipasi penduduk usia sekolah sesuai usia yang ditentukan pada jenjang SMP masih rendah.

2.2 Angka Putus Sekolah (APS) dan Angka Melanjutkan (AM)

Angka Putus Sekolah (APS) pada semua jenjang masih cukup tinggi, yaitu tahun 2018 sebesar 0,0003% untuk jenjang SD/MI dan sebesar 0,0015% untuk jenjang SMP/MTs. Untuk Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA baru mencapai 94,93 % sehingga masih ada sekitar 5,07% anak SMP/MTs yang

tidak melanjutkan ke jenjang SMA/SMK/MK, sehingga perlu dicari penyebab dan sekaligus solusinya. Angka Putus Sekolah dan Angka Melanjutkan di Kabupaten Banyumas dapat dikatakan seperti fenomena gunung es, dimana diperkirakan masih banyak anak putus sekolah yang tidak terdeteksi secara akurat yang menggambarkan seberapa banyak anak putus sekolah yang putus sekolah di tengah menempuh pendidikan maupun anak putus sekolah yang tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi.

3. Kualitas

3.1 Kualitas Sarana Prasarana

Secara rerata kondisi sarana prasarana yang ada (ruang kelas dan media pembelajaran) belum 100% baik maupun kurang lengkap, banyak yang sudah rusak baik ringan, sedang maupun berat, sehingga diseluruh jenjang pendidikan (PAUD, SD, SMP, SKB) belum sepenuhnya memenuhi standar sarana prasarana pendidikan yang baik.

3.2 Kualitas dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Kualitas guru di Kabupaten Banyumas sampai dengan tahun 2018 belum begitu memuaskan karena belum 100 % guru di semua jenjang pendidikan berkualifikasi S1/DIV serta belum bersertifikat pendidik dan berhak mendapat tunjangan sertifikasi. Lebih memprihatinkan lagi adalah nasib guru dan tenaga kependidikan berstatus Non PNS, dimana keberadaannya sangat dibutuhkan untuk menutup kekurangan guru dan tenaga kependidikan, namun disisi lain tidak diimbangi dengan honor bulanan yang layak, jauh dari rata-rata Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Banyumas setiap tahunnya.

3.3 Kualitas Masukan (Penerimaan Peserta Didik Baru)

Sampai dengan tahun 2018 proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) jenjang PAUD, SD dan SMP dilaksanakan secara offline dan online, khusus untuk jenjang SMP sudah dengan sistem Online. Perlu diupayakan percepatan penyelesaian pembuatan petunjuk teknis PPDB, sehingga terdapat cukup waktu untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar pada saat pelaksanaan PPDB dapat berjalan dengan baik dan lancar.

3.4. Kualitas Proses Belajar

Kualitas proses belajar mengajar yang baik dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain : kompetensi guru, dukungan sarana prasarana belajar yang memadai, suasana belajar yang menyenangkan serta kurikulum pendidikan yang tepat. Secara garis besar dalam proses belajar mengajar ini dapat diukur kualitasnya melalui indikator sebagai berikut :

- Kompetensi guru
- Kualitas dan kuantitas media/sarana pembelajaran
- Sekolah yang Terakreditasi

3.5 Kualitas Peserta Didik

- Angka Lulusan

Pada tahun 2018 angka kelulusan pada jenjang SD/MI sudah mencapai 100% sedangkan untuk jenjang SMP/MTs mencapai 99,99%. Capaian tersebut agar dapat dipertahankan setiap tahunnya dan ditingkatkan sampai mencapai 100,00 %

- Rata-rata Nilai Ujian

Pada tahun 2018 rata-rata nilai ujian siswa di Kabupaten Banyumas pada semua jenjang (SD/RA dan SMP/MTs) mempunyai nilai rata-rata Ujian Nasional yang cukup rendah, sehingga diperlukan upaya yang lebih keras dan sungguh-sungguh disertai dengan kerjasama yang baik antara pemerintah, sekolah dan orang tua agar tercapai angka rata-rata nilai ujian yang lebih baik lagi.

- Jumlah siswa didik Berprestasi

Jumlah siswa didik berprestasi akademik dan non akademik, khususnya siswa SD dan SMP setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan, namun begitu capaian tersebut terhitung masih kecil apabila dibandingkan dengan jumlah siswa yang secara keseluruhan. Faktor penyebab utamanya adalah minimnya anggaran untuk lomba-lomba siswa berikut hadiahnya, sehingga cabang lomba yang diperlombakan dan dipertandingkan terhitung kecil, hal ini berdampak kepada kecilnya jumlah siswa yang berprestasi.

- Peran serta masyarakat dalam pembangunan dunia pendidikan
Peran serta masyarakat antara lain diwujudkan dalam pendirian lembaga-lembaga swasta bidang pendidikan (Pusat Kegiatan

Belajar Masyarakat/PKBM, Taman Bacaan Masyarakat/TBM, Lembaga Kursus, Kelompok Belajar Usaha/KBU dll.), LSM pendidikan maupun peran aktif langsung masyarakat melalui Komite Sekolah. Sampai dengan tahun 2016 peran aktif masyarakat sudah cukup baik namun tetap perlu ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya dengan upaya supervisi, pendampingan, serta pemberian dana/manajerial dari Dinas Pendidikan/Pemerintah Kabupaten Banyumas.

4. Kesetaraan

Pembangunan dunia pendidikan di Kabupaten Banyumas sejak dahulu sudah menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan, baik kesetaraan dari segi gender, kesetaraan sosial (siswa miskin/kaya atau normal/berkebutuhan khusus tetap dapat sekolah) maupun kesetaraan jenjang pendidikan (pendidikan kesetaraan Paket A/B/C), bahkan Dinas Pendidikan sudah menggalakkan pendidikan inklusif yang dapat menampung siswa berkebutuhan khusus. Tugas Dinas Pendidikan/Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk tetap menjaga keberlangsungan dan meningkatkan kualitas layanan pendidikannya kepada masyarakat setiap tahunnya.

5. Keterjaminan

Faktor terakhir dari penilaian pembangunan dunia pendidikan adalah faktor keterjaminan meliputi keterjaminan tersedianya layanan pendidikan berikut sarana prasaranya, keterjaminana tersedianya guru dan tenaga kependidikan, keterjaminan adanya anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan serta keterjaminan dari segi hukum dan aturan pelaksanaannya. Pada akhirnya faktor keterjaminan ini dapat diukur dari Angka Partisipasi Sekolah yang menggambarkan seberapa besar layanan satuan pendidikan dapat melayani masyarakat. Pada tahun 2018 pencapaian Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar sudah cukup bagus yaitu mencapai 101,92 %, namun begitu capaian tersebut perlu tetap ditingkatkan untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

e. Masalah Layanan Pendidikan dan Layanan Aparatur Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas

Secara garis besar masalah layanan pendidikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas terletak pada besarnya beban kerja yang diembannya termasuk anggaran pendidikan, banyaknya unit-unit kerja yang ada sehingga mengakibatkan sulitnya koordinasi dan penyelesaian program/kegiatan karena luasnya rentang kendali, aturan/petunjuk teknis program/kegiatan yang meragukan/sering berubah, ditambah kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana prasarana baik dari segi kualitas dan kuantitasnya.

f. Persepsi dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan.

1. Masih kurangnya pemahaman masyarakat/orang tua terhadap usia emas anak (*Golden Age*) untuk mendapatkan pendidikan di PAUD agar pengembangan potensi anak lebih optimal.
2. Adanya persepsi biaya pendidikan mahal mengakibatkan masih tingginya siswa yang tidak melanjutkan ke jenjang selanjutnya (SMP/MTS, SMA/SMK/MA) dengan alasan keterbatasan biaya maupun langsung bekerja. Dampak dari hal tersebut adalah tingginya angka putus sekolah karena banyak orang tua dengan tingkat kemampuan rendah tidak mau menyekolahkan anaknya dengan alasan ekonomi. Padahal pemerintah telah membuat berbagai kebijakan yang menjamin siswa miskin tetap dapat bersekolah atau melanjutkan sekolah, antara lain pemberian beasiswa siswa miskin, pembebasan uang masuk sekolah dll. Kemungkinan kebijakan-kebijakan tersebut kurang tersosialisasikan kepada masyarakat sehingga masih banyak siswa miskin tidak melanjutkan pendidikannya.
3. Rendahnya apresiasi masyarakat terhadap Pendidikan Non Formal mengakibatkan masih sedikitnya masyarakat yang mengikuti Pendidikan Non Formal dengan alasan meragukan kualitas pendidikan non formal.

g. Belum optimalnya hasil pembinaan pendidikan karakter

- h.** Belum optimalnya hasil pembinaan pendidikan karakter dapat dilihat dari kecenderungan perilaku sebagian siswa yang jauh dari nilai-nilai keagamaan/sosial kemasyarakatan dan kurang mempunyai karakter kebangsaan (cinta dan bangga kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia).

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing - masing misi.

Tabel 4.1.Misi dan Tujuan

No	Misi	Tujuan
1.	Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar pendidikan, kesehatan dan kebutuhan pokok	Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat - Angka Rata-rata lama Sekolah - Angka Harapan Lama Sekolah

4.2.2. Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Tabel 4. 2. Tujuan dengan Sasaran

No.	Tujuan	Sasaran
1.	Angka rata-rata Lama sekolah	Meningkatnya akses pendidikan
2.	Angka Harapan Lama Sekolah	Meningkatnya kualitas pendidikan

4.3. Srategi dan Kebijakan

Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit dan merupakan rangkaian kebijakan, sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Untuk lebih lengkap dan jelas dalam melihat mengenai keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan dalam Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018 dapat dilihat dalam tabel 4.4, sebagai berikut :

Tabel 4.3

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : MENJADIKAN BANYUMAS YANG MAJU, ADIL – MAKMUR DAN MANDIRI

MISI 2 : Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar pendidikan, kesehatan dan kebutuhan pokok

TUJUAN (1)	SASARAN (2)	STRATEGI (3)	KEBIJAKAN (4)
Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat	Meningkatnya akses pendidikan	Meningkatkan akses pendidikan usia dini dan pendidikan masyarakat	Meningkatkan akses mutu pendidikan formal dan non formal
	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Meningkatkan kualitas pendidikan usia dini dan pendidikan masyarakat	Meningkatnya Mutu Pendidikan Formal dan Non formal

Selanjutnya kebijakan umum Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 terkait dengan Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan mengandung makna bahwa pembangunan pendidikan merupakan investasi dalam rangka peningkatan kualitas SDM yang sangat strategis perannya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan, serta mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas. Pembangunan pendidikan dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk meningkatkan harkat, martabat dan kualitas manusia sehingga mampu bersaing dalam era global dengan tetap berlandaskan pada norma/nilai kehidupan masyarakat lokal dan tanpa diskriminasi. Maka dalam upaya perwujudan pembangunan pendidikan yang berkualitas, kebijakan umum yang ditetapkan adalah memberikan akses dan pelayanan pendidikan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat, terutama bagi masyarakat tidak mampu dan berprestasi melalui beasiswa dan subsidi biaya pendidikan, yang didukung dengan peningkatan kualitas, kompetensi serta kesejahteraan para guru.

Tabel 4.4. Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun Ke				
				1	2	3	4	5
	Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat	Meningkatnya akses pendidikan	Meningkatnya Akses Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal a. APK PAUD/RA/ sederajat b. Presentase satuan pendidikan non formal terakreditasi c. Persentase siswa PAUD yang mendapat 6 enam buah buku gambar dalam kondisi baru tiap semester d. Rasio Guru terhadap murid PAUD e. Persentase siswa PAUD yang mendapat 1 (satu) set alat mewarnai minimal berjumlah 12 (dua belas) warna dalam kondisi baru tiap semester f. Persentase siswa pendidikan kesetaraan yang mendapat 1 (satu) paket modul belajar sesuai dengan kurikulum per tahun g. Persentase siswa pendidikan kesetaraan mendapat 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per semester	77,50%	77,75%	78,00%	78,25%	78,50%
				16,00%	18,00%	20,00%	23,00%	25,00%
				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
				19,30%	18,00 %	17,00%	16,00%	15,00%
				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Meningkatnya akses dan kualitas Pendidikan Anak SD/					

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun Ke				
				1	2	3	4	5
			MI/ Sederajat:					
			a. APK SD/MI/Paket A	102,00%	102,25%	102,50%	102,75%	103,00%
			b. Angka Kelulusan (AL) SD/MI/Paket A	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			c. Angka Rata-rata Nilai UASBN SD	70,00%	72,00%	74,00%	76,00%	78,00%
			d. Persentase Satuan Pendidikan SD Terakreditasi	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			e. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	93,00%	93,25%	93,50%	93,75%	94,00%
			f. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	99,80%	99,85%	99,90%	99,92%	99,95%
			g. Angka Putus Sekolah (APS) SD / MI / Paket A	0%	0%	0%	0%	0%
			h. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI/ Paket A ke SMP/MTs/ Paket B	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			i. Persentase Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	83,00%	84,00%	85,00%	86,00%	87,00%
			j. Prosentase peningkatan Siswa SD Berprestasi	10,00%	9,00%	8,00%	8,00%	7,00%
			k. Prosentase peningkatan Satuan Pendidikan SD Berprestasi	14,00%	13,00%	11,00%	10,00%	9,00%
			l. Persentase siswa sekolah dasar yang mendapat 1 satu paket buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum per tahun	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			m. Persentase siswa sekolah dasar yang mendapat 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun Ke				
				1	2	3	4	5
			semester n. Rasio Guru terhadap murid SD	23,50%	23,20%	22,80%	22,40%	22,00%
			Meningkatnya akses dan kualitas SMP					
			a. APK SMP / MTs / Paket B	103,15%	103,20%	103,30%	103,30	103,35%
			b. Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B	76,75%	77,00%	77,25%	77,50%	78,00%
			c. Angka partisipasi Sekolah APS SMP/MTs/ Paket B	96,75%	97,00%	97,25%	97,50%	97,75%
			d. Angka kelulusan (AL) SMP/MTs	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			e. Angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/MTs	96,30%	96,40%	96,60%	96,80%	97,00%
			f. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,0018%	0,0017%	0,0016%	0,0015%	0,0014%
			g. Presentase Sekolah Pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	98,2%	98,4%	98,6%	98,8%	99,00%
			h. Angka rata-rata nilai UN SMP					
			i. Presentase Satuan Pendidikan SMP Terakreditasi	57,00%	59,00%	98,60%	98,80%	99,00%
			j. Prosentase peningkatan Satuan Pendidikan SMP Berprestasi	94,00%	95,00%	96,00%	97,00%	100,00%
			k. Presentase Siswa Pendidikan Menengah yang mendapatkan 1 (satu) paket buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum per tahun	17,00%	14,00%	13,00%	11,00%	10,00%
			l. Presentase siswa pendidikan menengah yang mendapat 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dan alat tulis dalam	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun Ke				
				1	2	3	4	5
			kondisi baru per semester m. Rasio guru terhadap murid SMP	32,40%	32,3%	32,2%	32,1%	32,00%
			Meningkatnya akses mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan					
			a. Persentase peningkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal Berprestasi	9,09%	9,09%	8,33%	7,69%	7,14%
			b. Persentase peningkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD/Dikmas Berprestasi	9,09%	8,33%	7,69%	7,14%	6,83%
			c. Persentase pendidik PAUD memiliki ijazah minimal S1/DIV bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain, atau psikologi	100,00%	100,0%	100,00%	100,00%	100,00%
			d. Persentase pendidik PAUD memiliki sertifikat profesi guru PAUD	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			e. Persentase kepala satuan pendidikan PAUD memiliki ijazah minimal S1/DIV	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			f. Persentase kepala satuan pendidikan PAUD memiliki sertifikat pendidik	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			g. Persentase kepala satuan pendidikan PAUD memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk pendidikan anak usia dini formal atau sertifikat pendidikan dan		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun Ke				
				1	2	3	4	5
			pelatihan kepala satuan pendidikan anak usia dini nonformal dari lembaga pemerintah yang berwenang	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			h. Persentase pendidik SD memiliki ijazah minimal S1/DIV	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			i. Persentase pendidik SD memiliki sertifikat pendidik	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			j. Persentase kepala satuan pendidikan SD memiliki ijazah minimal S1/DIV	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			k. Persentase kepala satuan pendidikan SD memiliki sertifikat pendidik	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			l. Persentase kepala satuan pendidikan SD memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			m. Persentase satuan pendidikan SD memiliki tenaga penunjang lainnya	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			n. Persentase tenaga penunjang lainnya pada satuan pendidikan SD memiliki ijazah minimal SMA/ sederajat	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			o. Persentas pendidik SMP memiliki ijazah minimal S1/DIV	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			p. Persentase pendidik SMP memiliki sertifikat pendidik	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			q. Persentase satuan pendidikan SMP memiliki tenaga penunjang lainnya	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun Ke				
				1	2	3	4	5
			r. Persentase kepala satuan pendidikan SMP memiliki sertifikat pendidik	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			s. Persentase kepala satuan pendidikan SMP memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			t. Persentase tenaga penunjang lainnya pada satuan pendidikan SMP memiliki ijazah minimal SMA/ sederajat	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			u. Persentase tenaga penunjang lainnya pada satuan pendidikan SMP memiliki ijazah minimal SMA/ sederajat	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			v. Persentase kepala satuan pendidikan SMP memiliki ijazah minimal S1/DIV	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			w. Persentase tutor pendidikan kesetaraan memiliki ijazah minimal S1/DIV	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			x. Persentase kepala satuan pendidikan kesetaraan memiliki ijazah minimal S1/DIV	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			y. Persentase satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki tenaga penunjang lainnya	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			z. Persentase tenaga penunjang lainnya pada satuan pendidikan kesetaraan memiliki ijazah minimal SMA/ sederajat	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun Ke				
				1	2	3	4	5
			Meningkatnya kualitas manajemen pengelolaan pelayanan pendidikan a. Tingkat capaian nilai LKJIP	82	83	84	85	86

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Secara umum strategi dan arah kebijakan Dinas Pendidikan dalam pembangunan pendidikan adalah melakukan upaya semaksimal mungkin dengan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan di Kabupaten Banyumas, tentunya dengan mempertimbangkan juga segala hambatan, tantangan dan peluang yang ada. Strategi dan arah kebijakan akan berbeda-beda disesuaikan dengan kewenangan yang dimiliki yaitu dalam pengelolaan Pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal. Selanjutnya strategi dan arah kebijakan masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

5.1.1 Strategi Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mempunyai peran penting dalam mendorong tumbuh kembang anak Indonesia secara optimal dan menyiapkan mereka memasuki jenjang pendidikan dasar dengan fokus utama pada pembentukan karakter dan pengenalan lingkungan sekitarnya. PAUD merupakan salah satu kunci keberhasilan pendidikan pada jenjang selanjutnya. Mengingat begitu pentingnya peranan PAUD untuk kelanjutan pendidikan selanjutnya maka strategi pengelolaan PAUD secara umum diarahkan kepada peningkatan akses PAUD terutama masyarakat miskin, pemenuhan standar pelayanan PAUD dan pemberdayaan peran swasta dalam penyelenggaraan PAUD holistik-integratif perlu diagendakan pada periode pembangunan pendidikan ke depan.

5.1.2 Arah Kebijakan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Beberapa arah kebijakan yang ditempuh Dinas Pendidikan untuk mencapai tujuan strategis pengelolaan PAUD dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Peningkatan akses satuan pendidikan PAUD diwujudkan dengan pendirian minimal 1 (satu) desa/kelurahan 1 (satu) PAUD, dan 1 (satu) Kecamatan 1 (satu) PAUD Negeri, termasuk didalamnya terdapat PAUD Inklusif yang menerima siswa dengan kategori Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).

- b. Pemenuhan sarana prasarana PAUD dan guru PAUD yang memenuhi syarat minimal mengajar sesuai standar yang ditentukan Pemerintah.
- c. Adanya pembebasan biaya bagi siswa dari keluarga miskin untuk bersekolah di jenjang PAUD, bahkan apabila memungkinkan siswa miskin memperoleh sarana belajar (alat tulis/seragam).
- d. Mendorong masyarakat/organisasi swasta mendirikan satuan pendidikan PAUD/Sejenisnya dengan kemudahan prosedur perijinan
- e. Penguatan pendidikan karakter dan pembinaan pendidikan keluarga

5.2 Strategi dan Arah Kebijakan Pengelolaan Pendidikan Dasar

5.2.1 Strategi Pengelolaan Pendidikan Dasar

Setelah siswa menyelesaikan pendidikan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) maka selanjutnya mengikuti pendidikan dasar (SD/MI/Sederajat dan SMP/MTs/Sederajat). Pendidikan dasar mempunyai peranan yang sangat krusial, selain harus mampu meneruskan pembelajaran PAUD yang menekankan pada pembentukan karakter, disisi lain pendidikan dasar juga harus mampu mentransfer ilmu untuk menyiapkan siswa melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah (SMA/SMK/MA/Sederajat). Strategi yang diterapkan adalah dengan peningkatan akses dan mutu pendidikan dasar. Peningkatan akses ditempuh dengan cara mencukupi jumlah satuan pendidikan formal/non formal yang dapat diakses masyarakat berikut pemenuhan standar jumlah dan standar kualitas sarana prasarana sekolah, penyebaran pendidikan dan tenaga kependidikan secara merata, pemberian kesempatan siswa miskin untuk bersekolah, menekan terjadinya Anak Tidak Sekolah dan mendorong masyarakat/organisasi swasta untuk turut berpartisipasi dalam pengelolaan pendidikan dasar. Peningkatan mutu pendidikan difokuskan pada penguatan kapasitas pelaku pendidikan yaitu siswa, guru, kepala sekolah, orang tua, jajaran Dinas Pendidikan dan Kepada OPD terkait termasuk Bupati/Wakil Bupati.

5.2.2 Arah Kebijakan

Beberapa arah kebijakan yang ditempuh Dinas Pendidikan untuk mencapai tujuan strategis pengelolaan pendidikan dasar dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Peningkatan akses satuan pendidikan SD/SMP melalui pendirian sekolah baru di daerah kantong-kantong siswa usia sekolah SD/SMP yang sulit transportasinya dan relatif jauh dengan SD atau SMP yang sudah ada.
- b. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) untuk menambah kapasitas murid yang dapat ditampung.
- c. Penetapan sekolah reguler menjadi sekolah inklusif, minimal 1 desa/kelurahan 1 SD dan 1 kecamatan 1 SMP dengan tujuan meningkatkan akses Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) memperoleh layanan pendidikan dekat dengan tempat tinggalnya.
- d. Pemenuhan/rehabilitasi sarana prasarana pendidikan yang dibutuhkan oleh sekolah.
- e. Penyediaan bantuan operasional sekolah untuk menjamin kemampuan sekolah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan yang berkualitas.
- f. Sejalan dengan diterapkannya zona mutu sekolah maka diupayakan penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan secara merata di seluruh SD dan SMP, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
- g. Adanya pembebasan biaya bagi siswa dari keluarga miskin untuk bersekolah di jenjang SD/SMP, bahkan apabila memungkinkan siswa miskin memperoleh sarana belajar (alat tulis/seragam/alat transportasi).
- h. Pemberian beasiswa siswa miskin baik melalui anggaran pusat (APBN), anggaran daerah (APBD) maupun dari lembaga-lembaga swasta yang sifatnya sukarela dan tidak mengikat.
- i. Pembinaan secara terus menerus terhadap siswa, guru, kepala sekolah dan intern Dinas Pendidikan serta melakukan koordinasi yang baik dengan OPD terkait/DPRD/masyarakat/organisasi kemasyarakatan/lembaga swasta dll. agar tercipta peningkatan mutu pendidikan setiap tahunnya.
- j. Penguatan peran swasta dalam menyediakan layanan pendidikan dasar yang lebih berkualitas.

5.3 Strategi dan Arah Kebijakan Pengelolaan Pendidikan Non Formal, Pendidikan Masyarakat dan Kursus

5.3.1 Strategi Pengelolaan Pendidikan Non Formal, Pendidikan Masyarakat dan Kursus

Pendidikan Non Formal merupakan katalisator dan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi pendidikan formal yang operasionalnya harus tunduk pada aturan baku. Sifatnya yang fleksibel, mampu menjaring siswa tanpa batasan usia, waktu belajar menyesuaikan dengan kesibukan siswa dan tempat belajar yang bisa tidak permanen (pembentukan kelompok belajar di suatu wilayah) merupakan keunggulan tersendiri bagi pendidikan non formal. Sementara untuk pendidikan masyarakat dan kursus lebih ditekankan kepada layanan pendidikan bagi masyarakat yang ingin bekerja atau berwira usaha sendiri. Mengingat nilai strategis dari pendidikan non formal, pendidikan masyarakat dan kursus, maka strategi yang digunakan adalah dengan penguatan kapasitas lembaga-lembaga pendidikan non formal, pendidikan masyarakat dan kursus serta membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat, khususnya masyarakat miskin untuk dapat menikmati layanan pendidikan non formal, pendidikan masyarakat dan kursus.

5.3.2 Arah Kebijakan Pengelolaan Pendidikan Non Formal, Pendidikan Masyarakat dan Kursus

Beberapa arah kebijakan yang ditempuh Dinas Pendidikan untuk mencapai tujuan strategis pengelolaan Pendidikan Non Formal, Pendidikan Masyarakat dan Kursus dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas pendidikan keaksaraan, melalui cara :
 - Peningkatan layanan pendidikan bagi penduduk niraksara dewasa yang diintegrasikan dengan program keaksaraan mandiri, peningkatan budaya baca dan pemberdayaan perempuan.
 - Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B dan C)
 - Penguatan lembaga dan satuan pendidikan non formal, seperti : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), serta pemberdayaan masyarakat melalui program desa literasi dan desa vokasi.

- b. Penguatan kapasitas satuan pendidikan non formal, pendidikan masyarakat dan kursus melalui program-program pembinaan, bimbingan, visitasi, pemberian anggaran operasional serta pemenuhan sarana prasarana yang dibutuhkan
- c. Mendorong satuan pendidikan non formal, pendidikan masyarakat dan kursus untuk terus menerus meningkatkan mutunya sehingga mampu memperoleh akreditasi/standar mutu lainnya (ISO dll)
- d. Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan non formal, pendidikan masyarakat dan kursus dengan cara memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam proses perijinan pendirian lembaga dan apabila diperlukan dapat diberikan insentif khusus.
- e. Mendorong lembaga pendidikan masyarakat dan kursus untuk menyelenggarakan kegiatan pelatihan kerja/kewirausahaan yang sesuai dengan tuntutan jaman dan kebutuhan pasar sehingga lulusannya dapat diterima di dunia usaha/dunia industri atau memotivasi bangkitnya pengusaha muda.
- f. Membuka kesempatan seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin untuk mengikuti pendidikan non formal, pendidikan masyarakat atau kursus secara gratis dengan tujuan mengentaskan masyarakat miskin sehingga angka pengangguran dan angka kemiskinan dapat turun setiap tahunnya.
- g. Menjadikan satuan pendidikan non formal (Sanggar Kegiatan Belajar/SKB) sebagai *leading sector* dalam penuntasan/penurunan jumlah anak tidak sekolah melalui pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C) dan penurunan tingkat kemiskinan masyarakat melalui program pendidikan masyarakat (kesetaraan) dan kecakapan hidup (*life skill*).

5.4 Strategi dan Arah Kebijakan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

5.4.1 Strategi Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pendidik dan Tenaga Kependidikan merupakan aktor utama dan ujung tombak dalam pencapaian tujuan pembangunan pendidikan di Indonesia. Kecukupan jumlah dan peningkatan mutu melalui pencapaian standar kompetensi dan kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan Pemerintah merupakan hal yang harus terus menerus diupayakan kebutuhannya

agar tujuan pembangunan pendidikan dapat tercapai. Strategi yang diterapkan pada akhirnya mengerucut pada 3 (tiga) hal yaitu pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan sesuai kebutuhan, peningkatan kompetensi serta kualifikasi Pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan baik dari segi jumlah maupun mutu ke seluruh sekolah.

5.4.2 Arah Kebijakan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Beberapa arah kebijakan yang ditempuh Dinas Pendidikan untuk mencapai tujuan strategis Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Melakukan upaya pendataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan secara terus menerus dan *up to date* untuk memperoleh data kebutuhannya secara riil. Pendataan meliputi jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang masih aktif maupun yang sudah memasuki masa pensiun/meninggal dunia atau melakukan mutasi kerja.
- b. Mencukupi kekurangan pendidik dan tenaga kependidikan secepatnya apabila terdapat kekosongan.
- c. Melakukan distribusi secara merata jumlah pendidik dan tenaga kependidikan ke seluruh sekolah. Pendistribusian tidak hanya terkait jumlah, akan tetapi juga pendistribusian dari segi mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan tujuan terwujud pemerataan mutu pendidikan di seluruh Kabupaten Banyumas.
- d. Mengupayakan peningkatan jumlah Pendidik yang profesional setiap tahunnya melalui program sertifikasi guru.
- e. Mengupayakan peningkatan jumlah kepala sekolah profesional melalui program penyiapan calon kepala sekolah.
- f. Mengupayakan peningkatan jumlah pengawas profesional pada satuan pendidikan PAUD, SD dan SMP.
- g. Melakukan upaya pembinaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan melalui kegiatan pelatihan, bimbingan teknis, workshop, seminar, lomba-lomba, sosialisasi dll.
- h. Mendorong Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk menempuh pendidikan S1/DIV.

- i. Mengupayakan adanya pengembangan karir, penghargaan, perlindungan dan peningkatan kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, khususnya untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS.

5.5 Strategi dan Arah Kebijakan Peningkatan Mutu Siswa

5.5.1 Strategi Peningkatan Mutu Siswa

Tujuan pembangunan pendidikan adalah mencetak sumber daya manusia yang berakhlak mulia, cerdas, tangguh, kompetitif dengan tetap berpegang teguh pada adat istiadat bangsa Indonesia. Untuk mencapai tujuan strategis tersebut diupayakan adanya pola pembelajaran yang tepat dengan kurikulum yang sesuai, peran guru yang optimal, manajemen pengelolaan pendidikan yang benar dan adanya pola pembinaan kesiswaan yang mampu merangsang kecerdasan, bakat dan minat siswa melalui berbagai forum/kegiatan (lomba-lomba, ekstrakurikuler, acara keagamaan/seni budaya dll.). Pada akhirnya peningkatan mutu siswa berorientasi pada usaha transfer ilmu yang diiringi dengan pembentukan karakter siswa sesuai nilai-nilai agama dan berpegang teguh pada jati diri bangsa Indonesia.

5.5.2 Arah Kebijakan Peningkatan Mutu Siswa

Arah kebijakan untuk mencapai sasaran strategis peningkatan mutu siswa ditempuh dengan upaya sebagai berikut :

- a. Menanamkan nilai-nilai keagamaan di sekolah, baik sebagai mata pelajaran resmi maupun penerapannya sehari-hari di lingkungan sekolah/masyarakat.
- b. Mengembangkan pendidikan kewarganegaraan di sekolah untuk menumbuhkan jiwa kebangsaan, memperkuat nilai-nilai toleransi, menumbuhkan penghargaan pada keragaman, sosial budaya, memperkuat pemahaman mengenai hak-hak sipil dan kewargaan, serta tanggung jawab sebagai warga negara yang baik (*good citizen*). Selanjutnya diupayakan adanya penguatan pendidikan kewarganegaraan yang terintegrasi kedalam mata pelajaran yang relevan (PKN, IPS (Sejarah, Geografi, Sosiologi/Antropologi) dan Bahasa Indonesia).

- c. Meningkatkan kualitas pendidikan karakter pada anak-anak usia sekolah untuk membina budi pekerti, watak dan kepribadian peserta didik melalui :
- Penguatan pendidikan karakter yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran ,
 - Peningkatan kualitas guru yang bertindak sebagai *role model* dengan memberi keteladanan sikap dan perilaku baik bagi peserta didik.
- d. Membangun budaya sekolah yang kondusif bagi penciptaan lingkungan belajar yang baik bagi siswa untuk mendorong peningkatan mutu siswa dan terlaksananya pendidikan karakter melalui :
- Pelibatan peran orang tua dan masyarakat dalam pengelolaan persekolahan dan proses pembelajaran untuk mencegah perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma susila dan nilai moral ,
 - Pengawasan yang ketat terhadap penyelenggaraan pendidikan dan pemberian bimbingan dan penyuluhan dan proses pembelajaran untuk mendukung siswa dalam mengembangkan segenap potensi dan kepribadian dengan sempurna.
- e. Sekolah mampu menciptakan sistem kompetisi sekaligus mengayomi siswa yang tingkat intelegensinya rendah dalam proses pembelajaran untuk merangsang siswa mengeluarkan kecerdasan dan bakatnya secara optimal.
- f. Meningkatkan jumlah kegiatan yang mampu meningkatkan mutu siswa (lomba-lomba, ekstra kurikuler, kegiatan keagamaan/seni budaya dll) dan sekolah kreatif menciptakan metode pembelajaran yang baru, menyenangkan siswa dan sesuai dengan karakter anak milenial.

5.6 Strategi dan Arah Kebijakan Peningkatan Mutu Satuan Pendidikan


Berdasarkan Raport mutu Pendidikan Kabupaten Banyumas per 21 April 2019

Skor Peta Capaian SNP Jenjang SD Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

	Skor Rata-rata	Keterangan
Kab. Banyumas	5.55	Menuju SNP 4
Provinsi Jawa Tengah	5.58	Menuju SNP 4

5.6.1 Capaian Mutu SNP Jenjang SD Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2018

Perbandingan capaian mutu SNP jenjang SD Kabupaten Banyumas dari Tahun 2016 sampai dengan 2018 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar Perbandingan Capaian Mutu SNP Jenjang SD Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2018

Berikut skor capaian mutu SNP Kabupaten Banyumas dari Tahun 2016 sampai dengan 2018.


Tabel Skor Capaian Mutu SNP SD Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2018

Standar	Skor Rata-rata		
	2016	2017	2018
Standar Kompetensi Lulusan	4.98	5.98	6.16
Standar Isi	4.89	5.54	5.76
Standar Proses	5.22	6.44	6.54
Standar Penilaian	4.51	5.8	5.97
Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3.98	4.59	4.2

Standar	Skor Rata-rata		
	2016	2017	2018
Standar Sarana dan Prasarana	4.76	4.2	3.96
Standar Pengelolaan	5.11	5.8	5.92
Standar Pembiayaan	4.19	5.77	5.87
Rata-rata	4.71	5.52	5.55

5.6.2 Capaian Mutu untuk Setiap Standar

Gambaran capaian mutu jenjang SD Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah untuk masing-masing standar dapat dilihat pada gambar 3.3 berikut.



Gambar Peta Capaian SNP Setiap Standar Jenjang SD Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Skor capaian mutu jenjang SD Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah untuk masing-masing standar dipaparkan pada tabel dibawah ini.

Tabel Skor Peta Capaian SNP Setiap Standar Jenjang SD Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Standar	Skor Rata-rata	Keterangan
Standar Kompetensi Lulusan	6.16	Menuju SNP 4
Standar Isi	5.76	Menuju SNP 4
Standar Proses	6.54	Menuju SNP 4
Standar Penilaian	5.97	Menuju SNP 4

Standar	Skor Rata-rata	Keterangan
Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	4.20	Menuju SNP 3
Standar Sarana dan Prasarana	3.96	Menuju SNP 3
Standar Pengelolaan	5.92	Menuju SNP 4
Standar Pembiayaan	5.87	Menuju SNP 4
Rata-rata	5.55	Menuju SNP 4

5.6.3. Validasi Hasil Capaian Mutu Jenjang SMP Kabupaten Banyumas Tahun 2018

Validasi hasil capaian mutu jenjang SMP Kabupaten Banyumas bertujuan untuk memastikan hasil capaian mutu ini sesuai dengan kondisi nyata SMP di daerah. Hasil validasi tidak secara langsung dapat merubah skor rapor mutu. Untuk itu, gambaran capaian mutu masih menggunakan skor rapor mutu awal, hasil validasi akan digunakan dalam menganalisis standar mutu yang belum terpenuhi dan akan dijadikan dasar merumuskan rekomendasi pemenuhan standar mutu.

Gambar Peta Capaian SNP Jenjang SMP Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018


Skor peta capaian mutu jenjang SMP Kabupaten Banyumas dipaparkan pada tabel dibawah ini.

Tabel Skor Peta Capaian SNP Jenjang SMP Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

	Skor Rata-rata	Keterangan
Kab. Banyumas	5.49	Menuju SNP 4
Provinsi Jawa Tengah	5.50	Menuju SNP 4

Capaian Mutu SNP Jenjang SMP Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2018

Perbandingan capaian mutu SNP jenjang SMP Kabupaten Banyumas dari Tahun 2016 sampai dengan 2018 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar Perbandingan Capaian Mutu SNP Jenjang SMP Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2018


Berikut skor capaian mutu SNP Kabupaten Banyumas dari Tahun 2016 sampai dengan 2018.

Tabel Skor Capaian Mutu SNP SMP Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2018

Standar	Skor Rata-rata		
	2016	2017	2018
Standar Kompetensi Lulusan	4.63	5.85	6.31
Standar Isi	4.56	5.36	5.69
Standar Proses	4.91	6.21	6.42
Standar Penilaian	4.08	5.54	5.89
Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3.68	4.64	3.9
Standar Sarana dan Prasarana	4.74	4.26	3.93
Standar Pengelolaan	4.52	5.55	5.83
Standar Pembiayaan	4.04	5.72	5.95
Rata-rata	4.40	5.39	5.49

5.6.4. Capaian Mutu untuk Setiap Standar

Gambaran capaian mutu jenjang SMP Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah untuk masing-masing standar dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar Peta Capaian SNP Setiap Standar Jenjang SMP Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Skor capaian mutu jenjang SMP Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah untuk masing-masing standar dipaparkan pada tabel dibawah ini.

Tabel Skor Peta Capaian SNP Setiap Standar Jenjang SMP Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Standar	Skor Rata-rata	Keterangan
Standar Kompetensi Lulusan	6.31	Menuju SNP 4
Standar Isi	5.69	Menuju SNP 4
Standar Proses	6.42	Menuju SNP 4
Standar Penilaian	5.89	Menuju SNP 4
Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3.90	Menuju SNP 2
Standar Sarana dan Prasarana	3.93	Menuju SNP 3
Standar Pengelolaan	5.83	Menuju SNP 4
Standar Pembiayaan	5.95	Menuju SNP 4
Rata-rata	5.49	Menuju SNP 4

5.7 Strategi dan Arah Kebijakan Manajemen Pengelolaan Pendidikan

Upaya meningkatkan fungsi koordinasi Dinas Pendidikan dg OPD/lembaga terkait maupun dengan unit dibawahnya (SKB, Koordinator Kec, Sekolah)

TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pendidikan memiliki faktor-faktor eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternatif-alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada.

a. Tantangan

Beberapa faktor penghambat yang diharapkan menjadi tantangan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Keterbatasan kemampuan keuangan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dalam hal pembiayaan pendidikan.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anak sampai jenjang pendidikan terkait faktor ekonomi dan budaya.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan pendidikan untuk memenuhi kebutuhan lokal maupun nasional serta diharapkan mampu bersaing secara global.
4. Ketersediaan layanan pendidikan yang tercukupi dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
5. Memenuhi komitmen global untuk pencapaian sasaran-sasaran Millenium Development Goals (MDG's), Education for All Development Index (EDI) dan Human Development Index (HDI)
6. Meningkatkan partisipasi / kemitraan dengan dunia usaha dan industri, organisasi masyarakat dan organisasi profesi dalam memberikan kontribusi di dunia pendidikan.
7. Masih banyaknya tenaga pendidik di Kabupaten Banyumas yang belum memenuhi kualifikasi S1/DIV
8. Masih banyaknya tenaga pendidik di Kabupaten Banyumas yang belum memenuhi bersertifikat Pendidik.
9. Masih rendahnya angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Banyumas
10. Struktur organisasi yang kurang sempurna, hal ini disebabkan karena adanya ketimpangan beban yaitu pada Bidang Pendidikan Dasar dan Bidang Pendidikan Menengah mengampu 3 (tiga) seksi yaitu : Seksi

Kurikulum, Seksi Pengendalian Mutu dan Seksi Sarana Prasarana, dimana seksi kurikulum dan seksi pengendalian mutu masih juga terlibat dalam kegiatan pengadaan sarana prasarana sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sehingga mempengaruhi kualitas mutu pendidikan karena harus mengurus 2 (dua) bidang kegiatan yang kompleks sekaligus.

11. Banyaknya Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam hal pemenuhan pendidikan dasar

b. Peluang

Sedangkan beberapa faktor pendukung yang diharapkan dapat menjadi peluang adalah sebagai berikut:

1. Adanya kebijakan otonomi daerah (desentralisasi) yang diterapkan sehingga semakin leluasa untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai wujud dari partisipasi publik.
2. Program pendidikan di Kabupaten Banyumas merupakan salah satu program utama dari Bupati Banyumas periode 2018-2023;
3. Adanya komitmen / pencanangan tahun 2014 sebagai tahun infrastruktur oleh Bupati Banyumas berimplikasi pada kemudahan akses peserta didik menjangkau sekolah-sekolah
4. Menguatnya komitmen eksekutif dan legislatif terhadap dukungan alokasi pembiayaan pendidikan sebesar minimal 20% dari APBN dan APBD.
5. Diterbitkannya berbagai regulasi bidang pendidikan yang memberikan daya dukung bagi pelaksanaan kebijakan pendidikan.
6. Tingginya perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan guru.
7. Meningkatnya pemanfaatan dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi bagi pembangunan pendidikan.
8. Munculnya organisasi-organisasi baru di bidang pendidikan yang dapat menjadi mitra dalam peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan.
9. Makin meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan khususnya di bidang pendidikan baik itu yang bersifat partisipatif/swadaya masyarakat maupun keikutsertaan masyarakat dalam pelayanan pendidikan.
10. Dibentuknya Unit Layanan Terpadu (ULT) pengaduan masyarakat atas permasalahan pendidikan baik secara *offline* maupun *online* guna mendukung dan memberikan solusi atas permasalahan yang ada.
11. Perlunya dibentuk Unit Layanan Pendidikan Inklusif/Unit Layanan Disabilitas (ULD) agar dapat menanggapi Anak-anak Berkebutuhan Khusus (ABK) secara maksimal.

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Pendanaan											Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab	
			2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra		
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target		Rp. (000)
	bermotor Roda 2 dalam keadaan baik																
	Jumlah kendaraan bermotor Roda 4 dalam keadaan baik	Unit			7		7		7		7		7		7		
Pengendalian dan Penatausahaan Keuangan Daerah Perangkat Daerah						1.750.000.000		1.800.000.000		1.850.000.000		1.900.000.000		1.950.000.000		9.250.000.000	
	Honor pengelola Keuangan Daerah Perangkat Daerah yang dibayarkan	Bulan			12		12		12		12		12		12		
Survei Indeks Kepuasan Masyarakat							50.000.000		60.000.000		70.000.000		80.000.000		260.000.000		
	Jumlah survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Tahun			0		1		1		1		1		1		
Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat						11.161.212.000		13.620.000.000		9.585.000.000		10.505.000.000		11.420.000.000		56.291.212.000	
	APK PAUD/RA/ Sederajat	%	77:23:00	77:25:00	77:05:00		77.75		78:00:00		78:25:00		78:50:00		78:50:00		
	Persentase satuan pendidikan non formal terakreditasi	%	12:30	15:00	16:00		18:00		20:00		23:00		25:00:00		25:00:00		
	Persentase siswa PAUD yang mendapat 6 enam buah buku gambar dalam kondisi baru tiap semester	%	NA	NA	100		100		100		100		100		100		
	Rasio Guru terhadap murid PAUD		NA	NA	19:03		18:00		17:00		16:00		15:00		15:00		
	Persentase siswa PAUD yang mendapat 1 (satu) set alat mewarnai minimal berjumlah 12 (dua belas) warna dalam kondisi baru tiap semester	%	NA	NA	100		100		100		100		100		100		
	Persentase siswa pendidikan kesetaraan yang mendapat 1 (satu) paket modul belajar sesuai dengan kurikulum per tahun	%	NA	NA	100		100		100		100		100		100		
	Persentase siswa pendidikan kesetaraan mendapat 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per semester	%	NA	NA	100		100		100		100		100		100		
Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini SKB Kalibagor						50.000.000		55.000.000		60.000.000		65.000.000		70.000.000		300.000.000	
	Jumlah anak usia	Siswa			100		110		125		140		150		625		

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Pendanaan											Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab	
			2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra		
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target		Rp. (000)
	Pemangku Kepentingan PAUD mengikuti Workshop	Orang			0		200		100		200		100		600		
Penyelenggaraan Pendidikan Keterampilan (life skill) SKB Purwokerto						100.000.000		115.000.000		130.000.000		145.000.000		160.000.000		650.000.000	
	Jumlah masyarakat yang mendapat pendidikan keterampilan di SKB Purwokerto	Orang			100		120		130		140		150		640		
Penyelenggaraan Pendidikan Keterampilan (life skill) SKB Ajibarang						100.000.000		115.000.000		130.000.000		145.000.000		160.000.000		650.000.000	
	Jumlah masyarakat yang mendapat pendidikan keterampilan di SKB Ajibarang	Orang			100		120		130		140		150		640		
Penyelenggaraan Pendidikan Keterampilan (life skill) SKB Kalibagor						100.000.000		115.000.000		130.000.000		145.000.000		160.000.000		650.000.000	
	Jumlah masyarakat yang mendapat pendidikan keterampilan di SKB Kalibagor	Orang			100		120		130		140		150		640		
Pelaksanaan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan						200.000.000		215.000.000		230.000.000		245.000.000		260.000.000		1.150.000.000	
	Jumlah Naskah Soal USBN yang dibuat	Paket			35		35		35		35		35		35		
	Jumlah peserta pelatihan Proktor USBN	Orang			35		35		35		35		35		35		
	Jumlah satuan pendidikan yang dimonev	Sekolah			35		35		35		35		35		35		
Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Kesetaraan SKB Kalibagor						50.000.000		60.000.000		70.000.000		80.000.000		90.000.000		350.000.000	
	Jumlah masyarakat yang mendapat layanan pendidikan kesetaraan Paket A, B, dan C di SKB Kalibagor	Orang			120		140		160		180		200		800		
Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Kesetaraan SKB Purwokerto						50.000.000		60.000.000		70.000.000		80.000.000		90.000.000		350.000.000	
	Jumlah masyarakat yang mendapat layanan pendidikan kesetaraan Paket A, B, dan C di SKB Purwokerto	Orang			120		140		160		180		200		800		
Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Kesetaraan SKB Ajibarang						50.000.000		60.000.000		70.000.000		80.000.000		90.000.000		350.000.000	
	Jumlah masyarakat yang mendapat layanan pendidikan kesetaraan Paket A,	Orang			120		140		160		180		200		800		

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Pendanaan											Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab	
			2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra		
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target		Rp. (000)
	B, dan C di SKB Ajibarang																
Operasional SKB Purwokerto						250.000.000		270.000.000		290.000.000		310.000.000		330.000.000		1.450.000.000	
	Persentase Realisasi Keuangan Kegiatan	%			100		100		100		100		100		100		
	Persentase Realisasi Fisik Kegiatan	%			100		100		100		100		100		100		
Operasional SKB Kalibagor						250.000.000		270.000.000		290.000.000		310.000.000		330.000.000		1.450.000.000	
	Persentase Realisasi Keuangan Kegiatan	%			100		100		100		100		100		100		
	Persentase Realisasi Fisik Kegiatan	%			100		100		100		100		100		100		
Operasional SKB Ajibarang						250.000.000		270.000.000		290.000.000		310.000.000		330.000.000		1.450.000.000	
	Persentase Realisasi Fisik Kegiatan	%			100		100		100		100		100		100		
	Persentase Realisasi Keuangan Kegiatan	%			100		100		100		100		100		100		
Penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat (DikMas) SKB Ajibarang						75.000.000		85.000.000		95.000.000		105.000.000		115.000.000		475.000.000	
	Jumlah masyarakat yang mendapat layanan pendidikan masyarakat di SKB Ajibarang	Orang			60		70		80		90		100		100		
Penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat (DikMas) SKB Purwokerto						75.000.000		85.000.000		95.000.000		105.000.000		115.000.000		475.000.000	
	Jumlah masyarakat yang mendapat layanan pendidikan masyarakat di SKB Purwokerto	Orang			60		70		80		90		100		100		
Penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat (DikMas) SKB Kalibagor						75.000.000		85.000.000		95.000.000		105.000.000		115.000.000		475.000.000	
	Jumlah masyarakat yang mendapat layanan pendidikan masyarakat	Orang			60		70		80		90		100		100		
Akreditasi Lembaga PAUD dan Dikmas/Pokja Akreditasi Lembaga PAUD dan Dikmas						100.000.000		115.000.000		130.000.000		145.000.000		165.000.000		655.000.000	
	Jumlah lembaga yang terakreditasi	Sekolah			25		30		35		40		50		50		
	Jumlah Peserta sosialisasi dan lokakarya	Orang			50		50		75		75		75		75		
Bintek Pengembangan APE PAUD dan Pembelajaran PAUD Terpadu						100.000.000		110.000.000		120.000.000		130.000.000		140.000.000		600.000.000	
	Jumlah pendidik yang mendapat pembelajaran melalui media APE dan pengembangan PAUD Terpadu	Orang			200		225		250		275		300		300		
	Satuan Pendidikan PAUD memiliki	Sekolah			20		30		40		50		60		60		

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Pendanaan										Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab		
			2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023			Target Akhir Renstra	
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)
	Sarana APE Terpadu																
Workshop Pengelolaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana PAUD dan Dikmas					90.000.000		75.000.000		85.000.000		95.000.000		105.000.000		450.000.000		
	Jumlah peserta workshop pengelola dan peningkatan sarana dan prasarana PAUD dan Dikmas	Orang			220		240		160		280		300		300		
Peningkatan Mutu Pendidikan Dikmas dan Kursus					75.000.000		80.000.000		85.000.000		90.000.000		95.000.000		425.000.000		
	Jumlah peserta Sosialisasi dan Verifikasi Lembaga	Orang			150		150		150		150		150		150		
	Jumlah lembaga yang diMonev	Sekolah			35		35		35		35		35		35		
Operasional TK Negeri Pembina 1 Purwokerto					75.000.000		80.000.000		85.000.000		90.000.000		95.000.000		425.000.000		
	Persentase Realisasi Keuangan Kegiatan	%			100		100		100		100		100		100		
	Persentase Realisasi Fisik Kegiatan	%			100		100		100		100		100		100		
Operasional TK Negeri Pembina 2 Purwokerto					75.000.000		80.000.000		85.000.000		90.000.000		95.000.000		425.000.000		
	Persentase Realisasi Keuangan Kegiatan	%			100		100		100		100		100		100		
	Persentase Realisasi Fisik Kegiatan	%			100		100		100		100		100		100		
Operasional TK Negeri Pembina Kober					75.000.000		80.000.000		85.000.000		90.000.000		95.000.000		425.000.000		
	Persentase Realisasi Keuangan Kegiatan	%			100		100		100		100		100		100		
	Persentase Realisasi Fisik Kegiatan	%			100		100		100		100		100		100		
Operasional TK Negeri Pembina Purwojati					75.000.000		80.000.000		85.000.000		90.000.000		95.000.000		425.000.000		
	Persentase Realisasi Keuangan Kegiatan	%			100		100		100		100		100		100		
	Persentase Realisasi Fisik Kegiatan	%			100		100		100		100		100		100		
Pengadaan Sarana Prasarana SKB (DAK)					4.898.882.000		5.500.000.000		600.000.000		650.000.000		700.000.000		12.348.882.000		
	Jumlah sarana dan prasarana pembelajaran yang tersedia	Unit			3		3		3		3		3		3		
Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (DAK)					2.509.330.000		3.000.000.000		3.500.000.000		4.000.000.000		4.500.000.000		17.509.330.000		
	Jumlah masyarakat yang mendapat layanan pendidikan kesetaraan Paket A, B, dan C	Orang			500		500		500		500		500		500		
Bintek Penanganan ABK PAUD					-		100.000.000		100.000.000		110.000.000		110.000.000		420.000.000		
	Jumlah Pendidik PAUD Mengikuti Bintek	Orang			0		85		85		150		150		150		

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Pendanaan										Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab		
			2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023			Target Akhir Renstra	
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)
	Kursus yang dimonev																
Fasilitasi Gugus PAUD dan PKG PAUD						-		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		200.000.000	
	Jumlah Pendidik Mengikuti Bintek GUGUS PAUD	Orang			0		100		100		100		100		100		
Peningkatan Mutu Pendidikan Kesetaraan								50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		200.000.000	
	Jumlah Pengelola Lembaga Mengikuti Pelatihan/Workshop	Orang			0		70		70		70		70		70		
	Jumlah Pendidik Mengikuti Pelatihan/Workshop	Orang			0		140		140		140		140		140		
Fasilitasi Program dan Kegiatan PAUD dan Bindikel						30.000.000		-		-		-		-		30.000.000	
	Jumlah kegiatan PAUD dan Bindikel yang difasilitasi	Kali			0		6		6		8		10		10		
Pendampingan Pelaksanaan DAK Bidang PAUD dan Dikmas						-		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		400.000.000	
	Persentase Realisasi Keuangan Kegiatan	%			0		100		100		100		100		100		
	Persentase Realisasi Fisik Kegiatan	%			0		100		100		100		100		100		
Fasilitasi Program dan Kegiatan PAUD dan Bindikel						-		80.000.000		85.000.000		85.000.000		85.000.000		335.000.000	
	Meningkatnya Pelaksanaan Program-program dan kegiatan Pengembangan PAUD dan Bindikel	Tahun			1		1		1		1		1		1		
Peningkatan Sarana Prasarana PAUD						-		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		200.000.000	
	Jumlah sarana dan prasarana pembelajaran yang tersedia	Unit					4		4		4		4		4		
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Tingkat Sekolah Dasar dan Sederajat							187.894.286.000		138.502.000.000		143.777.000.000		144.072.000.000		144.367.000.000		758.612.286.000
	APK SD/MI/Paket A	%	108.82	103:59:00	103:59:00			103:00:00		102:30:00		101.70		101:00:00		101:00:00	
	APM SD/MI/paket A	%	98.75	98.80	98.85			98.90		98.95		98.95		98.95		98.95	
	Angka Kelulusan (AL) SD / MI / Paket A	%	100	100	100			100		100		100		100		100	
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI/ Paket A ke SMP/MTs/ Paket B	%	104:39:00	104:48:00	100			100		100		100		100		100	
	Angka Putus Sekolah (APS) SD /	%	0.0004	0.0004	0.00035			0.00032		0.00030		0.00027		0.00025		0.00025	

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Pendanaan											Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab	
			2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra		
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target		Rp. (000)
	MI / Paket A																
	Persentase Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	84.84	85:55:00	86:00:00		86:50:00		87:00:00		87:50:00		88:00:00		88:00:00		
	Angka rata-rata Nilai UASBN SD		65:00:00	68:27:00	70:00:00		72:00:00		74:00:00		76:00:00		78:00:00		78:00:00		
	Persentase Satuan Pendidikan SD Terakreditasi	%	98:30:00	99:00:00	100		100		100		100		100		100		
	Persentase Peningkatan Siswa SD Berprestasi	%	10	11	10		9		8		8		7		67		
	Persentase Peningkatan Satuan Pendidikan SD Berprestasi	%	10	17	14		13		11		10		9		100		
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD	%	99.71	99.75	99.80		99.85		99.90		99.95		99.97		99.70		
	Persentase siswa sekolah dasar yang mendapat 1 satu paket buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum per tahun	%	NA	NA	100		100		100		100		100		100		
	Persentase siswa sekolah dasar yang mendapat 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per semester	%	NA	NA	100		100		100		100		100		100		
	Rasio Guru terhadap murid SD		19,17	19,17	19,17		19,17		19,17		19,17		19,17		19,17		
Operasional Tim Managemen BOS SD						100.000.000	125.000.000		150.000.000		175.000.000		200.000.000		750.000.000		
	Persentase Realisasi Keuangan Kegiatan	%			100		100		100		100		100		100		
	Persentase Realisasi Fisik Kegiatan	%			100		100		100		100		100		100		
	Jumlah SD penerima dana BOS sesuai jadwal	Sekolah			814		820		825		830		835		835		
	jumlah SD penerima BOS yang dimonev	Sekolah			814		820		825		830		835		835		
	Jumlah SD yang mendapat sosialisasi BOS	Sekolah			814		820		825		830		835		835		
Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif SD						100.000.000	300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		1.300.000.000		
	Jumlah Sekolah Menyelenggarakan Pendidikan Inklusi	Sekolah			537		540		545		550		555		555		
	Jumlah Guru Pendamping Khusus yang mengikuti pelatihan	Orang			80		80		80		80		80		80		
Pembangunan Prasarana SD						395.000.000	6.200.000.000		6.200.000.000		6.200.000.000		6.200.000.000		25.195.000.000		

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Pendanaan											Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab	
			2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra		
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target		Rp. (000)
	Jumlah Ruang Kelas, Ruang Kantor, Ruang Guru, Ruang Perpustakaan, Ruang Penunjang Lain, dan Sanitasi yang dibangun	Ruang			60		240		280		290		300		300		
Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD/MI/SDLB						650.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		4.650.000.000	
	jumlah Sekolah melaksanakan Ujian Sekolah	Sekolah			814		820		825		830		823		823		
Penyelenggaraan Lomba-Lomba Siswa dan Sekolah SD/SDLB						300.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000		2.700.000.000	
	Jumlah Siswa Mengikuti Seleksi OSN	Siswa			162		162		162		162		162		162		
	Jumlah Siswa Mengikuti Seleksi O2SN	Siswa			216		216		216		216		216		216		
	Jumlah Siswa Mengikuti Seleksi FLS2N	Siswa			135		135		135		135		135		135		
	Jumlah Siswa Mengikuti LCC	Siswa			81		81		81		81		81		81		
Penyelenggaraan Kurikulum 2013 SD						125.000.000		225.000.000		225.000.000		225.000.000		225.000.000		1.025.000.000	
	Jumlah guru yang mengikuti Pelatihan Kurikulum 2013	Orang			500		500		500		500		500		500		
Penyelenggaraan Akreditasi SD						100.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		700.000.000	
	Jumlah sekolah yang mengikuti Sosialisasi Akreditasi Sekolah	Sekolah			180		160		160		160		175		835		
Fasilitasi Program Sekolah Adiwiyata dan Sekolah Sehat SD						100.000.000		100.000.000		130.000.000		145.000.000		160.000.000		635.000.000	
	Jumlah sekolah adiwiyata yang dibina	Sekolah			125		125		125		125		125		125		
	Jumlah Sekolah Sehat yang dibina	Sekolah			7		7		7		7		7		7		
	Jumlah perpustakaan sekolah yang dibina	Sekolah			7		7		7		7		7		7		
Pembangunan Ruang Kantor, Ruang Belajar, dan Ruang Penunjang Lain SD						3.100.000.000		2.200.000.000		3.300.000.000		3.400.000.000		3.500.000.000		15.500.000.000	
	Jumlah Ruang Kelas, Ruang Kantor, Ruang Guru, Ruang Perpustakaan, Ruang Penunjang Lain, dan Sanitasi yang direhab	Ruang			60		240		280		290		300		300		
Pembangunan/Rehabilitasi Talud/Pagar Keliling SD						5.036.800.000		4.100.000.000		5.200.000.000		5.300.000.000		5.400.000.000		25.036.800.000	
	Jumlah SD yang dibangun Pagar	m			13,5		14		14,3		15		15		15		

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Pendanaan										Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab		
			2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023			Target Akhir Renstra	
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)
	Keliling																
	Jumlah sekolah yang ditata halaman sekolahnya	m2			16		16,3		16,6		16,8		17		17		
Pengadaan Sarana Pendidikan SD						150.000.000		200.000.000		250.000.000		300.000.000		350.000.000		1.250.000.000	
	Jumlah Meubelair yang dibeli	Paket			75		75		75		75		75		75		
	Jumlah Buku Perpustakaan yang dibeli	Paket			0		50		50		50		50		44		
	Jumlah Peralatan PJOK yang dibeli	Paket			0		30		30		30		30		30		
	Jumlah Peralatan Kesenian dan Budaya yang dibeli	Paket			0		20		28		35		40		40		
Pengadaan Sarana Prasarana SD (DAK)						20.770.486.000		10.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000		60.770.486.000	
	Jumlah ruang belajar, ruang guru dan jamban yang dibangun dari anggaran DAK	Ruang			1,4		1,4		1,4		1,4		1,4		1,4		
	Jumlah ruang belajar, ruang guru dan jamban yang direhab dari anggaran DAK	Ruang			1,4		1,4		1,4		1,4		1,4		1,4		
Operasional Penyaluran Beasiswa SD						-		50.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		950.000.000	
	Persentase Realisasi Keuangan Kegiatan	%			0		100		100		100		100		100		
	Persentase Realisasi Fisik Kegiatan	%			0		100		100		100		100		100		
	Jumlah penerima beasiswa SD (akademis dan non akademis)	pelajar			86,047		87,547		89,047		90,547		92		92		
BOS SD						156.967.000.000		107.252.000.000		109.972.000.000		109.977.000.000		109.982.000.000		594.150.000.000	
	Jumlah SD yang mendapat BOS	Sekolah			814		820		825		830		835		835		
Rehabilitasi Prasarana SD						-		6.000.000.000		6.000.000.000		6.000.000.000		6.000.000.000		24.000.000.000	
	Jumlah Ruang Kelas, Ruang Guru, Ruang Perpustakaan, Sanitasi dan Ruang Penunjang lain yang direhab	Ruang			221		430		480		500		550		550		
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Tingkat Sekolah Menengah Pertama dan Sederajat						21.696.752.000		71.750.675.000		73.980.000.000		74.900.000.000		75.820.000.000		318.147.427.000	
	APK SMP/MTs/Paket B	%	86.79	89:00:00	91:00:00		93:00:00		95:00:00		97:00:00		99:00:00		99:00:00		
	APM SMP/MTs/Paket B	%	81:41:00	81:45:00	81:50:00		81.60		81.65		81.70		81.75		81,75		
	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/	%	95:26:00	95:27:00	95:28:00		95:29:00		95:30:00		95:31:00		95:32:00		95:32:00		

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Pendanaan										Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab		
			2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023			Target Akhir Renstra	
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)
Baturraden						65.000.000		50.000.000		75.000.000		80.000.000		85.000.000		355.000.000	
	Persentase Realisasi Keuangan Kegiatan	%			100		100		100		100		100		100		
	Persentase Realisasi Fisik Kegiatan	%			100		100		100		100		100		100		
Operasional SMPN 2 Baturraden						65.000.000		50.000.000		75.000.000		80.000.000		85.000.000		355.000.000	
	Persentase Realisasi Keuangan Kegiatan	%			100		100		100		100		100		100		
	Persentase Realisasi Fisik Kegiatan	%			100		100		100		100		100		100		
Operasional SMPN 1 Kembaran						65.000.000		50.000.000		75.000.000		80.000.000		85.000.000		355.000.000	
	Persentase Realisasi Keuangan Kegiatan	%			100		100		100		100		100		100		
	Persentase Realisasi Fisik Kegiatan	%			100		100		100		100		100		100		
Operasional SMP Negeri 2 Kembaran						65.000.000		70.000.000		75.000.000		80.000.000		85.000.000		375.000.000	
	Persentase Realisasi Keuangan Kegiatan	%			100		100		100		100		100		100		
	Persentase Realisasi Fisik Kegiatan	%			100		100		100		100		100		100		
Operasional SMPN 2 Sumbang						65.000.000		50.000.000		75.000.000		80.000.000		85.000.000		355.000.000	
	Persentase Realisasi Keuangan Kegiatan	%			100		100		100		100		100		100		
	Persentase Realisasi Fisik Kegiatan	%			100		100		100		100		100		100		
Operasional SMPN 3 Sumbang						100.000.000		65.000.000		110.000.000		115.000.000		120.000.000		510.000.000	
	Persentase Realisasi Keuangan Kegiatan	%			100		100		100		100		100		100		
	Persentase Realisasi Fisik Kegiatan	%			100		100		100		100		100		100		
Operasional SMPN 2 Purwokerto						65.000.000		50.000.000		75.000.000		80.000.000		85.000.000		355.000.000	
	Persentase Realisasi Keuangan Kegiatan	%			100		100		100		100		100		100		
	Persentase Realisasi Fisik Kegiatan	%			100		100		100		100		100		100		
Operasional SMPN 1 Purwokerto						65.000.000		50.000.000		75.000.000		80.000.000		85.000.000		355.000.000	
	Persentase Realisasi Keuangan Kegiatan	%			100		100		100		100		100		100		
	Persentase Realisasi Fisik Kegiatan	%			100		100		100		100		100		100		
Operasional SMPN 1 Banyumas						65.000.000		50.000.000		75.000.000		80.000.000		85.000.000		355.000.000	
	Persentase Realisasi Keuangan Kegiatan	%			100		100		100		100		100		100		
	Persentase Realisasi Fisik Kegiatan	%			100		100		100		100		100		100		
Operasional SMPN 2 Banyumas						65.000.000		50.000.000		75.000.000		80.000.000		85.000.000		355.000.000	
	Persentase Realisasi Keuangan Kegiatan	%			100		100		100		100		100		100		
	Persentase Realisasi Fisik Kegiatan	%			100		100		100		100		100		100		
Operasional SMPN 3 Banyumas						65.000.000		50.000.000		75.000.000		80.000.000		85.000.000		355.000.000	

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Pendanaan										Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab			
			2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023			Target Akhir Renstra		
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)	
Operasional SMPN 2 Pekuncen						65.000.000		50.000.000		75.000.000		80.000.000		85.000.000		355.000.000		
	Persentase Realisasi Keuangan Kegiatan	%			100		100		100		100		100		100			
	Persentase Realisasi Fisik Kegiatan	%			100		100		100		100		100		100			
Operasional SMPN 3 Pekuncen						75.000.000		80.000.000		85.000.000		90.000.000		95.000.000		425.000.000		
	Persentase Realisasi Keuangan Kegiatan	%			100		100		100		100		100		100			
	Persentase Realisasi Fisik Kegiatan	%			100		100		100		100		100		100			
Operasional SMPN 1 Gumelar						65.000.000		70.000.000		75.000.000		80.000.000		85.000.000		375.000.000		
	Persentase Realisasi Keuangan Kegiatan	%			100		100		100		100		100		100			
	Persentase Realisasi Fisik Kegiatan	%			100		100		100		100		100		100			
Operasional SMPN 2 Gumelar						65.000.000		70.000.000		75.000.000		80.000.000		85.000.000		375.000.000		
	Persentase Realisasi Keuangan Kegiatan	%			100		100		100		100		100		100			
	Persentase Realisasi Fisik Kegiatan	%			100		100		100		100		100		100			
Operasional SMPN 1 Lumir						75.000.000		80.000.000		85.000.000		90.000.000		95.000.000		425.000.000		
	Persentase Realisasi Keuangan Kegiatan	%			100		100		100		100		100		100			
	Persentase Realisasi Fisik Kegiatan	%			100		100		100		100		100		100			
Operasional SMPN 2 Lumir						65.000.000		70.000.000		75.000.000		80.000.000		85.000.000		375.000.000		
	Persentase Realisasi Keuangan Kegiatan	%			100		100		100		100		100		100			
	Persentase Realisasi Fisik Kegiatan	%			100		100		100		100		100		100			
Operasional SMPN 1 Wangon						65.000.000		70.000.000		75.000.000		80.000.000		85.000.000		375.000.000		
	Persentase Realisasi Keuangan Kegiatan	%			100		100		100		100		100		100			
	Persentase Realisasi Fisik Kegiatan	%			100		100		100		100		100		100			
Operasional SMPN 2 Wangon						65.000.000		70.000.000		75.000.000		80.000.000		85.000.000		375.000.000		
	Persentase Realisasi Keuangan Kegiatan	%			100		100		100		100		100		100			
	Persentase Realisasi Fisik Kegiatan	%			100		100		100		100		100		100			
Operasional SMPN 1 Jatilawang						65.000.000		70.000.000		75.000.000		80.000.000		85.000.000		375.000.000		
	Persentase Realisasi Keuangan Kegiatan	%			100		100		100		100		100		100			
	Persentase Realisasi Fisik Kegiatan	%			100		100		100		100		100		100			
Operasional SMPN 2 Jatilawang						65.000.000		70.000.000		75.000.000		80.000.000		85.000.000		375.000.000		
	Persentase Realisasi Keuangan Kegiatan	%			100		100		100		100		100		100			
	Persentase Realisasi Fisik Kegiatan	%			100		100		100		100		100		100			
Operasional SMPN 1 Purwojati						65.000.000		70.000.000		75.000.000		80.000.000		85.000.000		375.000.000		

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Pendanaan										Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab			
			2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023			Target Akhir Renstra		
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)	
Operasional SMPN 4 Sumbang						100.000.000		105.000.000		110.000.000		115.000.000		120.000.000		550.000.000		
	Persentase Realisasi Keuangan Kegiatan	%			100		100		100		100		100		100			
	Persentase Realisasi Fisik Kegiatan	%			100		100		100		100		100		100			
Operasional SMPN 3 Gumelar						100.000.000		100.675.000		110.000.000		115.000.000		120.000.000		545.675.000		
	Persentase Realisasi Keuangan Kegiatan	%			100		100		100		100		100		100			
	Persentase Realisasi Fisik Kegiatan	%			100		100		100		100		100		100			
OPERASIONAL/PELAKSANAAN AKREDITASI SMP/MTs						-		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		400.000.000		
	Persentase Realisasi Keuangan Kegiatan	%			0		100		100		100		100		100			
	Persentase Realisasi Fisik Kegiatan	%			0		100		100		100		100		100			
	Jumlah Sekolah Terakreditasi	Sekolah			0		5		5		5		5		5			
	Jumlah SMP yang Terakreditasi	Sekolah			0		156		156		156		156		156			
Gebyar Pendidikan Inklusi SMP								400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		1.600.000.000		
	Jumlah Peserta Gebyar Pendidikan Inklusi	Sekolah			0		71		71		71		71		71			
Implementasi Kurikulum 2013 SMP/MTs								250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		1.000.000.000		
	Jumlah Sekolah yang siap melaksanakan Akreditasi	Sekolah			0		158		158		158		158		158			
	Jumlah Guru yang Mengikuti pelatihan Implementasi Kurikulum 2013	Orang			0		200		200		200		200		200			
Manajemen/Pengelolaan Sekolah (SMP Negeri/Swasta)						-		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		400.000.000		
	Jumlah sekolah yang diMonev	Sekolah			156		156		156		156		156		156			
Operasional Penyaluran Beasiswa SMP						-		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		400.000.000		
	Persentase Realisasi Keuangan Kegiatan	%			0		100		100		100		100		100			
	Persentase Realisasi Fisik Kegiatan	%			0		100		100		100		100		100			
	Jumlah penerima beasiswa SMP	pelajar			38,355		38,855		39,355		39,855		40,355		40,355			
Operasional Tim Manajemen BOS SMP								200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		800.000.000		
	Dokumen hasil perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Program BOS	Dokumen			0		4		4		4		4		4			
	Persentase Realisasi Keuangan Kegiatan	%			0		100		100		100		100		100			
	Persentase Realisasi Fisik Kegiatan	%			0		100		100		100		100		100			
Pembinaan Kesiswaan SMP						-		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		400.000.000		

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Pendanaan											Unit kerja perangkat daerah Penanggung jawab	
			2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra		
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target		Rp. (000)
	Persentase Realisasi Fisik Kegiatan	%			100		100		100		100		100		100		
Operasional Koordinator Pendidikan Kecamatan Wangon						110.000.000		115.000.000		120.000.000		125.000.000		130.000.000		600.000.000	
	Persentase Realisasi Keuangan Kegiatan	%			100		100		100		100		100		100		
	Persentase Realisasi Fisik Kegiatan	%			100		100		100		100		100		100		
Sub Total						267.742.000.000		275.925.000.000		282.874.000.000		287.082.000.000		291.903.000.000		1.405.526.000.000	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG PENDIDIKAN

Pengukuran kinerja pelayanan bidang pendidikan secara spesifik tidak terlepas dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index*, karena IPM merupakan indikator utama capaian pembangunan manusia di bidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan gambaran pembangunan yang fokus pada kesejahteraan masyarakat meliputi urusan Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan. Pembangunan terhadap sumber daya manusia dapat untuk mengetahui seberapa besar pembangunan berhasil, sedangkan IPM merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas pembangunan manusia yang dihitung berdasarkan data yang menggambarkan empat komponen, yaitu angka harapan hidup, yang diwakili bidang kesehatan; angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah yang mewakili kondisi pembangunan di bidang pendidikan; dan pengeluaran per kapita untuk mengukur akses terhadap sumber daya dalam mencapai standar hidup layak.

IPM diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR). IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yakni :

1. Umur panjang dan hidup sehat, yang dicerminkan oleh angka harapan hidup. Pembangunan manusia mengupayakan untuk bisa dapat mencapai “usia hidup” yang panjang dan sehat. Indikator kesehatan yang merepresentasikan hal ini sebenarnya cukup banyak, antara lain Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Ibu (AKI), namun masukan dari UNDP telah sepakat menggunakan Angka Harapan Hidup (AHH) dengan pertimbangan ketersediaan data dan sensitivitas indikator tersebut bagi seluruh tingkatan negara. Angka Harapan Hidup (AHH) menggambarkan rata-rata usia yang diharapkan dapat dicapai oleh penduduk di suatu wilayah. AHH merefleksikan dampak yang lebih komprehensif dari pembangunan manusia yang juga mencakup bidang kesehatan.

2. Pengetahuan, dicerminkan oleh angka Harapan Lama Sekolah (HLS). Selain usia hidup, pengetahuan juga diakui secara luas sebagai unsur mendasar dari pembangunan. HLS memperkirakan berapa lama sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak umur tertentu di masa mendatang.
3. Standar hidup layak, dicerminkan oleh angka pengeluaran per kapita (per orang) per tahun.

Selanjutnya konsep pembangunan manusia yang dikembangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menetapkan peringkat kinerja pembangunan manusia pada skala 0,0 – 100,0 dengan kategori sebagai berikut :

Tabel 2.8
Kategori dan Skala IPM

NO.	KATEGORI	SKALA
1.	Tinggi	IPM lebih dari 80,0
2.	Menengah Atas	IPM antara 66,0 –79,9
3.	Menengah Bawah	IPM antara 50,0 –65,9
4.	Rendah	IPM kurang dari 50,0

Untuk melihat kinerja pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas sekaligus melihat kondisi riil pendidikan di Kabupaten Banyumas pada Tahun 2013-2017 dapat dilihat dari 2 (dua) aspek besar, yaitu pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pembangunan Layanan Pendidikan yang dapat dilihat dari lima aspek yaitu Ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Keterjaminan (5K), yang tercermin dalam uraian sebagai berikut :

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Perbandingan IPM Kabupaten Banyumas dengan kabupaten/kota sekitar dapat dilihat pada Tabel 2.9 berikut ini :

Tabel 2.9
Perbandingan IPM Kabupaten Banyumas dengan Kabupaten/Kota di Bakorwil III dan Provinsi Jawa Tengah

KABUPATEN	SKOR IPM		PERINGKAT IPM	
	2016	2017	2016	2017
BANYUMAS	70,69	70,75	15	16
CILACAP	68,60	68,90	21	21
PURBALINGGA	67,48	67,72	27	28
BANJARNEGARA	65,52	65,86	33	33

Sumber : BPS Kabupaten Banyumas 2018

Pada tabel 2.9 dapat dilihat bahwa IPM Kabupaten Banyumas dalam kurun waktu 2016-2017 mengalami peningkatan. Tahun 2016 sebesar 70,69 menjadi 70,75 pada tahun 2017. Capaian IPM Kabupaten Banyumas melampaui IPM Jawa Tengah secara umum di mana IPM Jawa Tengah sebesar 70,52. Namun masih di bawah IPM Indonesia secara umum yang mencapai 70,81. Sementara Banjarnegara menempati peringkat paling rendah di antara kabupaten di eks karesidenan Banyumas. Secara kategori, ketiga kabupaten kecuali Banjarnegara, tergolong IPM berkategori menengah atas, adapun Banjarnegara dengan capaian IPM-nya sebesar 65,86 masih tergolong IPM menengah bawah.

Perkembangan angka IPM memberikan indikasi peningkatan atau penurunan kinerja pembangunan manusia pada suatu daerah pada kurun waktu tertentu. Keempat kabupaten menunjukkan bahwa capaian IPM meningkat akan tetapi peningkatan tersebut juga diiringi oleh peningkatan capaian IPM di kabupaten/kota lain sehingga dilihat secara peringkat, belum bisa menaikkan peringkat IPM bahkan kabupaten Banyumas dan Purbalingga harus rela turun satu peringkat.

2. Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Pengeluaran Per Kapita per Tahun

Perbandingan capaian Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Pengeluaran Per Kapita per Tahun Kabupaten Banyumas dengan kabupaten sekitar dapat dilihat pada Tabel 2.10, berikut ini :

Tabel 2.10

Perbandingan Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Pengeluaran Per Kapita per Tahun di Kabupaten Banyumas dengan Kabupaten di Bakorwil III

Kabupaten	Angka Harapan Hidup (AHH)	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Pengeluaran Per kapita per tahun
Banyumas	73.33	12.63	10,713,000
Cilacap	73.24	12.30	9,896,000
Purbalingga	72.91	11.94	9,340,000
Banjarnegara	73.79	11.41	8,630,000

Sumber : BPS Kabupaten Banyumas 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Kabupaten Banyumas dengan IPM-nya yang paling tinggi, juga memiliki komponen Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Pengeluaran per kapita paling tinggi di antara kabupaten lainnya. Namun untuk Angka Harapan Hidup (AHH) kalah dengan Kabupaten Banjarnegara yang menempati peringkat paling tinggi diantara 4 Kabupaten.

3. Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Banyumas

Sebagaiman disebut pada awal, pembangunan Kabupaten Banyumas didalam urusan layanan pendidikan dapat dilihat dari lima aspek yaitu Ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Keterjaminan (5K). Selanjut dari 5 (lima) unsur tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut

f. Ketersediaan

Ketersediaan dapat diukur dari ketersediaan jumlah satuan pendidikan, sarana media/alat pembejaran serta ketersediaan guru dan tenaga kependidikan.

1. Jumlah Satuan Pendidikan formal dan Non Formal

Sampai dengan tahun 2017 jumlah Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal, baik negeri maupun swasta yang ada di Kabupaten Banyumas yang dapat diakses oleh masyarakat adalah sebagai berikut :

Tabel 2.11
Jumlah Satuan Pendidikan Formal Negeri dan Swasta
di Kabupaten Banyumas Tahun 2017

NO	JENJANG	JUMLAH		JUMLAH TOTAL
		NEGERI	SWASTA	
1.	PAUD/TK	4	1.347	1.351
	RA	0	137	137
2.	SD	775	40	815
	MI	3	171	174
3.	SMP	71	86	157
	MTs	3	44	47
	TOTAL :			

Tabel 2.12
Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal di Kabupaten Banyumas
Tahun 2017

NO	NAMA	JUMLAH
1.	Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)	3
2.	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	41

2. Ketersediaan Sarana/Media Pembelajaran

Dari keseluruhan satuan pendidikan tersebut 100% sudah memilih sarana/media pembelajaran, namun dengan catatan masih banyak satuan pendidikan yang memiliki sarana/media pembelajaran yang kurang lengkap atau dalam kondisi rusak, baik rusak ringan, sedang maupun berat.

3. Ketersediaan Guru

Jumlah tenaga guru pada tahun 2017 tercatat sebanyak 1.879 pada jenjang PAUD, 13.885 orang dan jenjang SD/SMP dengan rasio perbandingan guru terhadap murid sebagai berikut :

Tabel 2.13

Rasio Guru terhadap Murid Jenjang Pendidikan SD/MI, SMP/MTs
Dan SMA/SMK/MA di Kabupaten Banyumas Tahun 2013 – 2018

No.	Rasio sesuai Jenjang	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
	Rasio Guru terhadap Murid					
1.	SD/MI	19	19	19	19	19
2.	SMP/MTs	18	18	18	18	18

Berdasarkan data tersebut maka dapat diartikan bahwa selama kurun waktu 2012-2016 rasio guru terhadap murid cenderung konstan. Rata-rata rasio guru terhadap murid untuk jenjang pendidikan SD/MI sebanyak 1:19 dan SMP/MTs 1:18. Rasio tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan guru di Kabupaten Banyumas relatif baik.

Keterjangkauan pendidikan dapat diukur melalui indikator Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Putus Sekolah (APS) dan Angka Melanjutkan (AM), dengan uraian sebagai berikut :

1. Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)

APK PAUD di Kabupaten Banyumas pada tahun 2018 baru sebesar 77,26%. Pada jenjang pendidikan dasar APK SD/MI/Paket A telah mencapai 103,59 % dan APM SD/MI/Paket A sebesar 93,43%. Kondisi ini menunjukkan bahwa penduduk usia sekolah SD di Kabupaten Banyumas hampir semuanya bersekolah pada jenjang pendidikan SD/MI. APK SMP/MTs/Paket B telah mencapai 103,32%, namun APM SMP/MTs/Paket B baru mencapai 79,44%. APM yang masih rendah menunjukkan bahwa tingkat partisipasi penduduk usia sekolah sesuai dengan peraturan yang berlaku (7-12 tahun) untuk sekolah pada jenjang SMP masih rendah.

Kondisi APK semua jenjang pendidikan tahun 2018 menunjukan kecenderungan meningkat dibanding kondisi tahun 2017 kecuali pada jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B. APM pada semua jenjang pendidikan menunjukkan penurunan dalam kurun waktu tahun 2013-2018. Hal ini disebabkan banyaknya orang tua yang menyekolahkan anaknya lebih awal dari usia sekolah yang seharusnya. Hal tersebut perlu diwaspadai untuk menjaga agar program wajar dikdas tercapai. Secara rinci Kondisi keterjangkauan pendidikan terlihat pada tabel 2.11 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.14

Kondisi Keterjangkauan untuk SD/MI dan SMP/MTs
di Kabupaten Banyumas Tahun 2012-2016

No.	Kondisi	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Angka Partisipasi Kasar (APK)					
	APK PAUD/TK	75,80	75,90	76,05	77,23	77,26
	APK SD/MI/Paket A (%)	101,47	101,78	101,81	101,91	103,59
	APK SMP/MTs/Paket B (%)	97,93	101,84	102,53	103,05	103,32
2	Angka Partisipasi Murni (APM)					
	APM SD/MI/Paket A (%)	91,18	91,70	92,67	92,57	93,43
	APM SMP/MTs/Paket B (%)	71,00	72,87	75,83	76,23	79,44

2. Angka Putus Sekolah (APS) dan Angka Melanjutkan (AM)

Keterjangkauan pendidikan diukur melalui indikator Angka Putus Sekolah (APS), dan Angka Melanjutkan. Angka Putus Sekolah Tahun 2013-2017 pada jenjang SD/MI dan SMA/MA/SMK menunjukkan kecenderungan menurun. Sedangkan Angka Melanjutkan ke jenjang SMA/SMK/MA dan Angka melanjutkan ke SMP/MTs juga cenderung menurun.

Namun demikian Angka Putus Sekolah (APS) pada semua jenjang sangat rendah, yaitu tahun 2018 sebesar 0,0009% untuk jenjang SD/MI, sebesar 0,0029% untuk jenjang SMP/MTs. Angka Putus Sekolah jenjang pendidikan SMP/MTs perlu diupayakan agar turun sampai dengan 0%, bahkan tidak ada siswa yang putus sekolah.

Secara rinci Kondisi Angka Putus Sekolah dan Angka Melanjutkan dapat terlihat pada tabel 2.18. berikut :

Tabel 2.15

Kondisi Angka Putus Sekolah (APS) dan Angka Melanjutkan (AM) untuk SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA di Kabupaten Banyumas Tahun 2014-2018

No	Kondisi	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Angka Putus Sekolah (APS)					
1.1.	APS SD/MI (%)	0,0006	0,0007	0,0003	0,0004	0,0009
1.2.	APS SMP/MTs (%)	0,0013	0,0026	0,0015	0,0020	0,0029
2	Angka Melanjutkan (AM)					
2.1.	AM dari SD/MI ke SMP/MTs (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	101,48
2.2.	AM dari SMP/MTs ke SMA / SMK / MA (%)	98,05	92,19	94,93	92,47	96,10

g. Kualitas

Kualitas layanan pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses yang berkesinambungan, mulai dari hulu sampai hilir. Kualitas layanan pendidikan dapat dilihat mulai dari ketersediaan sarana prasarana, ketersediaan guru, kompetensi guru, proses masukan peserta didik, proses belajar mengajar sampai proses kelulusan peserta didik disertai dengan dukungan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan dunia pendidikan.

1. Kualitas Sarana Prasarana

Ruang kelas kondisi baik untuk jenjang SD/MI dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yaitu sebesar 72,75% di tahun 2014 menjadi 82,99% di tahun 2018. Namun demikian sampai dengan tahun 2018 masih ada 17,01% ruang kelas SD/MI dalam kondisi rusak. Perkembangan kondisi ruang kelas selama kurun waktu 2014-2018 terlihat pada tabel 2.16. berikut :

Tabel 2.16
Capaian Indikator Sekolah Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs
di Kabupaten Banyumas Tahun 2014-2018

No	Kondisi	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Sekolah pendidikan SD/MI Kondisi Baik (%)	72,75	78,46	78,67	81,68	82,99
	Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Baik (%)	87,81	97,51	97,57	97,79	97,90

Ruang kelas kondisi baik untuk jenjang SMP/MTs dalam kurun waktu tahun 2013-2018 menunjukkan adanya peningkatan yaitu sebesar 72,75% di tahun 2014 menjadi 78,46% di tahun 2015, dengan demikian kondisi ruang kelas yang rusak sampai dengan tahun 2018 sebesar 17,01%.

2. Kualitas dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Kualitas guru di Kabupaten Banyumas dalam kurun waktu tahun 2013-2018 menunjukkan peningkatan. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV pada jenjang pendidikan TK/PAUD di tahun 2015 sebesar 29,51% dan meningkat menjadi 48,19% di tahun 2016. Pada jenjang SD/SMP di tahun 2014 sebesar 88,82% dan meningkat menjadi 90,41% di tahun 2015. Walaupun kualifikasi guru cenderung meningkat tampaknya masih sulit untuk bisa mencapai 100%, sebab masih ada guru yang tidak memiliki motivasi melanjutkan pendidikan ke jenjang S1.

Tabel 2.17
Kondisi Guru Berkualifikasi S1/DIV pada Jenjang PAUD, SD dan SMP
di Kabupaten Banyumas Tahun 2014-2018

No.	Kondisi	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Prosentase Pendidik PAUD/TK yang memenuhi kualifikasi pendidikan S1/DiV (%)	29,51	29,51	48,19	51,77	55,78
2.	Prosentase Pendidik SD/MI yang memenuhi kualifikasi pendidikan S1/DiV (%)	71,14	82,61	94,31	94,48	95,53
3.	Prosentase Pendidik SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi pendidikan S1/DiV (%)	88,82	90,41	96,40	96,11	97,38

3. Kualitas Masukan (Penerimaan Peserta Didik Baru)

Sampai dengan tahun 2018 proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) secara manual/offline sebenarnya sudah berlangsung dengan baik, namun sistem penerimaannya dirasakan masih memberatkan masyarakat karena tidak praktis, tidak efisien, adanya keterbatasan pilihan sekolah, kurang transparan dan kurang akuntabel. Orang tua harus sering memantau jurnal PPDB di sekolah untuk memastikan anaknya diterima atau tidak. Untuk itu diperlukan suatu mekanisme PPDB yang lebih simple, cepat, transparan, akuntabel dan menguntungkan masyarakat.

4. Kualitas Proses Belajar

Kualitas proses belajar mengajar yang baik dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain : kompetensi guru, dukungan sarana prasarana belajar yang memadai, suasana belajar yang menyenangkan serta kurikulum pendidikan yang tepat. Secara garis besar dalam proses belajar mengajar ini dapat diukur kualitasnya melalui indikator sebagai berikut :

- Kompetensi guru
- Sekolah yang Terakreditasi

Sampai dengan tahun 2018 indikator-indikator diatas belum banyak terpenuhi oleh sekolah. Bahkan adanya wacana perubahan kurikulum dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) menjadi Kurikulum 2013 menjadi tantangan dan persoalan tersendiri bagi sekolah. Adapun kondisi yang menggambarkan kualitas proses belajar padat tahun 2012 ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.18

Indikator Kualitas Proses Belajar Tahun 2018

NO.	INDIKATOR	JUMLAH
1.	Prosentase SD terakreditasi minimal Baik	90%
2.	Prosentase SMP terakreditasi minimal Baik	85%

5. Kualitas Lulusan Peserta Didik

Kualitas Lulusan Peserta Didik dapat diukur melalui beberapa indikator, antara lain : angka lulusan dan rata-rata Nilai Ujian Sekolah/Nasional

- Angka Lulusan

Pada tahun 2018 angka kelulusan pada semua jenjang pendidikan tergolong baik, walaupun belum mencapai 100%. Untuk jenjang pendidikan SD/MI pada tahun 2018 angka kelulusan mencapai 100,00%, sedangkan pada jenjang SMP/MTs sebesar 99,99%. Secara rinci perkembangan indikator angka kelulusan dan kualifikasi pendidik terlihat pada tabel 2.15 sebagai berikut berikut :

Tabel 2.19

Kondisi Angka Kelulusan (AL) pada Jenjang SD/SMP/MTs dan SMA/SMK/MA di Kabupaten Banyumas Tahun 2012-2016

No.	Kondisi	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Angka Kelulusan (AL)					
	AL SD/MI (%)	96,75	97,04	100	100	100
	AL SMP/MTs (%)	99,19	97,67	99,99	99,99	99,99

- Rata-rata Nilai Ujian

Pada tahun 2012 rata-rata nilai ujian siswa di Kabupaten Banyumas pada semua jenjang (SD/RA, SMP/MTs, SMA/SMK/MA) mempunyai nilai rata-rata Ujian Nasional yang cukup rendah. Hal ini terjadi juga pada skala Nasional. Capaian rata-rata Nilai Ujian Nasional dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.20
 Nilai Rata-rata Ujian Nasional (UN)
 Siswa di Kabupaten Banyumas Tahun 2018

NO	JENJANG SEKOLAH	NILAI RATA-RATA UJIAN NASIONAL
1.	SD/RA	6,3
2.	SMP/MTs	5,8

Kenyataan ini tentunya cukup memprihatinkan, sehingga perlu upaya yang serius dan sungguh-sungguh agar capaian nilai rata-rata Ujian Nasional dapat meningkat setiap tahunnya.

h. Kesetaraan

Pembangunan dunia pendidikan di Kabupaten Banyumas sejak dahulu sudah menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan, baik kesetaraan dari segi gender, kesetaraan sosial (siswa miskin/kaya atau normal/berkebutuhan khusus tetap dapat sekolah) maupun kesetaraan jenjang pendidikan (pendidikan kesetaraan Paket A/B/C). Sampai dengan tahun 2018 ketiga aspek tersebut sudah berjalan dengan baik dan mendapat perhatian serius dari Dinas Pendidikan, terbukti dengan tidak adanya diskriminasi gender bagi siswa yang bersekolah, adanya bantuan beasiswa siswa miskin bagi siswa dari keluarga kurang mampu untuk tetap dapat bersekolah/melanjutkan sekolah dan adanya lembaga-lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan Paket A/B/C (Sanggar Kegiatan Belajar/SKB, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat/PKBM). Tugas Dinas Pendidikan untuk tetap menjaga keberlangsungan dan meningkatkan kualitas layanan pendidikannya kepada masyarakat setiap tahunnya.

i. Keterjaminan

Faktor terakhir dari penilaian pembangunan dunia pendidikan adalah faktor keterjaminan meliputi keterjaminan tersedianya layanan pendidikan berikut sarana prasaranya, keterjaminana tersedianya guru dan tenaga kependidikan, keterjaminan adanya anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan serta keterjaminan dari segi

hukum dan aturan pelaksanaannya. Pada akhirnya faktor keterjaminan ini dapat diukur dari Angka Partisipasi Sekolah yang menggambarkan seberapa besar layanan satuan pendidikan dapat melayani masyarakat. Angka Partisipasi Sekolah (AParS) pada tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 2.20 berikut :

Tabel 2.22
Angka Partisipasi Sekolah (APars) Pendidikan Dasar
di Kabupaten Banyumas Tahun 2017

NO.	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (AParS)	PROSENTASE
1.	AParS Pendidikan Dasar	99,71%

Berdasarkan capaian Angka Partisipasi Sekolah tersebut maka tugas Dinas Pendidikan untuk tetap menjamin dan meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas agar tetap dapat dinikmati oleh setiap lapisan masyarakat setiap tahunnya.

Pada akhirnya berdasarkan uraian-uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas pada tahun 2013-2018 sudah cukup baik namun demikian tetap harus ada upaya-upaya agar hasil kinerja tersebut dapat terus terjaga dan meningkat, baik dari segi kualitas maupun kuantitas setiap tahunnya, semata-mata untuk memberikan layanan pendidikan prima kepada masyarakat.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta bidang urusan yang ditangani, kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas yang berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang ditunjukkan dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas
Tahun 2018-2023

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja					Kondisi Akhir RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Dinas Pendidikan									
1.1.	Rata-rata lama Sekolah	%	7,4	7,45	7,50	7,55	7,60	7,65	7,70	7,70
1.2.	Angka Harapan Lama Sekolah	Angka	12,63	12,78	12,93	13,08	13,23	13,38	13,53	13,53

Tabel 7.2.
Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja					Kondisi Akhir RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aspek Pelayanan Umum										
A.	Pendidikan									
1.	Angka Kelulusan (AL) SD/ MI/Paket A	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2.	Angka Kelulusan (AL) SMP / MTs / Paket B	%	99,99	100	100	100	100	100	100	100
3.	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI/ Paket A ke SMP/MTs/ Paket B	%	104,39	104,48	100	100	100	100	100	100
4.	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP / MTs/ Paket B ke SMA/SMK/MA/ Paket B	%	92,47	96,10	96,3	96,4	96,6	96,8	97	97
5.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD	%	92,57	93,43	93,5	93,6	93,7	93,75	93,8	93,8

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja					Kondisi Akhir RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
6.	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/ MTs / Paket B (13-15 tahun)	%	76,23	79,44	79,5	79,6	79,65	79,7	79,8	79,8
7.	Angka Putus Sekolah (APS) SD / MI / Paket A	%	0,0004	0,0004	0,00035	0,00032	0,00030	0,00027	0,00025	0,00025
8.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP / MTs / Paket B	%	0,0020	0,0029	0,0027	0,0025	0,0023	0,0021	0,0020	0,0020
9.	Angka rata-rata Nilai UASBN SD		65	68,27	70	72	74	76	78	78
10.	Angka rata-rata Nilai UN SMP		52,78	55,58	57	59	61	63	65	65
11.	APK PAUD/RA/ Sederajat	%	77,23	77,25	77,5	77,75	78	78,25	78,5	78,5
12.	APK SD/MI/Paket A	%	101,91	103,59	103,59	103	102,3	101,7	101	101
13.	APK SMP/MTs/Paket B	%	103,05	103,32	103,32	103	102,3	101,7	101	101
14.	APM SD/MI/paket A	%	92,57	93,43	93,50	93,60	93,70	93,75	93,80	93,80
15.	APM SMP/MTs/Paket B	%	76,23	79,44	79,5	79,6	79,65	79,7	79,8	79,8
16.	Jumlah penerima beasiswa SD (akademis dan non akademis)	pelajar	N/A	84.547	86.047	87.547	89.047	90.547	92.000	92.000
17.	Jumlah penerima beasiswa SMP	pelajar	N/A	37.855	38.355	38.855	39.355	39.855	40.355	40.355
18.	Persentase kepala satuan pendidikan kesetaraan memiliki ijazah minimal S1/DIV	%	N/A	N/A	100	100	100	100	100	100
19.	Persentase kepala satuan pendidikan PAUD memiliki ijazah minimal S1/DIV	%	N/A	N/A	100	100	100	100	100	100
20.	Persentase kepala satuan pendidikan PAUD memiliki sertifikat pendidik	%	N/A	N/A	100	100	100	100	100	100
21.	Persentase kepala satuan pendidikan PAUD memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk pendidikan anak usia dini formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan pendidikan anak usia dini nonformal dari lembaga pemerintah yang berwenang	%	N/A	N/A	100	100	100	100	100	100
22.	Persentase kepala satuan pendidikan SD memiliki ijazah minimal S1/DIV	%	N/A	N/A	100	100	100	100	100	100
23.	Persentase kepala satuan pendidikan SD memiliki	%	N/A	N/A	100	100	100	100	100	100

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja					Kondisi Akhir RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
38.	Persentase satuan pendidikan SMP memiliki tenaga penunjang lainnya	%	100	100	100	100	100	100	100	100
39.	Persentase Satuan Pendidikan SMP Terakreditasi	%	92,27	93	94	95	96	97	100	100
40.	Persentase Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	84,84	85,55	86	86,5	87	87,5	88	88
41.	Persentase Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	%	87,61	88,05	88,5	89	89,5	90	90,5	90,5
42.	Persentase siswa PAUD yang mendapat 1 (satu) set alat mewarnai minimal berjumlah 12 (dua belas) warna dalam kondisi baru tiap semester	%	N/A	N/A	100	100	100	100	100	100
43.	Persentase siswa PAUD yang mendapat 6 enam buah buku gambar dalam kondisi baru tiap semester	%	N/A	N/A	100	100	100	100	100	100
44.	Persentase siswa pendidikan kesetaraan mendapat 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per semester	%	N/A	N/A	100	100	100	100	100	100
45.	Persentase siswa pendidikan kesetaraan yang mendapat 1 (satu) paket modul belajar sesuai dengan kurikulum per tahun	%	N/A	N/A	100	100	100	100	100	100
46.	Persentase siswa pendidikan menengah yang mendapat 1 (satu) paket buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum per tahun	%	N/A	N/A	100	100	100	100	100	100
47.	Persentase siswa sekolah dasar yang mendapat 1 satu paket buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum per tahun	%	N/A	N/A	100	100	100	100	100	100
48.	Persentase siswa sekolah dasar yang mendapat 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per semester	%	N/A	N/A	100	100	100	100	100	100
49.	Persentase tenaga penunjang lainnya pada satuan	%	N/A	N/A	100	100	100	100	100	100

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja					Kondisi Akhir RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	pendidikan kesetaraan memiliki ijazah minimal SMA/ sederajat									
50.	Persentase tenaga penunjang lainnya pada satuan pendidikan SD memiliki ijazah minimal SMA/ sederajat	%	N/A	N/A	100	100	100	100	100	100
51.	Persentase tenaga penunjang lainnya pada satuan pendidikan SMP memiliki ijazah minimal SMA/ sederajat	%	N/A	N/A	100	100	100	100	100	100
52.	Persentase tutor pendidikan kesetaraan memiliki ijazah minimal S1/DIV	%	N/A	N/A	100	100	100	100	100	100
53.	Persentase pendidik SMP memiliki ijazah minimal S1/DIV	%	96,11	96,50	100	100	100	100	100	100
54.	Persentase siswa pendidikan menengah yang mendapat 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per semester	%	N/A	N/A	100	100	100	100	100	100
55.	Persentase kepala satuan pendidikan SMP memiliki sertifikat pendidik	%	N/A	N/A	100	100	100	100	100	100
56.	Persentase peningkatan Satuan Pendidikan SD Berprestasi	%	10	17	14	13	11	10	9	100
57.	Persentase peningkatan Satuan Pendidikan SMP Berprestasi	%	10	20	17	14	13	11	10	100
58.	Persentase peningkatan Siswa SD Berprestasi	%	10	11	10	9	8	8	7	67
59.	Persentase peningkatan Siswa SMP Berprestasi	%	10	16,67	14,29	12,5	2,22	2,17	2,13	51,43
60.	Rasio Guru terhadap murid PAUD		N/A	N/A	19,3	18	17	16	15	15
61.	Rasio Guru terhadap murid SD		N/A	N/A	23,5	23,2	22,8	22,4	22,0	22,0
62.	Rasio Guru terhadap murid SMP		N/A	N/A	32,4	32,3	32,2	32,1	32	32

BAB VIII

P E N U T U P

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 adalah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun kedepan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas dengan memperhitungkan potensi (peluang dan tantangan) yang ada. Renstra ini juga merupakan alat ukur kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas yang telah dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kebelakang (2013-2017). Sehingga berkaca dari kedua hal tersebut maka rencana strategis ini dapat dijadikan sebagai alat untuk mengarahkan tujuan dan sasaran organisasi agar sesuai dengan yang ingin dicapai.

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018- 2023 dan sebagai pelaksanaan tahap kedua dari RPJPD Kab. Banyumas tahun 2005-2025. Selanjutnya Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 ini nantinya akan dipakai sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas dan penyusunannya mengacu pada RKPD.

Demikian RENSTRA ini kami susun sebagai dasar dan pedoman di dalam melaksanakan tugas dan pelayanan kepada masyarakat terutama dalam pembangunan bidang pendidikan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Saran, kritik dan masukan yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi sempurnanya penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2018-2023 ini.

V. RENSTRA DINKES KABUPATEN BANYUMAS

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dimana periode 2014 – 2019 merupakan tahapan ke tiga untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang.

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya

Untuk mensinergikan pembangunan kesehatan di Kabupaten Banyumas dengan pembangunan kesehatan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah maka perlu adanya penyesuaian. Oleh karena itu Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Banyumas mengacu Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJPK) Tahun 2005 – 2025, dan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian kesehatan 2015 – 2019 dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Dinas Kesehatan disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra Dinas Kesehatan sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 yang di dalamnya memuat tujuan, sasaran, strategi, arah

kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan yang menjalankan urusan wajib bidang kesehatan serta bersifat indikatif.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas sebagai upaya dalam melaksanakan pokok – pokok pikiran visi Bupati Banyumas terpilih yaitu **“Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri”** dan misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas, pada misi ke – 2 yaitu **Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan**. Misi ini merupakan pelaksanaan hasta krida kedua yaitu pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan 92 paket beasiswa, program wajib belajar, peningkatan jangkauan pelayanan kesehatan, dan program 1 desa 3 sarjana. Misi ini mengarah pada peningkatan pemerataan akses dan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan sehingga menjadikan tercipta masyarakat Banyumas yang berkualitas dan sehat; serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin dan pemberdayaan perempuan sehingga pembangunan dapat dirasakan adil bagi seluruh lapisan masyarakat

Dan diharapkan bahwa dokumen ini akan memberikan gambaran perwujudan pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas sampai dengan tahun 2023 serta merupakan bagian Kontrak Kinerja Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas dengan Bupati Banyumas.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan sebagai dasar penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Landasan idiil yaitu Pancasila dan Landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Landasan Operasional yaitu :
 - a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- g. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- h. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- i. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);

- l. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- r. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
- s. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3);
- t. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

- u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- w. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
- x. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
- y. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
- z. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009, Nomor 4 Seri E);
- aa. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011, Nomor 3 Seri E).

- bb. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023
- cc. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas tahun 2018 – 2023 untuk memberikan arah, pedoman dan penjelasan program makro pembangunan kesehatan di Jawa Tengah dalam rangka pencapaian Visi – Misi Bupati Kepala Daerah terpilih Tahun 2018–2023.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas tahun 2018–2023 adalah sebagai berikut :

1. Menjabarkan visi, misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Tahun 2018-2023 dalam tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan urusan kesehatan tahun 2018-2023.
2. Sebagai dokumen perencanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas untuk periode 5 tahun yaitu 2018-2023.
3. Sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja tahunan yang dituangkan dalam rencana kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
4. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pembangunan kesehatan.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Memuat secara ringkas tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas serta Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN

Memuat informasi tentang peran Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya yang mencakup sumber daya manusia, asset/modal dan unit pelaksana teknis, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Kesehatan periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Dinas Kesehatan yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Kesehatan ini.

Bab II ini juga memuat penjelasan umum tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah; sumber daya yang dimiliki; kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Kesehatan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN

Bagian ini memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas; telaah visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih; telaah Renstra Kementerian Republik Indonesia dan Renstra Provinsi Jawa Tengah; telaah Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) dan KLHS pada RPJMD serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini diuraikan tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, yang disertai dengan indikator kinerja serta targetnya selama 5 (lima) tahun ke depan.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bagian ini memuat strategi dan arah kebijakan. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan akan tercapai, sedangkan kebijakan merupakan pedoman untuk

mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Arah kebijakan dirumuskan untuk membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih operasional, sehingga membantu memperjelas strategi agar lebih spesifik/fokus, konkrit dan operasional.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatifnya. Penentuan program dan kegiatan harus selaras dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Pendanaan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 maupun APBN yang dalam penganggarannya melalui mekanisme APBD. Indikator kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas yang merupakan refleksi capaian prioritas program dan kegiatan yang telah direncanakan dan terukur disesuaikan dengan RPJMD Perubahan Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat indikator kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan. IKU merupakan indikator tujuan dan/atau sasaran yang telah dirumuskan pada Bab IV. Selain IKU Dinas Kesehatan juga ditetapkan indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan masing-masing yang merujuk pada indikator program pada Bab VI.

BAB VIII PENUTUP

Pada Bab ini berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Struktur Organisasi, Uraian Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

a. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas


Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas. Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas terdiri atas :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub bagian Perencanaan;
 2. Sub bagian Keuangan;
 3. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari:
 1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
 3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja & Olah Raga;
- d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri dari:
 1. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
 3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak menular, kesehatan jiwa dan penyalahgunaan NAPZA;
- e. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :
 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional;
 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
 3. Seksi Peningkatan Mutu dan Pembiayaan Kesehatan;
- f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari :
 1. Seksi Farmasi Makanan Minuman & Perbekalan Kesehatan;
 2. Seksi Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan;
 3. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Sistem Informasi Kesehatan;
- g. UPTD;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum pada gambar 2.1.

Gambar 2.1

Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas



Sumber: Peraturan Bupati Banyumas Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.

b. Kedudukan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas disebutkan bahwa Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Kesehatan.

c. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas

Tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor

55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas sebagai berikut :

1) Tugas Pokok

Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

2) Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- perumusan kebijakan umum kesekretariatan, bidang Kesehatan Masyarakat, bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, bidang Pelayanan Kesehatan, bidang Sumber Daya Kesehatan;
- pelaksanaan koordinasi kebijakan kesekretariatan, bidang Kesehatan Masyarakat, bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, bidang Pelayanan Kesehatan, bidang Sumber Daya Kesehatan;
- pelaksanaan kebijakan kesekretariatan, bidang Kesehatan Masyarakat, bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, bidang Pelayanan Kesehatan, bidang Sumber Daya Kesehatan;
- pembinaan dan fasilitasi kebijakan kesekretariatan, bidang Kesehatan Masyarakat, bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, bidang Pelayanan Kesehatan, bidang Sumber Daya Kesehatan;
- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan, bidang Kesehatan Masyarakat, bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, bidang Pelayanan Kesehatan, bidang Sumber Daya Kesehatan;
- pelaksanaan administrasi kesekretariatan, bidang Kesehatan Masyarakat, bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, bidang Pelayanan Kesehatan, bidang Sumber Daya Kesehatan;
- pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis;
- pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2. Sumber Daya Kesehatan

a. Sarana Kesehatan

Sarana kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas berupa fasilitas pelayanan kesehatan, yaitu 39 Puskesmas yang terdiri dari 15 Puskesmas Perawatan dan 24 Puskesmas Non Perawatan, serta 39 Puskesmas Pembantu dengan wilayah kerja 27 kecamatan yang terdiri dari 301 desa dan 30 kelurahan. Sarana kesehatan lain yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas adalah :

- 1) Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM);
- 2) Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM);
- 3) Balai Kesehatan Masyarakat Ibu dan Anak (BKMIA);
- 4) Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
- 5) Unit Perbekalan Kesehatan dan Kefarmasian (UPKF).

b. Sumber Daya Manusia

Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas pada tahun 2018 memiliki sumber daya manusia sebanyak 1.312 orang yang tersebar di Dinas Kesehatan dan 44 UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas. Jumlah pejabat struktural Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas sebanyak 96 orang yang terdiri dari :

- | | | |
|--------------------------------|---|----------|
| 1) Kepala Dinas | : | 1 orang |
| 2) Sekretaris | : | 1 orang |
| 3) Kepala Bidang | : | 3 orang |
| 4) Kepala Seksi | : | 12 orang |
| 5) Kepala Sub Bagian | : | 3 orang |
| 6) Kepala Puskesmas | : | 32 orang |
| 7) Kepala Balai/Labkesmas | : | 5 orang |
| 8) Kasubag. TU Puskesmas | : | 34 orang |
| 9) Kasubag. TU Balai/Labkesmas | : | 5 orang |

Berdasarkan struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas yang terdiri dari jabatan struktural juga terdapat kelompok jabatan fungsional yang dapat dilihat dalam tabel 1.1.

Tabel 2.1
 Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas Kesehatan
 Kabupaten Banyumas Tahun 2018


No	Jabatan Fungsional	Jumlah
1.	Dokter	24
2.	Dokter Gigi	24
3.	Perawat	132
4.	Perawat Gigi	26
5.	Bidan	227
6.	Apoteker	8
7.	Asisten Apoteker	9
No	Jabatan Fungsional	Jumlah
8.	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	14
9.	Epidemiologi	5
10.	Sanitarian	36
11.	Administrator Kesehatan	1
12.	Nutrisionis	22
13.	Refraksionis Optision	1
14.	Pranata Labkesmas	14

Sumber: Data Jabatan Fungsional Subag. Umum dan Kepegawaian Tahun 2018

3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

3.1. Angka Usia Harapan Hidup


Angka harapan hidup pada waktu lahir (*Expectation of Life/Eo*) merupakan gambaran rata-rata umur yang mungkin dapat dicapai oleh seorang bayi yang baru lahir. Angka harapan hidup penduduk Kabupaten Banyumas dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Dari hasil Susenas 2016 angka harapan hidup di Kabupaten Banyumas adalah 73,23 tahun, dengan angka harapan hidup perempuan 75,36 tahun lebih tinggi dibanding laki-laki 70,97 tahun. Hal ini sesuai dengan analisis piramida penduduk, di mana pada kelompok lanjut usia penduduk perempuan lebih banyak dibanding penduduk laki-laki. Semakin tinggi usia harapan hidup mencirikan meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat. Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.2
Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Banyumas
Tahun 2013 – 2018

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupten Banyumas, 2017

Perkembangan Angka Harapan Hidup Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banyumas, dan beberapa kabupaten terdekat sejak tahun 2013 sampai dengan 2017 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 2.3

Angka Harapan Hidup Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banyumas, dan beberapa Kabupaten Terdekat Tahun 2013-2017

Sumber : BPS Kabupaten Banyumas, 2017

3.2. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup


Sebagai upaya peningkatan kualitas hidup manusia, pembangunan bidang kesehatan merupakan komponen penting untuk mendorong produktivitas masyarakat. Hal ini dikarenakan apabila kondisi kesehatan manusia terjaga, maka dapat memenuhi kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Pembangunan kesehatan dilakukan melalui promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, di mana sebagai upaya pencegahan terhadap kejadian kesakitan upaya yang dilakukan adalah promotif dan preventif.

Dalam menjamin kehidupan masyarakat yang sehat diperlukan upaya peningkatan derajat kesehatan yang baik, diawali dari lingkup keluarga melalui fase kehamilan, bayi, anak, remaja, dewasa sampai dengan lanjut usia (lansia). Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain kecukupan asupan gizi, kesadaran dalam Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta kesadaran diri dalam deteksi dini penyakit.

Sasaran prioritas pembangunan kesehatan salah satunya adalah ibu dan anak karena merupakan kelompok rentan yang perlu menjadi fokus perhatian pembangunan kesehatan. Angka Kematian Ibu (AKI) mencerminkan risiko yang dihadapi ibu selama kehamilan,

melahirkan, dan masa nifas yang dipengaruhi oleh status gizi ibu keadaan sosial ekonomi, keadaan yang kurang baik menjelang kehamilan kejadian sebagai komplikasi pada kehamilan dan kelahiran, tersedianya dan penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan perinatal dan obstetri. Terjadinya angka kematian ibu menunjukkan keadaan sosial ekonomi yang rendah dan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan perinatal dan obstetri yang rendah pula.

Keberhasilan upaya kesehatan ibu dapat dilihat dari indikator Angka Kematian Ibu (AKI) yaitu tahun 2017 (54/100.000 kh) menurun dibandingkan tahun 2013 (124/100.000 kh), naik lagi pada tahun 2018 sebesar 67,87 dengan 18 kasus. Namun demikian upaya penurunan AKI tetap menjadi perhatian, dikarenakan beberapa kasus kematian ibu hamil semestinya masih dapat dicegah antara lain pada kasus perdarahan, hipertensi dalam kehamilan, infeksi, gangguan sistem peredaran darah, dan gangguan metabolisme. Angka kematian ibu di Kabupaten Banyumas tahun 2013 s.d. 2018 dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.4.

Angka Kematian Ibu Kabupaten Banyumas Tahun 2013 – 2018
Sumber Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, 2018

Kematian ibu juga dipengaruhi baik oleh penyebab langsung maupun tidak langsung. Penyebab langsung kematian ibu terbesar adalah komplikasi obstetrik (90 %) yang dikenal dengan Trias Klasik seperti perdarahan, infeksi dan preeklamsi, atau komplikasi pada saat kehamilan, kelahiran dan selama nifas yang tidak tertangani dengan baik dan tepat waktu.

Upaya percepatan penurunan AKI dapat dilakukan dengan menjamin agar setiap ibu mampu mengakses pelayanan kesehatan yang berkualitas, seperti pelayanan pemeriksaan ibu hamil (Ante Natal Care), pertolongan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan yang kompeten serta pelayanan nifas.

Penilaian terhadap pelaksanaan pemeriksaan ibu hamil dapat dilakukan dengan melihat cakupan K1 (Kunjungan Pertama pada Trimester 1) dan K4. Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil K1 dan K4 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2.
Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil K1 dan K4


No	Indikator Kinerja	Capaian					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil K1 (%)	96,4	100,6	95,7	97,6	100	100
2	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil K4 (%)	91,9	95,8	89,4	91,2	100	100

Sumber Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, 2018

3.3. Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup

Angka kematian bayi merupakan gambaran kurangnya asupan gizi selama dalam kandungan yang menyebabkan berat badan lahir rendah, kelainan konginetal pada bayi dan kehamilan yang tidak dikehendaki . Angka kematian bayi di Kabupaten Banyumas di tahun 2013 s.d. tahun 2018 mengalami penurunan. Pada tahun 2013 angka kematian bayi sebesar 12,41 dengan 345 kasus, dan pada tahun 2018 angka kematian bayi sebesar 7,84 dengan 208 kasus. Angka kematian bayi pada tahun 2018 masih belum mencapai target penurunan angka kematian bayi menjadi 7,20 per 1.000 kelahiran hidup.

Kondisi AKB di Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018 dapat dilihat pada Gambar dan tabel berikut:



Gambar 2.5.

Angka Kematian Bayi Kabupaten Banyumas Tahun 2013 – 2018
Sumber Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, 2018

Tabel 2.4.


Angka Kematian Bayi Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018

No	Tahun	Capaian	
		Per 1.000 kh	Kasus
1	2013	12,34	348
2	2014	8,96	260
3	2015	8,43	243
4	2016	8,49	239
5	2017	8,43	218
6.	2018	7,84	208

Sumber Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, 2018

4. Prosentase Balita Gizi Buruk

Selain intervensi gizi terhadap bayi, maka perhatian perlu diberikan pada Prosentase gizi buruk pada balita. Di Kabupaten Banyumas prosentase gizi buruk dari tahun 2013 – 2018 mengalami fluktuatif, sebagaimana gambar berikut:




Gambar 2.6.

Persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Banyumas Tahun 2013 – 2018

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupten Banyumas, 2017

5. Pravelensi Balita Gizi Kurang

Gizi Kurang adalah gangguan kesehatan akibat kekurangan atau ketidakseimbangan zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan, aktifitas berpikir dan semua hal yang berhubungan dengan kehidupan. Prevalensi Balita gizi kurang di Kabupaten Banyumas dari tahun 2014 – 2017 mengalami fuktuatif sebagai mana gambar berikut ini



Gambar 2.7.

Capaian Indikator Prevalensi Gizi Kurang (%)
Kabupaten Banyumas Tahun 2014-2018

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupten Banyumas, 2018

6. Prevalensi HIV/AIDS dari Total Populasi

Hal lain yang masih perlu perhatian pada upaya pembangunan kesehatan yaitu masih cukup tingginya angka kematian dan kesakitan, meskipun dari tahun ke tahun menunjukkan penurunan. Untuk mengetahui perkembangan angka kesakitan salah satunya ditunjukkan melalui kondisi penyakit baik menular maupun tidak menular. Tabel di bawah ini menggambarkan kondisi penyakit menular dalam kurun waktu 2013-2017.

Tabel. 2.5.

Kondisi Penyakit Menular Kabupaten Banyumas Tahun 2013–2018

Tahun	IR DBD per 100.000 penduduk	CFR DBD (%)	CDR TB (%)	CR TB (%)	HIV / AIDS	
					Kasus HIV	Kasus AIDS
2013	27,7	0,74	69,05	92,7	215	101
2014	10,5	1,9	70,05	98,96	202	107
2015	13,6	0,4	71,58	94	251	125
2016	49	1,6	70,02	96	287	163
2017	49	1,6	70,1	96	231	125
2018	2,75	3,64	70,02	89,23	306	158

Sumber Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, 2018

Penyakit menular yang menjadi sasaran prioritas program di Kabupaten Banyumas adalah : TB, HIV/AIDS, Demam Berdarah *Dengue* (DBD). Angka kesakitan DBD cenderung terus mengalami peningkatan. Untuk itu upaya pencegahan penyakit menular harus ditingkatkan. Kasus HIV/AIDS pada tahun 2017 mengalami penurunan, namun demikian HIV/AIDS masih menjadi masalah yang perlu ditangani secara serius, dikarenakan masih rendahnya pemahaman remaja terhadap akibat penyalahgunaan narkoba, kecenderungan meningkatnya perilaku yang menyimpang. Kondisi penyakit tidak menular di Kabupaten Banyumas ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2.6.

Kondisi Penyakit Tidak Menular Kabupaten Banyumas Tahun 2014–2018

Tahun	Jenis PTM (Prevalensi)	
	Diabetes Milletus	Hipertensi
2014	NA	NA

Tahun	Jenis PTM (Prevalensi)	
	Diabetes Milletus	Hipertensi
2015	1,4	7,6
2016	1,4	7,7
2017	10,9	21,14
2018	19,2	22,2

Sumber Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, 2018

Beberapa faktor yang meningkatkan risiko penyakit tidak menular antara lain kemajuan teknologi, mobilisasi penduduk, perilaku dan gaya hidup yang tidak sehat seperti kebiasaan merokok, diet tidak seimbang, kurang aktifitas fisik, dan konsumsi alkohol. Peningkatan PTM tidak saja menimbulkan dampak ekonomi tapi juga mengakibatkan penurunan produktifas karena kasus PTM banyak ditemukan pada usia produktif seperti Hipertensi, Diabetes Mellitus, dan Kanker. Data Riskesdas tahun 2013 menyebutkan hanya sekitar 30% cakupan pemeriksaan PTM oleh tenaga kesehatan dan biasanya datang ke pelayanan kesehatan dalam stadium yang lanjut, dan selebihnya tidak menyadari jika dirinya menderita PTM

Perilaku hidup sehat menjadi hal yang penting untuk ditanamkan pada masyarakat sejak mulai usia dini yang dilakukan melalui program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), *Open Defecation Free* (ODF) atau Bebas Buang Air Besar Sembarangan. Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas guna meningkatkan jumlah desa/kelurahan agar terverifikasi sebagai ODF melalui pemberian jamban kepada kepala keluarga dengan mekanisme bantuan keuangan desa. Beberapa kecamatan di Kabupaten Banyumas yang telah menjadi Kecamatan ODF adalah Kecamatan Somagede, Lumbir, Gumelar, Wangon, Tambak dan Sumpiuh.

Berbagai informasi di atas menggambarkan kondisi kesehatan masyarakat Kabupaten Banyumas. Selain itu pembangunan kinerja pembangunan urusan kesehatan bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu rasio posyandu per satuan balita, rasio puskesmas per satuan penduduk, rasio rumah sakit per satuan penduduk, rasio dokter per satuan penduduk, rasio tenaga medis per satuan penduduk, (Perawat, Bidan, Nutrition) cakupan kompilasi kebidanan yang ditangani, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, cakupan Desa/Kelurahan universal child immunization, cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan, cakupan penemuan dan penanganan penderita

penyakit TBC BTA, cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin, cakupan kunjungan bayi, cakupan puskesmas, dan cakupan pembantu puskesmas. Kinerja Makro Urusan Kesehatan Tahun 2013-2017 disajikan dalam Tabel berikut:

Tabel 2.7.
Tabel Kinerja Makro Urusan Kesehatan Tahun 2013-2017
pada Aspek Pelayanan Umum

No	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Rasio posyandu per satuan balita :					
2	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu (per satuan penduduk)	0,06	0,06	0,06	0,58	0,67
3	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,06	0,01	0,01	0,01	0,01
4	Rasio dokter	0,1	0,35	0,1	0,1	0,26
5	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	0,78	0,35	2,02	1,59	2,67
10	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	70,04	100	70	56,1 6	100
11	Cakupan penemuan & penanganan penderita penyakit DBD	100	100	100	100	100
12	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100	100	100	100	100
13	Cakupan kunjungan bayi	97,6	98,2	100	100	100
14	Cakupan puskesmas	144,4	144, 4	144, 4	144, 4	144, 4
15	Cakupan puskesmas pembantu	144,4	144, 4	144, 4	144, 4	144, 4
16	Persentase puskesmas terakreditasi	-	-	-	74,3 5	94,8 7
17	Persentase RSUD terakreditasi	100	100	100	100	100

8. Prevalensi Balita Stunting

Gizi buruk merupakan salah satu penyebab terjadinya stunting. Kasus stunting di Kabupaten Banyumas masih cukup tinggi sehingga Kabupaten Banyumas menjadi salah satu wilayah prioritas penanganan stunting di tingkat nasional dan provinsi.

Pada tahun 2017 kasus stunting mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dilihat dari pemantauan kondisi gizi pada balita usia 0-59 bulan. Kondisi tersebut dikarenakan minimnya pengetahuan tentang pola pangan beragam, bergizi, berimbang sehat dan aman yang antara lain ditunjukkan rendahnya angka rata-rata konsumsi energi serta pola asuh orang tua terhadap balita.

Tabel. 2.8.

Persentase Kasus Stunting Tahun 2013-2018

NO	TAHUN	% Stunting
		Balita 0-59 bulan
1	2013	19,1
2	2014	22,8
3	2015	20
4	2016	24,5
5	2017	24,5
6.	2018	20,4

Sumber: RAD Pangan dan Gizi Kabupaten Banyumas Tahun 2018 - 2023

Selain pemberian asupan gizi yang seimbang pada usia balita, perlu diperhatikan pula pemenuhan gizi pada bayi usia 0-6 bulan dengan pemberian ASI eksklusif. Pada tahun 2015 dan 2016 sempat terjadi penurunan, dan kembali mengalami peningkatan di tahun 2017 , penurunan ASI eksklusif dikarenakan kurangnya pemahaman inisiasi menyusui dini dan pentingnya ASI eksklusif pada ibu melahirkan terhadap

Tabel 2.29 menunjukkan kondisi pemenuhan ASI Eksklusif pada bayi usia 0-6 bulan.

Tabel 2.9.

**Cakupan Bayi Usia 0-6 Bulan Yang Mendapatkan ASI Eksklusif (%)
Tahun 2013-2018**

Tahun	Cakupan (%)
2013	55,8
2014	57,2
2015	50,4
2016	50,2
2017	51,9
2018	60,1

Sumber Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, 2018

Pemberian ASI Eksklusif dan asupan gizi seimbang pada balita merupakan salah satu upaya untuk membentuk SDM berkualitas. Hal tersebut sekaligus menjawab tantangan bonus demografi dalam mempersiapkan SDM sejak usia dini agar nantinya menghasilkan SDM berkualitas dan memiliki daya saing.

Tabel 2.11
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kesehatan
Kabupaten Banyumas

Uraian	Anggaran pada Tahun						Realisasi Anggaran Tahun :						Ratio antara Realisasi dengan Anggaran Tahun :						Rata-Rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.509.407.000	3.902.046.000	2.628.665.000	1.806.117.000	1.705.800.000	1.655.906.950	2.276.779.699	2.966.002.351	2.151.707.185	1.654.780.960	1.705.800.000	1.468.510.846	91	76	82	92	100	89	2.367.990.325	2.037.263.507
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				312.800.000	312.800.000	335.986.950				272.477.532	312.800.000	275.383.476				87	100	82	160.264.492	143.443.501
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan				419.500.000	278.000.000	278.000.000				401.575.000	278.000.000	196.840.000				96	100	71	162.583.333	146.069.167
Penyediaan Bahan Logistik Kantor				197.710.000	261.000.000	250.000.000				195.961.000	261.000.000	213.021.814				99	100	85	118.118.333	111.663.802
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah				400.107.000	384.000.000	280.000.000				354.183.800	384.000.000	276.715.556				89	100	99	177.351.167	169.149.893
Penyediaan Tenaga Administrasi, Keamanan, Pengemudi dan Kebersihan				476.000.000	470.000.000	511.920.000				430.583.628	470.000.000	506.550.000				90	100	99	242.986.667	234.522.271
Ketatausahaan	2.509.407.000	3.902.046.000	2.628.665.000				2.276.779.699	2.966.002.351	2.151.707.185				91	76	82				1.506.686.333	1.232.414.873
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	-	520.990.000	512.000.000	534.346.150	-	-	-	497.054.454	512.000.000	507.700.829							261.222.692	252.792.547

Uraian	Anggaran pada Tahun						Realisasi Anggaran Tahun :						Ratio antara Realisasi dengan Anggaran Tahun :						Rata-Rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Ang garan	Rea lisasi
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					100.000.000	119.346.150					100.000.000	111.088.000							36.557.692	35.181.333
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor				244.040.000	115.000.000	120.000.000				222.558.500	115.000.000	119.666.100							79.840.000	76.204.100
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional				176.950.000	177.000.000	115.000.000				176.640.954	177.000.000	111.377.010							78.158.333	77.502.994
Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				100.000.000	120.000.000	180.000.000				97.855.000	120.000.000	165.569.719							66.666.667	63.904.120
																			-	-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	150.000.000	150.000.000	228.770.000	200.000.000	110.000.000	125.000.000	119.851.000	126.027.000	176.722.000	180.877.000	110.000.000	121.339.000	80	84	77	90	100	97	160.628.333	139.136.000
Penyusunan Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja SKPD	150.000.000	150.000.000	228.770.000	200.000.000	110.000.000	125.000.000	119.851.000	126.027.000	176.722.000	180.877.000	110.000.000	121.339.000	80	84	77	90	100	97	160.628.333	139.136.000
																			-	-
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	7.736.890.000	8.540.347.000	5.063.937.112	#####	9.890.465.000	6.158.974.000	6.741.192.880	7.078.206.638	4.969.345.654	9.606.245.570	9.890.465.000	5.655.043.776	87	83	98	96	100	92	7.902.178.852	7.323.416.586
Peningkatan Sarana Prasarana Kefarmasian, Obat dan Perbekalan Kesehatan serta	6.001.890.000	5.045.347.000	2.380.349.500	9.897.460.000	9.586.668.000	5.855.000.000	5.338.367.880	3.936.759.388	2.323.655.374	9.493.526.925	9.586.668.000	5.465.375.278	89	78	98	96	100	93	6.461.119.083	6.024.058.808

Uraian	Anggaran pada Tahun						Realisasi Anggaran Tahun :						Ratio antara Realisasi dengan Anggaran Tahun :						Rata-Rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
Operasional DAK Kefarmasian																				
Pengawasan obat dan makanan.	35.000.000	50.000.000	75.000.000	125.000.000	100.000.000	100.000.000	34.484.000	41.326.000	65.772.840	112.718.645	100.000.000	94.700.100	99	83	88	90	100	95	80.833.333	74.833.598
Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan			1.500.000.000						1.475.287.640						98				250.000.000	245.881.273
Pengadaan obat dan sarana kesehatan PKD		300.000.000						298.898.820						100					50.000.000	49.816.470
Pengadaan perbekalan kesehatan		645.000.000						580.950.000						90					107.500.000	96.825.000
Pengadaan Obat Pelayanan Kesehatan Dasar	1.700.000.000	2.500.000.000				203.974.000	1.368.341.000	2.220.272.430				94.968.398	80	89				47	733.995.667	613.930.305
Bantuan operasional kesehatan distribusi obat dan E-logistic (DAK)					203.797.000						203.797.000						100		33.966.167	33.966.167
Peningkatan Sarana Prasarana Kefarmasian, Obat dan Perbekalan Kesehatan serta Operasional DAK Kefarmasian (DAK 2014)			1.108.587.612						1.104.629.800						100				184.764.602	184.104.967

Uraian	Anggaran pada Tahun						Realisasi Anggaran Tahun :						Ratio antara Realisasi dengan Anggaran Tahun :						Rata-Rata Pertumbuhan		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi	
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	##### #####	##### #####	##### #####	##### #####	##### #####	##### #####	##### #####	##### #####	##### #####	##### #####	##### #####	##### #####	88	80	75	75	100	78	##### #	##### #	
Operasional Unit Perbekalan Kesehatan dan Kefarmasian (UPKF)	150.000.000	190.000.000	200.000.000	245.000.000	250.000.000	200.000.000	146.458.801	179.767.698	162.560.147	231.263.658	250.000.000	177.578.489	98	95	81	94	100	89	205.833.333	191.271.466	
Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak	350.000.000	750.000.000	500.000.000	400.000.000	468.000.000	700.000.000	324.931.735	699.561.005	453.380.800	341.454.800	468.000.000	686.888.377	93	93	91	85	100	98	528.000.000	495.702.786	
Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	100.000.000	200.000.000	175.000.000	167.000.000	339.000.000		99.078.398	166.727.632	129.247.251	153.598.850	339.000.000		99	83	74	92	100		163.500.000	147.942.022	
Pelayanan Kesehatan Primer						350.000.000						327.507.427						94		58.333.333	54.584.571
Pelayanan Kesehatan Rujukan						500.000.000						476.844.169						95		83.333.333	79.474.028
Penambahan operasional puskesmas I Purwokerto Timur						265.689.000						262.554.122						99		44.281.500	43.759.020
Penambahan operasional puskesmas II Purwokerto Timur						336.400.000						314.265.099						93		56.066.667	52.377.517
Penambahan operasional puskesmas I Purwokerto Utara						320.007.000						284.858.634						89		53.334.500	47.476.439
Penambahan operasional puskesmas II Purwokerto Utara						322.625.000						295.599.663						92		53.770.833	49.266.611

Uraian	Anggaran pada Tahun						Realisasi Anggaran Tahun :						Ratio antara Realisasi dengan Anggaran Tahun :						Rata-Rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Ang garan	Rea lisasi
Penambahan operasional puskesmas II Wangon						246.225.000						245.864.256						100	41.037.500	40.977.376
Penambahan operasional puskesmas II Tambak						252.271.000						222.830.568						88	42.045.167	37.138.428
Penambahan operasional puskesmas II Baturaden						243.595.000						220.311.781						90	40.599.167	36.718.630
Penambahan operasional puskesmas II Sokaraja						238.688.000						227.354.500						95	39.781.333	37.892.417
Penambahan operasional puskesmas Purwojati						105.000.000						78.338.298						75	17.500.000	13.056.383
Penambahan operasional puskesmas Purwokerto Barat						100.000.000						80.397.550						80	16.666.667	13.399.592
Penambahan operasional puskesmas II Kembaran						100.000.000						98.330.665						98	16.666.667	16.388.444
Penambahan operasional BKMIA Kartini						140.000.000						109.747.808						78	23.333.333	18.291.301
Akreditasi Labkesmas						203.000.000						178.233.505						88	33.833.333	29.705.584
Operasional dan pemanfaatan jasa Puskesmas Lumbir	128.315.250	1.487.971.565	2.565.714.177	3.039.889.401		3.531.778.368	120.688.519	1.431.629.547	2.393.729.449	2.715.613.486		3.073.090.788	94	96	93	89		87	1.792.278.127	1.622.458.632
Operasional dan pemanfaatan jasa Puskesmas I Wangon	197.371.200	2.133.386.850	3.498.095.858	3.960.365.197		4.913.781.527	183.612.526	1.541.269.872	2.641.927.319	3.247.004.265		4.232.890.981	93	72	76	82		86	2.450.500.105	1.974.450.827

Uraian	Anggaran pada Tahun						Realisasi Anggaran Tahun :						Ratio antara Realisasi dengan Anggaran Tahun :						Rata-Rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Ang garan	Rea lisasi
Operasional dan pemanfaatan jasa Puskesmas II Wangon	54.957.100	473.233.898	1.235.866.733	1.334.259.069		1.357.823.366	54.187.013	454.929.646	1.051.872.435	1.179.144.682		1.183.314.835	99	96	85	88		87	742.690.028	653.908.102
Operasional dan pemanfaatan jasa Puskesmas Jatilawang	263.111.550	2.079.203.375	3.876.338.338	4.179.001.471		5.514.509.883	244.795.279	1.825.181.066	3.326.189.238	3.711.469.923		4.490.070.565	93	88	86	89		81	2.652.027.436	2.266.284.345
Operasional dan pemanfaatan jasa Puskesmas Rawalo	302.936.400	1.847.045.450	2.812.387.971	3.088.397.337		3.876.779.983	267.924.487	1.190.304.039	2.406.816.044	2.712.099.450		3.202.368.650	88	64	86	88		83	1.987.924.524	1.629.918.778
Operasional dan pemanfaatan jasa Puskesmas Kebasen	169.426.400	1.991.288.414	3.541.902.256	3.889.148.329		5.766.530.873	167.358.962	1.593.008.130	2.609.419.332	3.033.724.351		3.464.693.589	99	80	74	78		60	2.559.716.045	1.811.367.394
Operasional dan pemanfaatan jasa Puskesmas I Kemranjen	205.498.800	1.225.723.558	2.118.698.749	2.540.049.494		3.276.029.166	193.748.787	777.090.302	1.642.161.431	2.538.878.930		3.046.551.310	94	63	78	100		93	1.560.999.961	1.366.405.127
Operasional dan pemanfaatan jasa Puskesmas II Kemranjen	204.774.700	1.132.574.410	2.164.815.935	2.280.928.991		2.295.753.866	189.875.843	978.739.582	1.563.318.945	1.871.492.827		1.995.123.416	93	86	72	82		87	1.346.474.650	1.099.758.436
Operasional dan pemanfaatan jasa Puskesmas I Sumpiuh	176.941.700	1.061.432.592	2.232.610.769	2.409.706.244		3.438.184.415	176.075.751	1.003.318.152	1.849.972.064	2.155.605.366		3.207.365.046	100	95	83	89		93	1.553.145.953	1.398.722.730
Operasional dan pemanfaatan jasa	99.065.200	899.388.257	1.670.032.666	1.572.875.832		1.766.126.430	97.701.378	792.092.397	1.395.100.168	1.516.611.842		1.706.446.760	99	88	84	96		97	1.001.248.064	917.992.091

Uraian	Anggaran pada Tahun						Realisasi Anggaran Tahun :						Ratio antara Realisasi dengan Anggaran Tahun :						Rata-Rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
Puskesmas II Sumpiuh																				
Operasional dan pemanfaatan jasa Puskesmas I Tambak	139.103.900	1.125.714.790	1.978.246.739	2.247.048.505		2.845.477.819	128.788.238	838.452.477	1.409.924.662	1.925.006.703		2.313.000.202	93	74	71	86		81	1.389.265.292	1.102.528.714
Operasional dan pemanfaatan jasa Puskesmas II Tambak	129.106.900	574.033.278	964.999.835	1.015.192.975		1.128.568.606	125.162.658	508.077.507	764.101.826	914.236.808		1.104.793.754	97	89	79	90		98	635.316.932	569.395.426
Operasional dan pemanfaatan jasa Puskesmas Somagede	109.408.700	1.082.623.015	1.948.810.883	1.955.187.128		2.383.483.803	104.881.650	981.873.374	1.383.947.186	1.680.470.593		2.108.716.547	96	91	71	86		88	1.246.585.588	1.043.314.892
Operasional dan pemanfaatan jasa Puskesmas Kalibagor	180.286.650	1.451.870.125	2.459.286.729	2.469.270.912		2.922.878.420	166.912.683	975.210.611	2.019.455.757	2.260.433.970		2.544.244.774	93	67	82	92		87	1.580.598.806	1.327.709.633
Operasional dan pemanfaatan jasa Puskesmas Banyumas	175.284.150	1.431.436.354	2.575.289.203	2.924.231.766		3.926.536.555	139.500.906	912.899.090	1.696.077.959	2.150.679.846		2.997.775.863	80	64	66	74		76	1.838.796.338	1.316.155.611
Operasional dan pemanfaatan jasa Puskesmas Patikraja	155.973.350	1.571.229.702	2.624.556.845	3.142.158.790		4.207.191.778	151.793.098	1.186.119.027	1.587.424.760	2.491.365.129		2.620.552.192	97	75	60	79		62	1.950.185.078	1.339.542.368
Operasional dan pemanfaatan jasa Puskesmas Purwojati	119.546.700	1.027.146.400	2.014.425.283	2.057.031.466		2.603.481.416	112.627.169	783.078.013	1.598.293.145	1.673.682.875		2.363.590.325	94	76	79	81		91	1.303.605.211	1.088.545.255

Uraian	Anggaran pada Tahun						Realisasi Anggaran Tahun :						Ratio antara Realisasi dengan Anggaran Tahun :						Rata-Rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Ang garan	Rea lisasi
Operasional dan pemanfaatan jasa Puskesmas I Ajibarang	136.948.000	1.404.171.940	2.954.284.518	3.565.624.723		3.241.907.479	124.447.618	1.261.305.031	2.094.758.659	2.673.835.676		2.902.894.396	91	90	71	75		90	1.883.822.777	1.509.540.230
Operasional dan pemanfaatan jasa Puskesmas II Ajibarang	81.164.700	1.136.962.526	2.072.583.000	1.805.815.276		2.793.254.973	76.072.379	960.229.526	1.481.732.772	1.761.545.719		2.708.147.458	94	84	71	98		97	1.314.963.413	1.164.621.309
Operasional dan pemanfaatan jasa Puskesmas Gumelar	146.833.700	1.694.348.650	2.530.621.873	3.267.207.313		3.864.881.682	133.830.829	1.509.675.914	1.882.977.737	2.998.261.607		3.226.902.245	91	89	74	92		83	1.917.315.536	1.625.274.722
Operasional dan pemanfaatan jasa Puskesmas Pekuncen	205.882.300	2.693.299.372	5.480.031.920	5.557.016.589		5.964.886.332	196.484.043	1.790.646.297	3.498.990.784	3.544.127.294		4.170.469.609	95	66	64	64		70	3.316.852.752	2.200.119.671
Operasional dan pemanfaatan jasa Puskesmas I Cilongok	238.062.500	2.818.221.745	4.239.616.527	4.877.789.999		5.983.555.020	222.312.658	2.426.016.640	3.081.762.604	4.246.311.414		4.110.030.239	93	86	73	87		69	3.026.207.632	2.347.738.926
Operasional dan pemanfaatan jasa Puskesmas II Cilongok	71.214.900	1.470.027.425	2.761.040.613	2.827.089.741		4.325.918.275	70.968.700	1.217.396.520	2.103.872.191	2.182.034.945		2.797.334.825	100	83	76	77		65	1.909.215.159	1.395.267.864
Operasional dan pemanfaatan jasa Puskesmas Karanglewes	186.825.550	1.679.935.166	3.318.090.253	3.565.040.969		4.044.763.626	177.568.956	1.374.313.860	2.094.040.738	3.094.737.162		2.755.933.839	95	82	63	87		68	2.132.442.594	1.582.765.759
Operasional dan pemanfaatan jasa	275.060.450	899.079.500	1.927.675.978	1.865.095.563		1.820.055.109	241.775.184	569.125.527	1.256.711.902	1.288.218.502		1.644.173.217	88	63	65	69		90	1.131.161.100	833.334.055

Uraian	Anggaran pada Tahun						Realisasi Anggaran Tahun :						Ratio antara Realisasi dengan Anggaran Tahun :						Rata-Rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Ang garan	Rea lisasi
Puskesmas Purwokerto Barat																				
Operasional dan pemanfaatan jasa Puskesmas I Purwokerto Timur	205.961.550	663.000.250	1.258.057.537	1.375.667.292		1.129.851.542	202.423.904	570.659.658	1.046.845.484	1.286.972.826		1.054.548.332	98	86	83	94		93	772.089.695	693.575.034
Operasional dan pemanfaatan jasa Puskesmas II Purwokerto Timur	127.862.750	337.538.200	736.431.000	804.680.792		798.538.594	124.915.101	321.555.125	607.985.738	705.746.746		718.007.128	98	95	83	88		90	467.508.556	413.034.973
Operasional dan pemanfaatan jasa Puskesmas Purwokerto Selatan	197.138.750	878.742.600	1.862.123.194	2.252.499.169		2.533.939.589	171.508.554	526.666.134	926.581.552	1.807.061.275		2.151.030.865	87	60	50	80		85	1.287.407.217	930.474.730
Operasional dan pemanfaatan jasa Puskesmas I Purwokerto Utara	121.162.850	425.791.072	799.306.744	958.555.354		817.251.985	120.061.099	317.727.164	602.557.772	905.981.374		775.046.427	99	75	75	95		95	520.344.668	453.562.306
Operasional dan pemanfaatan jasa Puskesmas II Purwokerto Utara	116.574.900	546.748.563	793.651.000	918.568.948		1.003.156.143	114.735.649	517.124.515	715.460.080	854.209.622		916.389.263	98	95	90	93		91	563.116.592	519.653.188
Operasional dan pemanfaatan jasa Puskesmas I Sokaraja	277.349.800	1.344.298.648	2.323.604.276	2.433.900.825		2.526.358.900	200.295.892	1.007.497.622	1.710.857.444	2.015.229.415		2.310.919.595	72	75	74	83		91	1.484.252.075	1.207.466.661

Uraian	Anggaran pada Tahun						Realisasi Anggaran Tahun :						Ratio antara Realisasi dengan Anggaran Tahun :						Rata-Rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
Operasional dan pemanfaatan jasa Puskesmas II Sokaraja	110.327.550	771.676.230	1.400.647.496	1.462.690.410		1.415.800.646	108.185.169	615.576.145	1.119.966.340	1.350.901.895		1.370.827.838	98	80	80	92		97	860.190.389	760.909.565
Operasional dan pemanfaatan jasa Puskesmas I Kembaran	173.195.750	1.178.451.950	2.123.787.000	2.296.555.259		1.899.792.765	164.533.447	714.840.661	1.467.422.594	1.930.937.223		1.773.500.109	95	61	69	84		93	1.278.630.454	1.008.539.006
Operasional dan pemanfaatan jasa Puskesmas II Kembaran	118.436.200	868.482.850	1.605.744.953	1.672.428.702		1.954.045.250	117.800.031	870.486.174	1.018.120.113	1.442.744.888		1.401.129.510	99	100	63	86		72	1.036.522.992	808.380.119
Operasional dan pemanfaatan jasa Puskesmas I Sumbang	106.499.150	1.248.767.445	2.489.572.015	2.755.065.690		3.276.839.822	99.566.163	1.068.093.308	1.805.812.908	2.136.313.556		2.278.246.540	93	86	73	78		70	1.646.124.020	1.231.338.746
Operasional dan pemanfaatan jasa Puskesmas II Sumbang	111.800.700	1.449.665.063	2.966.348.976	3.102.334.657		3.654.136.273	104.130.199	1.171.308.930	1.643.465.369	1.835.412.323		2.678.334.213	93	81	55	59		73	1.880.714.278	1.238.775.172
Operasional dan pemanfaatan jasa Puskesmas I Baturaden	121.335.350	928.242.300	1.573.304.188	1.429.739.332		1.692.866.633	114.017.149	793.347.103	1.190.078.912	1.407.246.822		1.590.292.545	94	85	76	98		94	957.581.301	849.163.755
Operasional dan pemanfaatan jasa Puskesmas II Baturaden	128.126.100	721.895.880	1.302.030.000	1.426.094.586		1.398.308.011	120.901.760	591.143.868	842.736.008	1.105.161.911		1.207.307.969	94	82	65	77		86	829.409.096	644.541.919
Operasional dan pemanfaatan jasa	163.880.100	1.713.786.770	3.836.736.284	3.432.242.440		4.027.905.388	159.638.721	1.460.182.736	2.922.888.072	2.850.592.930		3.118.608.970	97	85	76	83		77	2.195.758.497	1.751.985.238

Uraian	Anggaran pada Tahun						Realisasi Anggaran Tahun :						Ratio antara Realisasi dengan Anggaran Tahun :						Rata-Rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
Puskesmas Kedungbanteng																				
Operasional dan pemanfaatan jasa pelayanan BKMI	605.000.000	819.829.436	1.748.348.899	2.177.418.649		1.854.205.250	577.097.586	796.956.706	1.728.275.462	1.926.243.313		1.330.506.172	95	97	99	88		72	1.200.800.372	1.059.846.540
Operasional dan pemanfaatan jasa pelayanan BKMM	1.000.000.000	2.464.440.878	4.482.163.819	5.888.000.000		8.146.779.663	680.919.733	2.617.558.103	4.347.484.005	5.354.597.306		7.214.987.581	68	106	97	91		89	3.663.564.060	3.369.257.788
Operasional dan pemanfaatan jasa pelayanan BKPM	805.000.000	717.695.330	1.982.942.089	3.533.882.556		4.051.041.954	642.879.603	593.056.279	1.838.640.559	3.058.325.088		3.731.246.190	80	83	93	87		92	1.848.426.988	1.644.024.620
Operasional dan pemanfaatan jasa pelayanan Labkesmas	222.250.000	286.374.071	442.967.255	1.302.981.016		1.256.107.102	210.183.378	261.398.854	433.585.515	822.283.712		1.184.950.198	95	91	98	63		94	585.113.241	485.400.276
Penunjang sarana prasarana Puskesmas Lumbir		190.601.635						187.450.000											31.766.939	31.241.667
Penunjang sarana prasarana Puskesmas		111.589.116						101.950.000											18.598.186	16.991.667
Penunjang sarana prasarana Puskesmas		128.156.302						114.970.900											21.359.384	19.161.817
Penunjang sarana prasarana Puskesmas		581.081.394						569.940.000											96.846.899	94.990.000

Uraian	Anggaran pada Tahun						Realisasi Anggaran Tahun :						Ratio antara Realisasi dengan Anggaran Tahun :						Rata-Rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Ang garan	Rea lisasi
Penunjang sarana prasarana Puskesmas		368.246.475						266.050.000						72					61.374.413	44.341.667
Penunjang sarana prasarana Puskesmas		500.144.299						98.000.000						20					83.357.383	16.333.333
Penunjang sarana prasarana Puskesmas		306.222.138						83.300.000						27					51.037.023	13.883.333
Penunjang sarana prasarana Puskesmas		168.171.578						162.360.000						97					28.028.596	27.060.000
Penunjang sarana prasarana Puskesmas		122.899.376						112.500.000						92					20.483.229	18.750.000
Penunjang sarana prasarana Puskesmas		134.807.393						132.657.000						98					22.467.899	22.109.500
Penunjang sarana prasarana Puskesmas		176.016.998						103.968.500						59					29.336.166	17.328.083
Penunjang sarana prasarana Puskesmas		76.313.430						75.038.000						98					12.718.905	12.506.333
Penunjang sarana prasarana Puskesmas		103.642.935						85.750.000						83					17.273.823	14.291.667
Penunjang sarana prasarana Puskesmas		229.871.675						51.100.000						22					38.311.946	8.516.667
Penunjang sarana prasarana Puskesmas		361.120.171						340.158.000						94					60.186.695	56.693.000

Uraian	Anggaran pada Tahun						Realisasi Anggaran Tahun :						Ratio antara Realisasi dengan Anggaran Tahun :						Rata-Rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Ang garan	Rea lisasi
Penunjang sarana prasarana Puskesmas		292.381.383						287.543.200						98					48.730.231	47.923.867
Penunjang sarana prasarana Puskesmas		221.846.013						219.460.000						99					36.974.336	36.576.667
Penunjang sarana prasarana Puskesmas		174.765.610						165.209.000						95					29.127.602	27.534.833
Penunjang sarana prasarana Puskesmas		135.615.074						128.514.600						95					22.602.512	21.419.100
Penunjang sarana prasarana Puskesmas		238.094.025						235.514.025						99					39.682.338	39.252.338
Penunjang sarana prasarana Puskesmas		592.398.395						447.270.000						76					98.733.066	74.545.000
Penunjang sarana prasarana Puskesmas		465.465.775						447.765.000						96					77.577.629	74.627.500
Penunjang sarana prasarana Puskesmas		74.164.000						73.120.000						99					12.360.667	12.186.667
Penunjang sarana prasarana Puskesmas		277.568.784						261.541.000						94					46.261.464	43.590.167
Penunjang sarana prasarana Puskesmas		217.414.950						162.025.450						75					36.235.825	27.004.242
Penunjang sarana prasarana Puskesmas		75.827.650						74.875.525						99					12.637.942	12.479.254

Uraian	Anggaran pada Tahun						Realisasi Anggaran Tahun :						Ratio antara Realisasi dengan Anggaran Tahun :						Rata-Rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Ang garan	Rea lisasi
Penunjang sarana prasarana Puskesmas		57.071.150						40.912.000						72					9.511.858	6.818.667
Penunjang sarana prasarana Puskesmas		136.552.965						123.050.000						90					22.758.828	20.508.333
Penunjang sarana prasarana Puskesmas		45.290.212						44.500.000						98					7.548.369	7.416.667
Penunjang sarana prasarana Puskesmas		279.341.900						261.606.400						94					46.556.983	43.601.067
Penunjang sarana prasarana Puskesmas		260.474.452						247.574.452						95					43.412.409	41.262.409
Penunjang sarana prasarana Puskesmas		180.635.588						173.335.500						96					30.105.931	28.889.250
Penunjang sarana prasarana Puskesmas		245.605.315						224.876.000						92					40.934.219	37.479.333
Penunjang sarana prasarana Puskesmas		186.419.000						184.294.000						99					31.069.833	30.715.667
Penunjang sarana prasarana Puskesmas		427.339.955						16.100.000						4					71.223.326	2.683.333
Penunjang sarana prasarana Puskesmas		420.718.562						99.783.200						24					70.119.760	16.630.533
Penunjang sarana prasarana Puskesmas		44.871.610						-						-					7.478.602	-

Uraian	Anggaran pada Tahun						Realisasi Anggaran Tahun :						Ratio antara Realisasi dengan Anggaran Tahun :						Rata-Rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Ang garan	Rea lisasi
Penunjang sarana prasarana Puskesmas		170.698.245						165.210.000						97					28.449.708	27.535.000
Penunjang sarana prasarana Puskesmas		155.146.220						124.270.000						80					25.857.703	20.711.667
Penunjang sarana prasarana pelayanan kesehatan BKPM		212.072.405						81.057.900						38					35.345.401	13.509.650
Penunjang sarana prasarana pelayanan kesehatan BKMIA		63.489.555						62.189.555						98					10.581.593	10.364.926
Penunjang sarana prasarana pelayanan kesehatan Labkesmas		6.717.789						-						-					1.119.632	-
Bantuan Operasional Kesehatan Dinas Kesehatan (DAK)				373.584.000	1.047.574.000	848.732.000				327.366.019	1.047.574.000	775.201.600				88	100	91	378.315.000	358.356.937
Jaminan Persalinan (DAK 2016)				2.880.848.000	7.714.922.000	7.538.988.000				20.899.098	7.714.922.000	7.481.283.666				1	100	99	3.022.459.667	2.536.184.127
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Lumbir				293.840.000	475.000.000	580.000.000				193.675.715	475.000.000	391.263.100				66	100	67	224.806.667	176.656.469
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas I Wangon				285.885.000	452.500.000	540.000.000				143.633.400	452.500.000	452.498.000				50	100	84	213.064.167	174.771.900

Uraian	Anggaran pada Tahun						Realisasi Anggaran Tahun :						Ratio antara Realisasi dengan Anggaran Tahun :						Rata-Rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Ang garan	Rea lisasi
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas II Wangon.				243.430.000	437.500.000	500.000.000				62.641.600	437.500.000	275.232.850				26	100	55	196.821.667	129.229.075
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Jatilawang				331.100.000	532.500.000	600.000.000				162.655.000	532.500.000	436.921.000				49	100	73	243.933.333	188.679.333
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Rawalo				301.375.000	467.500.000	565.000.000				125.008.500	467.500.000	362.470.250				41	100	64	222.312.500	159.163.125
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kebasen				345.355.000	540.000.000	600.000.000				75.227.368	540.000.000	450.719.500				22	100	75	247.559.167	177.657.811
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas I Kemranjen				297.780.000	400.000.000	530.000.000				182.690.680	400.000.000	351.251.000				61	100	66	204.630.000	155.656.947
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas II Kemranjen				291.330.000	400.000.000	520.000.000				101.475.000	400.000.000	357.804.550				35	100	69	201.888.333	143.213.258
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas I Sumpiuh.				281.370.000	452.500.000	535.000.000				119.497.500	452.500.000	432.284.300				42	100	81	211.478.333	167.380.300
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas II Sumpiuh.				294.780.000	452.500.000	535.000.000				188.445.000	452.500.000	434.079.000				64	100	81	213.713.333	179.170.667
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas I Tambak				245.740.000	452.500.000	535.000.000				179.149.400	452.500.000	401.262.836				73	100	75	205.540.000	172.152.039

Uraian	Anggaran pada Tahun						Realisasi Anggaran Tahun :						Ratio antara Realisasi dengan Anggaran Tahun :						Rata-Rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Ang garan	Rea lisasi
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas II Tambak.				216.540.000	437.500.000	520.000.000				151.374.444	437.500.000	415.201.000				70	100	80	195.673.333	167.345.907
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Somagede				301.890.000	400.000.000	520.000.000				120.932.960	400.000.000	345.080.506				40	100	66	203.648.333	144.335.578
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kalibagor.				326.965.000	540.000.000	520.000.000				13.090.000	540.000.000	256.664.040				4	100	49	231.160.833	134.959.007
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Banyumas				379.425.000	540.000.000	600.000.000				102.078.220	540.000.000	393.823.250				27	100	66	253.237.500	172.650.245
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Patikraja.				341.189.000	547.500.000	600.000.000				154.985.700	547.500.000	428.034.400				45	100	71	248.114.833	188.420.017
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Purwojati,				275.660.000	475.000.000	580.000.000				144.981.068	475.000.000	442.519.000				53	100	76	221.776.667	177.083.345
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas I Ajibarang				314.565.000	460.000.000	550.000.000				114.447.125	460.000.000	389.715.000				36	100	71	220.760.833	160.693.688
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas II Ajibarang				281.070.000	452.500.000	540.000.000				210.830.100	452.500.000	435.153.450				75	100	81	212.261.667	183.080.592
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Gumelar				297.555.000	475.000.000	580.000.000				88.250.700	475.000.000	370.610.000				30	100	64	225.425.833	155.643.450

Uraian	Anggaran pada Tahun						Realisasi Anggaran Tahun :						Ratio antara Realisasi dengan Anggaran Tahun :						Rata-Rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Ang garan	Rea lisasi
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pekuncen				397.485.000	570.000.000	550.000.000				158.245.000	570.000.000	411.800.500				40	100	75	252.914.167	190.007.583
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas I Cilongok				349.395.000	532.500.000	597.511.000				213.902.686	532.500.000	508.938.559				61	100	85	246.567.667	209.223.541
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas II Cilongok				314.005.000	517.500.000	550.000.000				134.214.304	517.500.000	459.996.834				43	100	84	230.250.833	185.285.190
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Karanglewas				341.969.000	547.500.000	600.000.000				142.251.764	547.500.000	514.820.810				42	100	86	248.244.833	200.762.096
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Purwokerto Barat.				327.195.000	446.065.000	585.000.000				117.604.500	446.065.000	415.474.000				36	100	71	226.376.667	163.190.583
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas I Purwokerto Timur.				255.150.000	400.000.000	520.000.000				202.832.500	400.000.000	484.346.000				79	100	93	195.858.333	181.196.417
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas II Purwokerto Timur.				244.675.000	400.000.000	520.000.000				155.591.475	400.000.000	324.638.600				64	100	62	194.112.500	146.705.013
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas I Puwokerto Utara				231.855.000	400.000.000	520.000.000				97.533.000	400.000.000	450.729.000				42	100	87	191.975.833	158.043.667

Uraian	Anggaran pada Tahun						Realisasi Anggaran Tahun :						Ratio antara Realisasi dengan Anggaran Tahun :						Rata-Rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Ang garan	Rea lisasi
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas II Purwokerto Utara				256.540.000	400.000.000	520.000.000				182.020.000	400.000.000	412.906.950				71	100	79	196.090.000	165.821.158
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Purwokerto Selatan				396.445.000	450.000.000	535.000.000				108.815.000	450.000.000	372.551.800				27	100	70	230.240.833	155.227.800
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas I Sokaraja				333.059.000	525.000.000	600.000.000				164.103.108	525.000.000	445.988.000				49	100	74	243.009.833	189.181.851
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas II Sokaraja				285.554.000	460.000.000	550.000.000				147.206.350	460.000.000	350.433.400				52	100	64	215.925.667	159.606.625
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas I Kembaran				302.434.000	460.000.000	550.000.000				164.895.537	460.000.000	452.952.174				55	100	82	218.739.000	179.641.285
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas II Kembaran				301.834.000	460.000.000	550.000.000				121.760.700	460.000.000	427.270.000				40	100	78	218.639.000	168.171.783
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas I Sumbang				340.170.000	532.500.000	600.000.000				207.776.172	532.500.000	516.173.500				61	100	86	245.445.000	209.408.279
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas II Sumbang				291.585.000	460.000.000	540.000.000				71.040.000	460.000.000	365.512.600				24	100	68	215.264.167	149.425.433
Bantuan Operasional Kesehatan				251.669.000	445.000.000	525.000.000				153.551.000	445.000.000	413.334.200				61	100	79	203.611.500	168.647.533

Uraian	Anggaran pada Tahun						Realisasi Anggaran Tahun :						Ratio antara Realisasi dengan Anggaran Tahun :						Rata-Rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
Puskesmas I Baturaden																				
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas II Baturaden				265.489.000	445.000.000	525.000.000				92.623.725	445.000.000	439.238.769				35	100	84	205.914.833	162.810.416
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kedungbanteng				361.649.000	555.000.000	600.000.000				245.057.352	555.000.000	553.044.160				68	100	92	252.774.833	225.516.919
Bantuan operasional kesehatan BKPM					200.000.000	200.000.000					200.000.000	162.316.900					100	81	66.666.667	60.386.150
Bantuan operasional kesehatan BKMM					200.000.000	200.000.000					200.000.000	113.473.000					100	57	66.666.667	52.245.500
Bantuan operasional kesehatan BKMA					200.000.000	200.000.000					200.000.000	116.190.800					100	58	66.666.667	52.698.467
Pembangunan rehabilitasi Puskesmas, Pustu dan Rumah Dinas (Silpa BLUD)				5.185.510.000	5.185.510.000					-	5.185.510.000						100		1.728.503.333	864.251.667
Pembangunan rehabilitasi Puskesmas, Pustu dan Rumah Dinas	3.350.000.000			1.248.000.000			3.071.388.000			1.248.000.001			92			100			766.333.333	719.898.000
Pembangunan /Rehabilitasi Puskesmas 1 Tambak (Lanjutan)	247.274.300						209.806.000						85						41.212.383	34.967.667
Pembangunan /Rehabilitasi Puskesmas II Purwokerto	108.019.620						106.659.000						99						18.003.270	17.776.500

Uraian	Anggaran pada Tahun						Realisasi Anggaran Tahun :						Ratio antara Realisasi dengan Anggaran Tahun :						Rata-Rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
Timur (Lanjutan)																				
Pembangunan /Rehabilitasi BP Paru-Paru Purwokerto (Lanjutan)	464.323.9 50						422.319.0 00						91						77.387.325	70.386.500
Pembangunan /Rehabilitasi Puskesmas 1 Wangon (Lanjutan)	200.000.0 00						196.565.0 00						98						33.333.333	32.760.833
Rehabilitasi Ruang Perawatan dan Pelayanan Kesehatan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu	1.500.000 .000						1.478.555 .000						99						250.000.000	246.425.833
Pembangunan /Rehabilitasi Puskesmas 1 Tambak (Tahap III)	200.000.0 00						196.005.0 00						98						33.333.333	32.667.500
Pengadaan Tanah Puskesmas (SILPA BLUD)				3.500.000. 000						5.489.440						0			583.333.333	914.907
Pengadaan Tanah Puskesmas	800.000.0 00	1.100.000. 000		7.069.190. 000	8.121.19 0.000	8.500.000. 497	246.977.6 50	311.212.9 00		7.069.190. 001	8.121.19 0.000	87.298.69 4	31	28		100	100	1	4.265.063.416	2.639.311.541
Pengadaan sarana prasarana Labkesmas				-	2.600.00 0.000						2.600.00 0.000						100		433.333.333	433.333.333
Pengadaan Alat Kesehatan dan Penunjang		1.000.000. 000						882.430.0 00						88					166.666.667	147.071.667

Uraian	Anggaran pada Tahun						Realisasi Anggaran Tahun :						Ratio antara Realisasi dengan Anggaran Tahun :						Rata-Rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
Program Pengembangan Lingkungan Sehat	1.986.258.500	3.814.141.500	844.000.000	500.000.000	600.000.000	875.000.000	1.414.905.500	638.874.794	690.425.525	397.440.503	600.000.000	784.072.508	71	17	82	79	100	90	1.436.566.667	754.286.472
Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan (DBHCHT)	311.135.500	377.271.500	844.000.000	500.000.000	600.000.000	375.000.000	282.792.500	359.295.930	690.425.525	397.440.503	600.000.000	305.440.975	91	95	82	79	100	81	501.234.500	439.232.572
Pembinaan Lingkungan Sosial (Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat melalui penyediaan Fasilitas Pasien akibat Dampak Asap Rokok/DBHCHT)	1.675.123.000	3.436.870.000				500.000.000	1.132.113.000	279.578.864				478.631.533	68	8				96	935.332.167	315.053.900
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1.353.920.000	1.735.000.000	942.698.500	1.086.950.000	1.376.000.000	2.561.673.900	1.272.386.300	1.606.648.050	744.252.380	934.604.970	1.376.000.000	2.272.148.078	94	93	79	86	100	89	1.509.373.733	1.367.673.296
Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang (P2B2)	603.920.000	1.025.000.000	500.000.000	636.950.000	800.000.000	492.560.900	569.457.000	930.918.250	353.843.755	495.364.030	800.000.000	278.644.150	94	91	71	78	100	57	676.405.150	571.371.198
Pengendalian Penyakit Menular Langsung (P2ML)	350.000.000	300.000.000	217.698.500	200.000.000	300.000.000	330.250.000	334.317.500	276.310.500	165.408.625	195.207.890	300.000.000	301.053.828	96	92	76	98	100	91	282.991.417	262.049.724
Peningkatan Imunisasi, Surveilans dan Penanggulangan Bencana.	400.000.000			250.000.000		271.307.000	368.611.800			244.033.050		264.018.250	92			98		97	153.551.167	146.110.517

Uraian	Anggaran pada Tahun						Realisasi Anggaran Tahun :						Ratio antara Realisasi dengan Anggaran Tahun :						Rata-Rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
Peningkatan Imunisasi, Survelans, PTM dan Penanggulangan Bencana		410.000.000	225.000.000		276.000.000			399.419.300	225.000.000					97	100		100		151.833.333	150.069.883
Pengadaan peralatan imunisasi (DAK)						1.467.556.000						1.428.431.850						97	244.592.667	238.071.975
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	100.000.000	150.000.000	200.000.000	3.332.596.000	910.000.000	300.000.000	88.212.500	49.555.000	50.060.000	3.283.790.833	910.000.000	230.315.666	88	33	25	99	100	77	832.099.333	768.655.667
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan ISO dan akreditasi Puskesmas	100.000.000	150.000.000	200.000.000	102.850.000	910.000.000	300.000.000	88.212.500	49.555.000	50.060.000	54.044.832	910.000.000	230.315.666	88	33	25	53	100	77	293.808.333	230.364.666
akreditasi Puskesmas				3.229.746.000						3.229.746.001									538.291.000	538.291.000
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	##### ####	##### ####	##### ####	##### ####	##### ####	##### ####	##### ####	##### ####	##### ####	##### ####	##### ####	##### ####	72	70	70	98	100	83	##### #	##### #
Pengembangan Jamkesda	347.332.500	350.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	282.488.150	175.683.805	162.868.575	197.406.800	200.000.000	174.961.888	81	50	81	99	100	87	249.555.417	198.901.536
Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (JAMKESDA)	##### ####	##### ####	##### ####	##### ####	##### ####	##### ####	##### ####	##### ####	##### ####	##### ####	##### ####	##### ####	70	72	70	98	100	83	##### #	##### #
Jamkesmas dan Jampersal Th. 2013	5.700.000.000	922.480.960					4.445.869.930	-					78	-					1.103.746.827	740.978.322

Uraian	Anggaran pada Tahun						Realisasi Anggaran Tahun :						Ratio antara Realisasi dengan Anggaran Tahun :						Rata-Rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Ang garan	Rea lisasi
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	2.286.000.000	5.485.092.000	6.760.585.450	#####	#####	5.754.038.000	533.320.500	5.222.314.200	5.860.814.500	#####	#####	5.556.969.630	23	95	87	96	100	97	8.897.452.075	8.252.784.136
Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas	1.800.000.000		805.000.000		1.300.000.000		284.200.500		799.782.500			1.300.000.000	16		99		100		650.833.333	397.330.500
Peningkatan sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya serta Operasional DAK Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK 2014)			21.493.450	#####					21.181.000	#####					99	96			3.338.380.575	3.212.376.664
Peningkatan sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya serta Operasional DAK Pelayanan Kesehatan Dasar		4.719.592.000	4.734.092.000		#####	5.754.038.000		4.471.537.200	4.451.206.000		#####	5.556.969.630		95	94		100	97	4.213.821.500	4.092.486.638
Pengembangan Poskesdes/PKD		600.000.000						589.627.000						98					100.000.000	98.271.167
Pengadaan Peralatan Posyandu.	236.000.000	30.500.000					-	30.000.000					-	98					44.416.667	5.000.000

Uraian	Anggaran pada Tahun						Realisasi Anggaran Tahun :						Ratio antara Realisasi dengan Anggaran Tahun :						Rata-Rata Pertumbuhan		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Ang garan	Rea lisasi	
Pengadaan sarana dan prasarana UPT Balai kesehatan ibu dan anak kartini (BKMA)		135.000.000	1.000.000.000		625.000.000			131.150.000	588.645.000		625.000.000						97	59	100	293.333.333	224.132.500
Pengadaan sarana dan prasarana Balai kesehatan dan Laboratorium kesehatan masyarakat					850.000.000						850.000.000							100		141.666.667	141.666.667
Penyusunan/ review DED pembangunan /Rehabilitasi Puskesmas/Pustu	250.000.000		150.000.000		240.000.000		249.120.000		-		240.000.000		100					100		106.666.667	81.520.000
Studi kelayakan Pembangunan RS tanpa kelas			50.000.000						-											8.333.333	-
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	1.320.877.000	4.050.000.000	2.848.854.180	5.385.439.750	1.464.347.375	3.599.498.496	123.147.000	2.021.831.590	2.391.812.480	4.927.950.200	1.464.347.375	3.496.025.920	9	50	84	92	100	97	3.111.502.800	2.404.185.761	
Pengadaan ambulance/mobil jenazah					750.000.000						750.000.000							100		125.000.000	125.000.000

Uraian	Anggaran pada Tahun						Realisasi Anggaran Tahun :						Ratio antara Realisasi dengan Anggaran Tahun :						Rata-Rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Ang garan	Rea lisasi
Peningkatan sarana prasarana Balai kesehatan Paru Masyarakat (DBHCHT)	124.877.000	1.500.000.000	305.000.000	1.385.439.750	714.347.375	3.599.498.496	123.147.000	1.028.662.590	267.620.000	927.950.200	714.347.375	3.496.025.920	99	69	88	67	100	97	1.271.527.104	1.092.958.848
Pengadaan sarana dan prasarana Pely kesmas bagi pasien akibat dampak asap rokok dan penyakit paru			1.343.854.180						1.064.742.480						79				223.975.697	177.457.080
Rehabilitasi Ruang Pelayanan Kesehatan Bagi Pasien Akibat Dampak Asap Rokok dan Penyakit Paru (DBHCHT)		1.550.000.000						23.313.000						2					258.333.333	3.885.500
Rehabilitasi Pskesmas Sumbang II (Ban. Gub)				4.000.000.000						4.000.000.000						100			666.666.667	666.666.667
Rehabilitasi Pskesmas , Pustu dan Rumah dinas di kab bms)		1.000.000.000	1.200.000.000					969.856.000	1.059.450.000					97	88				366.666.667	338.217.667
Bantuan Gubernur Bidang Kesehatan	1.196.000.000						-						-						199.333.333	-
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	35.000.000	60.425.000	70.000.000	100.000.000	100.000.000	-	34.856.000	44.526.000	58.774.000	66.063.377	100.000.000	-	100	74	84	66	100		60.904.167	50.703.230

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan.

Berdasarkan permasalahan evaluasi kinerja pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dapat dilihat pada tabel 3.1

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Kesehatan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Tingginya Angka Kesakitan dan Angka Kematian	Masih adanya kasus kematian ibu, kematian bayi dan kematian balita	<ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan penanganan dalam pengambilan keputusan klinis kegawat daruratan belum optimal - Penyebab obstetric masih mendominasi sebab kematian : kasus PEB dan pendarahan. - Keterlambatan penanganan di RS Rujukan PONEK dan adanya penyakit penyerta ibu - Penyebab kematian bayi tertinggi adalah :BBLR, tinggi lainnya Asfeksia, Kelainan Konginetal, Pneumonia, Aspirasi, Meningitais, dan Diare
		Masih adanya kasus penyakit menular dan semakin meningkatnya kasus penyakit tidak menular	<ul style="list-style-type: none"> - Insidence rate DBD masih tinggi - CFR DBD masih tinggi - Kesembuhan dan pengobatan lengkap tuberkulosos belum mencapai target - Target capaian kasus Tuberculosis diobati belum tercapai - Prevalensi HIV/AIDS makin tinggi. - Masih ada masyarakat yang menolak diimunisasi - Prevalensi Hipertensi dan Diabetus militus masih tinggi - Penderita ODGJB makin bertambah.

		Prevalensi balita stunting dan gizi buruk masih tinggi	<ul style="list-style-type: none"> - Pola asuh, - infeksi ISPA dan TB,; -
2.	Akses dan Mutu pelayanan kesehatan belum sesuai standar	Cakupan penduduk memiliki jaminan kesehatan masih rendah	<ul style="list-style-type: none"> - Kesadaran masyarakat untuk kepesertaan mandiri dalam pembiayaan kesehatan masih rendah - Ketersediaan, pemerataan dan pemenuhan SDM Kesehatan yang kompeten masih kurang
		Rasio tenaga kesehatan belum memadai	<ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan, pemerataan dan pemenuhan SDM Kesehatan yang kompeten masih kurang
		Belum terpenuhinya sarana, prasarana dan sumber daya kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan, pemerataan dan pemenuhan SDM Kesehatan yang kompeten masih kurang

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program

1. Visi

Visi RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 dirumuskan berdasarkan Visi Bupati dan Wakil Bupati Banyumas yang telah disampaikan pada saat kampanye Pilkada tahun 2018, yaitu **“Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri”**

Visi tersebut mengandung tiga frase, yaitu sebagai berikut:

1. Maju

Secara harfiah, maju berarti berjalan (bergerak) ke muka atau menjadi lebih baik, atau berkembang. Maju dimaknai sebagai sebuah harapan kondisi Kabupaten Banyumas yang tumbuh dan berkembang dengan pesat, dengan keunggulan tertentu yang membedakan dengan daerah

lainnya. Kemajuan akan ditandai dengan perkembangan kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek, baik ekonomi, sosial, pemerintahan maupun infrastruktur menuju ke arah yang lebih baik. Perkembangan daerah tersebut akan menjadikan wilayah Kabupaten Banyumas ideal untuk ditinggali dan mampu menjadikan masyarakat bahagia. Masyarakat Banyumas yang maju adalah sumber daya manusia yang berkualitas, menguasai teknologi, dan memanfaatkan teknologi untuk kehidupan yang lebih baik. Daerah yang maju adalah yang mampu mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki dengan tetap memperhatikan keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan, karena kemajuan yang dicapai tidak disertai dengan kemunduran atau penurunan kualitas lingkungan.

2. Adil-Makmur

Adil secara harfiah berarti sama atau tidak memihak, sedangkan makmur berarti banyak hasil atau serba kecukupan (tidak kekurangan). Adil-makmur dimaknai sebagai sebuah upaya agar seluruh masyarakat Kabupaten Banyumas mampu mengakses seluruh kebutuhan dasarnya, serta memiliki lebih banyak pilihan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemakmuran antara lain ditandai dengan berkurangnya penduduk miskin dan meningkatnya pemerataan pendapatan. Kemakmuran yang adil berarti kemakmuran berkelanjutan yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya masyarakat Kabupaten Banyumas saat ini tetapi juga generasi yang akan datang.

3. Mandiri

Secara harfiah mandiri berarti keadaan dapat berdiri sendiri atau tidak bergantung pada orang lain. Mandiri dimaknai sebagai sebuah harapan agar daerah dan masyarakat mampu mengembangkan potensi dan kekuatan yang dimiliki untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi, dan mengurangi ketergantungan dengan daerah lain. Kemandirian didorong dengan mengembangkan pertanian sehingga Kabupaten Banyumas mampu menjadi Pelopor Kedaulatan Pangan di Jawa Tengah, serta mengembangkan potensi lokal untuk pengembangan industri, pariwisata, dan ekonomi kreatif, sehingga mampu menciptakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat.

2. Misi

Visi RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 dijabarkan kedalam delapan Misi atau yang dikenal dengan Hasta Krida, yaitu:

1. Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik

Misi ini merupakan pelaksanaan dari hasta krida pertama yaitu Banyumas Barometer Pelayanan Publik Jawa Tengah untuk mewujudkan pengembangan lapak publik untuk mendukung Mall pelayanan publik; dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat dan profesional, dan lebih mendekatkan layanan kepada pengguna layanan, didukung dengan inovasi dan teknologi informasi, sehingga mampu memberikan kepuasan masyarakat yang tinggi. Selain itu melalui misi ini dilaksanakan reformasi birokrasi dapat berjalan efektif, sehingga adanya keterbukaan informasi publik, transparansi dan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah, dan didukung dengan aparatur sipil negara yang kompeten dan profesional.

2. Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan

Misi ini merupakan pelaksanaan hasta krida kedua yaitu pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan 92 paket beasiswa, program wajib belajar, peningkatan jangkauan pelayanan kesehatan, dan program 1 desa 3 sarjana. Misi ini mengarah pada peningkatan pemerataan akses dan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan sehingga menjadikan tercipta masyarakat Banyumas yang berkualitas dan sehat; serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin dan pemberdayaan perempuan sehingga pembangunan dapat dirasakan adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan

Misi ini merupakan pelaksanaan atas hasta krida ketiga yaitu pengembangan agribisnis unggulan untuk mewujudkan peningkatan ekspor gula kelapa 30.000 ton, dan penerapan safety belt penderes, durian, dll. Misi ini mengarah pada meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, tidak hanya sekedar tumbuh, tetapi memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran.

4. **Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan**

Misi ini merupakan pelaksanaan atas hasta krida keempat yaitu Banyumas sebagai pelopor kedaulatan pangan untuk mewujudkan produksi padi 500.000 ton/tahun. Misi ini mengarah pada perwujudan Kabupaten Banyumas sebagai penopang ketersediaan pangan di Kabupaten Banyumas dengan menghasilkan padi sebagai sumber pangan utama.

5. **Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan**

Misi ini merupakan pelaksanaan atas hasta krida kelima yaitu Memperluas minimal 20.000 kesempatan kerja untuk mewujudkan pengembangan desa wisata, menciptakan 3.000 enterpreneur muda, investasi berbasis padat karya, dan membangun kawasan industri. Misi ini mengarah pada peningkatan iklim investasi dan usaha sehingga mampu mendorong peningkatan investasi dan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Banyumas, didukung dengan pembangunan kawasan industri dan pengembangan kawasan strategis. Selain itu peningkatan investasi juga diikuti dengan pengendalian pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang dan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, sehingga daya dukung dan daya tampung lingkungan dapat dipertahankan untuk menunjang kehidupan masyarakat.

6. **Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan**

Misi ini merupakan pelaksanaan atas hasta krida keenam yaitu pembangunan infrastruktur merata dan memadai untuk mewujudkan peningkatan anggaran irigasi, peningkatan jalan hotmix 570 km, dan membangun pasar desa. Misi ini mengarah pada peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur, baik infrastruktur dasar maupun infrastruktur penunjang terutama jalan, drainase, irigasi, sanitasi, air bersih, perhubungan, maupun penataan kawasan permukiman.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, Pariwisata, dan Industri Kreatif berbasis sumber daya lokal

Misi ini merupakan pelaksanaan atas hasta krida ketujuh yaitu menggerakkan industri kerakyatan, pariwisata perdesaan, industri kreatif untuk mewujudkan pengembangan desa wisata, dan pengembangan UMKM. Misi ini mengarah pada pengembangan kawasan wisata dan ekonomi kreatif, serta pengembangan industri kecil menengah dan Usaha mikro kecil dan menengah berbasis sumberdaya lokal agar mampu meningkatkan kunjungan wisatawan di Kabupaten Banyumas dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

8. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius.

Misi ini merupakan pelaksanaan atas hasta krida kedelapan yaitu gerakan memakmurkan pesantren dan masjid untuk mewujudkan bantuan untuk Marbot masjid, KBS untuk santri pesantren, serta KBS, KBP dan tunjangan makan untuk yatim piatu. Misi ini mengarah pada aktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat memiliki kepribadian yang baik, dan hidup dalam suasana yang rukun dan damai dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam memberikan pelayanan di Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas masih dijumpai faktor-faktor penghambat dan pendorong, seperti yang tertuang dalam tabel 3.2

Tabel 3.2
Telaah Visi, Misi dan Program

No	Visi/Misi/Program	Tupoksi Dinas Kesehatan	Permasalahan	Faktor Penghambat dan pendorong
1	Visi : Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil- Makmur dan Mandiri.	Berdasarkan Peraturan Bupati No.55 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas disebutkan bahwa Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum terpenuhinya sarana, prasarana dan sumber daya kesehatan 2. Masih tingginya angka kesakitan pada penyakit menular dan kecenderungan peningkatan angka kesakitan pada penyakit tidak menular 3. Angka Kematian Ibu masih tinggi 4. Angka stunting masih tinggi 5. Masih adanya kematian balita 6. Rasio tenaga kesehatan belum memadai. 7. Masih adanya pelayanan 	Faktor Penghambat : <ol style="list-style-type: none"> 1. Masalah kesehatan dipengaruhi oleh factor perilaku, dimana perilaku dipengaruhi oleh tingkat pendidikan 2. Kondisi kesehatan lingkungan yang belum baik yang mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat 3. Permasalahan kesehatan sangat kompleks dan tidak dapat diselesaikan sendiri oleh sektor kesehatan 4. Ketersediaan Pelayanan Kesehatan yang bermutu dan profesional masih kurang, sehingga belum menghasilkan kesehatan yang maksimal untuk

2.	<p>Misi : Hasta Krida (8) ke 2 yaitu : Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan</p>	<p>Sedangan Dinas Kesehatan mempunyai fungsi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. perumusan kebijakan bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan serta sumber daya kesehatan; 2. pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan serta sumber daya 	<ol style="list-style-type: none"> 8. Masih adanya masyarakat yang kesulitan untuk mengakses fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan 9. Masih kurangnya mutu sumber daya kesehatan yang meliputi sumber daya manusia kesehatan, sarana prasarana, fasilitas, perbekalan kesehatan maupun manajemen informasi 10. Masih kurangnya kualitas penyusunan dokumen pembangunan kesehatan mulai dari regulasi, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan sampai dengan evaluasi 	<p>Faktor Pendorong :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diterbitkannya Peraturan Bupati Banyumas No. 55 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas yang mempertimbangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan penataan organisasi serta tata kerja yang rasional, proporsional, efisien, efektif, akuntabel dan berkepastian hukum. 2. Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas menjadi unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah 3. Adanya dukungan Pemerintah Daerah dalam pembangunan kesehatan di Kabupaten Banyumas <p>Faktor penghambat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan SDM Kesehatan yang kompeten
----	--	--	--	--

3	<p>Program Kerja : Peningkatan jangkauan pelayanan kesehatan, dan program 1 desa 3 sarjana. Misi ini mengarah pada peningkatan pemerataan akses dan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan.</p>	<p>5. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati Banyumas, sesuai tugas dan fungsinya</p>	<p>12. Kurangnya pemanfaatan lahan- lahan milik Pemerintah Kabupaten untuk Pembangunan Puskesmas dan Rumah Sakit.</p>	<p>Faktor pendorong :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya komitmen stake holder terkait implementasi Rumah sakit khusus Mata dan Paru 2. Tersedianya media komunikasi berbasis teknologi sehingga dapat diakses secara cepat oleh siapapun. 3. Kesadaran dan perilaku masyarakat untuk hidup sehat meningkat. 4. Tersedianya anggaran untuk mendukung program Rumah Sakit Mata dan Paru dari APBD, APBN, maupun BLUD.
---	--	---	---	--

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra.

Rencana Startegis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2012 – 2019 menguraikan Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”. Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 misi pembangunan yaitu:

1. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara maritime yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional, serta
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Selanjutnya terdapat 9 agenda prioritas yang dikenal dengan NAWA CITA yang ingin diwujudkan pada Kabinet Kerja yakni :

1. Menhadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif, demokratis dan terpercaya
3. Membangun Indonesia dari pingiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam rangka kerangka negara kesatuan
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sitem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya,
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
7. Mewujudkan kemandirian ekonomo dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Misi Presiden Republik Indonesia dan Misi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang selaras dengan bidang kesehatan, adalah Nawa Cita Presiden yang ke-5, yaitu “Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia”. Misi ini juga selaras dengan misi ke 2 Bupati Banyumas, yaitu **“Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan.”**

Kementerian Kesehatan mempunyai peran dan berkontribusi dalam tercapainya seluruh Nawa Cita terutama dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

Tabel 3.3

Telaah Renstra Kementerian Kesehatan dan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas

No	Renstra Kementerian Kesehatan dan Renstra Perangkat Daerah	Tupoksi Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Permasalahan	Faktor Penghambat dan pendorong
1	<p>Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.</p> <p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya status kesehatan masyarakat 2. Meningkatnya daya tanggap (responsiveness) dan perlindungan terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan. 	<p>Berdasarkan Peraturan Bupati No. 55 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas disebutkan bahwa Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Sedangkan Dinas Kesehatan mempunyai fungsi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan sertasumber daya kesehatan; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih adanya kasus kematian ibu dan bayi 2. Belum tertanganinya penyakit TBC dan malaria secara tuntas, Penyebaran DBD di semua wilayah Banyumas 3. Belum tertanganinya penyakit yang bisa ditanggulangi dengan imunisasi, (Rubella, Campak), 4. Semakin meningkatnya jumlah kasus penyakit jantung, <i>Diabetes Melitus</i>, Hipertensi, Kanker, dan gangguan jiwa. 5. Belum tertanganinya penyakit TBC secara tuntas. 6. Masih tingginya jumlah 	<p>Faktor Penghambat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terbitnya Renstra Kementerian Kesehatan tidak sejalan dengan tahun terbitnya Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas <p>Faktor Pendorong :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kesamaan tujuan Kementerian Kesehatan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas pada tahun 2015 – 2019, yaitu: meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. 2. Adanya kesamaan indikator kesehatan di Kementerian Kesehatan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas yaitu : <ol style="list-style-type: none"> a. Angka Kematian ibu dan Angka Kematian Bayi, prevalensi gizi buruk an prevalensi balita stanting b. Angka kesakitan penyakit menular dan tidak menular c. Pemerataan mutu pelayanan kesehatan.

		<p>2. pelaksanaan koordinasi kebijakan kesekretariatan, bidang Kesehatan Masyarakat, bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, bidang Pelayanan Kesehatan, bidang Sumber Daya Kesehatan;</p> <p>3. pelaksanaan kebijakan kesekretariatan, bidang Kesehatan Masyarakat, bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, bidang Pelayanan Kesehatan, bidang Sumber Daya Kesehatan;</p> <p>4. pembinaan dan fasilitasi kebijakan kesekretariatan, bidang Kesehatan Masyarakat, bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, bidang Pelayanan Kesehatan, bidang Sumber Daya</p>		
--	--	---	--	--

		<p>5. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan, bidang Kesehatan Masyarakat, bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, bidang Pelayanan Kesehatan, bidang Sumber Daya Kesehatan;</p> <p>6. pelaksanaan administrasi kesekretariatan, bidang Kesehatan Masyarakat, bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, bidang Pelayanan Kesehatan, bidang Sumber Daya Kesehatan;</p> <p>7. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis;</p>		
--	--	---	--	--

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) pada RPJMD

Berdasarkan KLHS RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 daya dukung lingkungan di Kabupaten Banyumas dalam kategori sedang menuju baik meliputi daya dukung pangan, daya dukung fungsi lindung dan daya dukung lahan terbangun dengan beberapa pengecualian di Kecamatan Purwokerto Timur. Daya dukung air di Kabupaten Banyumas cenderung menurun dengan perkembangan penduduk dan pengembangan wilayah telah mengakibatkan penurunan daya dukung air, sehingga tanpa upaya tambahan untuk mempertahankan daya dukung air bagi kehidupan Kabupaten Banyumas diproyeksikan mengalami defisit air pada tahun 2030.

Sementara itu kinerja layanan atau jasa ekosistem di Kabupaten Banyumas menunjukkan bahwa mayoritas luasan jasa ekosistem penyedia bahan pangan, jasa ekosistem pengaturan tata air dan banjir, dan jasa ekosistem perlindungan pencegahan bencana berada pada kelas rendah. Perkembangan penduduk dengan berbagai kegiatannya akan meningkatkan timbulan sampah dan emisi GRK yang mencemari lingkungan.

Untuk dapat mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan maka pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan harus memperhatikan daya dukung lingkungan. Proses produksi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia juga harus diupayakan agar meminimalkan emisi GRK dan limbah, bahkan jika memungkinkan dilakukan sistem produksi terpadu tanpa limbah (*Zero waste*). Sementara pengelolaan sampah yang dihasilkan dari berbagai kegiatan manusia diupayakan terus dikurangi mulai dari sumbernya.

3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Pengembangan wilayah Kabupaten Banyumas tidak terlepas dari dinamika lingkungan eksternal. Berbagai dinamika eksternal tersebut menjadi peluang dan tantangan bagi pengembangan wilayah yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan program pembangunan.

Dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur, RPJMN 2015-2019 menetapkan beberapa kegiatan strategis jangka menengah nasional yang diprioritaskan untuk pengembangan wilayah Provinsi Jawa Tengah. Beberapa kegiatan strategis di Jawa Tengah tersebut berada di wilayah Kabupaten Banyumas dan berpotensi mempengaruhi pengembangan wilayah Kabupaten Banyumas antara lain:

1. Pembangunan Jalur Ganda Lintas Selatan Jawa Purwokerto–Kroya;
2. Reaktivasi jalur KA antara Purwokerto–Wonosobo; dan
3. Pembangunan Jalan Tol Pejagan–Pemalang.

Selain kegiatan-kegiatan strategis tersebut rencana pengembangan Bandara Jendral Besar Soedirman di Kabupaten Purbalingga juga perlu menjadi pertimbangan dalam perencanaan pembangunan wilayah Kabupaten Banyumas. Pengembangan bandara membuka peluang pengembangan pariwisata Kabupaten Banyumas untuk kegiatan Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition/MICE (Pertemuan, Insentif, Konvensi, dan Pameran). Dalam industri pariwisata atau pameran MICE adalah suatu jenis kegiatan pariwisata di mana suatu kelompok besar, biasanya direncanakan dengan matang, berangkat bersama untuk suatu tujuan.

Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga telah bekerjasama membangun akses yang terhubung dengan Jembatan Linggamas, sebagai jalur alternatif yang menghubungkan kedua wilayah dan pendukung pengembangan Bandara Jendral Besar Soedirman. Sementara itu kecenderungan aglomerasi Kabupaten Banyumas dan kabupaten sekitarnya telah diantisipasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan mengembangkan transportasi massal dengan mengoperasikan *Bus Rapid Transit* (BRT) Koridor Banyumas-Purbalingga. Pemerintah Kabupaten Banyumas perlu mensinergikan operasional BRT tersebut dalam mengembangkan transportasi wilayah yang dilalui rute BRT sekaligus untuk mendukung pengembangan Bandara Jendral Besar Soedirman

Peningkatan jumlah penduduk dan peningkatan kegiatan masyarakat meningkatkan beban terhadap daya dukung lingkungan. Ancaman pencemaran lingkungan di Kabupaten Banyumas semakin meningkat, dengan penambahan jumlah kegiatan usaha yang berpotensi mencemari lingkungan. Daya dukung air di Kabupaten Banyumas

berdasarkan analisis KLHS RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 berada pada 1,21 kategori sedang dan cenderung turun karena peningkatan kebutuhan penduduk, pertanian dan industri. Beberapa sungai yang melintas kawasan perkotaan di Kabupaten Banyumas memiliki kandungan minyak dan lemak, colifecal dan coliform melebihi ambang batas, yang diduga kontribusi pencemarannya dari buangan sampah dan masukan limbah rumah tangga serta kotoran makhluk hidup baik manusia maupun hewan. Sungai Serayu yang melintas di wilayah Kabupaten Banyumas terdapat indikasi pencemaran dari kegiatan pertanian terutama pestisida yang diindikasikan dengan klorin bebas yang melebihi ambang batas baku

Tabel 3.4.
Isu-Isu Pembangunan Global, Nasional, dan Daerah

Isu Global (SDG's)	Isu Nasional (RPJMN)	Isu Strategis RPJMD Kabupaten Banyumas 2018-2023	Isu Strategis RPJPD 2005-2025	Isu Strategis KLHS RPJMD 2018-2023
1. Kemiskinan	1. Stabilitas politik dan keamanan	1. Penanggulangan Kemiskinan	1. Sosial budaya dan kehidupan beragama	1. Kemiskinan
2. Pangan dan Gizi	2. Tata kelola birokrasi efektif dan efisien	2. Peningkatan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia	2. Ekonomi	2. Akses terhadap infrastruktur permukiman (air minum dan sanitasi), perumahan, dan energi
3. Kesehatan	3. Pemberantasan korupsi	3. Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha	3. Sarana dan prasarana	3. Pendidikan
4. Pendidikan	4. Pertumbuhan ekonomi	4. Keberlanjutan Pembangunan Dengan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan dan Kelestarian Sumber Daya Alam	4. Tata pemerintahan, politik dan hukum	4. Kesehatan
5. Gender	5. Percepatan pemerataan dan keadilan	5. Tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah	5. Ketertiban dan keamanan	5. Kualitas SDM
6. Air bersih dan sanitasi	6. Keberlanjutan pembangunan		6. Pertanahan dan penataan ruang	6. Ketahanan pangan
7. Energi	7. Peningkatan kualitas SDM		7. Sumber daya air dan lingkungan hidup	7. Kestaraan gender dan jaminan sosial
8. Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja	8. Kesenjangan antar wilayah		8. Ilmu pengetahuan dan teknologi	8. Pengangguran
9. Infrastruktur				9. Akses penduduk terhadap teknologi dan informasi
10. Kesenjangan				10. Tata kelola pemerintahan
11. Kota dan Permukiman				11. Rendahnya persentase PAD terhadap pendapatan

12. Produksi dan 9. Percepatan
konsumsi pembangunan
berkelanjutan kelautan
13. Perubahan iklim
14. Sumberdaya
kelautan
15. Ekosistem daratan
16. Masyarakat inklusif
dan damai, akses
keadilan, dan
membangun
kelembagaan
17. Kemitraan global

12. Resiko bencana dan
keretakan terhadap
perubahan iklim
13. Penurunan lahan pertanian
mengancam produksi
pangan pokok dan daya
dukung pangan
14. Penurunan daya dukung
lingkungan

Dengan mempertimbangkan isu pembangunan global, nasional dan daerah isu-isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Banyumas dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Kualitas Sumberdaya Manusia

Kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang menentukan daya saing daerah dan keberlanjutan pembangunan. Pentingnya pembangunan manusia untuk peningkatan sumber daya manusia telah menjadi kesadaran bersama karena dengan persaingan yang semakin terbuka hanya sumber daya manusia yang kualitas yang bisa bersaing.

Peluang bonus demografi hanya bisa diraih dengan peningkatan sumber daya manusia, banyaknya penduduk usia produktif yang berkualitas akan mampu bersaing dan mandiri, serta mampu bekerja dan menabung untuk meningkatkan investasi. Sebaliknya meningkatnya usia produktif namun tidak disertai dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia hanya akan menjadi beban dan melahirkan lingkaran kemiskinan berikutnya.

Kualitas sumber daya manusia akan menentukan masa depan masyarakat dan Kabupaten Banyumas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi syarat utama untuk bisa keluar dari lingkaran kemiskinan, sehingga hasil-hasil pembangunan di Kabupaten Banyumas dapat berkelanjutan.

2. Ketersediaan Infrastruktur

Infrastruktur memiliki peran penting dalam mendukung berbagai kegiatan masyarakat. Ketersediaan infrastruktur akan mendorong pengembangan wilayah dengan meningkatkan produktivitas wilayah, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan masyarakat, membuka peluang bagi pengembangan potensi wilayah, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pelaksanaan proyek strategis nasional pembangunan Jalur Ganda Lintas Selatan Jawa Purwokerto–Kroya, reaktivasi jalur kereta api antara Purwokerto Wonosobo; dan rencana pembangunan Jalan Tol Pejagan–Pemalang, serta rencana pengembangan Bandara Wirasaba di Kabupaten Purbalingga akan mempermudah akses ke wilayah Kabupaten Banyumas. Hal ini akan membuka peluang bagi

pengembangan dan pemasaran produk unggulan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peluang tersebut hanya bisa diraih jika pembangunan infrastruktur di Kabupaten Banyumas terhubung dengan proyek strategis tersebut.

Kualitas infrastruktur irigasi di Kabupaten Banyumas terus mengalami peningkatan. Namun demikian kinerjanya perlu dioptimalkan untuk mencukupi kebutuhan air untuk meningkatkan produksi pertanian, terutama produksi padi sebagai sumber pangan utama. Sebagai salah satu lumbung pangan di Jawa Tengah Kabupaten Banyumas diharapkan mampu mendukung terwujudnya kedaulatan pangan nasional yang menentukan kedaulatan negara dan bangsa.

. Penyediaan infrastruktur dasar air minum, sanitasi, dan perumahan merupakan pelayanan dasar yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah bagi penduduk di wilayahnya. Cakupan pelayanan infrastruktur dasar di Kabupaten Banyumas belum menjangkau seluruh penduduk. Untuk itu diperlukan upaya percepatan pembangunan infrastruktur dasar guna memberikan akses menyeluruh air minum, sanitasi, dan perumahan layak huni bagi penduduk Kabupaten Banyumas. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar menjadi semakin penting karena merupakan bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan dan upaya perbaikan kualitas lingkungan permukiman untuk meningkatkan produktivitas masyarakat dan mendukung terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas.

3. Disparitas Pendapatan Masyarakat

Paradigma pembangunan yang mengedepankan pertumbuhan ekonomi seringkali menimbulkan permasalahan kesenjangan pendapatan masyarakat. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak disertai dengan pemerataan hasil-hasilnya. Berkurangnya kesenjangan merupakan salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs/TPB). SDGs menerapkan prinsip-prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan (*No-one Left Behind*). Kesenjangan yang besar berpotensi memunculkan kecemburuan yang mengarah pada terjadinya konflik sosial.

Indeks Gini di Kabupaten Banyumas dalam kurun waktu tahun 2013-2017 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2017 Indeks Gini Kabupaten Banyumas adalah 0,36 menunjukkan kesenjangan sedang. Kesenjangan pendapatan perlu terus diupayakan untuk semakin kecil sebagai wujud pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.

4. Kemiskinan dan Pengangguran

Angka kemiskinan Kabupaten Banyumas dari tahun ke tahun mengalami penurunan namun masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan angka kemiskinan Kabupaten Banyumas maupun Nasional. Pada Tahun 2015 angka kemiskinan Kabupaten Banyumas adalah 17,52%. Sedangkan angka kemiskinan Provinsi Jawa Tengah sebesar 13,58%, dan angka kemiskinan Nasional sebesar 11,22%. Permasalahan kemiskinan tidak lepas dari tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Dari sisi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan, dapat dijelaskan bahwa kondisi kemiskinan di Kabupaten Banyumas kurun waktu 2012-2013 menunjukkan trend menurun. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) turun dari 3,42 menjadi 3,24. Sedangkan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) turun dari 0,91 menjadi 0,83. Menurunnya angka P1 dan P2 ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin kecil.

Kemiskinan merupakan akar berbagai permasalahan pembangunan. tingginya tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Banyumas merupakan salah satu permasalahan yang disebabkan kemiskinan.

Upaya penanggulangan kemiskinan perlu terus dipacu melalui peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terutama pangan, pendidikan, kesehatan, air minum, sanitasi dan perumahan. Sejalan dengan hal tersebut perlu dilakukan pula pemberdayaan ekonomi masyarakat, perkuatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan dan pendayagunaan sumber daya potensial, pengembangan jejaring kemitraan, serta peningkatan kemampuan dan ketrampilan agar penduduk miskin mampu keluar dari lingkaran kemiskinan secara mandiri.

5. Produktivitas Pertanian

Produksi tanaman pangan di Kabupaten Banyumas belum mampu meningkat secara signifikan, salah satu penyebabnya adalah ketersediaan, penggunaan dan keterjangkauan sarana pendukung oleh petani belum optimal. Pemerintah Kabupaten Banyumas perlu terus meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pangan strategis, dengan dukungan kebijakan dan ketersediaan sarana produksi terutama pupuk dan benih unggul serta alat mesin pertanian yang lengkap.

Hasil analisis KLHS menunjukkan bahwa daya dukung pangan utama (padi) di Kabupaten Banyumas masih cukup baik. Namun pemerintah perlu melihat adanya tantangan penurunan produktivitas lahan pertanian akibat konversi lahan pertanian. Di sisi lain berdasarkan analisis KLHS jasa ekosistem penyedia pangan di Kabupaten Banyumas sebagian besar pada kelas rendah. Jasa ekosistem penyedia pangan tersebut meliputi bahan pangan dari hutan (tanaman dan hewan), hasil pertanian dan perkebunan, serta hasil peternakan. Selain faktor lahan pemerintah juga perlu memperhatikan pemeliharaan infrastruktur sebagai faktor yang mendukung produksi pertanian, akses dan distribusi sarana produksi pertanian serta pemasaran.

Pemerintah Kabupaten Banyumas diharapkan mampu menjadi pelopor kedaulatan Pangan, yaitu secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi masyarakat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Kemandirian pangan dan Ketahanan Pangan menjadi faktor yang penting dalam mewujudkan Banyumas sebagai pelopor kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan hanya bisa dicapai jika produktivitas pertanian dapat dioptimalkan.

6. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan merupakan isu utama dalam pembangunan berkelanjutan, meskipun dimensi pembangunan berkelanjutan tidak hanya terkait lingkungan, sebagaimana 4 pilar tujuan pembangunan berkelanjutan yang meliputi

pilar ekonomi, pilar sosial, pilar lingkungan dan hukum dan tata kelola. Hal ini menggambarkan bahwa keberlanjutan pembangunan bahkan keberlanjutan hidup manusia bergantung pada keberlanjutan ekonomi, sosial, lingkungan, serta hukum dan tata kelola.

Berdasarkan KLHS RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 daya dukung lingkungan di Kabupaten Banyumas dalam kategori sedang menuju baik meliputi daya dukung pangan, daya dukung fungsi lindung dan daya dukung lahan terbangun dengan beberapa pengecualian di Kecamatan Purwokerto Timur. Daya dukung air di Kabupaten Banyumas cenderung menurun dengan perkembangan penduduk dan pengembangan wilayah telah mengakibatkan penurunan daya dukung air, sehingga tanpa upaya tambahan untuk mempertahankan daya dukung air bagi kehidupan Kabupaten Banyumas diproyeksikan mengalami defisit air pada tahun 2030.

Sementara itu kinerja layanan atau jasa ekosistem di Kabupaten Banyumas menunjukkan bahwa mayoritas luasan jasa ekosistem penyedia bahan pangan, jasa ekosistem pengaturan tata air dan banjir, dan jasa ekosistem perlindungan pencegahan bencana berada pada kelas rendah. Perkembangan penduduk dengan berbagai kegiatannya akan meningkatkan timbunan sampah dan emisi GRK yang mencemari lingkungan.

Untuk dapat mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan maka pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan harus memperhatikan daya dukung lingkungan. Proses produksi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia juga harus diupayakan agar meminimalkan emisi GRK dan limbah, bahkan jika memungkinkan dilakukan sistem produksi terpadu tanpa limbah (*Zero waste*). Sementara pengelolaan sampah yang dihasilkan dari berbagai kegiatan manusia diupayakan terus dikurangi mulai dari sumbernya.

7. Tata Kelola Pemerintahan

Tata kelola pemerintahan yang baik menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan di suatu daerah. Tanpa tata kelola yang baik, proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tidak dapat berjalan dengan efektif dan efisien serta memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dibutuhkan komitmen bersama mulai dari level pimpinan tertinggi sampai dengan staf yang paling rendah serta partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Disamping komitmen, kualitas sumber daya aparatur juga memiliki peran yang sangat penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur menjadi perhatian besar Pemerintah Kabupaten Banyumas sehingga mampu memanfaatkan kemajuan di bidang teknologi khususnya teknologi informasi, serta mampu berinovasi untuk meningkatkan pelayanan publik.

Tata kelola pemerintahan yang baik diharapkan dapat meningkatkan kapasitas fiskal dengan penggunaan anggaran yang makin efektif dan efisien pembangunan dan untuk pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan penyediaan infrastruktur daerah untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan sosial budaya.

Selanjutnya dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, salah satu isu strategis yang perlu mendapat perhatian adalah berkaitan dengan pemekaran wilayah sebagaimana diamanatkan dalam RPJP Kabupaten Banyumas tahun 2005-2025. Pemekaran wilayah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditujukan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, meningkatkan daya saing nasional dan daya saing Daerah, serta memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya Daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut, sesuai arah kebijakan pembangunan pada RPJP Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 khususnya periode RPJMD ketiga yang mengamanatkan untuk dilakukan pengusulan pembentukan Kota Purwokerto, Pemerintah Kabupaten Banyumas akan melakukan beberapa upaya agar dapat memenuhi persyaratan baik secara administratif maupun secara teknis untuk pengusulan pembentukan Kota Purwokerto.

Adapun isu strategis KLHS RPJMD 2018 – 2023 adalah sebagai berikut:

1. Kemiskinan
2. Akses terhadap infrastruktur permukiman (air minum dan sanitasi), perumahan, dan energi
3. Pendidikan
4. Kesehatan
5. Kualitas SDM
6. Ketahanan pangan
7. Kesetaraan gender dan jaminan sosial
8. Pengangguran
9. Akses penduduk terhadap teknologi dan informasi
10. Tata kelola pemerintahan
11. Rendahnya persentase PAD terhadap pendapatan
12. Resiko bencana dan kerentanan terhadap perubahan iklim.
13. Penurunan lahan pertanian mengancam produksi pangan pokok dan daya dukung pangan

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian Tabel 3.5

Tabel 3.5.
Telaah RTRW dan KLHS pada RPJMD

No	Kebijakan RTRW / KLHS	Tupoksi Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Permasalahan	Faktor Penghambat dan pendorong
1	<p>RTRW :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan infrastruktur transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumberdaya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Provinsi dengan strategi pengembangan prasarana lingkungan permukiman untuk meningkatkan kualitas keterpaduan sistem penyediaan pelayanan regional untuk air bersih, persampahan, drainase dan limbah. 2. Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dengan strategi mengarahkan kawasan rawan bencana sebagai kawasan Lindung 	<p>Melaksanakan fungsi perumusan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan serta sumber daya kesehatan.</p>	<p>Pengembangan kawasan industri dan peruntukan kawasan industri, pengembangan permukiman perkotaan maupun perdesaan diperkirakan akan memberikan dampak negatif terhadap kondisi lingkungan sehingga mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat.</p>	<p>Faktor Penghambat</p> <p>Pengembangan prasarana lingkungan permukiman untuk meningkatkan kualitas keterpaduan sistem penyediaan pelayanan regional untuk air bersih, persampahan, drainase dan limbah merupakan faktor pendorong dalam pelaksanaan program kegiatan di Dinas Kesehatan Provinsi JawaTengah.</p> <p>Faktor pendorong</p> <p>Kebijakan dan strategi RTRW dalam pengembangan kawasan lindung dan budidaya memberikan dampak positif bagi bidang kesehatan dalam mengurangi dampak akibat bencana sehingga menjadi faktor pendorong</p>

3.5 Program Kesehatan

Program-program kesehatan yang diperlukan untuk mencapai Visi dan Misi Bupati periode 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
2. Upaya Kesehatan Masyarakat
3. Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
4. Perbaikan Gizi Masyarakat.
5. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
6. Pengembangan Hygiene Sanitasi dan Kesehatan Masyarakat
7. Pelayanan Kesehatan
8. Obat dan Perbekalan Kesehatan
9. Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya.
10. Peningkatan Sumber Daya Kesehatan
11. Manajemen dan Kebijakan Kesehatan
12. Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/
Rumah Sakit Jiwa/ Rumah sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata
13. Peningkatan Pelayanan Perkantoran
14. Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

a. Tujuan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas

Visi RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 dirumuskan berdasarkan Visi Bupati dan Wakil Bupati Banyumas yang telah disampaikan pada saat kampanye Pilkada tahun 2018, yaitu :

“Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri”

Dalam rangka mengarahkan pencapaian visi Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023, maka berdasarkan misi yang telah ditetapkan dijabarkan lebih lanjut kedalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah disertai dengan indikator kinerjanya. Penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 diuraikan sebagai berikut.

Untuk menjabarkan visi dan misi pembangunan Jangka Menengah Bupati Banyumas tahun 2018-2023, maka Tujuan Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Tahun 2018 – 2023 adalah Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, yang ditandai dengan indikator :

- 1) Angka Harapan Hidup (AHH)
- 2) Angka Kematian Ibu melahirkan, dan
- 3) Prevalensi Balita Gizi buruk

b. Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel T-C.25 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	73,3	73,4	73,5	73,6	73,7	73,8	73,9
			Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup	Per 100.000 kelahiran hidup	54,2	67,9	67,8	67,5	67,3	67	66,5
			Prevalensi Balita Gizi Buruk	%	0,06	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06	0,05
2.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	73,3	73,4	73,5	73,6	73,7	73,8	73,9
			Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup	Per 100.000 kelahiran hidup	54,2	67,9	67,8	67,5	67,3	67	66,5
			Prevalensi Balita Gizi Buruk	%	0,06	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06	0,05

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Visi Bupati Banyumas dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) tahun 2018 – 2023 adalah **Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan mandiri**. Yang dijabarkan kedalam Misi atau yang dikenal dengan Hasta Krida, dimana Misi ke 2 selaras dengan pembangunan bidang kesehatan yaitu Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan.

Tujuan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas salah satunya adalah Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia terutama derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat yang ditandai dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Yang menyasar pada Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat dan Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

Strategi Dinas Kesehatan disusun sebagai tahapan-tahapan pencapaian tujuan yang mengarah pada pencapaian visi misi Bupati Banyumas

Tujuan Dinas Kesehatan dalam Rencana Pembangunan Kesehatan 2018 -2023 adalah Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dimana sasarannya adalah Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat.

5 . 1 . Strategi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan tahun 2018 – 2023, maka strategi Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Usia Harapan Hidup
2. Peningkatan kualitas kesehatan Ibu
3. Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat dengan menurunkan prevalensi Gizi buruk.

5.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

1. Peningkatan Usia Harapan Hidup dengan kebijakan
 - a. Pencegahan dan pengendalian faktor risiko penyakit menular : pengendalian penyakit bersumber binatang, penyakit menular langsung, peningkatan imunisasi, peningkatan

surveilans dan penanghulangan wabah, dan penyakit tidak menular, napza dan kesehatan jiwa

- b. Peningkatan mutu pelayanan Kesehatan : pengembangan Jamkesda, pelayanan kesehatan rujukan, kesehatan primer dan tradisional, akreditasi puskesmas, peningkatan mutu FKTP dan akreditasi laborat dan operasional BLUD.
 - c. Penyediaan Obat dan perbekalan kesehatan : Pengadaan obat, perbekalan kesehatan dan reagen, operasional distribusi obat dan E-Logistik dan peningkatan sarana prasarana kefarmasian
 - d. Peningkatan Sumber Daya kesehatan: Peningkatan ketrampilan tenaga, kualitas SDM kesehatan, penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan sarana pelayanan kesehatan dan pengadaan tanah Puskesmas.
 - e. Peningkatan Manajemen dan kebijakan kesehatan : Pengembangan sistem informasi kesehatan,
 - f. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya : pembangunan Puskesmas, sarana dan prasarana Puskesmas Pustu dan rumah dinas
 - g. Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata: peningkatan sarana prasarana blai kesehatan paru masyarakat dan pembangunan rumah sakit khusus mata
2. Peningkatan kualitas kesehatan Ibu dengan kebijakan
 - a. Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat : operasional Puskesmas, Balai dan Labkesmas.
 - b. Peningkatan keselamatan ibu melahirkan : jaminan persalinan, peningkatan kesehatan ibu dan anak
 - c. Peningkatan upaya Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat : pengembangan media promosi kesehatan dan peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemitraan bidang kesehatan,
 - d. Peningkatan peran serta masyarakat, swasta dan lintas sektor
 3. Penurunan Prevalensi Balita Gizi Buruk dengan kebijakan
 - a. Perbaikan Gizi Masyarakat : peningkatan status gizimasyarakat, penurunan prevalensi stunting pada balita dan operasional stunting

b. Pengembangan Hygiene Sanitasi dan kesehatan masyarakat

Arah kebijakan Dinas :

1. Penguatan pelayanan kesehatan Primer (Primary Health Care)
2. Penerapan pendekatan berkelanjutan pelayanan (continuum of care)
3. Intervensi berbasis Risiko

Strategi dan kebijakan Dinas Kesehatan dalam menurunnya angka kesakitan dan kematian, yang dijabarkan dalam 5 tahun dapat dilihat pada tabel 5.1 sebagai berikut :

Tabel 5.1

Arah Kebijakan dan Strategi Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023

Strategi 1 : Meningkatkan Usia Harapan Hidup

TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	TAHUN 5
a. Pencegahan dan pengendalian faktor risiko penyakit menular dan penyakit Tidak menular, napza dan kesehatan jiwa				
Pengendalian penyakit bersumber binatang, penyakit menular langsung, peningkatan imunisasi, peningkatan surveilans dan penanggulangan wabah/KLB,dan penyakit tidak menular, napza dan kesehatan jiwa.	Pengendalian penyakit bersumber binatang, penyakit menular langsung, peningkatan imunisasi, peningkatan surveilans dan penanggulangan wabah/KLB,dan penyakit tidak menular, napza dan kesehatan jiwa.	Pengendalian penyakit bersumber binatang, penyakit menular langsung, peningkatan imunisasi, peningkatan surveilans dan penanggulangan wabah/KLB,dan penyakit tidak menular, napza dan kesehatan jiwa.	Pengendalian penyakit bersumber binatang, penyakit menular langsung, peningkatan imunisasi, peningkatan surveilans dan penanggulangan wabah/KLB,dan penyakit tidak menular, napza dan kesehatan jiwa.	Pengendalian penyakit bersumber binatang, penyakit menular langsung, peningkatan imunisasi, peningkatan surveilans dan penanggulangan wabah/KLB,dan penyakit tidak menular, napza dan kesehatan jiwa.

b. Peningkatan mutu pelayanan pelayanan				
Pengembangan Jamkesda, pelayanan kesehatan rujukan, kesehatan primer dan tradisional, akreditasi puskesmas, peningkatan mutu FKTP dan akreditasi laborat dan operasional BLUD	Pengembangan Jamkesda, pelayanan kesehatan rujukan, kesehatan primer dan tradisional, akreditasi puskesmas, peningkatan mutu FKTP dan akreditasi laborat dan operasional BLUD	Pengembangan Jamkesda, pelayanan kesehatan rujukan, kesehatan primer dan tradisional, akreditasi puskesmas, peningkatan mutu FKTP dan akreditasi laborat dan operasional BLUD	Pengembangan Jamkesda, pelayanan kesehatan rujukan, kesehatan primer dan tradisional, akreditasi puskesmas, peningkatan mutu FKTP dan akreditasi laborat dan operasional BLUD	Pengembangan Jamkesda, pelayanan kesehatan rujukan, kesehatan primer dan tradisional, akreditasi puskesmas, peningkatan mutu FKTP dan akreditasi laborat dan operasional BLUD

TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	TAHUN 5
c. Peningkatan Sumber Daya kesehatan				
Peningkatan ketrampilan tenaga, kualitas SDM kesehatan, penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan sarana pelayanan kesehatan dan pengadaan tanah Puskesmas.	Peningkatan ketrampilan tenaga, kualitas SDM kesehatan, penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan sarana pelayanan kesehatan dan pengadaan tanah Puskesmas	Peningkatan ketrampilan tenaga, kualitas SDM kesehatan, penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan sarana pelayanan kesehatan dan pengadaan tanah Puskesmas	Peningkatan ketrampilan tenaga, kualitas SDM kesehatan, penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan sarana pelayanan kesehatan dan pengadaan tanah Puskesmas	Peningkatan ketrampilan tenaga, kualitas SDM kesehatan, penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan sarana pelayanan kesehatan dan pengadaan tanah Puskesmas
a. Peningkatan Manajemen dan kebijakan kesehatan				
Pengembangan sistem informasi kesehatan	Pengembangan sistem informasi kesehatan	Pengembangan sistem informasi kesehatan	Pengembangan sistem informasi kesehatan	Pengembangan sistem informasi kesehatan

TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	TAHUN 5
a. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya				
pembangunan Puskesmas, sarana dan prasarana Puskesmas Pustu dan rumah dinas; Puskesmas Pekuncen II	pembangunan Puskesmas, sarana dan prasarana Puskesmas Pustu dan rumah dinas; Puskesmas Kedungbanteng II, Baturaden II	pembangunan Puskesmas, sarana dan prasarana Puskesmas Pustu dan rumah dinas;	pembangunan Puskesmas, sarana dan prasarana Puskesmas Pustu dan rumah dinas; Puskesmas	pembangunan Puskesmas, sarana dan prasarana Puskesmas Pustu dan rumah dinas; Puskesmas
b. Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-paru /Rumah Sakit				
Peningkatan sarana prasarana blai kesehatan paru masyarakat dan pembangunan rumah sakit khusus mata; Pembangunan Rumah Sakit Khusus Mata	Peningkatan sarana prasarana blai kesehatan paru masyarakat dan pembangunan rumah sakit khusus mata; Pembangunan Lanjutan Rumah Sakit Khusus Mata dan Rumah Sakit Khusus Paru Tahap I	Peningkatan sarana prasarana blai kesehatan paru masyarakat dan pembangunan rumah sakit khusus mata; Rumah Sakit Khusus Paru Tahap II		

Strategi 2 : Meningkatnya kualitas Kesehatan Ibu

TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	TAHUN 5
a. Upaya Kesehatan Masyarakat				
operasional Puskesmas, balai dan labkesmas				
b. Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan				
Jaminan persalinan, peningkatan kesehatan ibu dan anak				

TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	TAHUN 5
c. Promosi kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat				
d. Peningkatan Peran serta Masyarakat, swasta dan Lintas Sektor				

Strategi 3 : Penurunan Prevalenisi Balita Gizi Buruk

TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	TAHUN 5
a. Perbaikan Gizi Keluarga				
b. Pengembangan Hygiene Sanitasi dan Kesehatan Masyarakat				

	Peningkatan peran serta swasta dalam paradigma sehat	Peningkatan peran serta swasta dalam paradigma sehat	Peningkatan peran serta swasta dalam paradigma sehat	Peningkatan peran serta swasta dalam paradigma sehat
Pemetaan kerjasama dalam akselerasi upaya paradigma sehat di institusi pendidikan	Perumusan dan penetapan kerjasama dalam akselerasi upaya paradigma sehat di institusi pendidikan	Pelaksanaan kerjasama dalam akselerasi upaya paradigma sehat di institusi pendidikan	1.Pelaksanaan kerjasama dalam akselerasi upaya paradigma sehat di institusi pendidikan	1.Pelaksanaan kerjasama dalam akselerasi upaya paradigma sehat di institusi pendidikan
			2.Monev	2.Monev
3. Peningkatan Kesehatan lingkungan				

Pembinaan Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Pembinaan Pelaksanaan Sanitasi Total			
	Berbasis Masyarakat	Berbasis Masyarakat	Berbasis Masyarakat	Berbasis Masyarakat
Pengawasan terhadap sarana air minum				
Pengawasan Tempat-Tempat Umum (TTU) yang memenuhi syarat kesehatan	Pengawasan Tempat-Tempat Umum (TTU) yang memenuhi syarat kesehatan	Pengawasan Tempat-Tempat Umum (TTU) yang memenuhi syarat kesehatan	Pengawasan Tempat-Tempat Umum (TTU) yang memenuhi syarat kesehatan	Pengawasan Tempat-Tempat Umum (TTU) yang memenuhi syarat kesehatan
Pengawasan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat	Pengawasan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat	Pengawasan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat	Pengawasan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat	Pengawasan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat

Pengawasan pasar sehat (prioritas)				
Pengawasan Pengelolaan Limbah Medis di RS				
Pembinaan Pelaksanaan Kab/Kota Sehat				
4. Peningkatan Kesehatan Kerja dan Olah Raga				
Pembinaan dan Pembentukan Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK)	Pembinaan dan Pembentukan Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK)	Pembinaan dan Pembentukan Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK)	Pembinaan dan Pembentukan Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK)	Pembinaan dan Pembentukan Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK)

TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	TAHUN 5
Pembinaan Pemeriksaan Kebugaran Jasmani Jemaah Haji				
Pembinaan Pelaksanaan Kesehatan Olahraga bagi Anak SD				
Pembinaan Fasilitas Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang Memenuhi Standar	Pembinaan Fasilitas Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang Memenuhi Standar	Pembinaan Fasilitas Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang Memenuhi Standar	Pembinaan Fasilitas Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang Memenuhi Standar	Pembinaan Fasilitas Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang Memenuhi Standar
Pembinaan Pelaksanaan Gerakan Pekerja Perempuan Sehat produktif (GP2SP)	Pembinaan Pelaksanaan Gerakan Pekerja Perempuan Sehat produktif (GP2SP)	Pembinaan Pelaksanaan Gerakan Pekerja Perempuan Sehat produktif (GP2SP)	Pembinaan Pelaksanaan Gerakan Pekerja Perempuan Sehat produktif (GP2SP)	Pembinaan Pelaksanaan Gerakan Pekerja Perempuan Sehat produktif (GP2SP)

Pembinaan Pemeriksaan Kebugaran Jasmani Jemaah Haji				
5. Peningkatan Kesehatan keluarga				
Pembinaan Dalam Peningkatan Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pembinaan Dalam Peningkatan Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pembinaan Dalam Peningkatan Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pembinaan Dalam Peningkatan Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pembinaan Dalam Peningkatan Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Pembinaan Dalam Peningkatan Pelayanan Antenatal				
Pembinaan Dalam Peningkatan Kunjungan Neonatal Pertama				
Pembinaan Pelayanan Penjaringan Kesehatan Bagi	Pembinaan Pelayanan Penjaringan Kesehatan Bagi Peserta Didik 10	Pembinaan Pelayanan Penjaringan Kesehatan Bagi Peserta Didik 10	Pembinaan Pelayanan Penjaringan Kesehatan Bagi Peserta Didik 10	Pembinaan Pelayanan Penjaringan Kesehatan Bagi Peserta Didik 10

Pembinaan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia				
Dukungan Sarana Dan Prasarana Pembinaan Kesehatan Keluarga				
6. Peningkatan Gizi masyarakat				
Penyediaan Makanan Tambahan bagi Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK)	Penyediaan Makanan Tambahan bagi Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK)	Penyediaan Makanan Tambahan bagi Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK)	Penyediaan Makanan Tambahan bagi Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK)	Penyediaan Makanan Tambahan bagi Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK)
Penyediaan Makanan Tambahan bagi Balita				
Kekurangan Gizi				

Penguatan intervensi Paket Gizi (PMT, vit A, TTD) pada ibu Hamil dan Balita	Penguatan intervensi Paket Gizi (PMT, vit A, TTD) pada ibu Hamil dan Balita	Penguatan intervensi Paket Gizi (PMT, vit A, TTD) pada ibu Hamil dan Balita	Penguatan intervensi Paket Gizi (PMT, vit A, TTD) pada ibu Hamil dan Balita	Penguatan intervensi Paket Gizi (PMT, vit A, TTD) pada ibu Hamil dan Balita
Peningkatan Surveilans Gizi				
PMT Anak Sekolah				
Pembinaan dalam Peningkatan Status Gizi Masyarakat				
7. Peningkatan PISPK				
Pelatihan / workshop PISPK				
Persiapan, Sosialisasi Pengorganisasian, pembiayaan				

Pembinaan Pelaksanaan Kunjungan Keluarga dan Intervensi				
Pembinaan Analisa IKS				
Monev	Monev	Monev	Monev	Monev
Koordinasi Lintas Program dan Linats Sektor				

TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	TAHUN 5
Strategi 3 : Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular				
1. Pencegahan dan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit Menular				
Penguatan kebijakan dalam pengendalian penyakit menular	Penguatan komitmen daerah dalam implementasi kebijakan dalam pengendalian penyakit menular	Penguatan komitmen daerah dalam implementasi kebijakan dalam pengendalian penyakit menular	Penguatan komitmen daerah dalam implementasi kebijakan dalam pengendalian penyakit menular	Penguatan komitmen daerah dalam implementasi kebijakan dalam pengendalian penyakit menular
peningkatan mutu pelayanan, kemudahan akses untuk penemuan dan pengobatan penyakit menular	peningkatan mutu pelayanan, kemudahan akses untuk penemuan dan pengobatan penyakit menular	peningkatan mutu pelayanan, kemudahan akses untuk penemuan dan pengobatan penyakit menular	peningkatan mutu pelayanan, kemudahan akses untuk penemuan dan pengobatan penyakit menular	peningkatan mutu pelayanan, kemudahan akses untuk penemuan dan pengobatan penyakit menular

TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	TAHUN 5
penggalangan kerja sama dan kemitraan diantara sektor pemerintah, non	penggalangan kerja sama dan kemitraan diantara sektor pemerintah, non	penggalangan kerja sama dan kemitraan diantara sektor pemerintah, non	penggalangan kerja sama dan kemitraan diantara sektor pemerintah, non	penggalangan kerja sama dan kemitraan diantara sektor
Peningkatan kemampuan laboratorium diberbagai tingkat pelayanan	Peningkatan kemampuan laboratorium diberbagai tingkat pelayanan	Peningkatan kemampuan laboratorium diberbagai tingkat pelayanan	Peningkatan kemampuan laboratorium diberbagai tingkat pelayanan	Peningkatan kemampuan laboratorium diberbagai tingkat pelayanan
Pengelolaan obat dan logistic untuk penyakit menular	Pengelolaan obat dan logistic untuk penyakit menular	Pengelolaan obat dan logistic untuk penyakit menular	Pengelolaan obat dan logistic untuk penyakit menular	Pengelolaan obat dan logistic untuk penyakit menular
Penguatan SDM melalui pelatihan/OJT/Workshop	Penguatan SDM melalui pelatihan/OJT/Workshop	Penguatan SDM melalui pelatihan/OJT/Workshop	Penguatan SDM melalui pelatihan/OJT/Workshop	Penguatan SDM melalui pelatihan/OJT/Workshop
2. Pencegahan dan pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular, napza dan kesehatan jiwa				
Advokasi dan kemitraan	Advokasi dan kemitraan	Advokasi dan kemitraan	Advokasi dan kemitraan	Advokasi dan kemitraan

TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	TAHUN 5
Promosi kesehatan dan penurunan factor resiko PTM				

TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	TAHUN 5
Penguatan system pelayanan kesehatan				
Penguatan survailans penyakit dan monev				
3. Peningkatan surveilans ketat dan Kewaspadaan dini				
Peningkatan upaya deteksi, pencatatan, pelaporan data, analisis data, konfirmasi epidemiologis maupun laboratoris, umpan-balik (feedback) pelaporan	Peningkatan upaya deteksi, pencatatan, pelaporan data, analisis data, konfirmasi epidemiologis maupun laboratoris, umpan-balik (feedback) pelaporan	Peningkatan upaya deteksi, pencatatan, pelaporan data, analisis data, konfirmasi epidemiologis maupun laboratoris, umpan-balik (feedback) pelaporan	Peningkatan upaya deteksi, pencatatan, pelaporan data, analisis data, konfirmasi epidemiologis maupun laboratoris, umpan-balik (feedback) pelaporan	Peningkatan upaya deteksi, pencatatan, pelaporan data, analisis data, konfirmasi epidemiologis maupun laboratoris, umpan-balik (feedback) pelaporan

TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	TAHUN 5
Respon cepat				
pelatihan, supervisi, penyediaan sumber daya manusia dan laboratorium, manajemen sumber daya, dan komunikasi	pelatihan, supervisi, penyediaan sumber daya manusia dan laboratorium, manajemen sumber daya, dan komunikasi	pelatihan, supervisi, penyediaan sumber daya manusia dan laboratorium, manajemen sumber daya, dan komunikasi	pelatihan, supervisi, penyediaan sumber daya manusia dan laboratorium, manajemen sumber daya, dan komunikasi	pelatihan, supervisi, penyediaan sumber daya manusia dan laboratorium, manajemen sumber daya, dan komunikasi
4. Peningkatan mutu dan cakupan imunisasi				
Dukungan regulasi dan penguatan komitmen untuk imunisasi				
Penguatan pelaporan secara berjenjang dan tepat waktu				
Pembinaan, supervise dan evaluasi				

TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	TAHUN 5
Pengawasan mutu vaksin dengan sarananya dan juga logistik	Pengawasan mutu vaksin dengan sarananya dan juga logistic	Pengawasan mutu vaksin dengan sarananya dan juga logistik	Pengawasan mutu vaksin dengan sarananya dan juga logistik	Pengawasan mutu vaksin dengan sarananya dan juga logistik
Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga /				

TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	TAHUN 5
Peningkatan peran dan kerjasama dengan lintas program, masyarakat maupun swasta	Peningkatan peran dan kerjasama dengan lintas program, masyarakat maupun swasta	Peningkatan peran dan kerjasama dengan lintas program, masyarakat maupun swasta	Peningkatan peran dan kerjasama dengan lintas program, masyarakat maupun swasta	Peningkatan peran dan kerjasama dengan lintas program, masyarakat maupun swasta

TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	TAHUN 5
Mengevaluasi dampak epidemiologis program imunisasi di propinsi yang bersangkutan.	Mengevaluasi dampak epidemiologis program imunisasi di propinsi yang bersangkutan.	Mengevaluasi dampak epidemiologis program imunisasi di propinsi yang bersangkutan.	Mengevaluasi dampak epidemiologis program imunisasi di propinsi yang bersangkutan.	Mengevaluasi dampak epidemiologis program imunisasi di propinsi yang bersangkutan.
5. Penanggulangan bencana dan KLB serta krisis kesehatan				
Penyiapan informasi terkait Inventarisasi kemungkinan jenis KLB/bencana/krisis sekaligus pemetaan potensi	Penyiapan informasi terkait Inventarisasi kemungkinan jenis KLB/bencana/krisis sekaligus pemetaan potensi	Penyiapan informasi terkait Inventarisasi kemungkinan jenis KLB/bencana/krisis sekaligus pemetaan potensi	Penyiapan informasi terkait Inventarisasi kemungkinan jenis KLB/bencana/krisis sekaligus pemetaan potensi	Penyiapan informasi terkait Inventarisasi kemungkinan jenis KLB/bencana/krisis sekaligus pemetaan potensi
Penyiapan sumber daya kesehatanya				
Koordinasi dan monitoring Program				

TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	TAHUN 5
Penanggulangan KLB/Bencana dan Krisis kesehatan (pengobatan, penyelidikan, lab, isolasi)	Penanggulangan KLB/Bencana dan Krisis kesehatan (pengobatan, penyelidikan, lab, isolasi)	Penanggulangan KLB/Bencana dan Krisis kesehatan (pengobatan, penyelidikan, lab, isolasi)	Penanggulangan KLB/Bencana dan Krisis kesehatan (pengobatan, penyelidikan, lab, isolasi)	Penanggulangan KLB/Bencana dan Krisis kesehatan (pengobatan, penyelidikan, lab, isolasi)
Outbreak respon				
Penyuluhan dan promosi kesehatan di daerah rawan bencana	Penyuluhan dan promosi kesehatan di daerah rawan bencana	Penyuluhan dan promosi kesehatan di daerah rawan bencana	Penyuluhan dan promosi kesehatan di daerah rawan bencana	Penyuluhan dan promosi kesehatan di daerah rawan bencana
Penanganan pasca KLB/Bencana dan Krisis kesehatan				

TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	TAHUN 5
Strategi 4 : Pemenuhan Sediaan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan				
1. Penyediaan buffer stock obat program				
Perencanaan kebutuhan buffer stock obat program dan logistik kesehatan	Perencanaan kebutuhan buffer stock obat program dan logistik kesehatan	Perencanaan kebutuhan buffer stock obat program dan logistik kesehatan	Perencanaan kebutuhan buffer stock obat program dan logistik kesehatan	Perencanaan kebutuhan buffer stock obat program dan logistik kesehatan

TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	TAHUN 5
Pengadaan buffer stock obat program dan logistik kesehatan	Pengadaan buffer stock obat program dan logistik kesehatan	Pengadaan buffer stock obat program dan logistik kesehatan	Pengadaan buffer stock obat program dan logistik kesehatan	Pengadaan buffer stock obat program dan logistik kesehatan

TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	TAHUN 5
Pengelolaan Penyimpanan dan pendistribusian buffer stock obat dan logistik kesehatan	Pengelolaan Penyimpanan dan pendistribusian buffer stock obat dan logistik kesehatan	Pengelolaan Penyimpanan dan pendistribusian buffer stock obat dan logistik kesehatan	Pengelolaan Penyimpanan dan pendistribusian buffer stock obat dan logistik kesehatan	Pengelolaan Penyimpanan dan pendistribusian buffer stock obat dan logistik kesehatan
Koordinasi, supervisi, pembinaan				
2. Pemenuhan dan pembinaan sarpras (perbekes) sesuai standar				
Perencanaan kebutuhan perbekes sesuai standar				
Pengadaan / penyediaan perbekes sesuai standar				

TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	TAHUN 5
Pengelolaan Penyimpanan dan pendistribusian perbekes sesuai standar				
Koordinasi, supervisi, pembinaan				
3. Pembinaan sarana produksi distribusi kefarmasian				
Pembinaan industri BBO dan BBOT	1.Pembinaan industri BBO dan BBOT	1.Pembinaan industri BBO dan BBOT	1.Pembinaan industri BBO dan BBOT	1.Pembinaan industri BBO dan BBOT
	2.Sosialisasi cara pembuatan bahan aktif obat yang baik Peningkatan	2.Sosialisasi cara pembuatan bahan aktif obat yang baik Peningkatan	2.Peningkatan Kemampuan dan Pengetahuan dalam Pengembangan BBO	2.Peningkatan Kemampuan dan Pengetahuan dalam Pengembangan BBO

TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	TAHUN 5
		3.Kemampuan dan Pengetahuan dalam Pengembangan BBO		
Perencanaan dan pemetaan sarana produksi dan sarana distribusi obat dan obat tradisional	Pembekalan terhadap sarana produksi dan distribusi kefarmasian secara berkelanjutan	Pembekalan terhadap sarana produksi dan distribusi kefarmasian secara berkelanjutan	Peningkatan Kapasitas Penanggung Jawab Teknis Bidang Produksi dan/atau Distribusi Obat	Peningkatan Kapasitas Penanggung Jawab Teknis Bidang Produksi dan/atau Distribusi Obat

TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	TAHUN 5
Workshop pembinaan UJG dan UJR	Workshop pembinaan UJG dan UJR	Workshop pembinaan UJG dan UJR	Workshop pembinaan UJG dan UJR	Workshop pembinaan UJG dan UJR
Peningkatan kemampuan tenaga kesehatan provinsi dalam pembinaan obat tradisional	Peningkatan kemampuan tenaga kesehatan provinsi dalam pembinaan obat tradisional	Pengembangan Daya Saing Industri dan Usaha Obat Tradisional Jawa Tengah	Pengembangan Daya Saing Industri dan Usaha Obat Tradisional Jawa Tengah	Pengembangan Daya Saing Industri dan Usaha Obat Tradisional Jawa Tengah
Pembinaan terhadap sarana produksi kosmetika	Pembinaan terhadap sarana produksi kosmetika	Pembinaan terhadap sarana produksi kosmetika	Pembinaan terhadap sarana produksi kosmetika	Pembinaan terhadap sarana produksi kosmetika
4. Pembinaan sarana pelayanan kefarmasian				
Pembinaan tata laksana HTA	Pembinaan tata laksana HTA	Pembinaan tata laksana HTA	Pembinaan tata laksana HTA	Pembinaan tata laksana HTA

TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	TAHUN 5
pembinaan mutu pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional melalui penguatan manajerial	pembinaan mutu pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional melalui penguatan manajerial	pembinaan mutu pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional melalui penguatan manajerial	pembinaan mutu pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional melalui penguatan manajerial	pembinaan mutu pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional melalui penguatan manajerial
Peningkatan kemampuan petugas dalam pelayanan kefarmasian				
5. Pembinaan dan pengawasan industri makanan dan minuman				
Melakukan Pembinaan terhadap Produsen Makanan Minuman				
Sosialisasi pada Konsumen & Distr Makanan minuman				

TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	TAHUN 5
Sosialisasi, pengambilan Sampling dan pembinaan IRTP Makanan Jajanan Anak Sekolah	Sosialisasi, pengambilan Sampling dan pembinaan IRTP Makanan Jajanan Anak Sekolah	Sosialisasi, pengambilan Sampling dan pembinaan IRTP Makanan Jajanan Anak Sekolah	Sosialisasi, pengambilan Sampling dan pembinaan IRTP Makanan Jajanan Anak Sekolah	Sosialisasi, pengambilan Sampling dan pembinaan IRTP Makanan Jajanan Anak Sekolah
Pembinaan terkait dengan keamanan pangan				

TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	TAHUN 5
Pembinaan thd Petugas Lintas Progr/Linsek				
Monev thd Produsen Makanan minuman IRT				
Membuka Sentra Informasi Keracunan (SIKER)				

TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	TAHUN 5
Strategi 5 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan				
Penguatan Perencanaan SDM Kesehatan				
Sosialisasi hasil kajian pengembangan SDM Kes	Sosialisasi hasil kajian pengembangan SDM Kes	Sosialisasi hasil kajian pengembangan SDM Kes	Sosialisasi hasil kajian pengembangan SDM Kes	Sosialisasi hasil kajian pengembangan SDM Kes
Pendampingan penyusunan Perencanaan SDM Kesehatan	Pendampingan penyusunan Perencanaan SDM Kesehatan	Pendampingan penyusunan Perencanaan SDM Kesehatan	Pendampingan penyusunan Perencanaan SDM Kesehatan	Pendampingan penyusunan Perencanaan SDM Kesehatan
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan
2. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan				
Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan	Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan	Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan	Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan	Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan
Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan	Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan	Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan	Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan	Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan
Evaluasi Paska pelatihan	Evaluasi Paska pelatihan	Evaluasi Paska pelatihan	Evaluasi Paska pelatihan	Evaluasi Paska pelatihan

TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	TAHUN 5
Pembinaan Institusi Pendidikan Kesehatan	Pembinaan Institusi Pendidikan Kesehatan	Pembinaan Institusi Pendidikan Kesehatan	Pembinaan Institusi Pendidikan Kesehatan	Pembinaan Institusi Pendidikan Kesehatan
3. Penguatan pembinaan dan pengawasan SDM Kesehatan				
peningkatan komitmen dan koordinasi semua pemangku kepentingan dalam pengembangan tenaga	peningkatan komitmen dan koordinasi semua pemangku kepentingan dalam pengembangan	peningkatan komitmen dan koordinasi semua pemangku kepentingan dalam pengembangan	peningkatan komitmen dan koordinasi semua pemangku kepentingan dalam pengembangan	peningkatan komitmen dan koordinasi semua pemangku kepentingan dalam pengembangan

TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	TAHUN 5
Fasilitasi legislasi yang meliputi antara lain sertifikasi melalui uji kompetensi, registrasi, perizinan (licensing), dan hak-hak tenaga kesehatan	Fasilitasi legislasi yang meliputi antara lain sertifikasi melalui uji kompetensi, registrasi, perizinan (licensing), dan hak-hak tenaga kesehatan	Fasilitasi legislasi yang meliputi antara lain sertifikasi melalui uji kompetensi, registrasi, perizinan (licensing), dan hak-hak tenaga kesehatan	Fasilitasi legislasi yang meliputi antara lain sertifikasi melalui uji kompetensi, registrasi, perizinan (licensing), dan hak-hak tenaga kesehatan	Fasilitasi legislasi yang meliputi antara lain sertifikasi melalui uji kompetensi, registrasi, perizinan (licensing), dan hak-hak tenaga kesehatan

TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	TAHUN 5
4. Penguatan koordinasi lintas sektor dan program				
Pengembangan karir tenaga kesehatan termasuk “continuing professional development”	Pengembangan karir tenaga kesehatan termasuk “continuing professional development”	Pengembangan karir tenaga kesehatan termasuk “continuing professional development”	Pengembangan karir tenaga kesehatan termasuk “continuing professional development”	Pengembangan karir tenaga kesehatan termasuk “continuing professional development”
Koordinasi lintas program dan lintas sector				
Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan				
Pengembangan Sistem reward & punishment				

Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang, yaitu dari Tabel T-C.26.

Tabel
T-C.26.

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : (Diisi dengan visi RPJMD periode berkenaan)			
MISI I : (Diisi dengan misi RPJMD periode berkenaan)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1	1. Sasaran 1.1 2. Sasaran 1.2 3. Dst...	Strategi 1.1 1. Strategi 1.2 2. Dst.....	1. Arah Kebijakan 1.1 2. Arah Kebijakan 1.2 3. Dst...
Tujuan 2	1. Sasaran 2.1 2. Sasaran 2.2 3. Dst...	1. Strategi 2.1 2. Strategi 2.2 3. Dst.....	1. Arah Kebijakan 2.1 2. Arah Kebijakan 2.2 3. Dst...
Dst.....	Dst.....	Dst.....	Dst.....
MISI II : (Diisi dengan misi RPJMD periode berkenaan)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Tujuan 1	1. Sasaran 1.1 2. Sasaran 1.2 3. Dst...	1. Strategi 1.1 2. Strategi 1.2 3. Dst.....	1. Arah Kebijakan 1.1 2. Arah Kebijakan 1.2 3. Dst...

Tujuan 2	1. Sasaran 2.1 2. Sasaran 2.2 3. Dst...	4. Strategi 2.1 5. Strategi 2.2 6. Dst.....	1. Arah Kebijakan 2.1 2. Arah Kebijakan 2.2 3. Dst...
Dst.....	Dst.....	Dst.....	Dst.....
Dst			

Tabel T-C.26 dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Jika terdapat pernyataan strategi atau arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut.

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

**Pada Tahun 2014 UPT Dinas kesehatan menjadi PPK BLUD
dengan ketetapan Bupati Nomor :**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Adapun penyajiannya menggunakan Tabel 6.1 yang bersumber dari Tabel T-C.27.

Tabel 6.1.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah

Periode : 2019-2023

Unit Kerja : DINAS KESEHATAN

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Pendanaan										Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab		
			2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023			Target Akhir Renstra	
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)
Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran						2.282.920.000		2.440.000.000		2.625.000.000		2.700.000.000		2.770.000.000		12.817.920.000	
	Persentase realisasi keuangan program	%	83	60	100			100		100		100		100		100	
	Persentase realisasi fisik program	%	100	100	100			100		100		100		100		100	
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah						336.000.000		340.000.000		360.000.000		370.000.000		380.000.000		1.786.000.000	
	Jasa langganan surat kabar, telepon, internet, listrik dan air yang dibayar	Tahun			1			1		1		1		1		5	
	Jasa publikasi yang dibayar	Tahun			1			1		1		1		1		5	
	Jasa transaksi keuangan yang dibayar	Tahun			1			1		1		1		1		5	
	Jumlah tenaga kontrak/tenaga non PNS yang dibayar premi asuransi	Tahun			1			1		1		1		1		5	
	Biaya Sewa Peralatan dan perlengkapan kantor yang dibayar	Tahun			1			1		1		1		1		5	
	Jasa instruktur senam yang dibayar	Tahun			1			1		1		1		1		5	
	Pembayaran Pajak, PBB dan Pajak kendaraan yang dibayar	Tahun			1			1		1		1		1		5	
Penyediaan bahan logistik kantor Perangkat Daerah						255.000.000		260.000.000		265.000.000		270.000.000		275.000.000		1.325.000.000	
	Alat Tulis Kantor yang tersedia	Tahun			1			1		1		1		1		5	
	Jumlah bahan perlengkapan kerja tersedia	Tahun			1			1		1		1		1		5	
	Jumlah perangk, materai dan benda pos lainnya yang tersedia	Tahun			1			1		1		1		1		5	
	Jumlah cetak dan penggandaan yang tersedia	Tahun			1			1		1		1		1		5	
	Biaya Makan Minum harian Pegawai, Rapat dan jamuan tamu yang tersedia	Tahun			1			1		1		1		1		5	
	Jumlah alat listrik dan elektronik yang tersedia	Tahun			1			1		1		1		1		5	
Penyediaan Tenaga Administrasi, keamanan, pengemudi, dan kebersihan Perangkat Daerah						561.920.000		610.000.000		720.000.000		730.000.000		750.000.000		3.371.920.000	

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Pendanaan										Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab		
			2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023			Target Akhir Renstra	
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)
	Jumlah Pemeriksaan Kualitas Makanan Minuman (Jajanan anak sekolah/hasil pengawasan pasar/toko)	Buah			100		100		100		100		100		500		
Operasional Unit Perbekalan Kesehatan dan Kefarmasian (UPKF)						275.000.000		300.000.000		325.000.000		350.000.000		375.000.000		1.625.000.000	
	Operasional UPKF	Bulan			12		12		12		12		12		12		
Bantuan Operasional Kesehatan Distribusi Obat dan E-Logistik (DAK Distribusi Obat dan E-Logistik)						203.974.000		203.974.000		203.974.000		203.974.000		203.974.000		1.019.870.000	
	Frekuensi Distribusi obat dan BMHP ke Puskesmas/UPT Dinas Kesehatan	Kali			168		168		168		168		168		168		
	Langganan internet untuk akses e-logistik obat	Paket			1		1		1		1		1		1		
	Koordinasi/Konsultasi/Pertemuan Tk.Provinsi/Tk.Nasional tentang pengelolaan	Kali			12		12		12		12		12		12		
Program Upaya Kesehatan Masyarakat						30.242.000.000		31.875.364.000		33.505.000.000		34.270.296.000		35.770.000.000		165.662.660.000	
	Persentase Puskesmas dengan capaian SPM Kesehatan 100%	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) BKMIA (DAK)						200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		1.000.000.000	
	Jumlah Upaya promotif preventif UKM Sekunder BKMIA	Bulan			12		12		12		12		12		12		
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) BKMM (DAK)						200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		1.000.000.000	
	Jumlah Upaya promotif preventif UKM Sekunder BKMM	Bulan			12		12		12		12		12		12		
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) BKPM (DAK)						200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		1.000.000.000	
	Jumlah Upaya promotif preventif UKM Sekunder BKPM	Bulan			12		12		12		12		12		12		
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Lumbir (DAK)						720.000.000		730.000.000		750.000.000		760.000.000		800.000.000		3.760.000.000	
	Jumlah Upaya Pelayanan Kesehatan Promotif dan Preventif Puskesmas Lumbir	Desa			10		10		10		10		10		10		
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas I Wangon (DAK)						670.000.000		-		-		-		-		670.000.000	
	Jumlah Upaya Pelayanan Kesehatan Promotif dan Preventif Puskesmas I Wangon	Desa			7		0		0		0		0		7		
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas II Wangon (DAK)						630.000.000		-		-		-		-		630.000.000	

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Pendanaan										Unit kerja perangkat daerah Penanggungjawab		
			2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023			Target Akhir Renstra	
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)
	Jumlah Upaya Pelayanan Kesehatan Promotif dan Preventif Puskesmas II Wangon	Desa			5		0		0		0		0		5		
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Jatilawang (DAK)						740.000.000		750.000.000		770.000.000		790.000.000		800.000.000		3.850.000.000	
	Jumlah Upaya Pelayanan Kesehatan Promotif dan Preventif Puskesmas Jatilawang	Desa			11		11		11		11		11		11		
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Rawalo (DAK)						710.000.000		730.000.000		750.000.000		765.000.000		800.000.000		3.755.000.000	
	Jumlah Upaya Pelayanan Kesehatan Promotif dan Preventif Puskesmas Rawalo	Desa			9		9		9		9		9		9		
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kebasen (DAK)						740.000.000		750.000.000		840.000.000		840.000.000		940.000.000		4.110.000.000	
	Jumlah Upaya Pelayanan Kesehatan Promotif dan Preventif Puskesmas Kebasen	Desa			12		12		12		12		12		12		
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas I Kemranjen (DAK)						660.000.000		-		-		-		-		660.000.000	
	Jumlah Upaya Pelayanan Kesehatan Promotif dan Preventif Puskesmas I Kemranjen	Desa			8		0		0		0		0		8		
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas II Kemranjen (DAK)						654.000.000		-		-		-		-		654.000.000	
	Jumlah Upaya Pelayanan Kesehatan Promotif dan Preventif Puskesmas II Kemranjen	Desa			7		0		0		0		0		7		
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas I Sumpiuh (DAK)						670.000.000		-		-		-		-		670.000.000	
	Jumlah Upaya Pelayanan Kesehatan Promotif dan Preventif Puskesmas I Sumpiuh	Desa			7		0		0		0		0		7		
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas II Sumpiuh (DAK)						670.000.000		-		-		-		-		670.000.000	
	Jumlah Upaya Pelayanan Kesehatan Promotif dan Preventif Puskesmas II Sumpiuh	Desa			7		0		0		0		0		7		
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas I Tambak (DAK)						660.000.000		-		-		-		-		660.000.000	
	Jumlah Upaya Pelayanan Kesehatan Promotif dan Preventif Puskesmas I Tambak	Desa			7		0		0		0		0		7		
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas II Tambak (DAK)						650.000.000		-		-		-		-		650.000.000	
	Jumlah Upaya Pelayanan Kesehatan Promotif dan Preventif Puskesmas Puskesmas II Tambak	Desa			5		0		0		0		0		5		

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Pendanaan										Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab		
			2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023			Target Akhir Renstra	
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Somagede (DAK)						650.000.000		670.000.000		700.000.000		710.000.000		740.000.000		3.470.000.000	
	Jumlah Upaya Pelayanan Kesehatan Promotif dan Preventif Puskesmas Somagede	Desa			9		9		9		9		9		9		
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kalibagor (DAK)						650.000.000		680.000.000		700.000.000		720.000.000		740.000.000		3.490.000.000	
	Jumlah Upaya Pelayanan Kesehatan Promotif dan Preventif Puskesmas Kalibagor	Desa			12		12		12		12		12		12		
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Banyumas (DAK)						740.000.000		760.000.000		780.000.000		800.000.000		820.000.000		3.900.000.000	
	Jumlah Upaya Pelayanan Kesehatan Promotif dan Preventif Puskesmas Banyumas	Desa			12		12		12		12		12		12		
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Patikraja (DAK)						740.000.000		760.000.000		780.000.000		790.000.000		820.000.000		3.890.000.000	
	Jumlah Upaya Pelayanan Kesehatan Promotif dan Preventif Puskesmas Patikraja	Desa			13		13		13		13		13		13		
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Purwojati (DAK)						730.000.000		750.000.000		770.000.000		780.000.000		810.000.000		3.840.000.000	
	Jumlah Upaya Pelayanan Kesehatan Promotif dan Preventif Puskesmas Purwojati	Desa			10		10		10		10		10		10		
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas I Ajibarang (DAK)						680.000.000		-		-		-		-		680.000.000	
	Jumlah Upaya Pelayanan Kesehatan Promotif dan Preventif Puskesmas I Ajibarang	Desa			8		0		0		0		0		8		
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas II Ajibarang (DAK)						675.000.000		-		-		-		-		675.000.000	
	Jumlah Upaya Pelayanan Kesehatan Promotif dan Preventif Puskesmas II Ajibarang	Desa			7		0		0		0		0		7		
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Gumelar (DAK)						720.000.000		740.000.000		760.000.000		770.000.000		800.000.000		3.790.000.000	
	Jumlah Upaya Pelayanan Kesehatan Promotif dan Preventif Puskesmas Gumelar	Desa			10		10		10		10		10		10		
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pekuncen (DAK)						685.000.000		-		-		-		-		685.000.000	
	Jumlah Upaya Pelayanan Kesehatan Promotif dan Preventif Puskesmas Pekuncen	Desa			16		0		0		0		0		16		

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Pendanaan										Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab		
			2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023			Target Akhir Renstra	
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas I Cilongok (DAK)						745.000.000		-		-		-		-		745.000.000	
	Jumlah Upaya Pelayanan Kesehatan Promotif dan Preventif Puskesmas I Cilongok	Desa			11		0		0		0		0		11		
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas II Cilongok (DAK)						685.000.000		-		-		-		-		685.000.000	
	Jumlah Upaya Pelayanan Kesehatan Promotif dan Preventif Puskesmas II Cilongok	Desa			9		0		0		0		0		9		
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Karanglewes (DAK)						750.000.000		770.000.000		790.000.000		800.000.000		810.000.000		3.920.000.000	
	Jumlah Upaya Pelayanan Kesehatan Promotif dan Preventif Puskesmas Karanglewes	Desa			13		13		13		13		13		13		
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Purwokerto Barat (DAK)						730.000.000		750.000.000		770.000.000		790.000.000		800.000.000		3.840.000.000	
	Jumlah Upaya Pelayanan Kesehatan Promotif dan Preventif Puskesmas Purwokerto Barat	Kel			7		7		7		7		7		7		
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas I Purwokerto Timur (DAK)						650.000.000		-		-		-		-		650.000.000	
	Jumlah Upaya Pelayanan Kesehatan Promotif dan Preventif Puskesmas I Purwokerto Timur	Kel			3		0		0		0		0		3		
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas II Purwokerto Timur (DAK)						650.000.000		-		-		-		-		650.000.000	
	Jumlah Upaya Pelayanan Kesehatan Promotif dan Preventif Puskesmas II Purwokerto Timur	Kel			3		0		0		0		0		3		
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Purwokerto Selatan (DAK)						665.000.000		700.000.000		720.000.000		740.000.000		760.000.000		3.585.000.000	
	Jumlah Upaya Pelayanan Kesehatan Promotif dan Preventif Puskesmas Purwokerto Selatan	Kel			7		7		7		7		7		7		
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas I Purwokerto Utara (DAK)						650.000.000		-		-		-		-		650.000.000	
	Jumlah Upaya Pelayanan Kesehatan Promotif dan Preventif Puskesmas I Purwokerto Utara	Kel			3		0		0		0		0		3		
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas II Purwokerto Utara (DAK)						650.000.000		-		-		-		-		650.000.000	
	Jumlah Upaya Pelayanan Kesehatan Promotif dan Preventif Puskesmas II Purwokerto Utara	Kel			4		0		0		0		0		4		

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Pendanaan										Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab		
			2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023			Target Akhir Renstra	
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas I Sokaraja (DAK)						750.000.000		-		-		-		-		750.000.000	
	Jumlah Upaya Pelayanan Kesehatan Promotif dan Preventif Puskesmas I Sokaraja	Desa			10		0		0		0		0		10		
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas II Sokaraja (DAK)						685.000.000		-		-		-		-		685.000.000	
	Jumlah Upaya Pelayanan Kesehatan Promotif dan Preventif Puskesmas II Sokaraja	Desa			8		0		0		0		0		8		
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas I Kembaran (DAK)						685.000.000		-		-		-		-		685.000.000	
	Jumlah Upaya Pelayanan Kesehatan Promotif dan Preventif Puskesmas I Kembaran	Desa			8		0		0		0		0		8		
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas II Kembaran (DAK)						685.000.000		-		-		-		-		685.000.000	
	Jumlah Upaya Pelayanan Kesehatan Promotif dan Preventif Puskesmas II Kembaran	Desa			8		0		0		0		0		8		
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas I Sumbang (DAK)						745.000.000		-		-		-		-		745.000.000	
	Jumlah Upaya Pelayanan Kesehatan Promotif dan Preventif Puskesmas I Sumbang	Desa			11		0		0		0		0		11		
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas II Sumbang (DAK)						670.000.000		-		-		-		-		670.000.000	
	Jumlah Upaya Pelayanan Kesehatan Promotif dan Preventif Puskesmas II Sumbang	Desa			8		0		0		0		0		8		
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas I Baturraden (DAK)						655.000.000		-		-		-		-		655.000.000	
	Jumlah Upaya Pelayanan Kesehatan Promotif dan Preventif Puskesmas I Baturraden	Desa			6		0		0		0		0		6		
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas II Baturraden (DAK)						655.000.000		-		-		-		-		655.000.000	
	Jumlah Upaya Pelayanan Kesehatan Promotif dan Preventif Puskesmas II Baturraden	Desa			6		0		0		0		0		6		
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kedungbanteng (DAK)						750.000.000		770.000.000		-		-		-		1.520.000.000	
	Jumlah Upaya Pelayanan Kesehatan Promotif dan Preventif Puskesmas Kedungbanteng	Desa			14		14		0		0		0		14		

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Pendanaan										Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab		
			2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023			Target Akhir Renstra	
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dinas Kesehatan (DAK)						1.068.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000		5.468.000.000	
	Upaya promotif preventif UKM sekunder	Bulan			12		12		12		12		12		12		
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kedungbanteng II (DAK)						-		-		700.000.000		720.296.000		780.000.000		2.200.296.000	
	Jumlah Upaya Pelayanan Kesehatan Promotif Preventif Puskesmas Kedungbanteng II	Desa			0		0		7		7		7		7		
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pekuncen II (DAK)						-		700.000.000		700.000.000		730.000.000		830.000.000		2.960.000.000	
	Jumlah Upaya Pelayanan Kesehatan Promotif preventif Puskesmas Pekuncen II	Desa			0		8		8		8		8		8		
Dukungan Manajemen BOK Kabupaten dan Jampersal (DAK)						1.675.000.000		1.675.000.000		1.675.000.000		1.675.000.000		1.675.000.000		8.375.000.000	
	Jumlah Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja di Kabupaten dan Puskesmas	Bulan			12		12		12		12		12		60		
	Konsultasi/koordinasi/pertemuan Tk.Provinsi dan Pusat	Tahun			1		1		1		1		1		5		
	Pembinaan Admintrasi/rapat/pertemuan/koordinasi, sosialisasi, advokasi LS/LP, verifikasi perencanaan dan monev	Bulan			12		12		12		12		12		60		
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Wangon I (DAK)						-		700.000.000		720.000.000		730.000.000		760.000.000		2.910.000.000	
	Jumlah Upaya Pelayanan Kesehatan Promotif dan Preventif Puskesmas Wangon I	Desa			0		7		7		7		7		7		
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Wangon II (DAK)						-		650.000.000		680.000.000		700.000.000		740.000.000		2.770.000.000	
	Jumlah Upaya Pelayanan Kesehatan Promotif dan Preventif Puskesmas Wangon II	Desa			0		5		5		5		5		5		
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kemranjen I (DAK)						-		680.000.000		700.000.000		730.000.000		750.000.000		2.860.000.000	
	Jumlah Upaya Pelayanan Kesehatan Promotif dan Preventif Puskesmas Kemranjen I	Desa			0		8		8		8		8		8		
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kemranjen II (DAK)						-		680.000.000		710.000.000		730.000.000		760.000.000		2.880.000.000	
	Jumlah Upaya Pelayanan Kesehatan Promotif dan Preventif Puskesmas Kemranjen II	Desa			0		7		7		7		7		7		
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sumpiuh I (DAK)						-		720.000.000		750.000.000		850.000.000		940.000.000		3.260.000.000	

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Pendanaan										Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab		
			2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023			Target Akhir Renstra	
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)
	Jumlah Upaya Pelayanan Kesehatan Promotif dan Preventif Puskesmas Sumpiuh I	Desa			0		7		7		7		7		7		
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Tambak I (DAK)						-		680.000.000		700.000.000		720.000.000		740.000.000		2.840.000.000	
	Jumlah Upaya Pelayanan Kesehatan Promotif dan Preventif Puskesmas Tambak I	Desa			0		7		7		7		7		7		
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Ajibarang I (DAK)						-		730.000.000		750.000.000		770.000.000		790.000.000		3.040.000.000	
	Jumlah Upaya Pelayanan Kesehatan Promotif dan Preventif Puskesmas Ajibarang I	Desa			0		8		8		8		8		8		
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Ajibarang II (DAK)						-		720.000.000		740.000.000		760.000.000		780.000.000		3.000.000.000	
	Jumlah Upaya Pelayanan Kesehatan Promotif dan Preventif Puskesmas Ajibarang II	Desa			0		7		7		7		7		7		
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Cilongok I (DAK)						-		730.000.000		750.000.000		760.000.000		800.000.000		3.040.000.000	
	Jumlah Upaya Pelayanan Kesehatan Promotif dan Preventif Puskesmas Cilongok I	Desa			0		11		11		11		11		11		
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Cilongok II (DAK)						-		740.000.000		760.000.000		770.000.000		800.000.000		3.070.000.000	
	Jumlah Upaya Pelayanan Kesehatan Promotif dan Preventif Puskesmas Cilongok II	Desa			0		9		9		9		9		9		
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Purwokerto Timur I (DAK)						-		680.000.000		700.000.000		720.000.000		740.000.000		2.840.000.000	
	Jumlah Upaya Pelayanan Kesehatan Promotif dan Preventif Puskesmas Purwokerto Timur I	Kel			0		3		3		3		3		3		
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Purwokerto Timur II (DAK)						-		680.000.000		700.000.000		710.000.000		740.000.000		2.830.000.000	
	Jumlah Upaya Pelayanan Kesehatan Promotif dan Preventif Puskesmas Purwokerto Timur II	Kel			0		3		3		3		3		3		
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Purwokerto Utara I (DAK)						-		680.000.000		700.000.000		710.000.000		740.000.000		2.830.000.000	
	Jumlah Upaya Pelayanan Kesehatan Promotif dan Preventif Puskesmas Purwokerto Utara I	Kel			0		3		3		3		3		3		
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Purwokerto Utara II (DAK)						-		680.000.000		700.000.000		720.000.000		740.000.000		2.840.000.000	

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Pendanaan										Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab		
			2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023			Target Akhir Renstra	
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)
	Jumlah Upaya Pelayanan Kesehatan Promotif dan Preventif Puskesmas Purwokerto Utara II	Kel			0		4		4		4		4		4		
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sokaraja I (DAK)						-		750.000.000		760.000.000		770.000.000		780.000.000		3.060.000.000	
	Jumlah Upaya Pelayanan Kesehatan Promotif dan Preventif Puskesmas Sokaraja I	Desa			0		10		10		10		10		10		
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sokaraja II (DAK)						-		700.000.000		720.000.000		730.000.000		760.000.000		2.910.000.000	
	Jumlah Upaya Pelayanan Kesehatan Promotif dan Preventif Puskesmas Sokaraja II	Desa			0		8		8		8		8		8		
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kembaran I (DAK)						-		700.000.000		720.000.000		730.000.000		760.000.000		2.910.000.000	
	Jumlah Upaya Pelayanan Kesehatan Promotif dan Preventif Puskesmas Kembaran I	Desa			0		8		8		8		8		8		
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kembaran II (DAK)						-		700.000.000		720.000.000		730.000.000		760.000.000		2.910.000.000	
	Jumlah Upaya Pelayanan Kesehatan Promotif dan Preventif Puskesmas Kembaran II	Desa			0		8		8		8		8		8		
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sumbang I (DAK)						-		700.000.000		720.000.000		730.000.000		760.000.000		2.910.000.000	
	Jumlah Upaya Pelayanan Kesehatan Promotif dan Preventif Puskesmas Sumbang I	Desa			0		11		11		11		11		11		
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sumbang II (DAK)						-		700.000.000		720.000.000		730.000.000		760.000.000		2.910.000.000	
	Jumlah Upaya Pelayanan Kesehatan Promotif dan Preventif Puskesmas Sumbang II	Desa			0		8		8		8		8		8		
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Baturraden I (DAK)						-		700.000.000		720.000.000		730.000.000		760.000.000		2.910.000.000	
	Jumlah Upaya Pelayanan Kesehatan Promotif dan Preventif Puskesmas Baturraden I	Desa			0		6		6		6		6		6		
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Baturraden II (DAK)						-		700.364.000		720.000.000		730.000.000		760.000.000		2.910.364.000	
	Jumlah Upaya Pelayanan Kesehatan Promotif dan Preventif Puskesmas Baturraden II	Desa			0		6		6		6		6		6		
Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sumpiuh II (DAK)						-		690.000.000		710.000.000		730.000.000		875.000.000		3.005.000.000	

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Pendanaan										Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab		
			2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023			Target Akhir Renstra	
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)
	Publikasi Promosi Kesehatan berupa siaran radio dan televisi	Paket			1		1		1		1		1		1		
	Koordinasi dan Konsultasi program promosi kesehatan dan usaha kesehatan sekolah	Paket			320		350		380		400		420		420		
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan kemitraan Bidang Kesehatan						550.000.000		600.000.000		620.000.000		630.000.000		650.000.000		3.050.000.000	
	Bimbingan teknis/Workshop petugas puskesmas dalam pengembangan desa siaga	Paket			0		1		1		1		1		1		
	Monitoring dan evaluasi program pemberdayaan masyarakat	Kali			350		450		500		550		600		600		
	Kampanye Kesehatan	Paket			1		2		2		2		2		2		
	Lomba PHBS RT, PHBS Institusi, Posyandu Lansia	Paket			3		3		3		3		3		3		
	Cetak dan pengandaan formulir kegiatan pemberdayaan Masyarakat	Paket			1		1		1		1		1		1		
	Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Kali			45		60		75		90		105		105		
Program Perbaikan Gizi Masyarakat						6.092.990.000		2.330.000.000		1.850.000.000		1.900.000.000		2.000.000.000		14.172.990.000	
	Prevalensi gizi kurang	%	0,333333333	0,333333333	0,347222222		0,340277778		0,333333333		07:50		07:40		07:40		
	Prevalensi balita stunting	%	24,05	20:04	18:00		17:00		16:00		15:00		14:00		14:00		
	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
Peningkatan Status Gizi Masyarakat						500.000.000		570.000.000		600.000.000		650.000.000		750.000.000		3.070.000.000	
	Jumlah Zink, Taburia dan susu untuk meningkatkan asupan gizi Balita Gizi Buruk dan stunting	Paket			1		1		1		1		1		1		
	Jumlah Monitoring dan Evaluasi/Surveilans Gizi/Pemantauan Status Gizi/Konsumsi Gizi/Peredaran Garam Beryodium	Kali			150		150		150		150		150		150		
	Jumlah Koordinasi/Konsultasi/Pertemuan Tk.Provinsi dan Pusat dalam rangka pengelolaan program gizi masyarakat	Kali			60		60		60		60		60		60		
	Jumlah Bimbingan Teknis/Pembinaan Teknis pengelolaan program Gizi masyarakat	Kali			8		8		8		8		8		8		
	Jumlah Pertemuan koordinasi Lintas dan program lintas sektoral	Kali			6		6		6		6		6		6		
	Jumlah Cetak media promosi Gizi	Paket			1		1		1		1		1		1		
	Persentase bayi usia 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif	%			54:00:00		56:00:00		58:00:00		60:00:00		65:00:00		65		
	Persentase bayi baru lahir mendapat Inisiasi Menyusui Dini (IMD)	%			61		62		63		64		65		65		
	Persentase ibu hamil KEK mendapat PMT	%			95		97		98		99		100		100		

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Pendanaan										Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab		
			2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023			Target Akhir Renstra	
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)
	Persentase laboratorium mikroskopis yang mengikuti uji silang dengan hasil baik	%			72		72		73		73		73		73		
	Cakupan penemuan kasus TBC anak	%			15		15		15		15		15		15		
	Persentase anak usia < 5 tahun yang mendapat pengobatan pencegahan INH (%)	%			15		20		25		30		30		30		
	Persentase kasus TB yang ditemukan dan dirujuk oleh masyarakat atau organisasi kemasyarakatan	%			20		20		20		20		20		20		
Peningkatan Imunisasi						215.000.000		270.000.000		300.000.000		315.000.000		350.000.000		1.450.000.000	
	Jumlah workshop peningkatan kapasitas petugas imunisasi	Paket			1		1		1		1		1		1		
	Jumlah Verifikasi dan Validasi data UCI desa	Kali			2		2		2		2		2		2		
	Jumlah Monitoring dan evaluasi kegiatan imunisasi	Kali			100		100		120		120		120		120		
	Jumlah Pelatihan safety injection	Paket			1		1		1		1		1		1		
	Frekuensi pengambilan vaksin imunisasi dan logistik	Kali			20		20		20		20		20		20		
	Jumlah form pengambilan vaksin dan grafik suhu	Paket			100		100		100		100		100		100		
	Jumlah pelayanan perawatan kasus KIPI	Kasus			2		2		2		2		2		2		
	Jumlah Audit KIPI	Paket			2		2		2		2		2		2		
	Jumlah koordinasi dan konsultasi kegiatan imunisasi	Kali			3		4		4		4		4		4		
	Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	%			100		100		100		100		100		100		
Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah						325.000.000		350.000.000		370.000.000		400.000.000		475.000.000		1.920.000.000	
	Jumlah Monitoring dan evaluasi kegiatan surveilans dan penanganan wabah	Kali			460		460		460		460		460		460		
	Jumlah sampel kasus AFP, Campak dan KLB	Buah			44		48		50		60		60		60		
	Frekuensi Pengambilan logistik kesehatan haji, KLB	Paket			6		10		12		12		12		12		
	Jumlah formulir haji dan buku pedoman surveilans	Buah			220		1		1,3		1,3		1,3		1,3		
	Jumlah rompi Tim Kesehatan haji dan KLB	Paket			1		25		25		1		1		1		
	Jumlah koordinasi dan konsultasi kegiatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah	Kali			18		21		21		21		21		21		
	Jumlah Pendampingan jemaah calon haji risti di embarkasi	Kali			4		4		4		4		4		4		
	Jumlah Sosialisasi Haji sehat	Kali			1		1		1		1		1		1		
Penanggulangan Penyakit Tidak Menular						350.000.000		375.000.000		400.000.000		425.000.000		550.000.000		2.100.000.000	
	Jumlah koordinasi pencegahan dan penanggulangan Penyakit Tidak Menular	Kali			24		34		34		24		24		24		

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Pendanaan										Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab		
			2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023			Target Akhir Renstra	
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)
	Jumlah koordinasi pencegahan dan penanggulangan Penyakit Tidak Menular	Kali			24		34		34		24		24		24		
	Jumlah Bimtek tentang P2PTM	Paket			6		6		6		6		6		6		
	Jumlah Workshop strategi peningkatan SPM kesehatan program PTM dan inovasi program pengembangan	Paket			1		1		1		1		1		1		
	Jumlah Kampanye peduli PTM	Paket			2		4		4		4		4		4		
	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu	%			50		70		60		80		85		85		
	Persentase Kecamatan yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) minimal 50% sekolah	%			50		60		55		65		70		70		
	Jumlah monitoring dan evaluasi P2 PTM	Kali			117		117		117		117		117		117		
Pengendalian Penyakit (DAK)						5.197.198.000		4.675.000.000		4.830.000.000		5.035.000.000		5.140.000.000		24.877.198.000	
	Jumlah Refrigerator	Unit			10		7		5		5		5		32		
	Jumlah vaccine carrier	Unit			10		7		5		5		5		32		
	Jumlah BMHP	Paket			1		1		1		1		1		1		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya						21.772.161.000		33.056.000.000		45.755.127.000		45.557.127.000		46.753.735.000		192.894.150.000	
	Cakupan Puskesmas	%	144	144	148		151		151		151		151		151		
	Cakupan Puskesmas Pembantu	%	0,5125	0,5125	0,5125		0,5125		0,5125		0,5125		0,5125		0,5125		
	Rasio Puskesmas persatuan penduduk		00:02	00:02	00:02		00:02		00:02		00:02		00:02		00:02		
Pengadaan puskesmas keliling						825.000.000		-		-		-		-		825.000.000	
	Jumlah Ambulan	Unit			3		3		3		3		3		15		
Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas						-		6.500.000.000		7.500.000.000		7.750.000.000		10.000.000.000		31.750.000.000	
	Jumlah Puskesmas direhab/dibangun	Paket			0		1		0		0		0		1		
	Jumlah Alat kesehatan	Paket			9		9		9		9		9		45		
	Jumlah Genset	Unit			0		8		4		4		4		20		
Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan jaringannya (DAK Kesehatan Dasar)						10.447.161.000		14.056.000.000		18.705.127.000		25.207.127.000		25.953.735.000		94.369.150.000	
	Jumlah Ambulan Transport	Unit			2		2		2		2		2		10		
	Jumlah Ambulan Pusling Puskesmas	Unit			1		2		2		2		2		9		
	Jumlah IPAL Puskesmas	Paket			2		2		2		2		2		10		
	Pengadaan Genset	Unit			0		2		1		1		1		5		
	Jumlah Gedung Puskesmas dibangun/direhab	Paket			1		1		1		1		1		5		
	Jumlah Alkes Puskesmas	Set			3		6		6		6		6		27		

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Pendanaan										Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab		
			2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023			Target Akhir Renstra	
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)
	Jumlah pemeriksaan sampel Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK)	Buah			2		3		3		3		3.000		3.000		
	Jumlah operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK)	Bulan			12		12		12		12		12		12		
Dukungan Manajemen BOK Kabupaten dan Jampersal (DAK)						1.675.000.000		-		-		-		-		1.675.000.000	
	Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja di Kabupaten dan Puskesmas	Bulan			12		0		0		0		0		12		
	Pembinaan Administrasi/rapat/pertemuan/koordinasi, sosialisasi, advokasi LS/LP, verifikasi perencanaan dan monev	Bulan			12		0		0		0		0		12		
	Konsultasi/koordinasi/pertemuan Tk.Provinsi dan Pusat	Tahun			1		0		0		0		0		1		
Penguatan Puskesmas PONED (DAK Penugasan)						-	7.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000		7.000.000.000		20.000.000.000		
	Pembangunan Puskesmas PONED	Unit					1		1		1		1		13		
	Tersedianya alkes di Puskesmas PONED	Paket					9		4		0		0		13		
Program Pengembangan Hygiene Sanitasi dan Kesehatan Masyarakat						350.000.000		650.000.000		670.000.000		700.000.000		750.000.000		3.120.000.000	
	Persentase kecamatan yang melaksanakan STBM	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase Puskesmas melaksanakan kesehatan kerja	%	5	21	46		66		77		92		100		100		
	Persentase Puskesmas melaksanakan Kesehatan Olah Raga pada kelompok masyarakat	%	25	35	43		53		64		75		100		100		
	Persentase puskesmas melaksanakan STBM	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga						350.000.000		650.000.000		670.000.000		700.000.000		750.000.000		3.120.000.000	
	Jumlah Pemeriksaan eksternal kualitas air minum	Buah			30		50		70		80		100		100		
	Jumlah Monitoring dan evaluasi kegiatan Keslingkesjaor.	Kali			340		390		365		375		385		385		
	Jumlah Sosialisasi, workshop kegiatan keslingkesjaor	Paket			5		12		10		10		10		10		
	Jumlah konsultasi dan koordinasi	Kali			60		64		65		68		70		70		
	Natural leader kegiatan STBM	Paket			1		1		1		1		1		1		
	Persentase Desa melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	%			60		75		85		95		100		100		
	Persentase kualitas air minum dilakukan pengawasan	%			50		58		65		72		80		80		
	Persentase rumah tangga mengakses sanitasi dasar yang layak	%			100		100		100		100		100		100		
	Proporsi tempat-tempat umum yang memenuhi syarat	%			74		75		78		79		80		80		
Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan						950.000.000		4.060.000.000		4.140.000.000		4.235.000.000		4.295.000.000		17.680.000.000	

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Pendanaan										Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab		
			2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023			Target Akhir Renstra	
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)
Operasional dan Pemanfaatan jasa pelayanan Puskesmas Kedungbanteng						3.344.538.000		3.259.803.000		-		-		-		6.604.341.000	
	Jumlah operasional dan Jasa Pelayanan Puskesmas Kedungbanteng	Bulan			12		12		0		0		0		12		
Penambahan Operasional Puskesmas 2 Wangon						500.000.000		-		-		-		-		500.000.000	
	Jumlah Tambahan Operasional Puskesmas Purwokerto Wangon II	Bulan			12		12		12		12		12		12		
Penambahan Operasional Puskesmas 2 Tambak						500.000.000		-		-		-		-		500.000.000	
	Jumlah Tambahan Operasional Puskesmas II Tambak	Bulan			12		12		12		12		12		3		
Penambahan Operasional Puskesmas 2 Baturraden						500.000.000		-		-		-		-		500.000.000	
	Jumlah Tambahan Operasional Puskesmas Baturraden II	Bulan			12		12		12		12		12		12		
Penambahan Operasional Puskesmas 2 Sokaraja						400.000.000		-		-		-		-		400.000.000	
	Jumlah Tambahan Operasional Puskesmas Sokaraja II	Bulan			12		12		12		12		12		12		
Operasional dan pemanfaatan jasa pelayanan puskesmas Lumir						3.156.311.000		3.318.469.000		3.306.056.000		3.328.121.000		3.277.239.000		16.386.196.000	
	Jumlah operasional dan Jasa Pelayanan Puskesmas Lumir	Bulan			12		12		12		12		12		12		
Operasional dan pemanfaatan jasa pelayanan Puskesmas I Wangon						4.266.349.000		-		-		-		-		4.266.349.000	
	Jumlah operasional dan Jasa Pelayanan Puskesmas I Wangon	Bulan			12		0		0		0		0		12		
Operasional dan pemanfaatan jasa pelayanan Puskesmas II Wangon						1.274.261.000		-		-		-		-		1.274.261.000	
	Jumlah operasional dan Jasa Pelayanan Puskesmas II Wangon	Bulan			12		0		0		0		0		12		
Operasional dan pemanfaatan jasa pelayanan Puskesmas Jatilawang						3.954.498.000		3.956.682.000		4.046.099.000		3.989.994.000		3.986.828.000		19.934.101.000	
	Jumlah operasional dan Jasa Pelayanan Puskesmas Jatilawang	Bulan			12		12		12		12		12		12		
Operasional dan pemanfaatan jasa pelayanan Puskesmas Rawalo						3.176.725.000		3.285.733.000		3.404.819.000		3.325.743.000		3.298.255.000		16.491.275.000	
	Jumlah operasional dan Jasa Pelayanan Puskesmas Rawalo	Bulan			12		12		12		12		12		12		
Operasional dan pemanfaatan jasa pelayanan Puskesmas Kebasen						4.705.556.000		4.883.867.000		4.982.816.000		5.032.551.000		4.901.196.000		24.505.986.000	

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Pendanaan										Unit kerja perangkat daerah Penanggungjawab		
			2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023			Target Akhir Renstra	
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)
Operasional dan pemanfaatan jasa pelayanan Puskesmas Patikraja						3.316.255.000		3.331.575.000		3.414.938.000		3.391.474.000		3.363.560.000		16.817.802.000	
	Jumlah operasional dan Jasa Pelayanan Puskesmas Patikraja	Bulan			12		12		12		12		12		12		
Operasional dan pemanfaatan jasa pelayanan Puskesmas Purwojati						2.177.112.000		2.213.431.000		2.228.891.000		2.197.780.000		2.204.303.000		11.021.517.000	
	Jumlah operasional dan Jasa Pelayanan Puskesmas Purwojati	Bulan			12		12		12		12		12		12		
Operasional dan pemanfaatan jasa pelayanan Puskesmas I Ajibarang						3.296.757.000		-		-		-		-		3.296.757.000	
	Jumlah operasional dan Jasa Pelayanan Puskesmas I Ajibarang	Bulan			12		0		0		0		0		12		
Operasional dan pemanfaatan jasa pelayanan Puskesmas II Ajibarang						2.394.263.000		-		-		-		-		2.394.263.000	
	Jumlah operasional dan Jasa Pelayanan Puskesmas II Ajibarang	Bulan			12		0		0		0		0		12		
Operasional dan pemanfaatan jasa pelayanan Puskesmas Gumelar						3.021.266.000		3.030.338.000		3.075.759.000		3.004.996.000		3.032.874.000		15.165.233.000	
	Jumlah operasional dan Jasa Pelayanan Puskesmas Gumelar	Bulan			12		12		12		12		12		12		
Operasional dan pemanfaatan jasa pelayanan Puskesmas Pekuncen						5.855.701.000		-		-		-		-		5.855.701.000	
	Jumlah operasional dan Jasa Pelayanan Puskesmas Pekuncen	Bulan			12		0		0		0		0		12		
Operasional dan pemanfaatan jasa pelayanan Puskesmas I Cilongok						5.243.008.000		-		-		-		-		5.243.008.000	
	Jumlah operasional dan Jasa Pelayanan Puskesmas I Cilongok	Bulan			12		0		0		0		0		12		
Operasional dan pemanfaatan jasa pelayanan Puskesmas II Cilongok						3.632.826.000		-		-		-		-		3.632.826.000	
	Jumlah operasional dan Jasa Pelayanan Puskesmas II Cilongok	Bulan			12		0		0		0		0		12		
Operasional dan pemanfaatan jasa pelayanan Puskesmas Karanglewas						3.556.037.000		3.478.323.000		3.545.847.000		3.542.229.000		3.530.613.000		17.653.049.000	
	Jumlah operasional dan Jasa Pelayanan Puskesmas Karanglewas	Bulan			12		12		12		12		12		12		
Operasional dan pemanfaatan jasa						1.820.671.000		1.764.709.000		1.730.340.000		1.726.062.000		1.760.445.000		8.802.227.000	

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Pendanaan										Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab		
			2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023			Target Akhir Renstra	
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)
pelayanan Puskesmas Purwokerto Barat																	
	Jumlah operasional dan Jasa Pelayanan Puskesmas Purwokerto Barat	Bulan			12		12		12		12		12		12		
Operasional dan pemanfaatan jasa pelayanan Puskesmas I Purwokerto Timur						1.210.069.000		-		-		-		-		1.210.069.000	
	Jumlah operasional dan Jasa Pelayanan Puskesmas I Purwokerto Timur	Bulan			12		0		0		0		0		12		
Operasional dan pemanfaatan jasa pelayanan Puskesmas II Purwokerto Timur						731.465.000		-		-		-		-		731.465.000	
	Jumlah operasional dan Jasa Pelayanan Puskesmas II Purwokerto Timur	Bulan			12		0		0		0		0		12		
Operasional dan pemanfaatan jasa pelayanan Puskesmas I Purwokerto Utara						791.960.000		-		-		-		-		791.960.000	
	Jumlah operasional dan Jasa Pelayanan Puskesmas I Purwokerto Utara	Bulan			12		0		0		0		0		12		
Operasional dan pemanfaatan jasa pelayanan Puskesmas II Purwokerto Utara						861.881.000		-		-		-		-		861.881.000	
	Jumlah operasional dan Jasa Pelayanan Puskesmas II Purwokerto Utara	Bulan			12		0		0		0		0		12		
Operasional dan pemanfaatan jasa pelayanan Puskesmas Purwokerto Selatan						2.405.120.000		2.414.310.000		2.404.125.000		2.413.157.000		2.409.928.000		12.046.640.000	
	Jumlah operasional dan Jasa Pelayanan Puskesmas Purwokerto Selatan	Bulan			12		12		12		12		12		12		
Operasional dan pemanfaatan jasa pelayanan Puskesmas I Sokaraja						2.349.898.000		-		-		-		-		2.349.898.000	
	Jumlah operasional dan Jasa Pelayanan Puskesmas I Sokaraja	Bulan			12		0		0		0		0		12		
Operasional dan pemanfaatan jasa pelayanan Puskesmas II Sokaraja						1.327.656.000		-		-		-		-		1.327.656.000	
	Jumlah operasional dan Jasa Pelayanan Puskesmas II Sokaraja	Bulan			12		0		0		0		0		12		
Operasional dan pemanfaatan jasa pelayanan Puskesmas I Kembaran						1.980.281.000		-		-		-		-		1.980.281.000	

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Pendanaan										Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab		
			2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023			Target Akhir Renstra	
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)
	Jumlah operasional dan Jasa Pelayanan Puskesmas I Kembaran	Bulan			12		0		0		0		0		12		
Operasional dan pemanfaatan jasa pelayanan Puskesmas II Kembaran						1.587.875.000		-		-		-		-		1.587.875.000	
	Jumlah operasional dan Jasa Pelayanan Puskesmas II Kembaran	Bulan			12		0		0		0		0		12		
Operasional dan Pemanfaatan jasa pelayanan Puskesmas I Sumbang						2.791.858.000		-		-		-		-		2.791.858.000	
	Jumlah operasional dan Jasa Pelayanan Puskesmas I Sumbang	Bulan			12		0		0		0		0		12		
Operasional dan Pemanfaatan jasa pelayanan Puskesmas II Sumbang						3.414.163.000		-		-		-		-		3.414.163.000	
	Jumlah operasional dan Jasa Pelayanan Puskesmas II Sumbang	Bulan			12		0		0		0		0		12		
Operasional dan Pemanfaatan jasa pelayanan Puskesmas I Baturaden						1.568.871.000		-		-		-		-		1.568.871.000	
	Jumlah operasional dan Jasa Pelayanan Puskesmas I Baturaden	Bulan			12		0		0		0		0		12		
Operasional dan Pemanfaatan jasa pelayanan Puskesmas II Baturaden						1.392.254.000		-		-		-		-		1.392.254.000	
	Jumlah operasional dan Jasa Pelayanan Puskesmas II Baturaden	Bulan			12		0		0		0		0		12		
Operasional dan pemanfaatan jasa pelayanan Puskesmas Kedungbanteng II						-		-		1.613.800.000		1.616.839.000		1.633.202.000		4.863.841.000	
	Jumlah operasional dan Jasa Pelayanan Puskesmas Kedungbanteng II	Bulan			0		0		12		12		12		12		
Operasional dan Pemanfaatan jasa pelayanan Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM)						6.181.521.000		6.669.929.000		6.264.242.000		6.383.837.000		6.482.580.000		31.982.109.000	
	Jumlah operasional dan Jasa Pelayanan Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM)	Bulan			12		12		12		12		12		12		
Operasional dan Pemanfaatan jasa pelayanan Balai Kesehatan Penyakit Paru-paru Masyarakat (BKPM)						3.191.137.000		3.415.598.000		3.297.724.000		3.346.648.000		3.356.739.000		16.607.846.000	
	Jumlah operasional dan Jasa Pelayanan Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM)	Bulan			12		12		12		12		12		12		
Operasional dan Pemanfaatan jasa pelayanan Balai Kesehatan						1.495.458.000		1.385.342.000		1.200.799.000		1.144.494.000		1.110.554.000		6.336.647.000	

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Pendanaan										Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab		
			2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023			Target Akhir Renstra	
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)
Masyarakat Ibu dan Anak (BKMA)																	
	Jumlah operasional dan Jasa Pelayanan Balai Kesehatan Masyarakat Ibu dan Anak (BKMA)	Bulan			12		12		12		12		12		12		
Operasional dan Pemanfaatan jasa pelayanan Labkesmas						879.932.000		1.007.896.000		982.800.000		1.102.530.000		1.054.703.000		5.027.861.000	
	Jumlah operasional dan Jasa Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas)	Bulan			12		12		12		12		12		12		
Penambahan Operasional Puskesmas Purwojati						200.000.000		220.000.000		240.000.000		260.000.000		280.000.000		1.200.000.000	
	Jumlah Tambahan Operasional Puskesmas Purwojati	Bulan			12		12		12		12		12		12		
Penambahan Operasional Puskesmas 2 Kembaran						280.000.000		-		-		-		-		280.000.000	
	Jumlah Tambahan Operasional Puskesmas II Kembaran	Bulan			12		12		12		12		12		12		
Penambahan Operasional Puskesmas 2 Kemranjen						400.000.000		-		-		-		-		400.000.000	
	Jumlah jenis belanja Tambahan Operasional Puskesmas II Kemranjen	Bulan			12		12		12		12		12		12		
Penambahan Operasional Puskesmas Purwokerto Barat						200.000.000		220.000.000		240.000.000		260.000.000		280.000.000		1.200.000.000	
	Jumlah Tambahan Operasional Puskesmas Purwokerto Barat	Bulan			12		12		12		12		12		12		
Penambahan Operasional Labkesmas						400.000.000		420.000.000		440.000.000		460.000.000		480.000.000		2.200.000.000	
	Jumlah Tambahan Operasional Labkesmas.	Bulan			12		12		12		12		12		12		
Penambahan Operasional BKMA						400.000.000		420.000.000		440.000.000		460.000.000		480.000.000		2.200.000.000	
	Jumlah Tambahan Operasional BKMA	Bulan			12		12		12		12		12		12		
Operasional dan pemanfaatan jasa pelayanan Puskesmas Wangon I						-		4.408.857.000		4.466.670.000		4.401.272.000		4.385.787.000		17.662.586.000	
	Jumlah operasional dan Jasa Pelayanan Puskesmas Wangon I	Bulan			0		12		12		12		12		12		
Operasional dan pemanfaatan jasa pelayanan Puskesmas Wangon II						-		1.162.653.000		1.193.483.000		1.209.879.000		1.210.070.000		4.776.085.000	
	Jumlah operasional dan Jasa Pelayanan Puskesmas Wangon II	Bulan			0		12		12		12		12		12		
Operasional dan pemanfaatan jasa pelayanan Puskesmas Kemranjen I						-		2.756.977.000		2.799.332.000		2.759.990.000		2.736.476.000		11.052.775.000	
	Jumlah operasional dan Jasa Pelayanan Puskesmas Kemranjen I	Bulan			0		12		12		12		12		12		
Operasional dan pemanfaatan jasa						-		2.164.335.000		2.168.054.000		2.185.702.000		2.176.598.000		8.694.689.000	

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Pendanaan											Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab	
			2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra		
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target		Rp. (000)
pelayanan Puskesmas Kemranjen II																	
	Jumlah operasional dan Jasa Pelayanan Puskesmas Kemranjen II	Bulan			0		12		12		12		12		12		
Operasional dan pemanfaatan jasa pelayanan Puskesmas Sumpiuh I								2.777.891.000		2.897.716.000		2.781.856.000		2.776.450.000		11.233.913.000	
	Jumlah operasional dan Jasa Pelayanan Puskesmas Sumpiuh I	Bulan			0		12		12		12		12		12		
Operasional dan pemanfaatan jasa pelayanan Puskesmas Sumpiuh II								1.586.543.000		1.610.365.000		1.608.669.000		1.598.977.000		6.404.554.000	
	Jumlah operasional dan Jasa Pelayanan Puskesmas Sumpiuh II	Bulan			0		12		12		12		12		12		
Operasional dan pemanfaatan jasa pelayanan Puskesmas Tambak I								2.195.635.000		2.242.824.000		2.145.904.000		2.193.456.000		8.777.819.000	
	Jumlah operasional dan Jasa Pelayanan Puskesmas Tambak I	Bulan			0		12		12		12		12		12		
Operasional dan pemanfaatan jasa Pelayanan Puskesmas Tambak II								1.097.817.000		1.127.827.000		1.151.910.000		1.113.145.000		4.490.699.000	
	Jumlah operasional dan Jasa Pelayanan Puskesmas Tambak II	Bulan			0		12		12		12		12		12		
Operasional dan pemanfaatan jasa pelayanan Puskesmas Ajibarang I								3.351.056.000		3.315.326.000		3.291.887.000		3.322.265.000		13.280.534.000	
	Jumlah operasional dan Jasa Pelayanan Puskesmas Ajibarang I	Bulan			0		12		12		12		12		12		
Operasional dan pemanfaatan jasa pelayanan Puskesmas Ajibarang II								2.356.860.000		2.390.075.000		2.145.602.000		2.381.844.000		9.274.381.000	
	Jumlah operasional dan Jasa Pelayanan Puskesmas Ajibarang II	Bulan			0		12		12		12		12		12		
Operasional dan pemanfaatan jasa pelayanan Puskesmas Cilongok I								5.280.228.000		5.462.550.000		5.462.175.000		5.362.099.000		21.567.052.000	
	Jumlah operasional dan Jasa Pelayanan Puskesmas Cilongok I	Bulan			0		12		12		12		12		12		
Operasional dan pemanfaatan jasa pelayanan Puskesmas Cilongok II								3.781.641.000		3.941.312.000		3.917.591.000		3.818.468.000		15.459.012.000	
	Jumlah operasional dan Jasa Pelayanan Puskesmas Cilongok II	Bulan			0		12		12		12		12		12		
Operasional dan pemanfaatan jasa pelayanan Puskesmas Purwokerto Timur I								1.122.241.000		1.123.677.000		1.135.516.000		1.147.875.000		4.529.309.000	

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Pendanaan												Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
			2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra		
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
	Jumlah operasional dan Jasa Pelayanan Puskesmas Purwokerto Timur I	Bulan			0		12		12		12		12		12		
Operasional dan pemanfaatan jasa pelayanan Puskesmas Purwokerto Timur II						-		725.668.000		732.202.000		742.102.000		732.859.000		2.932.831.000	
	Jumlah operasional dan Jasa Pelayanan Puskesmas Purwokerto Timur II	Bulan			0		12		12		12		12		12		
Operasional dan pemanfaatan jasa pelayanan Puskesmas Purwokerto Utara I						-		773.809.000		775.139.000		783.081.000		780.997.000		3.113.026.000	
	Jumlah operasional dan Jasa Pelayanan Puskesmas Purwokerto Utara I	Bulan			0		12		12		12		12		12		
Operasional dan pemanfaatan jasa pelayanan Puskesmas Purwokerto Utara II						-		872.526.000		894.343.000		888.372.000		879.280.000		3.534.521.000	
	Jumlah operasional dan Jasa Pelayanan Puskesmas Purwokerto Utara II	Bulan			0		12		12		12		12		12		
Operasional dan pemanfaatan jasa pelayanan Puskesmas Sokaraja I						-		2.324.655.000		2.291.423.000		2.323.131.000		2.322.277.000		9.261.486.000	
	Jumlah operasional dan Jasa Pelayanan Puskesmas Sokaraja I	Bulan			0		12		12		12		12		12		
Operasional dan pemanfaatan jasa pelayanan Puskesmas Sokaraja II						-		1.315.099.000		1.332.013.000		1.329.811.000		1.326.145.000		5.303.068.000	
	Jumlah operasional dan Jasa Pelayanan Puskesmas Sokaraja II	Bulan			0		12		12		12		12		12		
Operasional dan pemanfaatan jasa pelayanan Puskesmas Kembaran I						-		1.908.847.000		1.888.080.000		1.907.012.000		1.921.056.000		7.624.995.000	
	Jumlah operasional dan Jasa Pelayanan Puskesmas Kembaran I	Bulan			0		12		12		12		12		12		
Operasional dan pemanfaatan jasa pelayanan Puskesmas Kembaran II						-		1.535.028.000		1.530.627.000		1.553.036.000		1.551.642.000		6.170.333.000	
	Jumlah operasional dan Jasa Pelayanan Puskesmas Kembaran II	Bulan			0		12		12		12		12		12		
Operasional dan pemanfaatan jasa pelayanan Puskesmas Sumbang II						-		3.364.736.000		3.345.927.000		3.325.025.000		3.362.463.000		13.398.151.000	
	Jumlah operasional dan Jasa Pelayanan Puskesmas Sumbang II	Bulan			0		12		12		12		12		12		
Operasional dan pemanfaatan jasa								1.541.933.000		1.569.005.000		1.565.182.000		1.561.197.000		6.237.317.000	

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Pendanaan										Unit kerja perangkat daerah Penanggung-jawab		
			2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023			Target Akhir Renstra	
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)
Operasional dan pemanfaatan jasa pelayanan Puskesmas Pekuncen I						-		2.892.043.000		2.911.503.000		2.920.416.000		2.912.953.000		11.636.915.000	
	Jumlah operasional dan Jasa Pelayanan Puskesmas Pekuncen I	Bulan			0			12		12		12		12		12	
Operasional dan pemanfaatan jasa pelayanan Puskesmas Pekuncen II						-		2.892.042.000		2.911.503.000		2.920.416.000		2.912.953.000		11.636.914.000	
	Jumlah operasional dan Jasa Pelayanan Puskesmas Pekuncen II	Bulan			0			12		12		12		12		12	
Operasional dan pemanfaatan jasa pelayanan Puskesmas Kedungbanteng I						-		-		1.613.801.000		1.616.839.000		1.633.203.000		4.863.843.000	
	Jumlah operasional dan Jasa Pelayanan Puskesmas Kedungbanteng I	Bulan			0		0		12		12		12		12		
Program Manajemen dan Kebijakan kesehatan						275.000.000		300.000.000		325.000.000		340.000.000		375.000.000		1.615.000.000	
	Persentase ketersediaan data dan informasi kesehatan untuk mendukung pengambilan keputusan	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase SIK Fasyankes yang terintegrasi	%	32.82	32.82	32.82		35.11		35.11		35.11		35.11		35.11		
Pengembangan sistem informasi kesehatan						275.000.000		300.000.000		325.000.000		340.000.000		375.000.000		1.615.000.000	
	Jumlah Monitoring dan evaluasi kegiatan SIK	Kali			180		190		200		210		220		220		
	Jasa internet server SIMPUS	Bulan			12		12		12		12		12		12		
	Jumlah koordinasi dan konsultasi	Kali			40		45		50		55		60		60		
	Jumlah Cetak dan Penggandaan Kegiatan SIK	Paket			3		4		4		5		5		5		
	jasa Pengembangan Aplikasi SIK	Paket			1		1		1		1		1		1		
Sub Total						255.607.000.000		268.467.000.000		274.781.000.000		277.894.000.000		284.682.000.000		1.361.431.000.000	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Kesehatan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini dapat dilihat dalam Tabel 7.1 yang bersumber dari Tabel T-C.28.

Tabel T-C.28.

Indikator Kinerja Dinas Kesehatan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Kondisi kinerja awal periode RPJMD Th. 2018		Target Kinerja Tahun :					Kondisi Kinerja Akhir Rentra th 2023
				2019	2020	2021	2022	2023	
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit								
1	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Angka keberhasilan pengobatan pasien TB RO	%	70	75	75	75	75	75	75
3	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	64.24	100	100	100	100	100	100
4	Tingkat kematian akibat malaria	%	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Angka Kejadian Malaria (API : kasus per 1000 penduduk)		< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
6	Cakupan desa/ kelurahan mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan epidemiologi	%	100	100	100	100	100	100	100
7	Persentase orang usia 15 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	11.58	100	100	100	100	100	100
8	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	52.31	100	100	100	100	100	100
9	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	%	16.64	100	100	100	100	100	100
10	Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	17.69	100	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Kondisi kinerja awal periode RPJMD Th. 2018		Target Kinerja Tahun :					Kondisi Kinerja Akhir Rentra th 2023
				2019	2020	2021	2022	2023	
11	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	39.6	100	100	100	100	100	100
12	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100	100	100	100	100
13	Non AFP rate per 100.000 penduduk		>= 2	>= 2	>= 2	>= 2	>= 2	>= 2	>= 2
14	Cakupan Balita Pneumonia yang ditangani	%	100	100	100	100	100	100	100
15	Cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA	%	100	100	100	100	100	100	100
16	Tingkat prevalensi Tuberculosis (per 100.000 penduduk)		168	166	164	162	160	158	158
17	Proporsi jumlah kasus Tuberculosis yang terdeteksi dalam program DOTS	%	70.1	72.52	75	77.5	80	82.5	82.5
18	Penderita diare yang ditangani	%	100	100	100	100	100	100	100
19	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat antimalaria yang tepat	%	100	100	100	100	100	100	100
20	Persentase orang terdeteksi dini infeksi Hepatitis B	%	0.90	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
21	Prevalensi tekanan darah tinggi	%	38.9	38.7	38.5	38.3	38.1	37.9	37.9
22	Prevalensi obesitas pada penduduk usia lebih dari 18 tahun	%	12.29	12.2	12.1	12.0	11.9	11.8	11.8
23	Cakupan pengobatan semua kasus TBC (% Case Detection Rate / CDR) yang diobati	%		89	97	97	97	97	97
24	Angka (notifikasi semua kasus TBC yang diobati (Case Notification Rate/ CNR) per seratus ribu penduduk			249	252	252	252	252	252
25	Persentase pasien TBC yang mengetahui status HIV	%		60	65	70	75	75	75

No	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Kondisi kinerja awal periode RPJMD Th. 2018		Target Kinerja Tahun :					Kondisi Kinerja Akhir Rentra th 2023
				2019	2020	2021	2022	2023	
26	Cakupan Desa / Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	100	100	100	100	100	100	100
27	Tingkat Kematian karena Tuberculosis (Per 100.000 penduduk)		3	3	3	2	2	2	2
28	Prevalensi HIV / AIDS (%) dari total populasi	%	0.22	0.14	0.14	0.14	0.14		0.14
29	Case Fatality Rate DBD (%)	%	3.63	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
30	Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang (P2B2)								
31	Jumlah Fogging DB dan Cikungunya	Paket		65	65	65	65	65	65
32	Jumlah tindaklanjut penemuan dan pengobatan kasus malaria import	%		100	100	100	100	100	100
33	Jumlah Pemantauan kasus DBD, Malaria, Rabies, Leptospirosis, kecacingan, filariasis, cikungunya, flu burung dan zoonosis lainnya	Kali		78	78	78	78	78	78
34	Jumlah Penyelidikan Epidemiologi kasus bersumber binatang	Kali		400	400	400	400	400	400
35	Jumlah Distribusi obat caceng	Kali		2	2	2	2	2	2
36	Jumlah Koordinasi dan konsultasi Penemuan dan penanganan kasus DB, Malaria, Rabies, Leptospirosis, kecacingan, filaria, cikungunya dan penyakit zoonosis lainnya.	Kali		3	3	3	3	3	3
37	Jumlah Pemeriksaan sampel darah tikus	Buah		300	300	300	300	300	300
38	Jumlah Larvasida	Paket		200	200	200	200	200	200
39	Jumlah kegiatan Spot survei	Paket		6	8	10	10	10	10
40	Pengadaan perlengkapan kerja	Paket		0	12	0	12	0	12

No	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Kondisi kinerja awal periode RPJMD Th. 2018		Target Kinerja Tahun :					Kondisi Kinerja Akhir Rentra th 2023
				2019	2020	2021	2022	2023	
41	Jumlah Pertemuan koordinasi P2B2	Kali		10	10	10	10	10	10
42	Jumlah insektisida	Liter		0	100	100	100	100	100
43	Pengendalian Penyakit Menular Langsung (P2ML)								
44	Jumlah Koordinasi pemberantasan dan pengendalian penyakit menular	Kali		13	15	15	15	15	15
45	Jumlah Review klinis penyakit menular	Kali		6	6	6	6	6	6
46	Jumlah On The Job Trainning	Paket		12	12	12	12	12	12
47	Jumlah Workshop pengendalian dan pemberantasan penyakit menular	Paket		34	34	34	34	34	34
48	Jumlah VCT mobile	Kali		12	12	12	12	12	12
49	Jumlah Konsultasi kegiatan	Kali		6	6	6	6	6	6
50	Jumlah pengambilan logistik	Kali		30	30	30	30	30	30
51	Jumlah Kampanye penanggulangan AIDS dan TB	Paket		2	2	2	2	2	2
52	Monitoring dan Evaluasi kegiatan	Kali		160	160	160	160	160	160
53	Jumlah Pengiriman peserta pelatihan	Paket		2	2	2	2	2	10
54	Jumlah reagen	Buah		10	10	10	10	10	50
55	Jumlah semua kasus TBC yang ditemukan dan diobati	Kasus		4,22	4,304	4,405	4,507	4,609	4,609
56	Persentase kasus TBC pengobatan ulang yang diperiksa uji kepekaan obat dengan tes cepat molekuler / metode konvensional	%		100	100	100	100	100	100
57	Persentase kasus TBC resisten obat yang memulai pengobatan lini kedua	%		95	95	95	95	95	95

No	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Kondisi kinerja awal periode RPJMD Th. 2018		Target Kinerja Tahun :					Kondisi Kinerja Akhir Rentra th 2023
				2019	2020	2021	2022	2023	
58	Persentase pasien TBC-HIV yang mendapatkan ARV selama pengobatan TBC	%		36	37	38	39	40	40
59	Persentase laboratorium mikroskopik yang mengikuti uji silang	%		80	90	90	90	90	90
60	Persentase laboratorium mikroskopis yang mengikuti uji silang dengan hasil baik	%		72	72	73	73	73	73
61	Cakupan penemuan kasus TBC anak	%		15	15	15	15	15	15
62	Persentase anak usia < 5 tahun yang mendapat pengobatan pencegahan INH (%)	%		15	20	25	30	30	30
63	Persentase kasus TB yang ditemukan dan dirujuk oleh masyarakat atau organisasi kemasyarakatan	%		20	20	20	20	20	20
64	Peningkatan Imunisasi								
65	Jumlah workshop peningkatan kapasitas petugas imunisasi	Paket		1	1	1	1	1	1
66	Jumlah Verifikasi dan Validasi data UCI desa	Kali		2	2	2	2	2	2
67	Jumlah Monitoring dan evaluasi kegiatan imunisasi	Kali		100	100	120	120	120	120
68	Jumlah Pelatihan safety injection	Paket		1	1	1	1	1	1
69	Frekuensi pengambilan vaksin imunisasi dan logistik	Kali		20	20	20	20	20	20
70	Jumlah form pengambilan vaksin dan grafik suhu	Paket		100	100	100	100	100	100
71	Jumlah pelayanan perawatan kasus KIPI	Kasus		2	2	2	2	2	2
72	Jumlah Audit KIPI	Paket		2	2	2	2	2	2
73	Jumlah koordinasi dan konsultasi kegiatan imunisasi	Kali		3	4	4	4	4	4

No	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Kondisi kinerja awal periode RPJMD Th. 2018		Target Kinerja Tahun :					Kondisi Kinerja Akhir Rentra th 2023
				2019	2020	2021	2022	2023	
74	Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	%		100	100	100	100	100	100
75	Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah								
76	Jumlah Monitoring dan evaluasi kegiatan surveilans dan penanganan wabah	Kali		460	460	460	460	460	460
77	Jumlah sampel kasus AFP, Campak dan KLB	Buah		44	48	50	60	60	60
78	Frekuensi Pengambilan logistik kesehatan haji, KLB	Paket		6	10	12	12	12	12
79	Jumlah formulir haji dan buku pedoman surveilans	Buah		220	1	1,3	1,3	1,3	1,3
80	Jumlah rompi Tim Kesehatan haji dan KLB	Paket		1	25	25	1	1	1
81	Jumlah koordinasi dan konsultasi kegiatan surveilans epidemiologi dan peanggulangan wabah	Kali		18	21	21	21	21	21
82	Jumlah Pendampingan jemaah calon haji risti di embarkasi	Kali		4	4	4	4	4	4
83	Jumlah Sosialisasi Haji sehat	Kali		1	1	1	1	1	1
84	Penanggulangan Penyakit Tidak Menular								
85	Jumlah koordinasi pencegahan dan penanggulangan Penyakit Tidak Menular	Kali		24	34	34	24	24	24
86	Jumlah koordinasi pencegahan dan penanggulangan Penyakit Tidak Menular	Kali		24	34	34	24	24	24
87	Jumlah Bimtek tentang P2PTM	Paket		6	6	6	6	6	6
88	Jumlah Workshop strategi peningkatan SPM kesehatan program PTM dan inovasi program pengembangan	Paket		1	1	1	1	1	1

No	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Kondisi kinerja awal periode RPJMD Th. 2018		Target Kinerja Tahun :					Kondisi Kinerja Akhir Rentra th 2023
				2019	2020	2021	2022	2023	
89	Jumlah Kampanye peduli PTM	Paket		2	4	4	4	4	4
90	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu	%		50	70	60	80	85	85
91	Persentase Kecamatan yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) minimal 50% sekolah	%		50	60	55	65	70	70
92	Jumlah monitoring dan evaluasi P2 PTM	Kali		117	117	117	117	117	117
93	Pengendalian Penyakit (DAK)								
94	Jumlah Refrigerator	Unit		10	7	5	5	5	32
95	Jumlah vaccine carrier	Unit		10	7	5	5	5	32
96	Jumlah BMHP	Paket		1	1	1	1	1	1
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat								
1	Persentase Puskesmas dengan capaian SPM Kesehatan 100%	%	100	100	100	100	100	100	100
	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) BKMI (DAK)								
2	Jumlah Upaya promotif preventif UKM Sekunder BKMI	Bulan		12	12	12	12	12	12
	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) BKMM (DAK)								
3	Jumlah Upaya promotif preventif UKM Sekunder BKMM	Bulan		12	12	12	12	12	12
	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) BKPM (DAK)								
5	Jumlah Upaya promotif preventif UKM Sekunder BKPM	Bulan		12	12	12	12	12	12

No	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Kondisi kinerja awal periode RPJMD Th. 2018		Target Kinerja Tahun :					Kondisi Kinerja Akhir Rentra th 2023
				2019	2020	2021	2022	2023	
	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Lumbir (DAK)								
6	Jumlah Upaya Pelayanan Kesehatan Promotif dan Preventif Puskesmas Lumbir	Desa		10	10	10	10	10	10
	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas I Wangon (DAK)								
7	Jumlah Upaya Pelayanan Kesehatan Promotif dan Preventif Puskesmas I Wangon	Desa		7					7
	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas II Wangon (DAK)								
8	Jumlah Upaya Pelayanan Kesehatan Promotif dan Preventif Puskesmas II Wangon	Desa		5					5
	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Jatilawang (DAK)								
9	Jumlah Upaya Pelayanan Kesehatan Promotif dan Preventif Puskesmas Jatilawang	Desa		11	11	11	11	11	11
	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Rawalo (DAK)								
10	Jumlah Upaya Pelayanan Kesehatan Promotif dan Preventif Puskesmas Rawalo	Desa		9	9	9	9	9	9
	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kebasen (DAK)								
11	Jumlah Upaya Pelayanan Kesehatan Promotif dan Preventif Puskesmas Kebasen	Desa		12	12	12	12	12	12

No	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Kondisi kinerja awal periode RPJMD Th. 2018		Target Kinerja Tahun :					Kondisi Kinerja Akhir Rentra th 2023
				2019	2020	2021	2022	2023	
	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas I Kemranjen (DAK)								
12	Jumlah Upaya Pelayanan Kesehatan Promotif dan Preventif Puskesmas I Kemranjen	Desa		8					8
	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas II Kemranjen (DAK)								
13	Jumlah Upaya Pelayanan Kesehatan Promotif dan Preventif Puskesmas II Kemranjen	Desa		7					7
	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas I Sumpiuh (DAK)								
14	Jumlah Upaya Pelayanan Kesehatan Promotif dan Preventif Puskesmas I Sumpiuh	Desa		7					7
	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas II Sumpiuh (DAK)								
15	Jumlah Upaya Pelayanan Kesehatan Promotif dan Preventif Puskesmas II Sumpiuh	Desa		7					7
	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas I Tambak (DAK)								
16	Jumlah Upaya Pelayanan Kesehatan Promotif dan Preventif Puskesmas I Tambak	Desa		7					7
	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas II Tambak (DAK)								
17	Jumlah Upaya Pelayanan Kesehatan Promotif dan Preventif Puskesmas Puskesmas II Tambak	Desa		5					5

No	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Kondisi kinerja awal periode RPJMD Th. 2018		Target Kinerja Tahun :					Kondisi Kinerja Akhir Rentra th 2023
				2019	2020	2021	2022	2023	
14	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Somagede (DAK)								
18	Jumlah Upaya Pelayanan Kesehatan Promotif dan Preventif Puskesmas Somagede	Desa		9	9	9	9	9	9
15	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kalibagor (DAK)								
19	Jumlah Upaya Pelayanan Kesehatan Promotif dan Preventif Puskesmas Kalibagor	Desa		12	12	12	12	12	12
16	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Banyumas (DAK)								
20	Jumlah Upaya Pelayanan Kesehatan Promotif dan Preventif Puskesmas Banyumas	Desa		12	12	12	12	12	12
	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Patikraja (DAK)								
21	Jumlah Upaya Pelayanan Kesehatan Promotif dan Preventif Puskesmas Patikraja	Desa		13	13	13	13	13	13
	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Purwojati (DAK)								
22	Jumlah Upaya Pelayanan Kesehatan Promotif dan Preventif Puskesmas Purwojati	Desa		10	10	10	10	10	10
	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas I Ajibarang (DAK)								
23	Jumlah Upaya Pelayanan Kesehatan Promotif dan Preventif Puskesmas I Ajibarang	Desa		8					8

No	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Kondisi kinerja awal periode RPJMD Th. 2018		Target Kinerja Tahun :					Kondisi Kinerja Akhir Rentra th 2023
				2019	2020	2021	2022	2023	
	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas II Ajibarang (DAK)								
24	Jumlah Upaya Pelayanan Kesehatan Promotif dan Preventif Puskesmas II Ajibarang	Desa		7					7
	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Gumelar (DAK)								
25	Jumlah Upaya Pelayanan Kesehatan Promotif dan Preventif Puskesmas Gumelar	Desa		10	10	10	10	10	10
	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pekuncen (DAK)								
26	Jumlah Upaya Pelayanan Kesehatan Promotif dan Preventif Puskesmas Pekuncen	Desa		16	8	8	8	8	8
	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas I Cilongok (DAK)								
27	Jumlah Upaya Pelayanan Kesehatan Promotif dan Preventif Puskesmas I Cilongok	Desa		11					11
	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas II Cilongok (DAK)								
28	Jumlah Upaya Pelayanan Kesehatan Promotif dan Preventif Puskesmas II Cilongok	Desa		9					9
	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Karanglewas (DAK)								
29	Jumlah Upaya Pelayanan Kesehatan Promotif dan Preventif Puskesmas Karanglewas	Desa		13	13	13	13	13	13